



LAPORAN KEUANGAN KOTA CILEGON

2020 AUDITED



UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2020



(0254) 392 967



Komplek Sukmajaya Mandiri Kavling 7
Jalan Ahmad Yani Cilegon 42416



cilegon.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 10 ayat 2 bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah Kota Cilegon, dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Cilegon sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 yang merupakan laporan konsolidasian dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Cilegon, Mei 2021

PPKD,


H. MAMAN MAULUDIN, SH, M.Si

NIP. 19660727 199403 1 009



WALIKOTA CILEGON

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Kami memberikan surat pernyataan tanggung jawab ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.

Cilegon, Mei 2021

WALIKOTA CILEGON,

H. HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB | 1 |
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| DAFTAR TABEL..... | 4 |
| DAFTAR GAMBAR..... | 9 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 10 |
| LAPORAN KEUANGAN | |
| 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN | |
| 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO LEBIH ANGGARAN | |
| 3. NERACA | |
| 4. LAPORAN OPERASIONAL | |
| 5. LAPORAN ARUS KAS | |
| 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | |
| 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | |
| BAB I PENDAHULUAN | 24 |
| 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN..... | 25 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | 26 |
| 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN..... | 29 |
| BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET | |
| KINERJA APBD | 31 |
| 2.1 Ekonomi Makro | 31 |
| 2.2 Kebijakan Keuangan..... | 35 |
| 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah | 37 |
| 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah | 43 |
| 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah..... | 57 |
| 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD..... | 58 |
| 2.3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (Fiskal)..... | 58 |
| 2.3.2 Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan | 59 |
| BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | 61 |
| 3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan..... | 61 |
| 3.1.1. Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya..... | 61 |
| 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan..... | 66 |
| 3.2.1 Pendapatan Daerah..... | 66 |
| 3.2.2 Belanja Daerah..... | 69 |
| BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI | 71 |
| 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah..... | 71 |
| 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..... | 73 |
| 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..... | 73 |
| 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar | |
| Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon..... | 73 |
| 4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset | 73 |
| 4.4.1.1 Aset Lancar | 74 |
| 4.4.1.2 Aset Non Lancar | 85 |
| 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban | 105 |

| | |
|--|------------|
| 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas..... | 108 |
| 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA..... | 108 |
| 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja..... | 110 |
| 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer..... | 111 |
| 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan..... | 112 |
| 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO..... | 113 |
| 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban..... | 116 |
| BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN..... | 120 |
| 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja..... | 120 |
| 5.1.1 Pendapatan..... | 120 |
| 5.1.2 Belanja..... | 145 |
| 5.1.3 Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran..... | 171 |
| 5.1.4 Pembiayaan..... | 171 |
| 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)..... | 172 |
| 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih..... | 173 |
| 5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca..... | 173 |
| 5.3.1 Aset Lancar..... | 173 |
| | 181 |
| 5.3.1.2 Piutang..... | 182 |
| 5.3.1.3 Penyisihan Piutang..... | 188 |
| 5.3.1.3 Belanja Dibayar Dimuka..... | 190 |
| | 192 |
| 5.3.1.4 Persediaan..... | 192 |
| 5.3.2 Investasi Jangka Panjang..... | 193 |
| 5.3.3 Aset Tetap..... | 196 |
| 5.3.4 Dana Cadangan..... | 206 |
| 5.3.5 Aset Lainnya..... | 206 |
| 5.3.5.1 Tuntutan Ganti Rugi..... | 206 |
| 5.3.5.2 Aset Lain-Lain..... | 210 |
| 5.3.6 Kewajiban..... | 212 |
| 5.3.7 Ekuitas..... | 219 |
| 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional..... | 219 |
| 5.4.1 Pendapatan-LO..... | 219 |
| 5.4.2 Beban-LO..... | 225 |
| 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi..... | 253 |
| 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional..... | 254 |
| 5.4.5 Pos Luar Biasa..... | 254 |
| 5.4.6 Surplus/Defisit-LO..... | 255 |
| 5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas..... | 255 |
| 5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas..... | 262 |
| BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN..... | 264 |
| BABVII PENUTUP..... | 284 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel II-1 indikator capaian APBD dan APBD Perubahan tahun 2020..... | 59 |
| Tabel II-2 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2020 Per Urusan..... | 60 |
| Tabel III-1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020 | 63 |
| Tabel III-2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 | 63 |
| Tabel III-3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020..... | 64 |
| Tabel III-4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 | 65 |
| Tabel V-1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2020 dan 2019 | 120 |
| Tabel V-2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 122 |
| Tabel V-3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah..... | 123 |
| Tabel V-4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah..... | 126 |
| Tabel V-5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi | 127 |
| Tabel V-6 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 131 |
| Tabel V-7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah..... | 132 |
| Tabel V-8 Penerimaan Jasa Giro Dana BOS SMP | 133 |
| Tabel V-9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer | 134 |
| Tabel V-10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019..... | 135 |
| Tabel V-11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi hasil Pajak..... | 135 |
| Tabel V-12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi hasil Pajak..... | 136 |
| Tabel V-13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAU | 137 |
| Tabel V-14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAK..... | 138 |
| Tabel V-15 Tabel rincian anggaran realisasi penerimaan DAK Fisik | 139 |
| Tabel V-16 Tabel rincian anggaran realisasi penerimaan DAK Non Fisik..... | 140 |
| Tabel V-17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DID..... | 140 |
| Tabel V-18 rincian alokasi belanja atas penerimaan dana insentif daerah (DID) TA 2020..... | 141 |
| Tabel V-19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi Hasil Pajak Provinsi..... | 142 |
| Tabel V-20 Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Periode Bulan Februari 2020 | 143 |
| Tabel V-21 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan..... | 143 |
| Tabel V-22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah | 145 |
| Tabel V-23 Anggaran dan Realisasi Belanja | 146 |
| Tabel V-24 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi..... | 147 |
| Tabel V-25 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai..... | 148 |
| Tabel V-26 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa | 149 |
| Tabel V-27 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah..... | 150 |
| Tabel V-28 Rincian Belanja Hibah | 152 |
| Tabel V-29 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial..... | 154 |
| Tabel V-30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal..... | 155 |
| Tabel V-31 Realisasi belanja modal tanah TA 2020 dan 2019 | 156 |
| Tabel V-32 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2020 dan 2019 | 157 |

| | |
|---|-----|
| Tabel V-33 Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2020 dan 2019..... | 158 |
| Tabel V-34 Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2020 dan 2019 | 159 |
| Tabel V-35 Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2020 dan 2019..... | 159 |
| Tabel V-36 Realisasi belanja modal aset lainnya TA 2020 dan 2019 | 160 |
| Tabel V-37 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga | 160 |
| Tabel V-38 Ringkasan Belanja Tidak Terduga | 168 |
| Tabel V-39 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik..... | 170 |
| Tabel V-40 Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran | 171 |
| Tabel V-41 Pembiayaan Netto | 171 |
| Tabel V-42 Komposisi SILPA LRA dan Neraca..... | 172 |
| Tabel V-43 Aset Lancar tahun 2020 dan 2019 | 173 |
| Tabel V-44 Komposisi Kas Tahun 2020 dan 2019 | 174 |
| Tabel V-45 komposisi Kas BLUD PDB tahun 2020 dan 2019..... | 175 |
| Tabel V-46 komposisi Kas FKTP tahun 2020 dan 2019..... | 175 |
| Tabel V-47 komposisi Kas Dana BOS tahun 2020 dan 2019 | 175 |
| Tabel V-48 Realisasi BOS Kinerja..... | 181 |
| Tabel V-49 Komposisi Piutang dan NRV tahun 2020 | 182 |
| Tabel V-50 komposisi Piutang Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019..... | 182 |
| Tabel V-51 Mutasi Piutang Pajak Daerah..... | 183 |
| Tabel V-52 Komposisi Piutang Retibusi Daerah Tahun 2020 dan 2019 | 183 |
| Tabel V-53 Mutasi Piutang Retribusi Daerah..... | 184 |
| Tabel V-54 Komposisi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Banten | 186 |
| Tabel V-55 Mutasi Piutang Transfer Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi..... | 186 |
| Tabel V-56 Bagian Lancar TGR | 187 |
| Tabel V-57 Komposisi Piutang Lainnya Tahun 2020 dan 2019 | 187 |
| Tabel V-58 Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 189 |
| Tabel V-59 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah..... | 189 |
| Tabel V-60 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR..... | 190 |
| Tabel V-61 Penyisihan Piutang Lainnya | 190 |
| Tabel V-62 Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka | 191 |
| Tabel V-63 Rekap Persediaan 2020 dan 2019..... | 192 |
| Tabel V-64 Perhitungan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tahun 2020 | 193 |
| Tabel V-65 Kenaikan/Penurunan Investasi Permanen | 194 |
| Tabel V-66 Penghapusan Aset Tetap tahun 2020..... | 205 |
| Tabel V-67 Rincian Aset Lainnya - TGR | 206 |
| Tabel V-68 Aset Tidak Berwujud | 207 |
| Tabel V-69 Penambahan Aset Tidak Berujud - Software | 208 |
| Tabel V-70 Kajian | 209 |
| Tabel V-71 Aset Lain-lain..... | 210 |
| Tabel V-72 Kewajiban 2020 - 2019 | 212 |
| Tabel V-73 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek | 212 |
| Tabel V-74 Mutasi Kewajiban Jangka Pendek..... | 213 |
| Tabel V-75 Komposisi Utang PFK 2020 dan 2019 | 214 |
| Tabel V-76 Pendapatan diterima dimuka tahun 2020 dan 2019 | 214 |

| | |
|---|-----|
| Tabel V-77 Komposisi Utang Belanja tahun 2020 dan 2019 | 214 |
| Tabel V-78 Utang beban Jasa Kantor Tahun 2020 | 215 |
| Tabel V-79 Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 | 216 |
| Tabel V-80 Utang Gaji Pegawai Tahun 2020 | 217 |
| Tabel V-81 Komposisi Utang Jangka Pendek Lainnya | 218 |
| Tabel V-82 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya | 218 |
| Tabel V-83 Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019 | 219 |
| Tabel V-84 Pendapatan LO 2020 dan 2019 | 220 |
| Tabel V-85 Pendapatan Asli Daerah-LO 2020 dan 2019 | 220 |
| Tabel V-86 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO | 221 |
| Tabel V-87 Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 | 221 |
| Tabel V-88 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 dan 2019 | 222 |
| Tabel V-89 Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 | 223 |
| Tabel V-90 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO | 224 |
| Tabel V-91 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2020 dan 2019 | 224 |
| Tabel V-92 Mutasi Lain-lain PAD yang Sah-LO | 225 |
| Tabel V-93 Pendapatan Transfer-LO tahun 2020 dan 2019 | 225 |
| Tabel V-94 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2020 dan 2019 | 226 |
| Tabel V-95 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2020 dan 2019 | 226 |
| Tabel V-96 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020 dan 2019 | 226 |
| Tabel V-97 Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO | 227 |
| Tabel V-98 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020 | 227 |
| Tabel V-99 Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan-LO Tahun 2020 dan 2019 | 227 |
| Tabel V-100 Lain-lain pendapatan yang sah - LO Tahun 2020 dan 2019 | 228 |
| Tabel V-101 Pendapatan Hibah-LO | 228 |
| Tabel V-102 Mutasi Pendapatan Hibah-LO | 228 |
| Tabel V-103 Penerimaan Hibah Barang Tahun 2020 | 229 |
| Tabel V-104 Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2020 dan 2019 | 229 |
| Tabel V-105 Rincian Mutasi Pendapatan Lainnya-LO | 229 |
| Tabel V-106 Beban - LO Tahun 2020 dan 2019 | 230 |
| Tabel V-107 Beban Operasi-LO tahun 2020 dan 2019 | 230 |
| Tabel V-108 1 Beban Pegawai-LO | 231 |
| Tabel V-109 Rincian Beban Pegawai-LO | 231 |
| Tabel V-110 Beban Barang dan Jasa-LO | 232 |
| Tabel V-111 Mutasi Beban Barang dan Jasa - LO | 233 |
| Tabel V-112 Beban Bahan Habis Pakai -LO | 233 |
| Tabel V-113 Mutasi Beban Bahan Habis Pakai -LO | 234 |
| Tabel V-114 Beban Persediaan Bahan/Material -LO | 235 |
| Tabel V-115 Mutasi Beban Persediaan Bahan/Material -LO | 235 |
| Tabel V-116 Beban Jasa Kantor -LO | 236 |
| Tabel V-117 Mutasi Beban Jasa Kantor -LO | 236 |
| Tabel V-118 Beban Premi Asuransi-LO | 237 |
| Tabel V-119 Mutasi Beban Premi Asuransi-LO | 237 |
| Tabel V-120 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor-LO | 237 |

| | |
|--|-----|
| Tabel V-121 Mutasi Beban Perawatan Kendaraan Bermotor-LO | 238 |
| Tabel V-122 Beban Cetak dan Penggandaan -LO | 238 |
| Tabel V-123 Mutasi Beban Cetak dan Penggandaan -LO | 238 |
| Tabel V-124 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -LO | 239 |
| Tabel V-125 Mutasi Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -LO | 239 |
| Tabel V-126 Beban Sewa Sarana Mobilitas-LO | 240 |
| Tabel V-127 Mutasi Beban Sewa Sarana Mobilitas-LO | 240 |
| Tabel V-128 Beban Sewa Alat Berat-LO | 240 |
| Tabel V-129 Mutasi Beban Sewa Alat Berat-LO | 240 |
| Tabel V-130 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LO | 241 |
| Tabel V-131 Mutasi Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LO | 241 |
| Tabel V-132 Beban Makanan dan Minuman-LO | 241 |
| Tabel V-133 Mutasi Beban Makanan dan Minuman-LO | 241 |
| Tabel V-134 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya -LO | 242 |
| Tabel V-135 Mutasi Beban Pakaian Dinas dan Atributnya -LO | 242 |
| Tabel V-136 Beban Pakaian Kerja-LO | 242 |
| Tabel V-137 Mutasi Beban Pakaian Kerja-LO | 243 |
| Tabel V-138 Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu-LO | 243 |
| Tabel V-139 Mutasi Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu-LO | 243 |
| Tabel V-140 Beban Perjalanan Dinas-LO | 244 |
| Tabel V-141 Mutasi Beban Perjalanan Dinas-LO | 244 |
| Tabel V-142 Beban Beasiswa Pendidikan PNS -LO | 244 |
| Tabel V-143 Mutasi Beban Beasiswa Pendidikan PNS -LO | 244 |
| Tabel V-144 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -LO | 245 |
| Tabel V-145 Mutasi Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -LO | 245 |
| Tabel V-146 Beban Pemeliharaan-LO | 245 |
| Tabel V-147 Mutasi Beban Pemeliharaan-LO | 246 |
| Tabel V-148 Beban Jasa Konsultansi-LO | 246 |
| Tabel V-149 Mutasi Beban Jasa Konsultansi-LO | 247 |
| Tabel V-150 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO | 247 |
| Tabel V-151 Mutasi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO | 247 |
| Tabel V-152 Beban Honorarium PNS-LO | 248 |
| Tabel V-153 Mutasi Beban Honorarium PNS-LO | 248 |
| Tabel V-154 Beban Honorarium Non PNS-LO | 248 |
| Tabel V-155 Mutasi Beban Honorarium Non PNS-LO | 249 |
| Tabel V-156 Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO | 249 |
| Tabel V-157 Mutasi Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO | 249 |
| Tabel V-158 Beban Pegawai BLUD/BOS | 249 |
| Tabel V-159 Mutasi Beban Pegawai BLUD/BOS | 250 |
| Tabel V-160 Beban Barang BLUD/BOS | 250 |
| Tabel V-161 Mutasi Beban Barang BLUD/BOS | 250 |
| Tabel V-162 Beban Hibah | 251 |
| Tabel V-163 Mutasi Beban Hibah | 251 |
| Tabel V-164 Beban Bantuan Sosial | 251 |

| | |
|---|-----|
| Tabel V-165 Mutasi Beban Bantuan Sosial | 251 |
| Tabel V-166 Beban penyusutan dan amortisasi | 252 |
| Tabel V-167 Beban Penyisihan Piutang..... | 252 |
| Tabel V-168 Beban lain lain..... | 253 |
| Tabel V-169 Beban Transfer..... | 253 |
| Tabel V-170 Beban Luar Biasa..... | 254 |
| Tabel V-171 Komponen Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar tahun anggaran 2020 | 255 |
| Tabel V-172 Komponen Arus Kas Masuk tahun anggaran 2020..... | 256 |
| Tabel V-173 Komponen Arus Kas Keluar TA 2020 | 257 |
| Tabel V-174 Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2020..... | 258 |
| Tabel V-175 Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi | 259 |
| Tabel V-176 Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan..... | 260 |
| Tabel V-177 Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris..... | 261 |
| Tabel V-178 Rincian Perhitungan Pihak Ketiga | 261 |
| Tabel V-179 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas..... | 261 |
| Tabel V-180 Saldo Awal Kas LAK | 262 |
| Tabel V-181 Saldo Akhir Kas - LAK | 262 |

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

| | |
|---|-----|
| Gambar II.1 ADHK tahun dasar Kota Cilegon Tahun 2010-2020..... | 32 |
| Gambar II.2 Perbandingan LPE | 33 |
| Gambar II.3 Laju Investasi Cilegon | 34 |
| Gambar II.4 realisasi Investasi | 34 |
| Gambar II.5 Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten | 36 |
| Gambar III.1 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 | 65 |
| Gambar V.1 perbandingan komposisi pendapatan daerah tahun 2020..... | 121 |
| Gambar V.2 Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah | 122 |
| Gambar V.3 Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Pajak Daerah | 123 |
| Gambar V.4 Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Retribusi Daerah | 126 |
| Gambar V.5 Perbandingan komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi..... | 128 |
| Gambar V.6 Perbandingan komposisi Kontribusi Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan..... | 131 |
| Gambar V.7 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer | 134 |
| Gambar V.8 komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi hasil Pajak | 136 |
| Gambar V.9 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi hasil Pajak..... | 137 |
| Gambar V.10 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAU | 138 |
| Gambar V.11 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAK..... | 139 |
| Gambar V.12 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DID..... | 140 |
| Gambar V.13 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi Hasil Pajak Provinsi.. | 142 |
| Gambar V.14 Komparasi Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan..... | 144 |
| Gambar V.15 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah | 145 |
| Gambar V.16 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja | 146 |
| Gambar V.17 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi..... | 147 |
| Gambar V.18 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai | 149 |
| Gambar V.19 21 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah | 151 |
| Gambar V.20 22 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial..... | 154 |
| Gambar V.21 23 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal | 155 |
| Gambar V.22 1 Proporsi Realisasi Belanja Modal..... | 156 |
| Gambar V.23 Komparasi Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan | 170 |
| Gambar V.24 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar tahun anggaran 2020..... | 256 |
| Gambar V.25 Arus Kas Masuk tahun anggaran 2020..... | 256 |
| Gambar V.26 Arus Kas Keluar TA 2020 | 257 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Posisi Kas Daerah dan Rekening Koran
- Lampiran 2 Rincian Saldo Dana BOS Tahun 2020
- Lampiran 3 Daftar Mutasi dan Penyisihan Piutang
- Lampiran 4 Daftar Persediaan Tahun 2020
- Lampiran 5 Daftar Perhitungan Belanja dibayar dimuka Tahun 2020
- Lampiran 4 Daftar Perhitungan Pendapatan diterima Tahun 2020
- Lampiran 5 Daftar Perhitungan Amortisasi Aset Tidak Berwujud – software
- Lampiran 6 Ringkasan Laporan Belanja Tidak Terduga
- Lampiran 7 Daftar Realisasi Pembayaran kewajiban Kegiatan tahun 2019
- Lampiran 8 Register Pengembalian Sisa Belanja Tahun 2020
- Lampiran 9 Register Pengembalian Sisa Belanja – BTT Covid-19 Tahun 2020
- Lampiran 10 Register Pengembalian Pendapatan Tahun 2020
- Lampiran 12 Daftar Utang Restitusi Pendapatan Tahun 2020
- Lampiran 13 Daftar Utang Kegiatan BTT Tahun 2020
- Lampiran 14 Surat Perjanjian Kemitraan – Sewa Lahan Pemerintah Kota Cilegon dengan PT
ASDP Indonesia (Persero)
- Lampiran 15 Daftar Utang Kegiatan BTT Tahun 2020
- Lampiran 16 Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) Tahun 2020
- Lampiran 17 Surat Perjanjian Kemitraan – Sewa Lahan Pemerintah Kota Cilegon dengan PT
ASDP Indonesia (Persero)
- Lampiran 18 Laporan Keuangan BUMD – PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) Tahun
2020
- Lampiran 19 Laporan Keuangan BUMD – PT Perusahaan Air Minum Daerah Cilegon
Mandiri (PDAM CM) Tahun 2020
- Lampiran 20 Laporan Keuangan BUMD – PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
Cilegon Mandiri Tahun 2020



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 10 ayat 2 bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bab. XI Akuntansi Keuangan Daerah Bagian I pasal 232 ayat 5 menerangkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 telah disusun dan disajikan menyesuaikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun kodifikasi anggaran mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan untuk pertanggungjawaban mengacu pada kode rekening Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Namun demikian kami tetap melakukan pendekatan penyesuaian kodifikasi anggaran dan pertanggungjawaban kepada SAP.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 menggambarkan realisasi anggaran yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Realisasi Pendapatan pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.761.192.008.114,00 atau mencapai 107.10% dari anggaran.

Realisasi Belanja pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.556.436.662.535,00 atau mencapai 87.44% dari anggaran.

Realisasi Transfer pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.103.397.376,00 atau mencapai 100% dari anggaran.

Surplus pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp203.651.948.203,00 atau mencapai 149.11% dari anggaran.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp136.574.563.175,00 atau mencapai 100% dari anggaran.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari anggaran.

SILPA pada akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp340.226.511.378,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp331.415.731.392,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp160.000,00, Kas BLUD PDB sebesar Rp1.268.503.234,00, Kas BLUD RSUD sebesar Rp6.022.731.637,00, Kas Lainnya FKTP JKN sebesar Rp373.017.544,00 dan Kas Lainnya Dana BOS sebesar Rp1.146.367.571,00.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Laporan Perubahan SAL yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2020.

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp136.574.563.175,00.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar Rp136.574.563.175,00.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp340.226.511.378,00.

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp340.226.511.378,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.867.286.482.636,00

Beban pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.538.482.975.371,09

Surplus Operasional pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp328.803.507.264,91

Surplus Non Operasional pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58,081.253,00.

Defisit Non Operasional pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.524.930.531,00

Surplus/(Defisit) Non Operasional pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp3.466.849.278,00)

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp325.336.657.986,91

Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp31.494.221.157,00)

Surplus/(Defisit) LO pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp293.842.436.829,91

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, koreksi dan Ekuitas Akhir.

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.683.205.602.309,83. Ekuitas tersebut merupakan Ekuitas Akhir neraca tahun 2019.

Surplus/(Defisit) LO pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp293.842.436.829,91 yang dihasilkan dari Laporan Operasional.

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung merubah Ekuitas pada tahun 2020. Koreksi tersebut yaitu koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp30.297.580.017,00.

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.007.345.619.156,74

5. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2020 mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.033.721.428.189,74

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.375.809.033,00

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.007.345.619.156,74

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp404.964.348.606,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp201.312.400.403,00).

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.208.600,00.

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp203.657.156.803,00.

Posisi Kas pada akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar sebesar Rp340.231.719.978,00 terdiri dari :

- a. Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp331.415.731.392,00 ;
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 ;
- c. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp160.000,00 ;
- d. Kas di Kas Lainnya sebesar Rp1.524.593.715,00 yang terdiri dari :
 - o Kas Dana Bos sebesar Rp.1.146.367.571,00 ;
 - o Kas Dana Kapitasi FKTP JKN sebesar Rp373.017.544,00 ;
 - o Kas Lainnya sebesar Rp5.208.600,00 berupa (utang PFK) di Bendahara BLUD RSUD.
- e. Kas di BLUD sebesar Rp7.291.234.871,00 yang terdiri dari :
 - o Kas BLUD RSUD sebesar Rp6.022.731.637,00 ;
 - o Kas BLUD PDB sebesar Rp1.268.503.234,00.



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

| NO | URAIAN | REF | 2020 | | | 2019 |
|--------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | | ANGGARAN | REALISASI 2020 AUDITED | % | REALISASI 2019 AUDITED |
| 4 | PENDAPATAN | V.5.1.1 | 1.644.437.995.416,00 | 1.761.192.008.114,00 | 107,10 | 1.766.980.559.475,00 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | V.5.1.1.1 | 575.077.485.635,00 | 717.400.615.564,00 | 124,75 | 634.798.056.162,00 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | 422.247.075.762,00 | 564.094.936.513,00 | 133,59 | 488.733.692.539,00 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | | 17.374.058.827,00 | 19.851.171.497,00 | 114,26 | 18.727.531.650,00 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | 17.414.052.532,00 | 17.414.087.532,00 | 100,00 | 17.127.057.370,00 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | | 118.042.298.514,00 | 116.040.420.022,00 | 98,30 | 110.209.774.603,00 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | V.5.1.1.2 | 1.026.242.919.360,00 | 1.001.620.409.336,00 | 97,60 | 1.093.318.737.900,00 |
| 4.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | | 854.469.618.820,00 | 840.885.118.397,00 | 98,41 | 866.731.464.020,00 |
| 4.2.1.01 | Dana Bagi Hasil Pajak | | 126.842.579.405,00 | 118.010.340.911,00 | 93,04 | 96.543.890.961,00 |
| 4.2.1.02 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 2.496.420.415,00 | 1.592.030.901,00 | 63,77 | 1.582.740.490,00 |
| 4.2.1.03 | Dana Alokasi Umum | | 599.460.814.000,00 | 597.547.066.000,00 | 99,68 | 643.891.037.000,00 |
| 4.2.1.04 | Dana Alokasi Khusus | | 125.669.806.000,00 | 123.735.680.585,00 | 98,46 | 124.713.795.569,00 |
| 4.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | 33.584.527.000,00 | 33.584.527.000,00 | 100,00 | 33.166.816.000,00 |
| 4.2.2.03 | Dana Penyesuaian | | 33.584.527.000,00 | 33.584.527.000,00 | 100,00 | 33.166.816.000,00 |
| 4.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi | | 93.188.773.540,00 | 82.150.763.939,00 | 88,16 | 153.420.457.880,00 |
| 4.2.3.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 93.188.773.540,00 | 82.150.763.939,00 | 88,16 | 153.420.457.880,00 |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan | | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 100,00 | 40.000.000.000,00 |
| 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi | | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 100,00 | 40.000.000.000,00 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | V.5.1.1.3 | 43.117.590.421,00 | 42.170.983.214,00 | 97,80 | 38.863.765.413,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | | 43.117.590.421,00 | 42.170.983.214,00 | 97,80 | 38.863.765.413,00 |
| 5 | BELANJA | V.5.1.2 | 1.779.909.161.215,00 | 1.556.436.662.535,00 | 87,44 | 1.822.331.380.543,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | V.5.1.2.1 | 1.470.047.784.099,00 | 1.316.729.531.380,00 | 89,57 | 1.409.106.464.098,00 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | | 728.890.800.204,00 | 654.501.082.358,00 | 89,79 | 681.225.108.290,00 |
| 5.1.2 | Belanja Barang | | 637.038.544.227,00 | 571.691.163.214,00 | 89,74 | 673.160.001.768,00 |
| 5.1.5 | Hibah | | 98.598.993.668,00 | 86.465.528.308,00 | 87,69 | 52.488.994.040,00 |
| 5.1.6 | Bantuan Sosial | | 5.519.446.000,00 | 4.071.757.500,00 | 73,77 | 2.232.360.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | V.5.1.2.2 | 232.789.374.582,00 | 201.312.400.403,00 | 86,48 | 413.224.916.445,00 |
| 5.2.1 | Belanja Tanah | | 14.973.040.113,00 | 5.956.312.103,00 | 39,78 | 117.515.997.654,00 |
| 5.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin | | 60.368.226.541,00 | 54.660.770.000,00 | 90,55 | 89.775.337.181,00 |
| 5.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan | | 88.693.601.243,00 | 83.653.415.079,00 | 94,32 | 117.471.215.752,00 |
| 5.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 62.074.673.819,00 | 51.044.497.255,00 | 82,23 | 72.802.132.456,00 |
| 5.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya | | 5.319.970.278,00 | 4.677.937.466,00 | 87,93 | 10.630.570.252,00 |
| 5.2.6 | Belanja Aset Lainnya | | 1.359.862.588,00 | 1.319.468.500,00 | 97,03 | 5.029.663.150,00 |
| 5.3 | BELANJA TAK TERDUGA | V.5.1.2.3 | 77.072.002.534,00 | 38.394.730.752,00 | 49,82 | 0,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tak Terduga | | 77.072.002.534,00 | 38.394.730.752,00 | 49,82 | 0,00 |
| 6 | TRANSFER | V.5.1.3 | 1.103.397.376,00 | 1.103.397.376,00 | 100,00 | 976.730.599,00 |
| 6.2 | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN | V.5.1.3.1 | 1.103.397.376,00 | 1.103.397.376,00 | 100,00 | 976.730.599,00 |
| 6.2.3 | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | | 1.103.397.376,00 | 1.103.397.376,00 | 100,00 | 976.730.599,00 |
| | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER | | 1.781.012.558.591,00 | 1.557.540.059.911,00 | 87,45 | 1.823.308.111.142,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | V.5.1.4 | (136.574.563.175,00) | 203.651.948.203,00 | (149,11) | (56.327.551.667,00) |
| 7 | PEMBIAYAAN | | | | | |
| 7.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | V.5.1.5 | 136.574.563.175,00 | 136.574.563.175,00 | 100,00 | 192.902.114.842,00 |
| 7.1.1 | Penggunaan SILPA | | 136.574.563.175,00 | 136.574.563.175,00 | 100,00 | 192.902.113.042,00 |
| 7.1.6 | Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1.800,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | | 136.574.563.175,00 | 136.574.563.175,00 | 100,00 | 192.902.114.842,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) | V.5.1.6 | 0,00 | 340.226.511.378,00 | | 136.574.563.175,00 |



 WALIKOTA CILEGON

 HELLDY AGUSTIAN



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | REF | 2020 AUDITED | 2019 AUDITED |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | V.5.2 | 136.574.563.175,00 | 192.902.114.842,00 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | | 136.574.563.175,00 | 192.902.114.842,00 |
| Sub Total | | 0,00 | 0,00 |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | | 340.226.511.378,00 | 136.574.563.175,00 |
| Sub Total | | 340.226.511.378,00 | 136.574.563.175,00 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | | 340.226.511.378,00 | 136.574.563.175,00 |


WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN




PEMERINTAH KOTA CILEGON
NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

| KODE REKENING | URAIAN | REF | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 AUDITED |
|---------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | ASET | V.5.3 | | |
| 1.1 | ASET LANCAR | V.5.3.1 | | |
| 1.1.1.01 | Kas di Kas Daerah | | 331.415.731.392,00 | 131.065.822.742,00 |
| 1.1.1.02 | Kas di Bendahara Penerimaan | | 160.000,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.03 | Kas di Bendahara Pengeluaran | | 0,00 | 16.059.430,00 |
| 1.1.1.04 | Kas di BLUD | | 7.291.234.871,00 | 2.337.760.775,00 |
| 1.1.1.05 | Kas Lainnya | | 1.524.593.715,00 | 3.154.920.228,00 |
| 1.1.1.06 | Setara Kas | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.01 | Investasi Jangka Pendek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.01 | Piutang Pajak | | 185.064.246.677,00 | 166.997.762.963,00 |
| 1.1.3.02 | Piutang Retribusi | | 4.013.809.975,00 | 1.079.818.950,00 |
| 1.1.3.03 | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.04 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.05 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.06 | Piutang Transfer Pemerintah Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.07 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | | 69.331.472.016,00 | 14.733.460.793,00 |
| 1.1.3.08 | Piutang Pendapatan Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.06 | Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi | | 1.350.000,00 | 0,00 |
| 1.1.4.07 | Piutang Lainnya | | 50.930.769.873,00 | 34.575.558.522,00 |
| 1.1.5.01 | Penyisihan Piutang | | (116.253.310.343,57) | (111.378.690.356,29) |
| 1.1.6.01 | Belanja Dibayar Dimuka | | 1.878.759.117,00 | 2.466.447.868,00 |
| 1.1.7.01 | Persediaan | | 19.925.596.926,00 | 17.406.170.699,00 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | | 555.124.414.218,43 | 262.455.093.613,71 |
| 1.2 | INVESTASI JANGKA PANJANG | V.5.3.2 | | |
| 1.2.1 | Investasi Nonpermanen | | 4.444.369.137,00 | 4.672.657.347,00 |
| 1.2.1.04 | Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir | | 7.660.637.371,00 | 7.660.637.371,00 |
| 1.2.1.05 | Dana Bergulir diragukan tertagih | | (3.216.268.234,00) | (2.987.980.024,00) |
| 1.2.2 | Investasi Permanen | | 1.422.572.103.187,31 | 1.413.021.305.092,12 |
| 1.2.2.01 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 1.422.572.103.187,31 | 1.413.021.305.092,12 |
| 1.2.2.02 | Investasi Permanen Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | | 1.427.016.472.324,31 | 1.417.693.962.439,12 |
| 1.3 | ASET TETAP | V.5.3.3 | | |
| 1.3.1.01 | Tanah | | 820.045.003.291,00 | 805.724.663.235,00 |
| 1.3.2.01 | Peralatan dan Mesin | | 740.045.684.289,00 | 663.651.054.988,00 |
| 1.3.3.01 | Gedung dan Bangunan | | 1.035.709.971.016,00 | 926.572.368.016,00 |
| 1.3.4.01 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 1.767.085.323.367,00 | 1.784.894.257.011,00 |
| 1.3.5.01 | Aset Tetap Lainnya | | 127.567.960.459,00 | 125.829.530.869,00 |
| 1.3.6.01 | Konstruksi dalam Pengerjaan | | 233.702.556.885,00 | 246.002.403.678,00 |
| 1.3.7.01 | Akumulasi Penyusutan | | (1.721.208.935.522,00) | (1.560.171.344.858,00) |
| | JUMLAH ASET TETAP | | 3.002.947.563.785,00 | 2.992.502.932.939,00 |
| 1.4 | DANA CADANGAN | V.5.3.4 | | |
| 1.4.1.01 | Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH DANA CADANGAN | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | ASET LAINNYA | V.5.3.5 | | |
| 1.5.1.01 | Tagihan Penjualan Angsuran | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1.02 | Tuntutan Ganti Rugi | | 1.139.701.495,00 | 1.139.701.495,00 |
| 1.5.1.03 | Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian | | (1.139.701.495,00) | (918.974.799,00) |
| 1.5.2.01 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | 5.634.000.000,00 | 0,00 |
| 1.5.3.01 | Aset Tidak Berwujud | | 25.798.385.594,00 | 24.204.600.094,00 |
| 1.5.3.06 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | (15.393.590.950,00) | (12.870.402.422,00) |
| 1.5.4.01 | Aset Lain-lain | | 41.580.353.797,00 | 31.373.086.725,00 |
| 1.5.4.02 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | | (8.986.170.579,00) | (540.878.095,00) |
| 1.5.4.03 | Uang Jaminan | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | | 48.632.977.862,00 | 42.387.132.998,00 |
| | JUMLAH ASET | | 5.033.721.428.189,74 | 4.715.039.121.989,83 |

| KODE REKENING | URAIAN | REF | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 AUDITED |
|---------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | KEWAJIBAN | V.5.3.6 | | |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | V.5.3.6.1 | | |
| 2.1.1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 5.208.600,00 | 1.000,00 |
| 2.1.2 | Utang Bunga | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Pendapatan Diterima Dimuka | | 1.098.845.906,00 | 1.071.711.808,00 |
| 2.1.5 | Utang Belanja | | 2.548.900.861,00 | 2.832.685.640,00 |
| 2.1.6 | Utang Jangka Pendek Lainnya | | 22.722.853.666,00 | 27.929.121.232,00 |
| 2.1.6 | Utang Uang Jaminan | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | 26.375.809.033,00 | 31.833.519.680,00 |
| 2.2 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | V.5.3.6.2 | | |
| 2.2.1 | Utang Dalam Negeri | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Utang Luar Negeri | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | | 26.375.809.033,00 | 31.833.519.680,00 |
| 3 | EKUITAS | V.5.3.7 | 5.007.345.619.156,74 | 4.683.205.602.309,83 |
| 3.1.1.01 | Ekuitas | | 5.007.345.619.156,74 | 4.683.205.602.309,83 |
| | JUMLAH EKUITAS | | 5.007.345.619.156,74 | 4.683.205.602.309,83 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 5.033.721.428.189,74 | 4.715.039.121.989,83 |





PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

| NO URUT | URAIAN | REF | SALDO 2020 AUDITED | SALDO 2019 AUDITED | KENAIKANI/ (PENURUNAN) | % |
|------------|---|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| 8 | PENDAPATAN - LO | V.5.4 | 1.867.286.482.636,00 | 1.828.657.796.101,00 | 38.628.686.535,00 | 2,07 |
| 8.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | V.5.4.1.1 | 754.255.133.548,00 | 644.496.395.684,00 | 109.758.737.864,00 | 14,55 |
| 8.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LO | | 582.224.168.932,00 | 496.917.517.419,00 | 85.306.651.513,00 | 14,65 |
| 8.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | | 22.280.702.819,00 | 18.404.304.701,00 | 3.876.398.118,00 | 17,40 |
| 8.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | | 17.414.087.532,00 | 17.127.057.370,00 | 287.030.162,00 | 1,65 |
| 8.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LO | | 132.336.174.265,00 | 112.047.516.194,00 | 20.288.658.071,00 | 15,33 |
| 8.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LO | V.5.4.2 | 1.056.218.420.559,00 | 1.102.432.189.871,00 | (46.213.769.312,00) | (4,38) |
| 8.2.1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO | | 840.885.118.397,00 | 866.731.464.020,00 | (25.846.345.623,00) | (3,07) |
| 8.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | | 33.584.527.000,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 | 1,24 |
| 8.2.3 | Transfer Pemerintah Provinsi - LO | | 136.748.775.162,00 | 162.533.909.851,00 | (25.785.134.689,00) | (18,86) |
| 8.2.4 | Bantuan Keuangan - LO | | 45.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 11,11 |
| 8.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | V.5.4.3 | 56.812.928.529,00 | 81.729.210.546,00 | (24.916.282.017,00) | (43,86) |
| 8.3.1 | Pendapatan Hibah - LO | | 43.015.984.563,00 | 53.261.151.166,00 | (10.245.166.603,00) | (23,82) |
| 8.3.3 | Pendapatan Lainnya - LO | | 13.796.943.966,00 | 28.468.059.380,00 | (14.671.115.414,00) | (106,34) |
| 9 | BEBAN | V.5.4.4 | 1.538.482.975.371,09 | 1.633.053.737.276,93 | (94.570.761.905,84) | (6,15) |
| 9.1 | BEBAN OPERASI | V.5.4.4.1 | 1.537.379.577.995,09 | 1.632.077.006.677,93 | (94.697.428.682,84) | (6,16) |
| 9.1.1 | Beban Pegawai | | 664.990.886.762,00 | 682.377.338.889,00 | (17.386.452.127,00) | (2,61) |
| 9.1.2 | Beban Barang dan Jasa | | 568.625.687.824,00 | 669.913.656.342,00 | (101.287.968.518,00) | (17,81) |
| 9.1.5 | Beban Hibah | | 86.465.528.308,00 | 52.699.361.490,00 | 33.766.166.818,00 | 39,05 |
| 9.1.6 | Beban Bantuan Sosial | | 4.071.757.500,00 | 2.232.360.000,00 | 1.839.397.500,00 | 45,17 |
| 9.1.7 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | | 203.655.936.837,00 | 223.413.466.810,00 | (19.757.529.973,00) | (9,70) |
| 9.1.8 | Beban Penyisihan Piutang | | 5.095.346.683,28 | 203.837.137,05 | 4.891.509.546,23 | 96,00 |
| 9.1.9 | Beban Lain-lain | | 4.474.434.080,81 | 1.236.986.009,88 | 3.237.448.070,93 | 72,35 |
| 9.2 | BEBAN TRANSFER | V.5.4.4.2 | 1.103.397.376,00 | 976.730.599,00 | 126.666.777,00 | 11,48 |
| 9.2.5 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | | 1.103.397.376,00 | 976.730.599,00 | 126.666.777,00 | 11,48 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL | V.5.4.5 | 328.803.507.264,91 | 195.604.058.824,07 | 133.199.448.440,84 | 40,51 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| 8.4.3 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | | 58.081.253,00 | 0,00 | 58.081.253,00 | 100,00 |
| 9.3.1 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.2 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.3 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 3.524.930.531,00 | 165.144.916,00 | 3.359.785.615,00 | 95,31 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL | V.5.4.5.1 | (3.466.849.278,00) | (165.144.916,00) | (3.301.704.362,00) | 95,24 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA | | 325.336.657.986,91 | 195.438.913.908,07 | 129.897.744.078,84 | 39,93 |
| 8.5 | PENDAPATAN LUAR BIASA - LO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.1 | Pendapatan Luar Biasa - LO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | BEBAN LUAR BIASA | | 31.494.221.157,00 | 0,00 | 31.494.221.157,00 | 100,00 |
| 9.4.1 | Beban Luar Biasa | | 31.494.221.157,00 | 0,00 | 31.494.221.157,00 | 100,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) LUAR BIASA | V.5.4.6 | (31.494.221.157,00) | 0,00 | (31.494.221.157,00) | 100,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) - LO | V.5.4.7 | 293.842.436.829,91 | 195.438.913.908,07 | 98.403.522.921,84 | 33,49 |


WALI KOTA CILEGON
[Signature]
HELLDY AGUSTIAN



PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

| URAIAN | REF | 2020 AUDITED | 2019 AUDITED |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | V.5.5 | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | | 564.094.936.513,00 | 488.733.692.539,00 |
| Penerimaan Retribusi Daerah | | 19.851.171.497,00 | 18.727.531.650,00 |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | 17.414.087.532,00 | 17.127.057.370,00 |
| Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | | 116.040.420.022,00 | 109.382.807.083,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | | 118.010.340.911,00 | 96.543.890.961,00 |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | | 1.592.030.901,00 | 1.582.740.490,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | | 597.547.066.000,00 | 643.891.037.000,00 |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus | | 123.735.680.585,00 | 124.713.795.569,00 |
| Penerimaan Dana Penyesuaian | | 33.584.527.000,00 | 33.166.816.000,00 |
| Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | | 82.150.763.939,00 | 153.420.457.880,00 |
| Penerimaan Hibah | | 42.170.983.214,00 | 38.863.765.413,00 |
| Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | | 45.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 1.761.192.008.114,00 | 1.766.153.591.955,00 |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Pembayaran Pegawai | | 654.501.082.358,00 | 681.225.108.290,00 |
| Pembayaran Barang dan Jasa | | 571.691.163.214,00 | 673.160.001.768,00 |
| Pembayaran Bunga | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Subsidi | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Hibah | | 86.465.528.308,00 | 52.488.994.040,00 |
| Pembayaran Bantuan Sosial | | 4.071.757.500,00 | 2.232.360.000,00 |
| Pembayaran Tak Terduga | | 38.394.730.752,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | | 1.103.397.376,00 | 976.730.599,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 1.356.227.659.508,00 | 1.410.083.194.697,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | V.5.5.1 | 404.964.348.606,00 | 356.070.397.258,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan atas Tanah | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | 0,00 | 785.967.520,00 |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan Aset Tetap | | 0,00 | 0,00 |
| Penjualan Aset Lainnya | | 0,00 | 41.000.000,00 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 0,00 | 826.967.520,00 |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| Perolehan Tanah | | 5.956.312.103,00 | 117.515.997.654,00 |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | | 54.660.770.000,00 | 89.775.337.181,00 |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | | 83.653.415.079,00 | 117.471.215.752,00 |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | 51.044.497.255,00 | 72.802.132.456,00 |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 4.677.937.466,00 | 10.630.570.252,00 |
| Perolehan Aset Lainnya | | 1.319.468.500,00 | 5.029.663.150,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 201.312.400.403,00 | 413.224.916.445,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | V.5.5.2 | (201.312.400.403,00) | (412.397.948.925,00) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | 0,00 | 0,00 |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 0,00 | 0,00 |

| URAIAN | REF | 2020 AUDITED | 2019 AUDITED |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Arus Kas Keluar | | | |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | 0,00 | 0,00 |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | 0,00 | 0,00 |
| Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | V.5.5.3 | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | | |
| Arus Kas Masuk | | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 84.044.121.352,00 | 106.270.264.470,00 |
| Jumlah Arus Kas Masuk | | 84.044.121.352,00 | 106.270.264.470,00 |
| Arus Kas Keluar | | | |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | 84.038.912.752,00 | 106.270.263.470,00 |
| Jumlah Arus Kas Keluar | | 84.038.912.752,00 | 106.270.263.470,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | V.5.5.4 | 5.208.600,00 | 1.000,00 |
| Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode | V.5.5.5 | 203.657.156.803,00 | (56.327.550.667,00) |
| Saldo Awal Kas | V.5.5.6 | 136.574.564.175,00 | 192.902.114.842,00 |
| Saldo Akhir | | | |
| Saldo Kas di Kas Daerah | | 331.415.731.392,00 | 131.065.822.742,00 |
| Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran | | 0,00 | 1.000,00 |
| Saldo Kas di Bendahara Penerimaan | | 160.000,00 | 16.059.430,00 |
| Saldo Kas di Kas Lainnya: | | 1.524.593.715,00 | 3.154.920.228,00 |
| - Saldo Akhir Kas di FKTP JKN | | 373.017.544,00 | 1.416.230.346,00 |
| - Saldo Akhir Kas di Dana BOS | | 1.146.367.571,00 | 1.738.689.882,00 |
| - Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya | | 5.208.600,00 | 0,00 |
| Saldo Kas di BLUD: | | 7.291.234.871,00 | 2.337.760.775,00 |
| - Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD | | 6.022.731.637,00 | 863.040.650,00 |
| - Saldo Akhir Kas di BLUD PDB | | 1.268.503.234,00 | 1.474.720.125,00 |
| Saldo Akhir Kas | V.5.5.7 | 340.231.719.978,00 | 136.574.564.175,00 |





PEMERINTAH KOTA CILEGON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

| URAIAN | REF | 2020 AUDITED | 2019 AUDITED |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| EKUITAS AWAL | V.5.6 | 4.683.205.602.309,83 | 4.499.088.372.886,00 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | | 293.842.436.829,91 | 195.438.913.908,07 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | | 30.297.580.017,00 | (11.321.684.484,24) |
| <i>Koreksi Nilai Persediaan</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i> | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Koreksi ekuitas lainnya</i> | | 30.297.580.017,00 | (11.321.684.484,24) |
| EKUITAS AKHIR | | 5.007.345.619.156,74 | 4.683.205.602.309,83 |

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kota Cilegon terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan pemerintah pusat - daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Cilegon khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Laporan Arus Kas (LAK)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana Non APBD Kota Cilegon.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Cilegon adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas atas tata kelola keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya dengan cara :
 - 1) Menyediakan informasi mengenai gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Menyajikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah beserta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - 5) Menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek

- maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah baik pada saat mengalami kenaikan maupun penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
 - 7) Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
 - 8) Menyajikan informasi yang relevan terkait hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
-

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon;
22. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon;
23. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 108 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon;

24. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi Dan Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kota Cilegon;
25. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I Pendahuluan

Berisi informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Berisi informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berisi informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Berisi informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih, rincian dan penjelasan pos-pos neraca, rincian dan penjelasan pos-pos laporan operasional, rincian dan penjelasan pos-pos laporan arus kas, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan ekuitas, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya. Ditambahkan juga penjelasan terkait perbedaan pengukuran antar pos pada LRA dan LAK.

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Berisi informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VII Penutup

Berisi uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Cilegon yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya prediksi dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Terkait dengan hal tersebut, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kota Cilegon selama kurun waktu Tahun 2020.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, kebijakan ekonomi yang diterapkan di Kota Cilegon cenderung diarahkan untuk menunjang masuknya investasi dengan tetap menjaga tingkat konsumsi. Pengendalian inflasi adalah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Pada sisi pemerintah, belanja daerah diarahkan pada kegiatan maupun sektor yang memiliki tingkat produktifitas tinggi seperti sektor infrastruktur, perdagangan, serta sektor yang berakselerasi tinggi yaitu industri.


Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya adalah cerminan dari kebijakan riil pemerintah dalam mengakomodir kehendak publik, dalam hal ini APBD mempunyai fungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD Kota Cilegon Tahun 2020 dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : (1) indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran; (2) langkah-langkah kebijakan (*policy measures*) dan administratif (*administrative measure*) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada pendekatan produksi, Cilegon sebagai kota industri tercermin dari dominasi industri pengolahan pada struktur PDRB Kota Cilegon. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan rata-rata dominasi sektor industri pengolahan berada diatas 50%. Patut diketahui bahwa status Kota Cilegon sebagai daerah Industri yang relatif besar khususnya bagi petrokimia dan logam, perekonomiannya cukup dipengaruhi dan bergantung pada kondisi perekonomian nasional maupun global.

Sepanjang 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon yang direpresentasikan melalui kenaikan nilai PDRB ADHK selalu meningkat dengan laju positif di kisaran 5%. Dengan nilai tahun dasar 2010, setiap tahun “gairah” ekonomi di Kota Cilegon meningkat dengan pertambahan nilai produksi barang dan jasa sebesar 3 hingga 4 trilyun rupiah per tahun.


Gambar II.1 ADHK tahun dasar Kota Cilegon Tahun 2010-2020



Sumber : LKPJ Kota Cilegon Tahun 2020

Secara umum, ekonomi Kota Cilegon tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,88% dibanding tahun 2019 sebesar 5,32%. Hal ini akibat adanya pandemi *Covid-19*, ditambah dengan situasi geopolitik dunia yang berlangsung sepanjang tahun 2020, membuat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagian besar wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Kota Cilegon turut melambat.

Gambar II.2 Perbandingan LPE




Sumber : LKPJ Kota Cilegon Tahun 2020

2.1.2 Perkembangan Investasi

Realisasi investasi merupakan investasi yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN yang didahului oleh izin prinsip, yang saat ini diubah menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Data realisasi investasi diperoleh dari izin usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, yang mana PMA dan PMDN yang berlokasi di Kota Cilegon wajib menyampaikan LKPM baik pada tahap pembangunan maupun yang sudah komersil. Dari data tersebut dapat diketahui nilai realisasi investasi PMA dan PMDN baik investasi baru maupun perluasan.

Total Realisasi Investasi Penanaman Modal Kota Cilegon hingga tahun 2020 (secara akumulasi) menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi investasi menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,38% atau sebesar Rp18.143.836.300.000,00 meliputi realisasi Penanaman Modal Asing sebesar Rp14.685.571.800.000,00 dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp3.458.264.500.000,00 sehingga total realisasi investasi (akumulasi) hingga tahun 2020 sebesar Rp211.632.971.829.500,00 meliputi total realisasi investasi PMA sebanyak Rp177.224.265.429.500,00 dan PMDN sebesar Rp34.408.706.400.000,00


Gambar II.3 Laju Investasi Cilegon



Sumber : Badan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu Kota Cilegon

Sepanjang tahun 2020, realisasi investasi di Kota Cilegon sebesar 18,14 triliun rupiah yang meliputi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar 14,68 Trilyun rupiah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 3,46 Trilyun rupiah. Secara target, pencapaian realisasi tahun 2020 sebesar 9,38%. Nilai investasi Kota Cilegon tahun 2020 merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu peringkat ke-2 setelah Kabupaten Tangerang. Tentunya hal ini sangat baik bagi kondisi perekonomian Kota Cilegon.

Gambar II.4 realisasi Investasi



Sumber : Badan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu Kota Cilegon

2.1.3 Inflasi

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2019 di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada bulan Februari 2021 ini sebanyak 222 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 163 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 59 komoditas mengalami penurunan harga, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibulan Februari 2021 antara lain: cabai rawit, kulit melinjo, cabai hijau, tarif kendaraan roda 2 online, buncis, melon, cabai merah, jam tangan, sawi hijau, anggur, dan petai. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Februari 2021, antara lain: buah naga, tomat, ketimun, emping mentah, jeruk, telur ayam ras, kentang, mie kering, daster, dan ayam hidup.

Pada Februari 2021 Kota Cilegon mengalami inflasi sebesar 0,25%, sementara tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 2,15%. Provinsi banten Tingkat inflasi tahun kalender Februari 2021 adalah sebesar 0,59%. Tingkat inflasi bulan ke bulan adalah sebesar 0,25%. Sementara tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,38%. Nasional Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Februari) 2021 sebesar 0,36% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,38%.

Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar di Kota Cilegon adalah rokok kretek filter sebesar 0,06%, cabai merah dan rokok putih sebesar 0,04%, diikuti oleh komoditas bawang merah, cabai rawit masing-masing sebesar 0,03%, nasi dengan lauk dan tarif kendaraan roda 2 online masing-masing sebesar 0,02%, sedangkan komoditas daging sapi, melon dan ayam bakar masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Sementara itu komoditas yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah daging ayam ras sebesar 0,03%, komoditas udang basah sebesar 0,02%, diikuti komoditas buah naga, jeruk, popok bayi sekali pakai, tomat, beras, minyak goreng, cumi-cumi dan ketimun masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,01%.

Inflasi pada tingkat provinsi banten terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,57%; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,49%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,38%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,24% ; kelompok transportasi sebesar 0,16%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08% ; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02% ; kelompok kesehatan sebesar 0,01%; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01%; sementara kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kelompok pendidikan mengalami perubahan indeks namun tidak signifikan sebesar kurang dari 0,01%.

Inflasi pada Nasional terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,07% ; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36%; kelompok kesehatan sebesar 0,19%; kelompok transportasi sebesar 0,30%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06%; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,28%. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14%. Sementara kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan.

Gambar II.5 Perbandingan Inflasi Kota Cilegon dengan Nasional dan Provinsi Banten



2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan daerah kebijakan keuangan daerah merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian daerah untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah komposisi pemasukan dan pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan Keuangan diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja. Kebijakan Keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Di bidang pendapatan, Pemerintah Kota Cilegon terus berupaya untuk mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki guna peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang memadai baik dilihat dari kualitas SDM, sistem yang akuntabel dan proses legal audit terhadap wajib pajak maupun wajib retribusi.

Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan, dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan serta kondisi perkembangan perekonomian, potensi yang belum tergali dan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Potensi yang ada dalam pengumpulan pendapatan daerah diyakini masih banyak yang belum tergali. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam hal penyediaan anggaran maka penggalan potensi tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh *stakeholder* terkait dan dibingkai dalam sistem dan tata kelola yang baik.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon dalam mencapai target pendapatan daerah adalah dengan melaksanakan beberapa langkah kebijakan yang lebih konkrit melalui *law enforcement* dengan melibatkan seluruh komponen dalam pengelolaan keuangan daerah dengan tetap tidak memberatkan pada masyarakat dan dunia usaha guna menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon yang tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon 5 tahun, kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan system dan prosedur serta perbaikan administrasi;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek/subjek, peningkatan pengawasan dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak sesuai.

Definisi Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun jenis Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun kelompok pendapatan Dana Perimbangan dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari :

- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis Pendapatan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- b. Dana Insentif Daerah (DID)
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

2.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah - Murni

2.2.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, dilakukan kegiatan pemungutan, yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
4. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

5. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
6. Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
7. Pendapatan dari lain lain PAD yang sah pada BLUD RSUD dan UPT PDB digunakan kembali untuk pengelolaan operasional kegiatan kepada lembaga tersebut.
8. Penganggaran target dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
9. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Peningkatan proyeksi target PAD tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan faktor:

- a. Perkiraan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cilegon Tahun 2020.
- b. Perubahan arah kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Tingkat kemampuan finansial dari Wajib Pajak/Retribusi dalam membayar Pajak/Retribusi.
- d. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi Daerah.
- e. Tingkat relokasi atau perpindahan objek pajak/retribusi ke luar Kota Cilegon.
- f. Tingkat kinerja Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Tingkat pengawasan Keuangan Daerah dalam hal pelaksanaan Belanja Daerah.

2.2.1.1.2 Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran dana bagi hasil sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN Tahun anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana Transfer/Dana perimbangan Tahun anggaran 2020, dengan mempertimbangkan realisasi dana transfer 3(tiga) tahun terakhir (tahun 2017-2019).
2. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Perpres tentang rincian APBN Tahun anggarannya 2020. Dalam hal regulasi dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran 2020.
3. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun anggaran 2020 melalui portal menteri keuangan.
4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun anggaran 2020 melalui portal menteri keuangan.

2.2.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil tahun 2020. Dalam hal penepatan APBD Kota Cilegon mendahului penetapan APBD Provinsi Banten, penganggarnya didasarkan pada tahun 2019 dengan memperhatikan realisasi di tahun 2020;
2. Pendapatan bantuan keuangan didasarkan pada Keputusan Gubernur Banten tentang bantuan keuangan tahun 2020.
3. Pendapatan hibah dana BOS untuk satuan pendidikan dasar mempedoman peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah – Perubahan

Terjadinya pandemi Covid-19 secara langsung berdampak terhadap kinerja pendapatan daerah. Sektor transportasi, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan konstruksi sangat terdampak. Pada sektor transportasi perjalanan darat maupun penyebarangan mengalami penurunan, khususnya angkutan kereta api tidak beroperasi hingga triwulan II tahun 2020. Pada sektor pariwisata, penurunan dapat dilihat dari menurunnya tingkat hunian hotel serta berbagai kegiatan hiburan yang mengalami kelesuan. Pada sektor perdagangan dan jasa, hal ini terpengaruh dengan tidak beroperasinya mall-mall selama beberapa minggu. Dan pada sektor konstruksi, dengan berkurangnya proyek-proyek konstruksi dari pemerintah daerah ataupun swasta, hal ini berdampak banyaknya tenaga kerja khususnya outshoring yang tidak dipekerjakan kembali.

Kondisi ini secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Hal ini tercermin pada kinerja perekonomian daerah maupun nasional di triwulan I yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (*year on year*). Terkait hal ini, Pemerintah Pusat mengoreksi dana perimbangan kepada Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian pendapatan atas adanya penurunan dana tranfer sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 yang lebih lanjut diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Keuangan Nomor 119/2813/SJ, maka dilakukan perubahan penjabaran (penurunan) APBD mendahului Peraturan Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor No.25 Tahun 2020.

Namun kinerja pendapatan daerah hingga triwulan II menunjukkan perbaikan. Geliat sektor perdagangan kembali membaik, dengan kembali beroperasinya mall-mall, bergeliatnya kembali penjualan di restoran baik melalui pesan antar ataupun *take away*. Pada sektor industri, sebagian industri lebih melakukan perubahan metoda kerja melalui *work from home* tanpa menurunkan produksinya. Beberapa industri kimia mengalami kenaikan produksi di masa pandemi ini. Hal ini memberikan kinerja yang positif terhadap kinerja pendapatan di triwulan 3 dan 4 meskipun tidak seperti pada kondisi reguler. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan *new normal* yang akan berlaku secara bertahap di bulan juli 2020.

Maka kebijakan pendapatan pada perubahan RKPD tahun 2020 diarahkan pada optimalisasi potensi pendapatan daerah dengan meningkatkan layanan perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta peningkatan *law enforcement*. Peningkatan layanan perpajakan dilakukan melalui layanan berbasis elektronik, yang mana wajib pajak atau pelaku usaha dipermudah pelayanannya dan pemungutan pajaknya. Saat ini telah tersedia layanan berbasis elektronik yaitu: E-SPTPD, SIMBOCIL, SMS Billing PBB dan info pendapatan melalui pemasangan tapping box yang terintegrasi dengan sistem monitoring pajak daerah, serta pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah baik PBB maupun pajak konvensional lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon. Peningkatan penerimaan pajak dilakukan melalui peningkatan *law enforcement* melalui kerjasama dengan Pengacara Negara, dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Cilegon.

Sebagai stimulus perekonomian, Pemerintah Kota Cilegon memberikan insentif bagi pelaku usaha yang terdampak Covid-19 berupa penghapusan denda pajak kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan penghapusan denda sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2020 disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.2.2.1 Kebijakan Belanja Daerah - Murni

2.2.2.1.1 Belanja Tidak Langsung

Terkait dengan Belanja Tidak Langsung memiliki beberapa prioritas antara lain:

1. Belanja Pegawai

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2020;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dengan mempedomani PP nomor 70 tahun 2015 beserta perubahannya tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai ASN
- f. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD yang mengacu kepada sistem gaji tunggal atau "*Single Salary System*", yang dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan melalui verifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) dan merupakan perwujudan dari rekomendasi oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK);
- g. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mempedomani PP nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

- h. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD melalui DAK Non Fisik, yang dalam hal ini menggunakan asumsi anggaran tahun berjalan.

2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial baik kepada masyarakat langsung ataupun kepada organisasi yang ada di masyarakat, yang sudah melalui berbagai tahapan verifikasi oleh OPD maupun tim penimbang melalui sistem e-Hibah Bansos, yang diprioritaskan pada kegiatan yang mendukung capaian layanan dasar pemerintah serta prioritas daerah pemerintah kota Cilegon;
- b. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, dengan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PP No 5 tahun 2009 beserta perubahannya tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik serta Permendagri no 77 tahun 2014 beserta perubahannya tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya

kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

Keperluan mendesak tersebut meliputi :

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugiaan yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

2.2.2.1.2 Belanja Langsung

Alokasi belanja langsung tahun 2020 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan ditetapkan dengan kinerja program dan kegiatan dan berpedoman kepada standar biaya, analisa standar belanja serta standar satuan harga daerah.

Kebijakan Belanja langsung meliputi :

a. Kebijakan Belanja Pegawai

1. Dengan berlakunya *single salary*, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, honorarium kegiatan hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan aparatur di luar Pemerintah Kota Cilegon baik PNS ataupun Non PNS, dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
2. Beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah BPKAD, Bappeda, Inspektorat Daerah, BKPP dan Sekretariat Daerah dikecualikan dalam hal ini, dengan pertimbangan bahwa kegiatan dimaksud memiliki cakupan sasaran yang luas atau melingkupi seluruh OPD, memerlukan struktur kepanitiaan lintas sektoral yang banyak, dan atau memerlukan tahapan pembahasan dengan pihak legislatif. Rincian kegiatan yang dikecualikan tersebut, tercantum dalam Standar Biaya Kota Cilegon Tahun 2020.
3. Pegawai Non PNS Pemerintah Kota Cilegon yang meliputi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) dan Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan honorarium/upah bulanan, dengan besaran honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Kebijakan Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Pemberian honorarium atas jasa narasumber/tenaga ahli hanya diberikan kepada Aparatur di luar Pemerintah Kota Cilegon, dengan besaran sebagaimana diatur dalam standar biaya tahun 2020;
2. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tenaga kontrak kerja (TKK), tenaga harian lepas (THL) dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU No. 40 tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011 dan Perpres No. 12 Tahun 2013 beserta perubahannya;

3. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi;
4. Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemda untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.
5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2019;
7. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah; Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat Dewan. Pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon.
8. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan pada Dinas Kesehatan melalui kegiatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;

9. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing Perangkat Daerah dan besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah;
10. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNS Pemerintah Kota Cilegon diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Standar satuan biaya dan tata cara penganggaran perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
12. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait pengembangan sumber daya manusia bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraanya di Kota Cilegon dan diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
13. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,

lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah, dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

14. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman kepada daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah.

c. Kebijakan Belanja Modal

1. Prioritas alokasi belanja modal adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/standar harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 dan perubahannya tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Permendagri No 72 tahun 2012, PP No 27 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016; Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi asset, dan

memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

2.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah - Perubahan

Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2020 secara umum terbagi pada dua tahap:

Tahap pertama yang dituangkan pada perwal perubahan penjabaran, sebagai dukungan percepatan penanganan Covid-19 di Kota Cilegon. Kebijakan belanja pada perubahan Peraturan Walikota tersebut diarahkan pengamanan daya beli masyarakat serta perekonomian daerah. Hal ini dilakukan dengan melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran melalui :

- a) Rasionalisasi belanja pada APBD reguler;
- b) Prioritas penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19;
- c) Realokasi belanja bantuan keuangan yang telah dilakukan melalui perubahan penjabaran mendahului perda perubahan APBD.

Tahap kedua, dilakukan melalui perubahan RKPD Kota Cilegon sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD tahun 2020, yang didasarkan pada evaluasi pelaksanaan APBD hingga triwulan 2 tahun 2020. Seiring dengan adanya penambahan pendapatan baik PAD maupun dana transfer maka kebijakan belanja diarahkan pada mitigasi bencana khususnya bencana banjir, upaya untuk menjaga kualitas pelayanan dasar, dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, percepatan penyelesaian kegiatan prioritas daerah serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan terkait dana transfer dialokasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yang diselaraskan dengan penanganan Covid-19 dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Terkait hal ini, dilakukan perubahan prioritas dan fokus belanja yang semula prioritas pertama dialokasikan untuk belanja infrastruktur menjadi kepada kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada menjaga kualitas kesehatan, kualitas pendidikan serta perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

2.2.2.2.1 Rasionalisasi Belanja Pada APBD Tahun 2020

Rasionalisasi belanja pada APBD tahun 2020 dilakukan melalui :

1. Penjadwalan ulang capaian program/kegiatan serta perubahan alokasi anggaran, terhadap:
 - a) Kegiatan yang memiliki proses pelaksanaan yang bertentangan dengan kebijakan *social distancing/physical distancing*.
 - b) Rasionalisasi belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, makanan dan minuman serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, lokakarya, seminar serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang, atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat di tunda pelaksanaannya.
 - c) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat (DAU Kelurahan)
 - d) Belanja Modal yang kurang prioritas, terutama pengadaan kendaraan dinas/operasional, perlengkapan perkantoran serta pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan ditunda untuk tahun berikutnya.
 - e) Kegiatan yang masih belum tepat kode rekening penganggarnya didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan belum dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Melakukan **re-schedule** atau **penundaan** pemanfaatan anggaran pada komponen belanja Hibah yang tidak terkait atau mendukung upaya mitigasi dan penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Cilegon serta pengamanan daya beli masyarakat. Pengecualian terkait hal ini adalah belanja hibah terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan di tahun 2020.

2.2.2.2.2 Prioritas Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19

Penanganan Covid-19 menggunakan belanja tidak terduga, yang dalam hal ini mengalami penambahan dari hasil rasionalisasi belanja. Penggunaan belanja tidak terduga ini dituangkan dalam Keputusan Walikota Cilegon Nomor 973/Kep.190-BPKAD/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020, yang pedoman penggunaannya diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Cilegon Tahun 2020, Belanja Tidak Terduga tersebut diprioritaskan penggunaannya untuk :

I. **Penanganan Kesehatan**, antara lain :

1. Penyediaan sarana prasarana Kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas media, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana Kesehatan lainnya;
2. Penyediaan sarana fasilitas Kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi *COVID-19*, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
3. Merekrut tenaga Kesehatan/media yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus Pendidikan atau tenaga Kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien *COVID-19*;
4. Pemberian insentif bagi tenaga Kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *COVID-19* sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
5. Penyemprotan desinfektan;
6. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
7. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *COVID-19*;

8. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
9. Penanganan jenazah korban positif *COVID-19*;
10. Penanganan kesehatan lainnya;

II. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain :

1. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
2. Penanganan insentif berupa :
 - a. Pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
3. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*;
4. Penanganan dampak ekonomi lainnya;

III. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada antara lain :

1. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko social akibat terdampak *COVID-19*;
2. Fasilitas Kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau
3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemic *COVID-19*.

2.2.2.2.3 Perubahan Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2020

Perubahan penggunaan belanja bantuan keuangan didasarkan pada surat Gubernur Provinsi Banten No 050/828-Bapp/2020 tanggal 3 april 2020 perihal Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Banten No. 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat di Provinsi Banten. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Cilegon mengusulkan perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi, yang dalam hal ini ditujukan untuk percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kota Cilegon meliputi :

- 1) Penanganan kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kota Cilegon, meliputi pemberian insentif tenaga medis, kegiatan screening, Alat Proteksi Diri (APD), sarana dan prasarana pola hidup bersih sehat dan alat-alat medis dan kedokteran;
- 2) Penanganan dampak ekonomi antara lain berupa bantuan modal untuk UMK yang terdampak di baik di sektor formal ataupun non formal;
- 3) Penyediaan social safety net (jaring pengaman sosial) berupa bantuan uang tunai ataupun sembako untuk masyarakat yang berada di DTKS (data terpadu) ataupun yang tidak tetapi terdampak, misalnya masyarakat yang terkena Putus Hubungan Kerja (PHK); serta bantuan hibah kepada instansi vertikal.

Seiring dengan adanya perkembangan pendapatan, baik terkait hasil evaluasi pendapatan hingga akhir Triwulan 2 serta perubahan terkait dana transfer, maka penambahan belanja akan diprioritaskan pada:

- 1) Mitigasi bencana khususnya bencana banjir;
- 2) Pemenuhan pelayanan dasar;
- 3) Dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 4) Percepatan penyelesaian kegiatan prioritas daerah serta
- 5) Dukungan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan terkait dana transfer dialokasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yang diselaraskan dengan penanganan Covid-19 dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Terkait hal ini, dilakukan perubahan prioritas dan fokus belanja yang semula prioritas pertama dialokasikan untuk belanja infrastruktur menjadi kepada kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada menjaga kualitas kesehatan, kualitas pendidikan serta perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

2.2.2.2.4 Prioritas belanja lainnya di Triwulan III dan IV tahun 2020

Beberapa kegiatan prioritas daerah yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2020 adalah penyelesaian pembayaran lahan jalan lingkar utara yang utara yang akan dilanjutkan dengan konstruksi persiapan pematangan lahan. Upaya penanganan banjir yang cukup parah terjadi di beberapa wilayah kecamatan beberapa bulan lalu, difokuskan pada penyelesaian pembangunan tandon, serta pemeliharaan saluran dan drainase. Upaya untuk menjaga kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, dilakukan melalui perluasan dukungan untuk belajar daring, dukungan sarpras dan edukasi untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat dengan mengoptimalkan penambahan anggaran dana transfer baik BOS maupun kapitasi serta dukungan sarpras, pendampingan dan pelatihan terhadap usaha mikro kecil dan tenaga kerja terdampak Covid-19. Pemenuhan dukungan layanan pemerintah khususnya beberapa kegiatan di program generik menjadi prioritas lainnya dalam rangka mendukung layanan pemerintahan.

Sedangkan terkait anggaran penambahan Dana Insentif Daerah, sebagaimana petunjuk teknis yang ditetapkan, prioritas belanja diarahkan pada upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi dan pasar tradisional serta penanganan Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan sosial.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Kebijakan pembiayaan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran SILPA berdasarkan pertimbangan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 dan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran tahun anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan, yang bersumber dari :
 - 1) pelampauan penerimaan PAD;
 - 2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer
 - 3) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - 4) pelampauan penerimaan pembiayaan;
 - 5) penghematan belanja;
 - 6) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - 7) sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan
2. Pencairan dana cadangan sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Menyusun analisis investasi daerah sebelum melakukan investasi daerah
2. Pemerintah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh

dan berkembang. Penyertaan modal pada BUMD/BUMN atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

3. Jumlah pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (Fiskal)

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2020 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Sejalan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan DPRD Kota Cilegon Nomor 903/06-BPKAD/2019 dan Nomor VII/BA/DPRD-08/2019, tanggal 16 Juli 2019 telah dilakukan penyesuaian searah dengan adanya perubahan-perubahan asumsi baik sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan DPRD Kota Cilegon Nomor 903/03/KUA-P/BAPP/2020 dan Nomor VIII/BA/DPRD-07/2020, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tabel II-1 indikator capaian APBD dan APBD Perubahan tahun 2020

| Nomor Urut | Uraian | APBD 2020 | APBD PERUBAHAN 2020 |
|------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PENDAPATAN | | |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 567.544.000.000,00 | 422.247.075.762,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 20.606.592.711,00 | 17.374.058.827,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.446.062.799,00 | 17.414.052.532,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 122.500.646.712,00 | 107.094.772.453,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 727.097.302.222,00 | 564.129.959.574,00 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | | |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 94.213.583.000,00 | 129.338.999.820,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 656.840.613.000,00 | 599.460.814.000,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 136.516.985.000,00 | 125.669.805.000,00 |
| | JUMLAH DANA PERIMBANGAN | 887.571.181.000,00 | 854.469.618.820,00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 38.731.000.000,00 | 43.117.590.421,00 |
| 1.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 168.049.961.926,00 | 93.188.773.540,00 |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 23.086.986.000,00 | 33.584.527.000,00 |
| 1.3.4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 45.000.000.000,00 |
| | JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 229.867.947.926,00 | 214.890.890.961,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.844.536.431.148,00 | 1.633.490.469.355,00 |
| 2. | BELANJA | | |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 813.490.193.669,00 | 728.890.800.204,00 |
| 2.1.2 | Belanja Hibah | 98.914.093.668,00 | 98.598.993.668,00 |
| 2.1.3 | Belanja Bantuan Sosial | 5.519.446.000,00 | 5.519.446.000,00 |
| 2.1.4 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 1.103.397.376,00 | 1.103.397.376,00 |
| 2.1.5 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 77.072.002.534,00 |
| | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | 921.027.130.713,00 | 911.184.639.782,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 138.086.645.318,00 | 152.289.630.066,00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 608.133.745.160,00 | 484.748.914.161,00 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 358.591.972.571,00 | 221.841.848.521,00 |
| | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | 1.104.812.363.049,00 | 858.880.392.748,00 |
| | JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT) | 2.025.839.493.762,00 (181.303.062.614,00) | 1.770.065.032.530,00 (136.574.563.175,00) |

2.3.2 Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tabel II-2 Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2020 Per Urusan

| Kode | Urusan Pemerintahan Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
| | | Rp | Rp | Tidak Langsung | Langsung | Tidak Langsung | Langsung |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | 102.536.988.500,00 | 104.257.839.693,00 | 444.729.527.358,00 | 585.925.981.018,00 | 420.084.461.663,00 | 469.215.149.844,00 |
| 1101 | Pendidikan | - | - | 274.872.929.030,00 | 129.735.945.946,00 | 262.885.920.909,00 | 110.217.908.876,00 |
| 1101.110101 | DINAS PENDIDIKAN | - | - | 274.872.929.030,00 | 129.735.945.946,00 | 262.885.920.909,00 | 110.217.908.876,00 |
| 1102 | Kesehatan | 94.701.988.500,00 | 99.540.722.633,00 | 126.471.201.016,00 | 169.483.815.922,00 | 117.365.743.442,00 | 168.836.281.242,00 |
| 1102.110201 | DINAS KESEHATAN | 10.701.988.500,00 | 13.720.125.120,00 | 65.084.793.251,00 | 84.975.112.822,00 | 60.711.035.677,00 | 81.844.140.079,00 |
| 1102.110202 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 84.000.000.000,00 | 85.820.597.513,00 | 61.386.407.765,00 | 104.508.503.000,00 | 56.654.707.765,00 | 106.692.141.163,00 |
| 1103 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 7.760.000.000,00 | 4.657.117.060,00 | 12.942.133.917,00 | 229.029.201.582,00 | 11.756.933.917,00 | 156.782.420.142,00 |
| 1103.110301 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 7.760.000.000,00 | 4.657.117.060,00 | 12.942.133.917,00 | 229.029.201.582,00 | 11.756.933.917,00 | 156.782.420.142,00 |
| 1104 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | - | - | 5.368.982.188,00 | 37.444.653.134,00 | 4.945.232.188,00 | 15.104.096.300,00 |
| 1104.110401 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | - | - | 5.368.982.188,00 | 37.444.653.134,00 | 4.945.232.188,00 | 15.104.096.300,00 |
| 1105 | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 75.000.000,00 | 60.000.000,00 | 17.157.618.278,00 | 13.989.070.968,00 | 15.871.918.278,00 | 12.941.280.105,00 |
| 1105.110501 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 75.000.000,00 | 60.000.000,00 | 17.157.618.278,00 | 13.989.070.968,00 | 15.871.918.278,00 | 12.941.280.105,00 |
| 1105.110502 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | - | - | 11.594.502.379,00 | 7.645.099.307,00 | 10.749.752.379,00 | 7.179.047.172,00 |
| 1106 | Sosial | - | - | 7.916.662.929,00 | 6.243.493.466,00 | 7.258.712.929,00 | 5.533.163.179,00 |
| 1106.110601 | DINAS SOSIAL | - | - | 7.916.662.929,00 | 6.243.493.466,00 | 7.258.712.929,00 | 5.533.163.179,00 |
| 12 | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | 10.189.534.711,00 | 11.210.993.887,00 | 84.869.745.288,00 | 176.702.517.096,00 | 78.092.239.594,00 | 123.327.456.272,50 |
| 1201 | Tenaga kerja | 4.005.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 6.157.054.680,00 | 9.667.576.706,00 | 5.900.419.680,00 | 5.831.102.306,00 |
| 1201.120101 | DINAS TENAGA KERJA | 4.005.000.000,00 | 6.000.000.000,00 | 6.157.054.680,00 | 9.667.576.706,00 | 5.900.419.680,00 | 5.831.102.306,00 |
| 1202 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak | - | - | 7.232.519.104,00 | 7.908.705.178,00 | 6.615.909.104,00 | 7.240.222.483,00 |
| 1202.120201 | DINAS PP, PA DAN KB | - | - | 7.232.519.104,00 | 7.908.705.178,00 | 6.615.909.104,00 | 7.240.222.483,00 |
| 1203 | Pangan | 82.720.000,00 | 49.632.000,00 | 8.535.636.807,00 | 6.228.039.421,00 | 7.819.552.407,00 | 4.394.432.200,50 |
| 1203.120301 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 82.720.000,00 | 49.632.000,00 | 8.535.636.807,00 | 6.228.039.421,00 | 7.819.552.407,00 | 4.394.432.200,50 |
| 1204 | Pertanahan | - | - | - | - | - | 18.300.000,00 |
| 1204.110301 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | - | - | - | - | - | 18.300.000,00 |
| 1205 | Lingkungan Hidup | 1.069.835.340,00 | 641.901.204,00 | 15.898.600.768,00 | 36.722.284.409,00 | 14.445.904.061,00 | 25.361.459.789,00 |
| 1205.120501 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.069.835.340,00 | 641.901.204,00 | 15.898.600.768,00 | 36.722.284.409,00 | 14.445.904.061,00 | 25.361.459.789,00 |
| 1206 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | - | - | 6.184.872.589,00 | 6.070.941.426,00 | 5.666.322.589,00 | 5.472.664.668,00 |
| 1206.120601 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | - | - | 6.184.872.589,00 | 6.070.941.426,00 | 5.666.322.589,00 | 5.472.664.668,00 |
| 1207 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | - | - | - | - | - | 275.272.000,00 |
| 1207.110601 | DINAS SOSIAL | - | - | - | - | - | 275.272.000,00 |
| 1208 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | - | - | - | - | - | 9.874.062.259,00 |
| 1208.120201 | DINAS PP, PA DAN KB | - | - | - | - | - | 9.874.062.259,00 |
| 1209 | Perhubungan | 2.231.979.371,00 | 1.719.460.683,00 | 13.712.403.324,00 | 35.659.759.148,00 | 12.632.473.737,00 | 30.078.066.636,00 |
| 1209.120901 | DINAS PERHUBUNGAN | 2.231.979.371,00 | 1.719.460.683,00 | 13.712.403.324,00 | 35.659.759.148,00 | 12.632.473.737,00 | 30.078.066.636,00 |
| 1210 | Komunikasi dan Informatika | - | - | 5.774.438.179,00 | 9.305.798.832,00 | 5.291.238.179,00 | 8.096.502.302,00 |
| 1210.121001 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK | - | - | 5.774.438.179,00 | 9.305.798.832,00 | 5.291.238.179,00 | 8.096.502.302,00 |
| 1211 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 2.800.000.000,00 | 2.800.000.000,00 | 5.810.093.596,00 | 9.849.300.492,00 | 5.325.133.596,00 | 11.732.313.862,00 |
| 1211.121101 | DINAS KOOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL | 2.800.000.000,00 | 2.800.000.000,00 | 5.810.093.596,00 | 9.849.300.492,00 | 5.325.133.596,00 | 11.732.313.862,00 |
| 1212 | Penanaman modal | - | - | 6.782.596.379,00 | 5.260.706.543,00 | 6.211.296.379,00 | 4.711.892.283,00 |
| 1212.121201 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | - | - | 6.782.596.379,00 | 5.260.706.543,00 | 6.211.296.379,00 | 4.711.892.283,00 |
| 1213 | Kepemudaan dan Olahraga | - | - | 4.395.077.252,00 | 32.183.391.605,00 | 3.996.527.252,00 | 8.231.050.605,00 |
| 1213.121301 | DINAS PEMUDA DAN OLARAHAGA | - | - | 4.395.077.252,00 | 32.183.391.605,00 | 3.996.527.252,00 | 8.231.050.605,00 |
| 1214 | Statistik | - | - | - | 368.512.208,00 | - | 123.562.208,00 |
| 1214.121001 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK | - | - | - | 368.512.208,00 | - | 123.562.208,00 |
| 1215 | Persandian | - | - | - | 397.645.000,00 | - | 146.095.000,00 |
| 1215.121001 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SANDI DAN STATISTIK | - | - | - | 397.645.000,00 | - | 146.095.000,00 |
| 1216 | Kebudayaan | - | - | - | 2.388.716.801,00 | - | 277.565.500,00 |
| 1216.200201 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | - | - | - | 2.388.716.801,00 | - | 277.565.500,00 |
| 1217 | Perpustakaan | - | - | 4.586.452.610,00 | 1.708.470.267,00 | 4.187.462.610,00 | 1.319.832.671,00 |
| 1217.121701 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | - | - | 4.586.452.610,00 | 1.708.470.267,00 | 4.187.462.610,00 | 1.319.832.671,00 |
| 1218 | Kearsipan | - | - | - | 340.934.617,00 | - | 143.059.500,00 |
| 1218.121701 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | - | - | - | 340.934.617,00 | - | 143.059.500,00 |
| 20 | URUSAN PILIHAN | 2.146.566.212,00 | 1.769.856.600,00 | 15.741.324.826,00 | 24.898.586.635,00 | 14.524.358.076,00 | 18.916.026.638,00 |
| 2001 | Kelautan dan Perikanan | - | - | - | 729.946.893,00 | - | 59.999.000,00 |
| 2001.120301 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | - | - | - | 729.946.893,00 | - | 59.999.000,00 |
| 2002 | Pariwisata | - | - | 4.544.935.201,00 | 5.112.149.412,00 | 4.202.785.201,00 | 2.969.157.385,00 |
| 2002.200201 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | - | - | 4.544.935.201,00 | 5.112.149.412,00 | 4.202.785.201,00 | 2.969.157.385,00 |
| 2003 | Pertanian | - | - | - | 4.976.369.995,00 | - | 2.665.383.561,00 |
| 2003.120301 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | - | - | - | 4.976.369.995,00 | - | 2.665.383.561,00 |
| 2006 | Perdagangan | 2.146.566.212,00 | 1.769.856.600,00 | 11.196.389.625,00 | 13.277.594.071,00 | 10.321.572.875,00 | 11.635.304.692,00 |
| 2006.200601 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 2.146.566.212,00 | 1.769.856.600,00 | 11.196.389.625,00 | 13.277.594.071,00 | 10.321.572.875,00 | 11.635.304.692,00 |
| 2007 | Perindustrian | - | - | - | 802.526.264,00 | - | 1.586.182.000,00 |
| 2007.200601 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | - | - | - | 802.526.264,00 | - | 1.586.182.000,00 |
| 30 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | 1.729.663.341.725,00 | 1.527.199.305.236,00 | 375.686.533.241,00 | 317.285.278.300,00 | 398.483.580.449,00 | 258.369.286.054,50 |
| 3001 | Administrasi Pemerintahan | - | - | 142.033.287.721,00 | 247.589.205.678,00 | 132.290.174.687,00 | 201.329.906.015,50 |
| 3001.300103 | SEKRETARIAT DAERAH | - | - | 26.674.688.548,00 | 41.007.261.624,00 | 24.392.128.548,00 | 39.649.119.996,00 |
| 3001.300104 | SEKRETARIAT DPRD | - | - | 6.608.752.257,00 | 67.978.358.649,00 | 6.120.252.257,00 | 58.279.991.407,00 |
| 3001.300105 | KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | - | - | 1.250.845.944,00 | - | 1.067.042.910,00 | - |
| 3001.300106 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | - | - | 23.875.032.875,00 | - | 23.875.032.875,00 | - |
| 3001.300112 | KECAMATAN CILEGON | - | - | 9.906.593.210,00 | 14.254.414.316,00 | 8.194.493.210,00 | 10.757.610.130,00 |
| 3001.300113 | KECAMATAN CIWANDAN | - | - | 10.712.557.999,00 | 17.096.294.549,00 | 9.854.557.999,00 | 12.122.396.005,00 |
| 3001.300114 | KECAMATAN CIBEER | - | - | 10.858.208.596,00 | 17.642.613.583,00 | 9.981.708.596,00 | 13.107.885.131,00 |
| 3001.300115 | KECAMATAN GROGOL | - | - | 7.278.352.742,00 | 12.197.309.098,00 | 6.700.502.742,00 | 8.703.188.158,00 |
| 3001.300116 | KECAMATAN PULOMERAK | - | - | 6.647.565.369,00 | 12.768.959.169,00 | 6.110.965.369,00 | 8.900.773.696,00 |
| 3001.300117 | KECAMATAN PURWAKARTA | - | - | 9.460.816.001,00 | 16.304.543.576,00 | 8.702.368.001,00 | 12.342.978.987,00 |
| 3001.300118 | KECAMATAN JOMBANG | - | - | 8.989.642.606,00 | 16.204.088.443,00 | 8.268.792.606,00 | 12.352.897.885,00 |
| 3001.300119 | KECAMATAN CITANGKIL | - | - | 11.022.057.755,00 | 20.545.435.459,00 | 10.135.807.755,00 | 15.347.676.416,00 |
| 3001.300124 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | - | - | 4.829.972.030,00 | 7.082.824.795,00 | 4.403.772.030,00 | 5.871.989.704,50 |
| 3001.300126 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | - | - | 4.918.401.789,00 | 4.507.102.417,00 | 4.482.751.789,00 | 3.193.408.700,00 |
| 3002 | Pengawasan | - | - | 9.900.761.365,00 | 6.095.435.133,00 | 9.415.171.365,00 | 4.940.624.483,00 |
| 3002.300201 | INSPEKTORAT DAERAH | - | - | 9.900.761.365,00 | 6.095.435.133,00 | 9.415.171.365,00 | 4.940.624.483,00 |
| 3003 | Perencanaan | - | - | 9.526.328.811,00 | 11.690.335.138,00 | 8.652.118.811,00 | 10.602.005.466,00 |
| 3003.300301 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | - | - | 9.526.328.811,00 | 11.690.335.138,00 | 8.652.118.811,00 | 10.602.005.466,00 |
| 3004 | Keuangan | 1.729.663.341.725,00 | 1.527.199.305.236,00 | 206.253.936.896,00 | 35.606.997.068,00 | 240.843.237.138,00 | 31.444.674.835,00 |
| 3004.300401 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 612.224.212.799,00 | 457.838.795.455,00 | 98.716.999.852,00 | 35.606.997.068,00 | 58.549.397.560,00 | 31.444.674.835,00 |
| 3004.300402 | SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | 1.117.439.128.926,00 | 1.069.360.509.781,00 | 107.536.937.044,00 | - | 182.293.839.578,00 | - |
| 3005 | Kepegawaian | - | - | 7.972.218.448,00 | 8.865.271.356,00 | 7.282.878.448,00 | 6.713.382.255,00 |
| 3005.300521 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | - | - | | | | |

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Target Kinerja Keuangan dan Perubahannya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran. APBD memuat rencana pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah dalam rangka menjalankan tugas-tugas desentralisasi. APBD disusun untuk membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan koordinasi kerja antar organisasi sehingga tidak menghasilkan kerja yang tumpang tindih, dan menjadi pedoman pemerintah untuk menentukan prioritas kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jika dalam pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada APBD ditemukan hal-hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, maka harus dilakukan perubahan atas APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat disebabkan: 1) terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah ditetapkan sebelumnya; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4) keadaan darurat; serta 5) keadaan luar biasa.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada tahun 2020, Pemerintah Kota Cilegon melakukan perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020. Perubahan APBD Kota Cilegon tahun 2020 ditetapkan sebagai upaya pembangunan daerah secara berkesinambungan dan terencana dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung perubahan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan makro ekonomi maupun untuk tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD kota Cilegon tahun anggaran 2020.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan perubahan target pendapatan daerah pada perubahan APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2020 antara lain:

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak daerah;
- 2) Optimalisasi penerimaan retribusi daerah;
- 3) Proyeksi peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bersumber dari penerimaan jasa giro, bunga deposito, pendapatan bunga atas pinjaman bergulir, pendapatan layanan umum yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah serta PAD lainnya;
- 4) Proyeksi peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perubahan proyeksi pendapatan juga berimbas pada perubahan alokasi belanja. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan anggaran belanja daerah antara lain:

- 1) Pergeseran alokasi anggaran pada sebagian besar SKPD sebagai upaya peningkatan efisiensi belanja dan penghematan atas penganggaran belanja yang dianggap kurang produktif;
- 2) Perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah;
- 3) Peningkatan alokasi anggaran pada beberapa komponen belanja, baik kebutuhan mendesak maupun prioritas untuk mengakomodasi serta menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Cilegon Tahun 2020.

Pemerintah Kota Cilegon melakukan perubahan APBD tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total target anggaran Pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2020 adalah sebesar Rp1.644.437.995.416,00 atau menurun sebesar 10,85% jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam APBD reguler. Rincian anggaran pendapatan daerah sebelum dan sesudah perubahan APBD tahun 2020, yaitu:

Tabel III-1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020

| Nomor | Uraian | APBD 2020 | APBD PERUBAHAN 2020 | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | PENDAPATAN | | | | |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 567.544.000.000,00 | 422.247.075.762,00 | (145.296.924.238,00) | (25,60) |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 20.606.592.711,00 | 17.374.058.827,00 | (3.232.533.884,00) | (15,69) |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 16.446.062.799,00 | 17.414.052.532,00 | 967.989.733,00 | 5,89 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 122.500.646.712,00 | 118.042.298.514,00 | (4.458.348.198,00) | (3,64) |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 727.097.302.222,00 | 575.077.485.635,00 | (152.019.816.587,00) | (20,91) |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 94.213.583.000,00 | 129.338.999.820,00 | 35.125.416.820,00 | 37,28 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 656.840.613.000,00 | 599.460.814.000,00 | (57.379.799.000,00) | (8,74) |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 136.516.985.000,00 | 125.669.805.000,00 | (10.847.180.000,00) | (7,95) |
| | JUMLAH DANA PERIMBANGAN | 887.571.181.000,00 | 854.469.618.820,00 | (33.101.562.180,00) | (3,73) |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 38.731.000.000,00 | 43.117.590.421,00 | 4.386.590.421,00 | 11,33 |
| 1.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 168.049.961.926,00 | 93.188.773.540,00 | (74.861.188.386,00) | (44,55) |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 23.086.986.000,00 | 33.584.527.000,00 | 10.497.541.000,00 | 45,47 |
| 1.3.4 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | - |
| | JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 229.867.947.926,00 | 214.890.890.961,00 | (14.977.056.965,00) | (6,52) |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.844.536.431.148,00 | 1.644.437.995.416,00 | (200.098.435.732,00) | (10,85) |

2) Total anggaran Belanja daerah Kota Cilegon dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.781.012.558.591,00 mengalami penurunan sebesar 12,09% atau sebesar Rp244.826.935.171,00 jika dibandingkan dengan belanja daerah dalam APBD reguler tahun 2020 sebesar Rp2.025.839.493.762,00. Rincian anggaran belanja daerah sebelum dan sesudah perubahan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020

| Nomor | Uraian | APBD 2020 | APBD PERUBAHAN 2020 | Bertambah / (Berkurang) | |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | BELANJA | | | | |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 813.490.193.669,00 | 728.890.800.204,00 | (84.599.393.465,00) | (10,40) |
| 2.1.2 | Belanja Hibah | 98.914.093.668,00 | 98.598.993.668,00 | (315.100.000,00) | (0,32) |
| 2.1.3 | Belanja Bantuan Sosial | 5.519.446.000,00 | 5.519.446.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 1.103.397.376,00 | 1.103.397.376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 77.072.002.534,00 | 75.072.002.534,00 | 3.753,60 |
| | JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG | 921.027.130.713,00 | 911.184.639.782,00 | (9.842.490.931,00) | (1,07) |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | | | | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 138.086.645.318,00 | 152.289.630.066,00 | 14.202.984.748,00 | 10,29 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 608.133.745.160,00 | 484.748.914.161,00 | (123.384.830.999,00) | (20,29) |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 358.591.972.571,00 | 232.789.374.582,00 | (125.802.597.989,00) | (35,08) |
| | JUMLAH BELANJA LANGSUNG | 1.104.812.363.049,00 | 869.827.918.809,00 | (234.984.444.240,00) | (21,27) |
| | JUMLAH BELANJA | 2.025.839.493.762,00 | 1.781.012.558.591,00 | (244.826.935.171,00) | (12,09) |

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan dan dicatat secara definitif berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2019. Besarnya SiLPA tahun anggaran 2019 berdasarkan hasil audit BPK adalah sebesar Rp136.574.563.175,00.

Selisih lebih atas proyeksi SiLPA tersebut sebagian besar merupakan anggaran yang harus dijadwalkan kembali untuk dipergunakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik *grant*, wajib, dan mengikat seperti anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Cilegon, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir, yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan. Anggaran sesuai alokasi yang terdapat dalam SiLPA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku harus dianggarkan kembali dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku pada tahun berkenaan.

3.1.2 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Daerah


Sumber pendapatan Pemerintah Kota Cilegon tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.761.192.008.114,00 atau sebesar 107,10% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 575.077.485.635,00 | 717.400.615.564,00 | 124,75 | 634.798.056.162,00 | 82.602.559.402,00 |
| 2 | DANA PERIMBANGAN | 854.469.618.820,00 | 840.885.118.397,00 | 98,41 | 866.731.464.020,00 | (25.846.345.623,00) |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 214.890.890.961,00 | 202.906.274.153,00 | 94,42 | 265.451.039.293,00 | (62.544.765.140,00) |
| | TOTAL | 1.644.437.995.416,00 | 1.761.192.008.114,00 | 107,10 | 1.766.980.559.475,00 | (5.788.551.361,00) |

Dari total pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon, Pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar Rp717.400.615.564,00 atau sebesar 40,73% dari total pendapatan, dana perimbangan memberikan kontribusi sebesar Rp840.885.118.397,00 atau sebesar 47,75 % dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp202.906.274.153,00 atau sebesar 11,52 %. Proporsi sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon tahun 2020 disajikan dalam grafik berikut:

Gambar III.1 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020



2. Belanja Daerah

Pemerintah Kota Cilegon menganggarkan belanja daerah sebesar Rp1.781.012.558.591,00 dan terealisasi sebesar Rp1.557.540.059.911,00 atau sebesar 87,45%. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III-4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % |
|----|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp911.184.639.782,00 | Rp784.536.496.294,00 | 86,10 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | Rp869.827.918.809,00 | Rp773.003.563.617,00 | 88,87 |
| | TOTAL | Rp1.781.012.558.591,00 | Rp1.557.540.059.911,00 | 87,45 |

Dari total belanja daerah Pemerintah Kota Cilegon, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar Rp784.536.496.294,00 atau sebesar 50,37% dari total belanja daerah, sedangkan belanja langsung memberikan kontribusi sebesar Rp773.003.563.617,00 atau sebesar 49,63 %.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap pos pendapatan dan belanja daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan maupun belanja daerah pada tahun 2020 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 107,10%. Kondisi tersebut disebabkan:

- a. Pada sektor Pajak Hotel dikarenakan tingkat okupansi menurun drastis seiring adanya wabah *Covid-19*.
- b. Pada sektor Pajak Restoran dikarenakan Pandemi *Covid-19* mempengaruhi pendapatan dari sektor restoran, imbas dari *Covid-19* yaitu banyak restoran yang tidak beroperasi (tutup) dan terdapat pembatasan jam operasional yang tidak seperti biasanya serta pembatasan konsumen yang makan di tempat atau hanya menerima pesanan dalam bentuk *take away*, Sehingga banyak restoran mengajukan pembebasan pajak, pengurangan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi administrasi, ini merupakan imbas dari adanya *Covid-19*.
- c. Pada sektor Pajak Hiburan dikarenakan Seluruh jenis objek pajak hiburan tidak boleh beroperasi semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Pada bulan Desember hiburan bioskop mulai di buka dengan penerapan protokol Covid-19 yang ketat dan pembatasan penontonnya, akan tetapi objek pajak hiburan lainnya sampai dengan bulan Desember 2020 belum beroperasi kembali.
- d. Pada sektor Pajak Reklame dikarenakan Banyak media-media reklame yang kosong ataupun jika terisi tidak memenuhi unsur pajak reklame.
- e. Pada sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan Perluasan lahan salah satu perusahaan telah selesai pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2020 masih melakukan pengambilan material-material mineral bukan logam dari Kota Cilegon untuk kebutuhan proyek nasional yaitu pembangunan Pelabuhan Katimban, akan tetapi kebutuhan materialnya tidak sebesar material perluasan

lahan pada salah satu perusahaan di Kota Cilegon.

- f. Pada sektor Pajak Parkir dikarenakan Restoran-restoran dan tempat hiburan yang berada di pusat perbelanjaan banyak yang tidak beroperasi (tutup) atau yang melakukan pembatasan kunjungan konsumen, tingkat kunjungan masyarakat pada tempat-tempat perbelanjaan yang menurun, hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun akibat dari pandemic *Covid-19*, dan adanya beberapa wajib pajak yang beralih menjadi wajib retribusi.
- g. Pada sektor Pajak Air Tanah dikarenakan Perusahaan-perusahaan banyak yang telah beralih memenuhi kebutuhan airnya dari perusahaan penjual air yang lain, meskipun perusahaan tersebut berada di wilayah Kota Cilegon akan tetapi lokasi pengambilan air perusahaan tersebut berada di luar wilayah Kota Cilegon, sehingga pembayaran Pajak Air Tanah tidak dapat dilakukan di Kota Cilegon. Selain itu juga Pandemi *Covid-19* mempengaruhi sektor industri sehingga penggunaan air juga mengalami penurunan karena wajib pajak air tanah potensial mayoritas konsumennya adalah industri, ketika industri melakukan pengurangan penggunaan air maka akan berimplikasi pada menurunnya pendapatan dari sektor pajak air tanah.
- h. Pada sektor retribusi pelayanan persampahan dikarenakan kondisi pandemi *Covid-19* menyebabkan ketidakstabilan perekonomian daerah dan penyesuaian jadwal kerja, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah daerah sehingga berpengaruh dalam volume sampah yang dibuang ke TPSA menurun.
- i. Pada sektor Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola BPKAD Kota Cilegon Terkendala terbenturnya peraturan yang dibuat pada OPD baik Perda dan Perwal yang berlaku pada pengguna BMD terhadap larangan Objek pemanfaatan pada trotoar dan lain-lainnya.
- j. Pada sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor permasalahan yang dihadapi diantaranya tingkat kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum masih rendah, kendaraan wajib uji perusahaan belum bisa hadir langsung, dan banyaknya kendaraan wajib uji yang melaksanakan mutasi ke luar daerah.
- k. Dalam melaksanakan pengelolaan retribusi terminal guna mencapai target retribusi, banyak dijumpai kendala-kendala, baik dari aspek petugas, pedagang, peraturan,

fasilitas, dan karakteristik tertentu yang ada di terminal tersebut, adapun kendala-kendala sebagai berikut :

1. Sistem jaringan trayek angkutan kota belum terintegrasi dengan terminal seruni.
 2. Belum tersedianya fasilitas penunjang terminal yang memadai.
 3. Pedagang (wajib retribusi sewa lahan) sering tidak berjualan (tutup).
 4. Berkurangnya kendaraan angkutan umum (angkot), karena banyaknya kendaraan online.
- l. Pada Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2020 memiliki permasalahan diantaranya kurangnya kesadaran pengguna jasa RPH dan pasar hewan dalam membayar retribusi dan tarif retribusi rumah potong hewan dan pasar hewan perlu melakukan penyesuaian tarif.
 - m. Pada Retribusi Izin Trayek permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran angkutan umum untuk membayar retribusi izin trayek.
 - n. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah
 - Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PT. BPRS CM adalah Pemahaman masyarakat atas sistem syariah secara umum masih rendah, dan tingkat penabung (nasabah) pada Bank BPRS masih rendah, cakupan pelayanan belum mencakup seluruh wilayah di Kota Cilegon bahkan di Luar Kota Cilegon dan fasilitas PT. BPRS CM masih minim.
 - Permasalahan yang dihadapi oleh BJB diantaranya Pembayaran SP2D kepada rekanan Pemerintah Kota Cilegon sebagian masih disalurkan melalui Bank Lain, belum optimalnya penggunaan garansi bank untuk mengcover pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, serta Wajib Pajak khususnya penggunaan Tapping Box belum seluruhnya menggunakan rekening Bank Bjb untuk mempermudah transaksi keuangan.
 - Permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Milik Daerah PDAM Cilegon Mandiri adalah kebiasaan pelanggan untuk melunasi tagihan air dilakukan pada bulan berikutnya setelah mendapatkan surat peringatan penutupan sementara.
 - o. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah Cicilan Kios terdapat permasalahan tingkat kesadaran masyarakat pedagang dalam membayar angsuran masih kurang, akibatnya mereka mengosongkan lapaknya dan memilih untuk berdagang di luar.
-

- p. Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan BLUD Pemerintah diantaranya rendahnya kesadaran mitra binaan dalam memenuhi kewajiban untuk pengembalian pinjaman tepat waktu, adanya anggapan di masyarakat bahwa dana yang dikeluarkan dari pemerintah dianggap sebagai Hibah, dan kurang optimalnya pelaksana Pengelola Dana Bergulir (pendamping kelurahan) dalam melakukan penagihan kepada Mitra Binaan.
- q. Pada komponen lain-lain PAD yang Sah BLUD-RSUD terealisasi mencapai 94,63% dikarenakan masih adanya pihak perusahaan/instansi/lembaga yang melakukan kerjasama dengan BLUD-RSUD yang belum memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan piutang.

3.2.2 Belanja Daerah

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan belanja daerah selama tahun 2020 antara lain:

- a. Persentase serapan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Partai Politik dan belanja tidak terduga mencapai 86,10%. Serapan belanja Tidak Terduga hanya mencapai 49,82% dalam hal ini tidak seluruh anggaran belanja tidak terduga direalisasikan karena OPD tidak merealisasikan secara optimal.
- b. Persentase serapan keseluruhan belanja langsung yang merupakan akumulasi belanja dari seluruh program maupun kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon adalah sebesar 88,87%. Secara pencapaian keseluruhan cukup optimal, Beberapa kegiatan masih belum optimal penyerapannya dikarenakan adanya efisiensi anggaran dalam rangka menjaga kestabilan kas daerah dalam upaya memprioritaskan belanja pada pemenuhan kebutuhan rutin dan mendesak di kondisi pandemi Covid-19.

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendataan objek dan subjek pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi;

- 2) Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak dan retribusi yang melanggar aturan maupun yang terlambat atau tidak membayar kewajibannya;
- 3) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan mengimplementasikan sistem informasi *online* dan program *tax monitoring*;
- 4) Melakukan penataan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya melakukan penyesuaian kerangka regulasi;
- 5) Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan peningkatan atas kinerja perangkat daerah bidang pendapatan;
- 6) terhadap permasalahan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah melakukan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Banten dan Distamben Provinsi Banten terkait wajib pajak baru;
- 7) terhadap permasalahan PBB BPKAD Kota Cilegon melakukan penagihan langsung pada wajib pajak daerah yang hingga tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran PBB, baik terhadap piutang yang lalu maupun yang regular tahun berjalan, serta melakukan program penghapusan denda.
- 8) Melakukan pendataan Wajib Pajak sesuai alamat dan bukti kepemilikan;
- 9) Meningkatkan kualitas perencanaan belanja tidak langsung khususnya terkait belanja tidak terduga, melalui peningkatan kualitas verifikasi serta peningkatan pemahaman terkait mekanisme dan alokasi kebutuhan.
- 10) Meningkatkan kinerja serapan belanja langsung melalui peningkatan pengendalian sejak tahap perencanaan kegiatan, hingga pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, yang dalam hal ini didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, serta sistem reward dan punishment berbasis kinerja.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2020 mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan penjelasan teknis akuntansi yang ada pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Perubahan atas kebijakan akuntansi dimaksud secara prinsip tidak berpengaruh pada penyajian nilai yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kota Cilegon dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon meliputi rekening-rekening Entitas Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan, termasuk seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintah Kota Cilegon.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon selaku entitas akuntansi. Entitas akuntansi meliputi :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Dinas Perumahan dan Pemukiman
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Sosial
9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informasi, Sandi dan Statistik
16. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Pemuda dan Olahraga
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat Dewan
24. Kecamatan Cilegon
25. Kecamatan Ciwandan
26. Kecamatan Cibeber
27. Kecamatan Grogol
28. Kecamatan Pulomerak
29. Kecamatan Purwakarta
30. Kecamatan Jombang
31. Kecamatan Citangkil
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Inspektorat Daerah
35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
36. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
37. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

LKPD Pemerintah Kota Cilegon tidak mencakup entitas Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah Kota Cilegon mempunyai 3 (tiga) BUMD yaitu Perseroan Terbatas Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT. PCM), Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (PT. BPRS-CM), dan Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM-CM). Investasi pemerintah pada perusahaan daerah disajikan nilainya dalam investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menganut basis akrual, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Cilegon melalui Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon yang telah direvisi beberapa kali terakhir melalui Peraturan Walikota Cilegon Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Cilegon.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 menggunakan nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah

Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.4.1.1 Aset Lancar

4.4.1.1.1 Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD). Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Termasuk Kas adalah:

- 1) Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, terdiri dari:
 - a) Saldo rekening daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah.
- 3) Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu per tanggal neraca termasuk uang sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

- 4) Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik yang terdapat pada saldo rekening bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari pelaksanaan fungsi BLUD.
- 5) Kas Dana Kapitasi mencakup seluruh kas, baik yang terdapat pada saldo rekening bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP).
- 6) Kas Lainnya merupakan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait pertanggal neraca. Misalnya, Potongan Pajak yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran, Jasa Giro dan lainnya.

b. Pengakuan

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Atas dasar tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

c. Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain :

- 1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitor yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan; dan
- 3) informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.1.1.2 Piutang

a. Definisi

- 1) Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
 - a) Piutang Pendapatan, meliputi:
 - piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kota Cilegon meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.
 - b) Piutang lainnya, meliputi:
 - piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan

- piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.

b. Pengakuan

1. Piutang diakui saat:
 - 1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.
3. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.
4. Piutang Pendapatan:
 - a) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - telah diterbitkan Surat Ketetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - b) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
 - didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - jumlah piutang dapat diukur;
 - telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan.
 - c) Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
 - Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi

bagian daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah pada umumnya ditetapkan menjelang akhir tahun anggaran. Bilamana alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada bagian daerah yang belum ditransfer hingga akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum ditransfer tersebut harus dicatat sebagai piutang Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Piutang dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

- Piutang Dana Alokasi Umum, Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara Peraturan Presiden dengan realisasi pembayaran DAU dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu. Piutang dana alokasi umum disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Piutang Dana Alokasi Khusus, Transfer DAK dilaksanakan dengan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal Pemerintah Daerah telah mengirim klaim/tagihan pembayaran dan sesuai jadwalnya pemerintah pusat belum melakukan transfer, maka pada saat itu dapat diakui telah timbul piutang oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim/tagihan yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Piutang dana alokasi khusus disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari provinsi dihitung berdasarkan selisih lebih dari rencana penetapan bagi hasil pajak terhadap realisasi bagi hasil pajak masing-masing Kabupaten/Kota, Piutang dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

5. Piutang lainnya:

a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak; atau
- telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

- Uang Muka belanja/Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran uang muka belanja/panjar kegiatan; dan
- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapanannya.

c. Pengukuran

- 1) Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
- 2) Penyisihan piutang digunakan untuk mencatat penyisihan piutang yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kemungkinan tidak tertagihnya piutang.
- 3) Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih
- 4) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis dan sumber terjadinya piutang, Perhitungan Penyisihan Piutang dan besarnya persentase penyisihan piutang tak tertagih untuk sebagai berikut:

Umur Piutang Pajak Daerah dan Persentase Penyisihan

| NO | Jenis Piutang | Umur Piutang | | | | Jumlah |
|----|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| | | < 1 Tahun | 1 s/d < 3 Tahun | 3 s/d < 5 Tahun | ≥ 5 Tahun | |
| 1 | Piutang Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx | Xxx |
| | % Penyisihan | 0,5 % | 10 % | 50 % | 100% | Xxx |
| | Besar Penyisihan Piutang Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx | Xxx |

Umur Piutang Retribusi Daerah dan Persentase Penyisihan

| NO | Jenis Piutang | Umur Piutang | | | | Jumlah |
|----|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| | | < 1 Tahun | 1 s/d < 2 Tahun | 2 s/d < 3 Tahun | ≥ 3 Tahun | |
| 1 | Piutang Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx | Xxx |
| | % Penyisihan | 0,5 % | 10 % | 50 % | 100% | Xxx |
| | Besar Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

Umur Piutang Lain-Lain dan Persentase Penyisihan

| NO | Jenis Piutang | Umur Piutang | | | | | Jumlah |
|----|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | | 1 s/d < 2 Th | 2 s/d < 3 Th | 3 s/d < 4 Th | 4 s/d < 5 Th | ≥ 5 Tahun | |
| 1 | Piutang Lain-Lain | xxx | xxx | xxx | Xxx | xxx | xxx |
| | % Penyisihan | 0,5 % | 10 % | 50 % | 80% | 100% | Xxx |
| | Besar Penyisihan Piutang Lain-Lain | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | Xxx |

- 5) Pencatatan Penyisihan Piutang dilakukan dengan mendebit cadangan piutang (mengurangi ekuitas) dan mengkreditkan penyisihan piutang tidak tertagih (mengurangi aset).

d. penyajian

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.

e. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan piutang, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Daftar rincian per wajib pajak/wajib retribusi atau debitur lainnya
- 3) Rincian per jenis saldonya menurut umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

- 4) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);

4.4.1.1.3 Persediaan

a. Definisi

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan
- 3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

b. Pengakuan

Persediaan diakui:

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

c. Pengukuran

- 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;

- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- 2) persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar
 - 3) persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan
 - 4) persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
 - 5) Akuntansi Persediaan tidak mengatur:
 - Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
 - Instrumen keuangan.

d. Penyajian

Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.

e. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan persediaan, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.1.1.4 Investasi Jangka Pendek

a. Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

- 1) Deposito, berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) Berisiko rendah.

b. Pengakuan

investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

c. Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:

- 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

e. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.1.2 Aset Non Lancar

4.4.1.2 .1 Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Nonpermanen

- a) investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- b) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
- dana tersebut tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
- dana tersebut dikuasai, dimiliki dan atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan ditagihkan kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);dan

- Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
- c) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dapat dibedakan 2 macam, yaitu:
- Dana bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (piutang dana bergulir), merupakan piutang atas pemberian dana bergulir yang mekanisme pemberiannya harus melalui proses penganggaran APBD selanjutnya penagihan dan penyetorannya dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - Dana Bergulir; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/Sub Unit SKPD yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

2) Investasi Permanen

- a) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Permanen dapat berupa:

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

b. Pengakuan

- 1) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- 2) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
 - a) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan
 - b) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

c. Pengukuran

- 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- 2) Investasi Non Permanen :
 - a) Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya

perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- g) Dana bergulir disajikan dalam neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non permanen.
- h) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- i) Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), maka secara periodik dilakukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
- j) Penyajian nilai dana bergulir dalam neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih.
- k) Besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut :
 - 1) Dana bergulir lancar, disisihkan/dicadangkan sebesar 0,5 % untuk saldo umur piutang dana bergulir sampai dengan kurang 2 tahun dari tanggal jatuh tempo.
 - 2) Dana bergulir kurang lancar, disisihkan/dicadangkan sebesar 10 % untuk saldo umur piutang dana bergulir 2 tahun sampai dengan kurang 3 tahun dari tanggal jatuh tempo.
 - 3) Dana bergulir diragukan tertagih, disisihkan/dicadangkan sebesar 50 %

untuk saldo umur piutang dana bergulir 3 tahun sampai dengan kurang 4 tahun dan tanggal jatuh tempo.

- 4) Dana bergulir macet, disisihkan/dicadangkan sebesar 100 % untuk saldo umur piutang dana bergulir 4 tahun sampai lebih 5 tahun dari tanggal jatuh tempo.

d. Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- 1) Metode biaya;

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penghasilan tersebut diatas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).

- 2) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.

Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

f. Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir antara lain sebagai berikut :

- a) Dasar penilaian dana bergulir;
- b) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;

- c) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir;
- e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir, dan informasi lain yang diperlukan.

4.4.1.2 .2 Aset Tetap

a. Definisi

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Berwujud;
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
 - Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - Hak atas tanah.
- 3) Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).
- 4) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung Dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

d) Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

- 1) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 2) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui

pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- Memiliki/memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

4) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

c. Pengukuran

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- 3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 4) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 5) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- 6) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 9) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- 10) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- 12) Kapitalisasi biaya harus ditetapkan oleh kepala daerah yaitu berupa kriteria dan/atau suatu batasan nilai minimum (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
- 13) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

d. Penyajian

- 1) Aset tetap disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan Aset Tetap:
 - a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 - d. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
 - e. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - f. Metode penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Cilegon adalah metode garis lurus (*straight line method*). dengan asumsi nilai residu Rp.0,00 dan formula penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- g. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - h. Dalam rangka perhitungan penyusutan aset tetap, diperlukan masa manfaat aset tetap. Masa manfaat dan penambahan masa manfaat aset tetap ditetapkan oleh kepala daerah.
 - i. Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
 - 4) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
 - 5) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Pengungkapan

- 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;

- d) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - e) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 2) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 3) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- 4) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.4.1.2 .3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi

- 1) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- 3) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

- 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

b. Pengakuan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

d. Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.

e. Pengungkapan

- 1) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;

- d) Uang muka kerja yang diberikan;
 - e) Retensi.
- 2) Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.4.1.2.4 Dana Cadangan

a. Definisi

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- 2) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 3) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain dan dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.
- 4) Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset seperti rumah sakit, pasar induk maupun gedung olah raga, atau dana pemilukada.
- 5) Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 6) Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- 7) Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

b. Pengakuan

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

c. Pengukuran

Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dengan daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD.

d. Penyajian

Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- 2) tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) sumber dana cadangan; dan
- 6) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.4.1.2 .5 Aset Lainnya

a. Definisi

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

- 2) Aset Lainnya merupakan klasifikasi dari aset nonlancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan aset lain-lain yang berasal dari penghentian penggunaan aktif aset tetap Pemerintah Kota Cilegon.
- 3) Aset Lainnya terdiri dari:
- a) Tagihan Penjualan Angsuran;
Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah, seperti penjualan angsuran atas rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
 - b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 - Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - Dokumen sumber yang digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan.
 - Bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan dan Sewa.
 - Penetapan mitra kerjasama, pertimbangan dan persyaratan pelaksanaan kemitraan diatur oleh kepala daerah terkait pengelolaan barang milik daerah.

d) Aset Tak Berwujud;

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud dapat berupa:

- *Goodwill*;
- Hak Paten atau Hak Cipta;
- Royalti;
- *Software*;
- *Software* komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.
- Lisensi;
- Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
- Aset Tak Berwujud Lainnya

e) Aset Lain-lain.

- 1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- 2) Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

b. Pengakuan

- 1) Tagihan penjualan angsuran diakui dari kontrak/berita acara penjualan aset.
- 2) Tuntutan Perbendaharaan diakui dalam Surat Keputusan Pembebanan.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi diakui dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).
- 4) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,

5) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
- Kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

6) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 2) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 3) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 4) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 5) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 6) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk

digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

- 7) Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
 - Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 8) Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
 - Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 9) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 10) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- besaran dan rincian aset lainnya;
- kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*) dan Bangun Serah Guna (*Built, Transfer and Operate*); dan
- informasi lainnya yang penting.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

- 1) Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- 3) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 5) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- 6) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

dan

- Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

b. Pengakuan

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Kewajiban dapat timbul dari:
 - Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
 - Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- 4) Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Utang bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 6) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

- 7) Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 8) Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 3) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;

- (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- 7) Biaya pinjaman:
- (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Definisi

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun aset dan kewajiban.

c. Penyajian dan pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
- 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- 3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c. Pengukuran

- 1) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 3) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

- 5) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Penyajian dan pengungkapan

- 1) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- 2) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Definisi

- 1) Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- 3) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.
- 4) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK.
- 2) belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

b. Pengakuan

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- 2) Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

- 1) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

- 2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Definisi

- 1) Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.
- 3) Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

b. Pengakuan

- 1) Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan;
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 2) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 3) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Non Operasional.

 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- PAD Melalui Penetapan adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- PAD Tanpa Penetapan ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut

c) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer, Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan

pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

4) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi enam, yaitu:

- 1) Alternatif pertama yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 2) Alternatif kedua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 3) Alternatif ketiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

c. Pengukuran

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Beban

a. Definisi

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kota Cilegon terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

b. Pengakuan

- 1) Beban diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban;
 - Terjadinya konsumsi aset;
 - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kota Cilegon tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Kota Cilegon.

- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 4) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Cilegon.
- 5) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

6) Pengakuan Beban pada PPKD

Pengakuan beban pada PPKD meliputi beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban transfer.

a) beban bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Kota Cilegon untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

b) beban subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c) beban hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

d) beban bantuan sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

e) beban penyisihan piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

f) beban transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

7) Pengakuan Beban pada SKPD.

Pengakuan beban pada SKPD meliputi beban pegawai, beban barang.

a) beban pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk

uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran

b) beban barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban

c. Pengukuran

- 1) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- 3) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Ketaatan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD diungkapkan melalui LRA. Pos-pos yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan netto, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.

5.1.1 Pendapatan


Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran pelaporan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Kota Cilegon terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pada tahun anggaran 2020, pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon dianggarkan sebesar Rp1.644.437.995.416,00. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.761.192.008.114,00 atau sebesar 107,10%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2019, realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus (Rp5.788.551.361,00) atau sebesar minus (0,33)%. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel V-1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 575.077.485.635,00 | 717.400.615.564,00 | 124,75 | 634.798.056.162,00 | 82.602.559.402,00 |
| 2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.026.242.919.360,00 | 1.001.620.409.336,00 | 97,60 | 1.093.318.737.900,00 | (91.698.328.564,00) |
| 3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 43.117.590.421,00 | 42.170.983.214,00 | 97,80 | 38.863.765.413,00 | 3.307.217.801,00 |
| | TOTAL | 1.644.437.995.416,00 | 1.761.192.008.114,00 | 107,10 | 1.766.980.559.475,00 | (5.788.551.361,00) |

Gambar V.1 perbandingan komposisi pendapatan daerah tahun 2020



Dari tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2020 adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer yakni sebesar Rp1.001.620.409.336,00 atau 56,87 % dari seluruh realisasi pendapatan daerah. Pemerintah Kota Cilegon masih memiliki ketergantungan terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp717.400.615.564,00 atau mencapai 124,75% dari anggaran sebesar Rp575.077.485.635,00. Realisasi PAD tahun anggaran 2020 meningkat sebesar Rp82.602.559.402,00 atau 13,01 % realisasi PAD tahun anggaran 2019 sebesar Rp634.798.056.162,00.


Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp564.094.936.513,00 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp19.851.171.497,00 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp17.414.087.532,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp116.040.420.022,00.

Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel V-2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 575.077.485.635,00 | 717.400.615.564,00 | 124,75 | 634.798.056.162,00 | 82.602.559.402,00 |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah | 422.247.075.762,00 | 564.094.936.513,00 | 133,59 | 488.733.692.539,00 | 75.361.243.974,00 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 17.374.058.827,00 | 19.851.171.497,00 | 114,26 | 18.727.531.650,00 | 1.123.639.847,00 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 17.414.052.532,00 | 17.414.087.532,00 | 100,00 | 17.127.057.370,00 | 287.030.162,00 |
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 118.042.298.514,00 | 116.040.420.022,00 | 98,30 | 110.209.774.603,00 | 5.830.645.419,00 |
| | TOTAL | 575.077.485.635,00 | 717.400.615.564,00 | 124,75 | 634.798.056.162,00 | 82.602.559.402,00 |

Gambar V.2 Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa kontribusi terbesar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Cilegon tahun anggaran 2020 adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan Pajak daerah yakni sebesar Rp564.094.936.513,00 atau 78,63 % dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp717.400.615.564,00. Pemerintah Kota Cilegon akan berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.


5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp564.094.936.513,00 atau 133,59% dari anggaran sebesar Rp422.247.075.762,00 diketahui realisasi pajak daerah tahun anggaran 2020 meningkat sebesar Rp75.361.243.974,00 dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp488.733.692.539,00 atau meningkat 15,42 %. Rincian lebih lanjut pendapatan Pajak Daerah Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel V-3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

| OPD | NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|-----------------------|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| B P K A D | I | Pendapatan Pajak Daerah | 422.247.075.762,00 | 564.094.936.513,00 | 133,59 | 488.733.692.539,00 | 75.361.243.974,00 |
| | 1 | Pajak Hotel | 4.500.000.000,00 | 6.610.328.358,00 | 146,90 | 11.251.118.434,00 | (4.640.790.076,00) |
| | 2 | Pajak Restoran | 20.000.000.000,00 | 21.725.555.744,00 | 108,63 | 32.119.241.400,00 | (10.393.685.656,00) |
| | 3 | Pajak Hiburan | 1.800.000.000,00 | 1.951.493.825,00 | 108,42 | 6.395.835.058,00 | (4.444.341.233,00) |
| | 4 | Pajak Reklame | 1.400.000.000,00 | 1.710.746.253,00 | 122,20 | 1.891.936.109,00 | (181.189.856,00) |
| | 5 | Pajak Penerangan Jalan | 160.000.000.000,00 | 211.311.964.438,00 | 132,07 | 209.190.428.545,00 | 2.121.535.893,00 |
| | 6 | Pajak Parkir | 1.500.000.000,00 | 1.508.824.767,00 | 100,59 | 2.222.628.156,00 | (713.803.389,00) |
| | 7 | Pajak Air Tanah | 1.300.000.000,00 | 1.507.580.869,00 | 115,97 | 1.575.066.769,00 | (67.485.900,00) |
| | 8 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 4.500.000.000,00 | 4.958.311.800,00 | 110,18 | 8.144.706.900,00 | (3.186.395.100,00) |
| | 9 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 80.000.000.000,00 | 95.800.618.164,00 | 119,75 | 86.469.012.742,00 | 9.331.605.422,00 |
| | 10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 147.247.075.762,00 | 217.009.512.295,00 | 147,38 | 129.473.718.426,00 | 87.535.793.869,00 |
| | | TOTAL | 422.247.075.762,00 | 564.094.936.513,00 | 133,59 | 488.733.692.539,00 | 75.361.243.974,00 |

Gambar V.3 Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Pajak Daerah



Dari Tabel dan Grafik dapat diketahui bahwa dari keseluruhan total pendapatan pajak daerah Kota Cilegon, kontribusi terbesar dari seluruh realisasi pendapatan Pajak daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 adalah pendapatan yang bersumber dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yakni masing masing sebesar Rp217.009.512.295,00 atau 38,47 % untuk realisasi BPHTB, kemudian PPJ sebesar Rp211.311.964.438,00 atau mencapai 37,46 %, dan PBB P2 sebesar Rp95.800.618.164,00 atau mencapai 16,98

%. Pemerintah Kota Cilegon akan berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan Pajak daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Untuk Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan :

- Pada sektor PBB-P2, dikarenakan trend pembayaran yang mengalami kenaikan, Tingkat kesadaran wajib pajak yang cenderung meningkat, kemudian Adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- Pada sektor BPHTB, dikarenakan Terdapat transaksi peralihan hak yang jumlahnya cukup signifikan pada salah satu perusahaan di Kota Cilegon.
- Pada sektor Pajak Penerangan Jalan, dikarenakan sejak adanya pandemic *Covid-19* banyak kegiatan yang dilakukan secara daring baik itu para pegawai perusahaan maupun pegawai pemerintahan melakukan pekerjaan dari rumah, serta seluruh siswa melakukan pembelajaran di rumah atau secara daring hal ini tentu mempengaruhi penggunaan energi listrik. Disamping itu, Kota Cilegon tidak memberlakukan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga perusahaan-perusahaan besar di Kota Cilegon tetap dapat beroperasi.

Untuk Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan dikarenakan :

- Pada sektor Pajak Hotel dikarenakan tingkat okupansi menurun drastis seiring adanya wabah *Covid-19*.
- Pada sektor Pajak Restoran dikarenakan Pandemi *Covid-19* mempengaruhi pendapatan dari sektor restoran, imbas dari *Covid-19* yaitu banyak restoran yang tidak beroperasi (tutup) dan terdapat pembatasan jam operasional yang tidak seperti biasanya serta pembatasan konsumen yang makan di tempat atau hanya menerima pesanan dalam bentuk *take away*, sehingga banyak restoran mengajukan pembebasan pajak, pengurangan sanksi administrasi dan penghapusan sanksi administrasi, ini merupakan imbas dari adanya *Covid-19*.
- Pada sektor Pajak Hiburan dikarenakan Seluruh jenis objek pajak hiburan tidak boleh beroperasi semenjak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Pada bulan Desember hiburan bioskop mulai di buka dengan penerapan protokol *Covid-19* yang ketat dan pembatasan penontonnya, akan tetapi objek pajak hiburan lainnya sampai dengan bulan Desember 2020 belum beroperasi kembali.

- Pada sektor Pajak Reklame dikarenakan Banyak media-media reklame yang kosong ataupun jika terisi tidak memenuhi unsur pajak reklame.
- Pada sektor Pajak mineral bukan logam dan batuan dikarenakan Perluasan lahan salah satu perusahaan telah selesai pada tahun 2019, meskipun pada tahun 2020 masih melakukan pengambilan material-material mineral bukan logam dari Kota Cilegon untuk kebutuhan proyek nasional yaitu pembangunan Pelabuhan Katimban, akan tetapi kebutuhan materialnya tidak sebesar material perluasan lahan pada salah satu perusahaan di Kota Cilegon.
- Pada sektor Pajak Parkir dikarenakan Restoran-restoran dan tempat hiburan yang berada di pusat perbelanjaan banyak yang tidak beroperasi (tutup) atau yang melakukan pembatasan kunjungan konsumen, Tingkat kunjungan masyarakat pada tempat-tempat perbelanjaan yang menurun, hal ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang menurun akibat dari pandemic *Covid-19*, dan adanya beberapa wajib pajak yang beralih menjadi wajib retribusi.
- Pada sektor Pajak Air Tanah dikarenakan Perusahaan-perusahaan banyak yang telah beralih memenuhi kebutuhan airnya dari perusahaan penjual air yang lain, meskipun perusahaan tersebut berada di wilayah Kota Cilegon akan tetapi lokasi pengambilan air perusahaan tersebut berada di luar wilayah Kota Cilegon, sehingga pembayaran Pajak Air Tanah tidak dapat dilakukan di Kota Cilegon. Selain itu juga Pandemi *Covid-19* mempengaruhi sektor industri sehingga penggunaan air juga mengalami penurunan karena wajib pajak air tanah potensial mayoritas konsumennya adalah industri, ketika industri melakukan pengurangan penggunaan air maka akan berimplikasi pada menurunnya pendapatan dari sektor pajak air tanah.

Pembayaran pajak daerah ada 2 metode yaitu metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*, dimana *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir, dan BPHTB. Sedangkan pada *Official Assesment*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk

menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena Piutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah serta Pajak Bumi Dan Bangunan.


5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Cilegon terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp19.851.171.497,00 atau 114,26% dari anggaran sebesar Rp17.374.058.827,00 pencapaian realisasi tahun ini meningkat sebesar Rp1.123.639.847,00 atau 6,00 % dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp18.727.531.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V-4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | RETRIBUSI JASA UMUM | 3.100.338.827,00 | 3.339.310.196,00 | 107,71 | 3.511.890.000,00 | (172.579.804,00) |
| 2 | RETRIBUSI JASA USAHA | 3.681.860.000,00 | 3.733.706.725,00 | 101,41 | 2.088.644.600,00 | 1.645.062.125,00 |
| 3 | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | 10.591.860.000,00 | 12.778.154.576,00 | 120,64 | 13.126.997.050,00 | (348.842.474,00) |
| | TOTAL | 17.374.058.827,00 | 19.851.171.497,00 | 114,26 | 18.727.531.650,00 | 1.123.639.847,00 |

Gambar V.4 Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Retribusi Daerah






Rincian lebih lanjut pendapatan Retribusi Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel dan Grafik sebagai berikut:

Tabel V-5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi

| NO | OPD | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|--------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | | RETRIBUSI JASA UMUM | 3.100.338.827,00 | 3.322.132.196,00 | 107,15 | 3.511.890.000,00 | (189.757.804,00) |
| 1 | DINAS KESEHATAN | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 1.000.000.000,00 | 942.807.150,00 | 94,28 | 1.455.871.000,00 | (513.063.850,00) |
| 2 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 641.901.204,00 | 547.959.000,00 | 85,37 | 825.520.000,00 | (277.561.000,00) |
| 3 | DINAS PERHUBUNGAN | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 246.000.000,00 | 187.047.000,00 | 76,04 | 0,00 | 187.047.000,00 |
| | | Retribusi Pelayanan Pasar | 451.650.000,00 | 561.359.000,00 | 124,29 | 696.944.000,00 | (135.585.000,00) |
| 4 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | Retribusi Pelayanan Pasar | 3.552.000,00 | 4.278.000,00 | 120,44 | 7.002.000,00 | (2.724.000,00) |
| 5 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Retribusi Pelayanan Pasar | 448.098.000,00 | 557.081.000,00 | 124,32 | 689.942.000,00 | (132.861.000,00) |
| 6 | DINAS PERHUBUNGAN | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 300.587.623,00 | 212.543.000,00 | 70,71 | 453.473.000,00 | (240.930.000,00) |
| 7 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | 60.000.000,00 | 73.558.000,00 | 122,60 | 80.082.000,00 | (6.524.000,00) |
| | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 400.200.000,00 | 796.859.046,00 | 199,12 | 0,00 | 796.859.046,00 |
| II | | RETRIBUSI JASA USAHA | 3.681.860.000,00 | 3.750.884.725,00 | 101,87 | 2.088.644.600,00 | 1.662.240.125,00 |
| | | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.495.040.000,00 | 3.534.998.900,00 | 141,68 | 1.952.502.600,00 | 1.582.496.300,00 |
| 8 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 96.000.000,00 | 20.250.000,00 | 21,09 | 157.990.000,00 | (137.740.000,00) |
| 9 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 270.000.000,00 | 294.714.700,00 | 109,15 | 368.950.200,00 | (74.235.500,00) |
| 10 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2.129.040.000,00 | 3.220.034.200,00 | 151,24 | 1.425.562.400,00 | 1.794.471.800,00 |
| 11 | DINAS PERHUBUNGAN | Retribusi Terminal | 40.740.000,00 | 42.276.000,00 | 103,77 | 60.282.000,00 | (18.006.000,00) |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 100.000.000,00 | 105.157.900,00 | 105,16 | 0,00 | 105.157.900,00 |
| 13 | DINAS PERHUBUNGAN | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 1.000.000.000,00 | 13.691.925,00 | 1,37 | 0,00 | 13.691.925,00 |
| 14 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | Retribusi Rumah Potong Hewan | 46.080.000,00 | 54.760.000,00 | 118,84 | 75.860.000,00 | (21.100.000,00) |
| III | | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | 10.591.860.000,00 | 12.778.154.576,00 | 120,64 | 13.126.997.050,00 | (348.842.474,00) |
| 15 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 4.560.000.000,00 | 5.014.091.100,00 | 109,96 | 8.155.919.450,00 | (3.141.828.350,00) |
| 16 | DINAS PERHUBUNGAN | Retribusi Izin Trayek | 31.860.000,00 | 13.974.000,00 | 43,86 | 32.462.000,00 | (18.488.000,00) |
| 17 | DINAS TENAGA KERJA | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 6.000.000.000,00 | 7.750.089.476,00 | 129,17 | 4.938.615.600,00 | 2.811.473.876,00 |
| TOTAL | | | 17.374.058.827,00 | 19.851.171.497,00 | 114,26 | 18.727.531.650,00 | 1.123.639.847,00 |

Gambar V.5 Perbandingan komposisi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per Jenis Retribusi





Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp19.851.171.497,00 atau mencapai 114,26% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp17.374.058.827,00 Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Tahun Anggaran 2020 meningkat sebesar Rp1.123.639.847,00 atau 6% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.727.531.650,00

Kendala dan permasalahan pada sektor pendapatan sebagai berikut:

- a. Pada sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang belum memenuhi target dari anggaran yang ditetapkan, hal ini dikarenakan menurunnya permintaan pelayanan terhadap penggunaan alat-alat berat baik dilingkungan internal pemerintahan maupun external (swasta/perorangan) yang disebabkan oleh faktor kondisi pandemi Covid-19.
- b. Pada sektor retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, terdapat dobel transaksi atas penerimaan retribusi IMB atas wajib retribusi PT. Chandra Asri Petrochemical pada tanggal 4 desember 2020 dan 18 Desember 2020 atas pembayaran SKRD yang sama. Hal ini menjadi kewajiban pengembalian restitusi retribusi.

- c. Pada sektor Penerimaan Retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, diantaranya retribusi terminal, retribusi ijin trayek, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir. Beberapa kendala permasalahan dalam pemungutan retribusi antara lain:
- Pada retribusi terminal, turunnya operasional kendaraan bus AKAP yang beroperasi di terminal seruni dikarenakan masih ditemui kendala akses (kemacetan) di tol simpang Seruni sehingga mengakibatkan bus antar Kota Antar Provinsi (AKAP) banyak yang tidak masuk ke terminal.
 - Pada retribusi ijin trayek dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, dikarenakan faktor kurangnya kesadaran dari pengusaha/pemilik angkutan umum, hal ini yang masih perlu ditingkatkan.
 - Pada sektor retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, dikarenakan terdapat titik parkir yang diluar kewenangan pengelolaan UPT Parkir yakni berada disepanjang jalan negara.
- d. Pada sektor Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja, terdapat transaksi atas penerimaan retribusi IMTA yang bukan hak Pemerintah Kota Cilegon atas penerimaan atas nama Xu Xifan pada tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp2.235.000,00 dan atas nama Okubo Kasuhiro sebesar Rp8.940.000,00. Hal ini tentunya menjadi kewajiban pengembalian restitusi retribusi.


5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pendapatannya diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kota Cilegon pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa hasil dari bagian laba/deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kota Cilegon di BUMD dan PT. Bank Jabar & Banten. Rincian lebih lanjut pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel V-6 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 17.414.052.532,00 | 17.414.087.532,00 | 100,00 | 17.127.057.370,00 | 287.030.162,00 |
| 1 | Laba PDAM | 3.454.966.581,00 | 3.454.966.581,00 | 100,00 | 3.574.069.375 | (119.102.794,00) |
| 2 | Laba PT.PCM | 8.017.606.293,00 | 8.017.641.293,00 | 100,00 | 7.510.781.736 | 506.859.557,00 |
| 3 | Laba PT.BPRS | 240.898.694,00 | 240.898.694,00 | 100,00 | 621.743.186 | (380.844.492,00) |
| 4 | Laba Bank Jabar Cabang Cilegon | 5.700.580.964,00 | 5.700.580.964,00 | 100,00 | 5.420.463.073 | 280.117.891,00 |
| | TOTAL | 17.414.052.532,00 | 17.414.087.532,00 | 100,00 | 17.127.057.370,00 | 287.030.162,00 |

Gambar V.6 Perbandingan komposisi Kontribusi Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp17.414.087.532,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp17.414.052.532,00 Hal ini berarti terjadi meningkat sebesar Rp287.030.162,00 atau 1,68 % dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.127.057.370,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi pajak daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 dirincikan pada tabel berikut:

Tabel V-7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.967.520,00 | (826.967.520,00) |
| 1 | Hasil Penjualan Peralatan/Mesin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.967.520,00 | (785.967.520,00) |
| 2 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000.000,00 | (41.000.000,00) |
| 3 | Penerimaan Jasa Giro | 900.000.000,00 | 1.465.310.385,00 | 162,81 | 1.718.027.842,00 | (252.717.457,00) |
| 4 | Jasa Giro Kas Daerah | 900.000.000,00 | 1.465.310.385,00 | 162,81 | 1.718.027.842,00 | (252.717.457,00) |
| III | Pendapatan Bunga | 12.150.000.000,00 | 14.920.314.199,00 | 122,80 | 13.052.573.226,00 | 1.867.740.973,00 |
| 5 | Pendapatan Bunga Deposito Bank BJB | 12.150.000.000,00 | 14.920.314.199,00 | 122,80 | 13.052.573.226,00 | 1.867.740.973,00 |
| IV | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 33.000.000,00 | 17.359.714,00 | 52,61 | 221.700.000,00 | (204.340.286,00) |
| 6 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan | 33.000.000,00 | 17.359.714,00 | 52,61 | 221.700.000,00 | (204.340.286,00) |
| V | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 90.835.953,00 | 113.947.085,00 | 125,44 | 197.356.422,00 | (83.409.337,00) |
| 7 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan | 26.894.616,00 | 26.894.616,00 | 100,00 | 121.533.375,00 | (94.638.759,00) |
| 8 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan | 16.874.078,00 | 27.134.678,00 | 160,81 | 35.161.492,00 | (8.026.814,00) |
| 9 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum | 47.067.259,00 | 12.850.532,00 | 27,30 | 10.354.677,00 | 2.495.855,00 |
| 10 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat | 0,00 | 47.067.259,00 | 0,00 | 21.383.210,00 | 25.684.049,00 |
| 11 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.923.668,00 | (8.923.668,00) |
| VI | Pendapatan Denda Pajak | 1.010.170.000,00 | 1.506.037.239,00 | 149,09 | 1.781.378.336,00 | (275.341.097,00) |
| 12 | Pendapatan Denda Pajak Hotel | 5.450.000,00 | 12.639.342,00 | 231,91 | 56.032.805,00 | (43.393.463,00) |
| III | Pendapatan Denda Pajak Restoran | 40.450.000,00 | 98.065.291,00 | 242,44 | 89.451.406,00 | 8.613.885,00 |
| 13 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan | 500.000,00 | 4.114.549,00 | 822,91 | 2.703.337,00 | 1.411.212,00 |
| 14 | Pendapatan Denda Pajak Reklame | 60.000.000,00 | 159.824.393,00 | 266,37 | 108.798.930,00 | 51.025.463,00 |
| 15 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan | 236.320.000,00 | 237.267.900,00 | 100,40 | 4.604,00 | 237.263.296,00 |
| I | Pendapatan Denda Pajak Parkir | 500.000,00 | 11.226.440,00 | 2245,29 | 6.643.129,00 | 4.583.311,00 |
| 16 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah | 950.000,00 | 1.750.799,00 | 184,29 | 909.179,00 | 841.620,00 |
| 17 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 66.000.000,00 | 66.051.974,00 | 100,08 | 48.370.724,00 | 17.681.250,00 |
| 18 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 600.000.000,00 | 915.096.551,00 | 152,52 | 1.468.464.222,00 | (553.367.671,00) |
| VII | Pendapatan Denda Retribusi | 2.390.120,00 | 36.568.504,00 | 1529,99 | 19.999.881,00 | 16.568.623,00 |
| 19 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.000.000,00 | 27.325.624,00 | 2732,56 | 6.279.688,00 | 21.045.936,00 |
| 20 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 1.117.060,00 | 8.750.060,00 | 783,31 | 12.937.093,00 | (4.187.033,00) |
| 21 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek | 273.060,00 | 492.820,00 | 180,48 | 783.100,00 | (290.280,00) |
| VIII | Pendapatan dari Pengembalian | 663.621.208,00 | 1.348.257.550,00 | 203,17 | 1.022.944.966,00 | 325.312.584,00 |
| 22 | Pendapatan Dari Pengembalian Temuan | 663.621.208,00 | 1.348.257.550,00 | 203,17 | 1.022.944.966,00 | 325.312.584,00 |
| X | Pendapatan Sewa | 651.558.600,00 | 729.764.822,00 | 112,00 | 141.561.416,00 | 588.203.406,00 |
| 23 | Cicilan Kios | 633.558.600,00 | 707.536.284,00 | 111,68 | 105.412.878,00 | 602.123.406,00 |
| 24 | MCK Umum | 18.000.000,00 | 22.228.538,00 | 123,49 | 36.148.538,00 | (13.920.000,00) |
| IX | Pendapatan BLUD | 88.620.597.513,00 | 85.962.939.799,00 | 97,00 | 77.025.673.660,00 | 8.937.266.139,00 |
| 25 | Pendapatan BLUD - RSUD | 85.820.597.513,00 | 82.881.170.573,00 | 96,57 | 73.815.024.258,00 | 9.066.146.315,00 |
| 26 | Pendapatan BLUD - PDB | 2.800.000.000,00 | 3.081.769.226,00 | 110,06 | 3.210.649.402,00 | (128.880.176,00) |
| XI | Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya | 1.200.000.000,00 | 127.470.410,00 | 10,62 | 1.569.708.526,00 | (1.442.238.116,00) |
| XII | Pendapatan Dana Kapitasi JKN | 12.720.125.120,00 | 9.812.450.315,00 | 77,14 | 12.631.882.808,00 | (2.819.432.493,00) |
| | TOTAL | 118.042.298.514,00 | 116.040.420.022,00 | 98,30 | 110.209.774.603,00 | 5.830.645.419,00 |

Informasi:

- Penerimaan jasa giro dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp40.309.268,00 yang terdiri dari penerimaan jasa giro tahun 2020 sebesar Rp32.003.924,00 dan penerimaan jasa giro tahun 2019 sebesar Rp8.305.344,00. Kemudian untuk jasa giro BOS Sekolah Dasar (SD) Negeri sampai dengan 31 desember 2020 belum menyetorkan atas jasa giro ke kas daerah. Rincian penerimaan jasa giro BOS SMP sebagai berikut:

Tabel V-8 Penerimaan Jasa Giro Dana BOS SMP

| No | Tanggal Setor ke kasda | Uraian | TAHUN | | Jumlah |
|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 10/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 1 | 5.163.614,00 | 2.124.302,00 | 7.287.916,00 |
| 2 | 11/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 2 | 15.232.234,00 | 2.949.803,00 | 18.182.037,00 |
| 3 | 30/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 3 | 5.551.596,00 | - | 5.551.596,00 |
| 4 | 14/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 4 | 550.750,00 | 643.031,00 | 1.193.781,00 |
| 5 | 11/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 5 | 538.503,00 | - | 538.503,00 |
| 6 | 11/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 6 | 1.590.044,00 | 1.173.103,00 | 2.763.147,00 |
| 7 | 15/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 7 | 1.978.384,00 | 377.367,00 | 2.355.751,00 |
| 8 | 11/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 8 | 331.518,00 | 595.261,00 | 926.779,00 |
| 9 | 17/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 9 | 509.074,00 | 306.384,00 | 815.458,00 |
| 10 | 14/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 10 | 249.470,00 | 136.093,00 | 385.563,00 |
| 11 | 14/12/2020 | Jasa Giro BOS SMPN 11 | 308.737,00 | - | 308.737,00 |
| JUMLAH | | | 32.003.924,00 | 8.305.344,00 | 40.309.268,00 |

Realisasi Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp116.040.420.022,00 atau mencapai 98,30% dari anggaran sebesar Rp118.042.298.514,00. Realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.830.645.419,00 dari realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp110.209.774.603,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, yakni pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka desentralisasi dan perimbangan keuangan di daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari:


- Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari DBH Pajak, DBH Bukan Pajak (SDA), DAU dan DAK.
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu Dana Penyesuaian.
- Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Perbandingan komposisi realisasi Pendapatan Transfer terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V-9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| I | PENDAPATAN TRANSFER | 1.026.242.919.360,00 | 1.001.620.409.336,00 | 97,60 | 1.093.318.737.900,00 | (91.698.328.564,00) |
| 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 854.469.618.820,00 | 840.885.118.397,00 | 98,41 | 866.731.464.020,00 | (25.846.345.623,00) |
| 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 33.584.527.000,00 | 33.584.527.000,00 | 100 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 |
| 3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 93.188.773.540,00 | 82.150.763.939,00 | 88,16 | 153.420.457.880,00 | (71.269.693.941,00) |
| 4 | Bantuan Keuangan | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 100 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| | TOTAL | 1.026.242.919.360,00 | 1.001.620.409.336,00 | 97,60 | 1.093.318.737.900,00 | (91.698.328.564,00) |

Gambar V.7 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer



Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp1.001.620.409.336,00 atau sebesar 97,60% dari anggaran sebesar Rp1.026.242.919.360,00. Realisasi Pendapatan Transfer ini mengalami penurunan sebesar minus (Rp91.698.328.564,00) atau (8,39)% dari realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp1.093.318.737.900,00.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa kontribusi masing – masing nilai transfer Pemerintah Pusat sebesar 83,95 %, Pemerintah Pusat Lainnya sebesar 3,35 %, nilai Transfer Pemerintah Provinsi sebesar 8,20 % dan Bantuan Keuangan sebesar 4,49 %.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Adapun realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp840.885.118.397,00 atau sebesar 98,41% dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp854.469.618.820,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus (Rp25.846.345.623,00) atau minus (2,98)% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp866.731.464.020,00.

Tabel V-10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| I | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 854.469.618.820,00 | 840.885.118.397,00 | 98,41 | 866.731.464.020,00 | (25.846.345.623,00) |
| 1 | Bagi Hasil Pajak | 126.842.579.405,00 | 118.010.340.911,00 | 93,04 | 96.543.890.961,00 | 21.466.449.950,00 |
| 2 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 2.496.420.415,00 | 1.592.030.901,00 | 63,77 | 1.582.740.490,00 | 9.290.411,00 |
| 3 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 599.460.814.000,00 | 597.547.066.000,00 | 99,68 | 643.891.037.000,00 | (46.343.971.000,00) |
| 4 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 125.669.805.000,00 | 123.735.680.585,00 | 98,46 | 124.713.795.569,00 | (978.114.984,00) |
| II | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 33.584.527.000,00 | 33.584.527.000,00 | 100,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 |
| 5 | Dana Penyesuaian | 33.584.527.000,00 | 33.584.527.000,00 | 100,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 |
| III | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 93.188.773.540,00 | 82.150.763.939,00 | 88,16 | 153.420.457.880,00 | (71.269.693.941,00) |
| 6 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 93.188.773.540,00 | 82.150.763.939,00 | 88,16 | 153.420.457.880,00 | (71.269.693.941,00) |
| IV | Bantuan Keuangan | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 100,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| 7 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 100,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| | TOTAL | 1.026.242.919.360,00 | 1.001.620.409.336,00 | 97,60 | 1.093.318.737.900,00 | (91.698.328.564,00) |


5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp118.010.340.911,00 atau 93,04 % dari anggaran sebesar Rp126.842.579.405,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak meningkat sebesar Rp21.466.449.950,00 atau 22,23 % dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp96.543.890.961,00. Rincian lebih lanjut Dana Bagi Hasil Pajak Kota Cilegon dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V-11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi hasil Pajak

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Bagi Hasil Pajak | 126.842.579.405,00 | 118.010.340.911,00 | 93,04 | 96.543.890.961,00 | 21.466.449.950,00 |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan | 3.999.081.160,00 | 3.577.541.406,00 | 89,46 | 4.714.100.263,00 | (1.136.558.857,00) |
| 2 | Bagi Hasil dari Penghasilan (PPh) Psl 25 dan Psl29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21 | 122.836.241.245,00 | 114.429.089.505,00 | 93,16 | 91.829.790.698,00 | 22.599.298.807,00 |
| 3 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau | 7.257.000,00 | 3.710.000,00 | 51,12 | - | 3.710.000,00 |

Gambar V.8 komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi hasil Pajak




5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.592.030.901,00 atau mencapai 63,77% dari anggaran sebesar Rp2.496.420.415,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar Rp9.290.411,00 atau 0,59 % dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp1.582.740.490,00. Rincian lebih lanjut Dana Bagi Hasil Pajak Kota Cilegon dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V-12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi hasil Pajak

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|---|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 2.496.420.415,00 | 1.592.030.901,00 | 63,77 | 1.582.740.490,00 | 9.290.411,00 |
| 1 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan | 90.285.863,00 | 47.446.250,00 | 52,55 | 85.255.299,00 | (37.809.049,00) |
| 2 | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi | 187.268.649,00 | 133.961.800,00 | 71,53 | 137.453.515,00 | (3.491.715,00) |
| 3 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan | 1.588.988.903,00 | 788.276.289,00 | 49,61 | 689.340.471,00 | 98.935.818,00 |
| 4 | Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti) | 629.877.000,00 | 622.346.562,00 | 98,80 | 670.691.205,00 | (48.344.643,00) |

Gambar V.9 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi hasil Pajak




5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp597.547.066.000,00 atau 99,68 % dari anggaran sebesar Rp599.460.814.000,00. Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus (Rp46.343.971.000,00) atau (7,20)% dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp643.891.037.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel V-13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAU

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Dana Alokasi Umum (DAU) | 599.460.814.000,00 | 597.547.066.000,00 | 99,68 | 643.891.037.000,00 | (46.343.971.000,00) |
| 1 | Dana Alokasi Umum | 599.460.814.000,00 | 597.547.066.000,00 | 99,68 | 643.891.037.000,00 | (46.343.971.000,00) |

Gambar V.10 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAU




5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp123.735.680.585,00 atau sebesar 98,46% dari anggaran sebesar Rp125.669.805.000,00. Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus (Rp978.114.984,00) atau (0,78)% dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp124.713.795.569,00 Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel V-14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAK

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 125.669.805.000,00 | 123.735.680.585,00 | 98,46 | 124.713.795.569,00 | (978.114.984,00) |
| 1 | Dana Alokasi Khusus Fisik | 35.822.699.000,00 | 33.837.589.253,00 | 94,46 | 38.118.266.482,00 | (4.280.677.229,00) |
| 2 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 89.847.106.000,00 | 89.898.091.332,00 | 100,06 | 86.595.529.087,00 | 3.302.562.245,00 |

Gambar V.11 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DAK



Rincian anggaran dan alokasi dana alokasi khusus lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Tabel V-15 Tabel rincian anggaran realisasi penerimaan DAK Fisik

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % |
|----|--|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | Dana Alokasi Khusus Fisik | | | |
| I | DAK Fisik - Reguler | 34.113.730.000 | 32.181.657.270 | 94,34 |
| | Pendidikan | 9.904.138.000 | 9.049.945.000 | 91,38 |
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 5.802.233.000 | 4.952.088.000 | 85,35 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 3.844.148.000 | 3.840.418.000 | 99,90 |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 257.757.000 | 257.439.000 | 99,88 |
| | Kesehatan | 24.209.592.000 | 23.131.712.270 | 95,55 |
| 1 | Pelayanan Dasar | 3.219.886.000 | 2.818.678.755 | 87,54 |
| 2 | Pelayanan Rujukan | 17.739.223.000 | 17.124.113.279 | 96,53 |
| 3 | Pelayanan Kefarmasian | 1.845.840.000 | 1.844.882.228 | 99,95 |
| 4 | Keluarga Berencana | 1.404.643.000 | 1.344.038.008 | 95,69 |
| | DAK Fisik - Penugasan | 1.708.969.000 | 1.655.931.983 | 96,90 |
| | Kesehatan | 1.708.969.000 | 1.655.931.983 | 96,90 |
| 1 | Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 1.225.336.000 | 1.172.301.335 | 95,67 |
| 2 | Penguatan Intervensi Stunting | 483.633.000 | 483.630.648 | 100,00 |
| | TOTAL (I+II) | 35.822.699.000 | 33.837.589.253 | 94,46 |

Tabel V-16 Tabel rincian anggaran realisasi penerimaan DAK Non Fisik

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % |
|----|--|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | DAK Non Fisik | | | |
| 1 | Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD | 70.469.353.000,00 | 70.469.353.000,00 | 100,00 |
| 2 | Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil | 144.250.000,00 | 144.250.000,00 | 100,00 |
| 3 | Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 8.085.241.000,00 | 8.625.241.000,00 | 106,68 |
| 4 | Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 1.384.288.000,00 | 1.363.404.500,00 | 98,49 |
| 5 | Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi | 417.358.000,00 | 367.988.000,00 | 88,17 |
| 6 | Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan | 1.360.446.000,00 | 1.292.384.832,00 | 95,00 |
| 7 | Dana Pelayanan Kepariwisataaan | 255.870.000,00 | 255.870.000,00 | 100,00 |
| 8 | Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 6.463.200.000,00 | 6.112.500.000,00 | 94,57 |
| 9 | Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1.267.100.000,00 | 1.267.100.000,00 | 100,00 |
| | TOTAL | 89.847.106.000,00 | 89.898.091.332,00 | 100,06 |

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya


5.1.1.2.2 .1 Dana Penyesuaian

Realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp33.584.527.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp33.584.527.000,00. Realisasi tahun 2020 mengalami meningkat sebesar Rp417.711.000,00 atau 1,26 % dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp33.166.816.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel V-17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DID

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Dana Penyesuaian | 33.584.527.000,00 | 33.584.527.000,00 | 100,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 |
| 1 | Dana Insentif Daerah | 33.584.527.000,00 | 33.584.527.000,00 | 100,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 |

Gambar V.12 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – DID



Tabel V-18 rincian alokasi belanja atas penerimaan dana insentif daerah (DID) TA 2020

| NO | URAIAN KEGIATAN DID | ALOKASI (Rp) | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| I | DID | 20.169.356.000,00 | |
| 1 | Renovasi Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) | 6.192.412.000,00 | Dinas Pendidikan |
| 2 | Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) | 13.476.944.000,00 | DPUTR |
| 3 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah | 500.000.000,00 | Bappeda |
| | | | |
| II | DID - Tambahan | 13.415.171.000,00 | |
| | Pemulihan Ekonomi dai Daerah | | |
| 1 | Pelatihan Las | 298.000.000,00 | Dinas Tenaga Kerja |
| 2 | Pelatihan AC | 208.000.000,00 | |
| 3 | Pelatihan Operator Forklift | 110.000.000,00 | |
| 4 | Sertifikasi Operator Forklift | 101.000.000,00 | |
| 5 | Sertifikasi Operator Alat berat/eksavator | 101.000.000,00 | |
| 6 | Pelatihan Menjahit | 206.000.000,00 | |
| 7 | Pelatihan Sablon | 457.650.000,00 | |
| 8 | Pelatihan Potong Rambut | 300.000.000,00 | |
| 9 | Promosi Kesehatan | 100.000.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 10 | Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru di era pandemi covid-19 | 150.000.000,00 | |
| 11 | Pengembangan Industri Rumahan | 1.200.000.000,00 | DP3AKB |
| 12 | Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura | 730.000.000,00 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| 13 | Diversifikasi Pangan | 179.500.000,00 | |
| 14 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | 220.000.000,00 | |
| 15 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada seksi industri sandang, aneka dan kerajinan | 150.000.000,00 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 16 | Pendayagunaan Pasar untuk Pemulihan Ekonomi terdampak Covid-19 | 1.395.378.000,00 | |
| 17 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada seksi industri Logam, Mesin, Kimia, Elektronika dan alat angkut | 695.000.000,00 | |
| 18 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada seksi industri Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture | 88.000.000,00 | |
| 19 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada seksi Sarana dan Prasarana Pasar | 304.000.000,00 | |
| 20 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada seksi Stabilitas Harga | 800.000.000,00 | |
| 21 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada UPT Pasar | 200.000.000,00 | |
| 22 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Kecil | 1.251.643.000,00 | |
| 23 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada seksi Kelembagaan dan Perizinan | 620.000.000,00 | |
| 24 | Dukungan Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi covid-19 pada seksi Pengawasan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi | 400.000.000,00 | |
| 25 | Pemberdayaan KUBE | 200.000.000,00 | Dinsos |
| 26 | Pendampingan Ketenagakerjaan Kewirausahaan Masyarakat dan Posyantek | 800.000.000,00 | 8 Kecamatan |
| 27 | Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan | 2.150.000.000,00 | 43 Kelurahan |
| | Total (I+II) | 33.584.527.000,00 | |

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya


5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp82.150.763.939,00 atau 88,16% dari anggaran sebesar Rp93.188.773.540,00. Realisasi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus (Rp71.269.693.941,00) atau (46,45)% dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp153.420.457.880,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel V-19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi Hasil Pajak Provinsi

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|--|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | | | | | |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 93.188.773.540,00 | 82.150.763.939,00 | 88,16 | 153.420.457.880,00 | (71.269.693.941,00) |
| 2 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 21.735.412.662,00 | 20.203.591.823,00 | 92,95 | 37.006.460.834,00 | (16.802.869.011,00) |
| 3 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 15.251.412.501,00 | 11.735.695.424,00 | 76,95 | 30.270.356.749,00 | (18.534.661.325,00) |
| 4 | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 35.827.868.171,00 | 28.359.754.094,00 | 79,16 | 58.788.889.729,00 | (30.429.135.635,00) |
| 5 | Bagi Hasil Dari Pajak Rokok | 20.374.080.206,00 | 21.851.722.598,00 | 107,25 | 27.354.750.568,00 | (5.503.027.970,00) |

Gambar V.13 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Bagi Hasil Pajak Provinsi



Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada tahun anggaran 2020 tidak mencapai target anggaran atau kurang sebesar Rp11.038.009.601,00 yang merupakan alokasi bagi hasil provinsi untuk periode bulan Februari sesuai nomor surat keputusan gubernur provinsi banten nomor 973/Kep.137-Huk/2020 tanggal penetapan 15 April 2020 tersebut mengalami penundaan pembayaran oleh bank dalam hal ini ialah Bank Banten, dimana Bank Banten berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pihak bank dengan nomor surat 2267/DIR-BB/XII/2020 tertanggal 15 Desember menyatakan bahwa bank belum dapat memenuhi permintaan pembayaran dana BHPP bulan Februari 2020 yang disebabkan ketatnya likuiditas bank sampai dengan 31 desember transaksi tersebut belum dapat dijalankan dengan kondisi bank yang masih dalam pengawasan OJK dan belum dapat memenuhi kebutuhan rasio likuiditas.

Tabel V-20 Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Periode Bulan Februari 2020

| NO | URAIAN | ALOKASI BERDASARKAN SK (Rp) |
|----|--|-----------------------------------|
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | |
| | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 11.038.009.601,00 |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 2.993.907.660,00 |
| 2 | Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 2.969.512.950,00 |
| 3 | Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 5.074.588.991,00 |

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan


5.1.1.2.4 .1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya

Realisasi Bantuan Keuangan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp45.000.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp45.000.000.000,00. Realisasi tahun 2020 mengalami meningkat sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 12,50 % dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp40.000.000.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel V-21 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|--|--------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|
| | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 100,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| 1 | Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi | 45.000.000.000,00 | 45.000.000.000,00 | 100,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |

Gambar V.14 Komparasi Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan



Penerimaan bantuan keuangan tahun anggaran 2020 sebesar Rp45.000.000.000,00 keseluruhan dialokasikan pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten nomor 15 tahun 2020 tentang penggunaan bantuan keuangan kabupaten/kota untuk penanganan penyebaran Covid-19 beserta dampak ekonominya bagi masyarakat di Provinsi Banten.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan dana hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Realisasi Pendapatan Hibah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp42.170.983.214,00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp43.117.590.421,00. Realisasi tahun 2020 mengalami meningkat sebesar Rp3.307.448.887,00 atau 8,51 % dari realisasi Tahun 2019 sebesar Rp38.863.534.327,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel V-22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | | |
| 1 | Pendapatan Hibah Dana BOS | 43.117.590.421,00 | 42.170.983.214,00 | 97,80 | 38.863.534.327,00 | 3.307.448.887,00 |
| 1 | Pendapatan Hibah Dana BOS - SMPN | 9.508.590.421,00 | 8.432.105.572,00 | 88,68 | 8.319.479.009,00 | 112.626.563,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah Dana BOS - SDN | 33.609.000.000,00 | 33.738.877.642,00 | 100,39 | 30.544.055.318,00 | 3.194.822.324,00 |
| | TOTAL | 43.117.590.421,00 | 42.170.983.214,00 | 97,80 | 38.863.534.327,00 | 3.307.448.887,00 |

Gambar V.15 Komparasi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah



5.1.2 Belanja


Belanja Daerah Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2020 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel V-23 Anggaran dan Realisasi Belanja

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | BELANJA OPERASI | 1.470.047.784.099,00 | 1.316.729.531.380,00 | 89,57 | 1.409.106.464.098,00 | (92.376.932.718,00) |
| 2 | BELANJA MODAL | 232.789.374.582,00 | 201.312.400.403,00 | 86,48 | 413.224.916.445,00 | (211.912.516.042,00) |
| 3 | BELANJA TAK TERDUGA | 77.072.002.534,00 | 38.394.730.752,00 | 49,82 | 0,00 | 38.394.730.752,00 |
| | TOTAL | 1.779.909.161.215,00 | 1.556.436.662.535,00 | 87,44 | 1.822.331.380.543,00 | (265.894.718.008,00) |

Gambar V.16 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja



Realisasi Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp1.556.436.662.535,00 atau sebesar 87,44% dari anggaran sebesar Rp1.779.909.161.215,00. Realisasi belanja ini menurun sebesar minus (Rp265.894.718.008,00) atau (14,59)% dari realisasi belanja tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp1.822.331.380.543,00.

5.1.2.1 Belanja Operasi


Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.316.729.531.380,00 atau 89,57% dari anggaran sebesar Rp1.470.047.784.099,00. Realisasi belanja ini menurun sebesar minus (Rp92.376.932.718,00) atau (6,56)% dari realisasi belanja Operasi tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp1.409.106.464.098,00 .

Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel V-24 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| I | BELANJA OPERASI | 1.470.047.784.099,00 | 1.316.729.531.380,00 | 89,57 | 1.409.106.464.098,00 | (92.376.932.718,00) |
| 1 | Belanja Pegawai | 728.890.800.204,00 | 654.501.082.358,00 | 89,79 | 681.225.108.290,00 | (26.724.025.932,00) |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 637.038.544.227,00 | 571.691.163.214,00 | 89,74 | 673.160.001.768,00 | (101.468.838.554,00) |
| 3 | Belanja Hibah | 98.598.993.668,00 | 86.465.528.308,00 | 87,69 | 52.488.994.040,00 | 33.976.534.268,00 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 5.519.446.000,00 | 4.071.757.500,00 | 73,77 | 2.232.360.000,00 | 1.839.397.500,00 |
| | TOTAL | 1.470.047.784.099,00 | 1.316.729.531.380,00 | 89,57 | 1.409.106.464.098,00 | (92.376.932.718,00) |

Gambar V.17 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi



Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi masing masing adalah 49,71 % untuk belanja pegawai, 43,42 % direalisasikan untuk belanja barang dan jasa, untuk belanja Hibah dengan persentase 6,57 %, dan 0,31 % untuk belanja bantuan sosial.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai


Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp654.501.082.358,00 atau sebesar 89,79 % dari anggaran sebesar Rp728.890.800.204,00. Realisasi belanja Pegawai menurun sebesar minus (Rp26.724.025.932,00) atau (3,92)% dari realisasi belanja Pegawai tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp681.225.108.290,00.

Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel V-25 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| I | Belanja Pegawai | 728.890.800.204,00 | 654.501.082.358,00 | 89,79 | 681.225.108.290,00 | (26.724.025.932,00) |
| I | Belanja Gaji dan Tunjangan | 451.104.937.865,00 | 406.767.365.961,00 | 90,17 | 408.481.817.203,00 | (1.714.451.242,00) |
| 1 | Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi | 265.971.090.366,00 | 242.084.097.646,00 | 91,02 | 244.296.808.013,00 | (2.212.710.367,00) |
| 2 | Belanja Tunjangan Keluarga | 29.806.540.330,00 | 24.852.443.261,00 | 83,38 | 25.264.486.923,00 | (412.043.662,00) |
| 3 | Belanja Tunjangan Jabatan | 10.492.244.400,00 | 8.980.552.670,00 | 85,59 | 8.891.967.613,00 | 88.585.057,00 |
| 4 | Belanja Tunjangan Fungsional | 18.476.495.656,00 | 15.252.345.000,00 | 82,55 | 15.151.617.000,00 | 100.728.000,00 |
| 5 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum | 4.652.859.660,00 | 3.462.635.000,00 | 74,42 | 3.633.675.000,00 | (171.040.000,00) |
| 6 | Belanja Tunjangan Beras | 17.103.405.562,00 | 12.878.376.180,00 | 75,30 | 13.231.290.112,00 | (352.913.932,00) |
| 7 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 1.324.013.846,00 | 826.303.859,00 | 62,41 | 434.004.227,00 | 392.299.632,00 |
| 8 | Belanja Pembulatan Gaji | 12.253.430,00 | 3.550.616,00 | 28,98 | 3.896.940,00 | (346.324,00) |
| 9 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan | 10.300.000.000,00 | 10.168.365.522,00 | 98,72 | 6.951.675.187,00 | 3.216.690.335,00 |
| 10 | Belanja Uang Paket | 89.229.000,00 | 75.978.000,00 | 85,15 | 68.607.000,00 | 7.371.000,00 |
| 11 | Belanja Tunjangan Badan Musyawarah | 28.683.900,00 | 25.669.350,00 | 89,49 | 22.304.625,00 | 3.364.725,00 |
| 12 | Belanja Tunjangan Komisi | 63.579.600,00 | 51.521.400,00 | 81,03 | 40.300.575,00 | 11.220.825,00 |
| 13 | Belanja Tunjangan Badan Anggaran | 28.683.900,00 | 26.765.550,00 | 93,31 | 22.030.575,00 | 4.734.975,00 |
| 14 | Belanja Tunjangan Badan Kehormatan | 16.991.100,00 | 7.856.100,00 | 46,24 | 6.059.550,00 | 1.796.550,00 |
| 15 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 34.941.375,00 | 12.789.000,00 | 36,60 | 17.584.875,00 | (4.795.875,00) |
| 16 | Belanja Tunjangan Perumahan | 6.840.000.000,00 | 6.792.000.000,00 | 99,30 | 6.140.000.000,00 | 652.000.000,00 |
| 17 | Belanja Uang Jasa Pengabdian | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.960.000,00 | (309.960.000,00) |
| 18 | Tunjangan Badan Legislatif Daerah | 22.472.100,00 | 13.337.100,00 | 59,35 | 12.225.675,00 | 1.111.425,00 |
| 19 | Premi Asuransi JKK 1) | 3.002.000.000,00 | 455.693.156,00 | 15,18 | 500.815.822,00 | (45.122.666,00) |
| 20 | Premi Asuransi JKM 1) | 3.067.925.000,00 | 1.491.363.551,00 | 48,61 | 1.502.441.741,00 | (11.078.190,00) |
| 21 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi | 71.530.528.640,00 | 71.529.698.000,00 | 100,00 | 75.944.440.750,00 | (4.414.742.750,00) |
| 22 | Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah | 1.129.000.000,00 | 698.725.000,00 | 61,89 | 219.825.000,00 | 478.900.000,00 |
| 23 | Tunjangan Reses | 1.764.000.000,00 | 1.749.300.000,00 | 99,17 | 1.087.800.000,00 | 661.500.000,00 |
| 24 | Tunjangan Transportasi | 5.328.000.000,00 | 5.328.000.000,00 | 100,00 | 4.728.000.000,00 | 600.000.000,00 |
| II | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 261.855.453.951,00 | 232.188.938.407,00 | 88,67 | 247.537.970.227,00 | (15.349.031.820,00) |
| 1 | Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 246.824.542.700,00 | 219.238.892.174,00 | 88,82 | 246.987.215.227,00 | (27.748.323.053,00) |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas | 720.720.000,00 | 536.835.000,00 | 74,49 | 550.755.000,00 | (13.920.000,00) |
| 3 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya | 14.310.191.251,00 | 12.413.211.233,00 | 86,74 | 0,00 | 12.413.211.233,00 |
| III | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH | 8.259.542.910,00 | 8.141.070.994,00 | 98,57 | 7.423.482.708,00 | 717.588.286,00 |
| 1 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.056.000.000,00 | 7.011.900.000,00 | 99,38 | 6.321.000.000,00 | 690.900.000,00 |
| 2 | Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH | 891.062.910,00 | 836.850.994,00 | 93,92 | 816.042.708,00 | 20.808.286,00 |
| 3 | Belanja Penunjang Penunjang Pimpinan DPRD | 312.480.000,00 | 292.320.000,00 | 93,55 | 286.440.000,00 | 5.880.000,00 |
| IV | Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 7.389.323.825,00 | 7.187.387.572,00 | 97,27 | 17.043.410.070,00 | (9.856.022.498,00) |
| V | Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 281.541.653,00 | 216.319.424,00 | 76,83 | 738.428.082,00 | (522.108.658,00) |
| | TOTAL | 728.890.800.204,00 | 654.501.082.358,00 | 89,79 | 681.225.108.290,00 | (26.724.025.932,00) |

Gambar V.18 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai



5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp571.691.163.214,00 atau 89,74% dari anggaran sebesar 637.038.544.227 . Realisasi belanja barang dan jasa menurun sebesar minus (Rp101.468.838.554,00) atau (15,07)% dari realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp681.225.108.290,00.

Perbandingan komposisi realisasi belanja terhadap anggaran dan komparasinya dengan tahun anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel V-26 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/PENURUNAN (Rp) |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| I | Belanja Barang dan Jasa | 637.038.544.227,00 | 571.691.163.214,00 | 89,74 | 673.160.001.768,00 | (101.468.838.554,00) |
| 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | 16.302.094.140,00 | 15.006.011.758,00 | 92,05 | 17.313.788.072,00 | (2.307.776.314,00) |
| 2 | Belanja Bahan/Material | 30.106.176.926,00 | 27.216.862.010,00 | 90,40 | 36.679.163.373,00 | (9.462.301.363,00) |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 151.986.729.606,00 | 132.331.450.225,00 | 87,07 | 167.675.405.902,00 | (35.343.955.677,00) |
| 4 | Belanja Premi Asuransi | 19.430.880.505,00 | 16.032.538.680,00 | 82,51 | 13.111.214.191,00 | 2.921.324.489,00 |
| 5 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 25.774.717.761,00 | 22.084.836.383,00 | 85,68 | 22.873.837.395,00 | (789.001.012,00) |
| 6 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 14.847.945.094,50 | 12.841.690.053,00 | 86,49 | 17.717.992.217,00 | (4.876.302.164,00) |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| 7 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4.462.756.000,00 | 3.480.276.958,00 | 77,98 | 9.303.550.601,00 | (5.823.273.643,00) |
| 8 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 378.760.000,00 | 190.322.000,00 | 50,25 | 1.320.966.000,00 | (1.130.644.000,00) |
| 9 | Belanja Sewa Alat Berat | 348.000.000,00 | 292.924.000,00 | 84,17 | 0,00 | 292.924.000,00 |
| 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 5.322.960.076,00 | 3.437.944.928,00 | 64,59 | 6.879.210.410,00 | (3.441.265.482,00) |
| 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 33.412.614.263,50 | 25.364.029.514,00 | 75,91 | 47.656.221.486,00 | (22.292.191.972,00) |
| 12 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 1.016.070.400,00 | 757.396.400,00 | 74,54 | 1.086.439.000,00 | (329.042.600,00) |
| 13 | Belanja Pakaian Kerja | 2.683.921.900,00 | 2.538.453.865,00 | 94,58 | 3.241.230.150,00 | (702.776.285,00) |
| 14 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu | 3.779.499.500,00 | 3.399.158.200,00 | 89,94 | 4.922.662.150,00 | (1.523.503.950,00) |
| 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 40.193.005.466,00 | 37.154.595.542,00 | 92,44 | 47.161.299.684,00 | (10.006.704.142,00) |
| 16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.143.400,00 | (90.143.400,00) |
| 17 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.346.049.000,00 | 3.272.310.000,00 | 97,80 | 5.821.763.250,00 | (2.549.453.250,00) |
| 18 | Belanja Pemeliharaan | 5.275.882.367,00 | 4.483.603.267,00 | 84,98 | 6.391.991.662,00 | (1.908.388.395,00) |
| 19 | Belanja Jasa Konsultansi | 4.238.742.700,00 | 3.745.794.700,00 | 88,37 | 15.356.735.070,00 | (11.610.940.370,00) |
| 20 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 16.925.399.586,00 | 16.610.671.652,00 | 98,14 | 34.993.274.370,00 | (18.382.602.718,00) |
| 21 | Belanja Honorarium PNS | 17.455.151.900,00 | 16.112.407.950,00 | 92,31 | 14.093.846.500,00 | 2.018.561.450,00 |
| 22 | Belanja Honorarium Non PNS | 121.046.035.166,00 | 116.231.296.150,00 | 96,02 | 87.250.855.914,00 | 28.980.440.236,00 |
| 23 | Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 239.050.000,00 | 238.650.000,00 | 99,83 | 805.200.000,00 | (566.550.000,00) |
| 24 | Belanja Pegawai BLUD/BOS | 13.788.443.000,00 | 12.592.765.000,00 | 91,33 | 12.438.749.999,00 | 154.015.001,00 |
| 25 | Belanja Barang BLUD/BOS | 104.677.658.870,00 | 96.275.173.979,00 | 91,97 | 98.974.460.972,00 | (2.699.286.993,00) |
| | TOTAL | 637.038.544.227,00 | 571.691.163.214,00 | 89,74 | 673.160.001.768,00 | (101.468.838.554,00) |

5.1.2.1.3 Belanja Hibah


Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp86.465.528.308,00 atau 87,69% dari anggaran sebesar Rp98.598.993.668,00. Realisasi belanja Hibah meningkat sebesar Rp33.976.534.268,00 atau 64,73 % dari realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp52.488.994.040,00.

Tabel V-27 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| I | Belanja Hibah | 98.598.993.668,00 | 86.465.528.308,00 | 87,69 | 52.488.994.040,00 | 33.976.534.268,00 |
| I | Belanja Hibah kepada Pemerintah | 63.931.534.168,00 | 62.112.655.168,00 | 97,15 | 22.290.889.000,00 | 39.821.766.168,00 |
| 1 | Belanja Hibah kepada Pemerintah | 63.931.534.168,00 | 62.112.655.168,00 | 97,15 | 22.290.889.000,00 | 39.821.766.168,00 |
| II | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 34.667.459.500,00 | 24.352.873.140,00 | 70,25 | 27.046.725.000,00 | (2.693.851.860,00) |
| 1 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan | 3.883.976.500,00 | 3.364.596.000,00 | 86,63 | 81.525.000,00 | 3.283.071.000,00 |
| 2 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi | 173.500.000,00 | 173.500.000,00 | 100,00 | - | 173.500.000,00 |
| 3 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan | 8.170.300.000,00 | 7.375.600.000,00 | 90,27 | 6.955.200.000,00 | 420.400.000,00 |
| 4 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemuda dan Olahraga | 16.678.000.000,00 | 9.621.700.000,00 | 57,69 | 18.680.000.000,00 | (9.058.300.000,00) |
| 5 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan | 5.761.683.000,00 | 3.817.477.140,00 | 66,26 | 1.330.000.000,00 | 2.487.477.140,00 |
| III | Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat | - | - | 0,00 | 3.151.380.040,00 | (3.151.380.040,00) |
| 1 | Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat | - | - | 0,00 | 935.656.950,00 | (935.656.950,00) |
| 2 | Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | - | - | 0,00 | 2.215.723.090,00 | (2.215.723.090,00) |
| | TOTAL | | | 87,69 | | |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 98.598.993.668,00 | 86.465.528.308,00 | 52.488.994.040,00 | 33.976.534.268,00 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Gambar V.19 21 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah



Rincian lebih lanjut Belanja Hibah Kota Cilegon dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel V-28 Rincian Belanja Hibah

| NO | URAIAN | ANGGARAN 2020 | REALISASI 2020 | SISA | % | REALISASI 2019 |
|----|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | BELANJA HIBAH | 98.598.993.668,00 | 86.465.528.308,00 | 12.133.465.360,00 | 87,69 | 52.488.994.040,00 |
| 1 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 63.931.534.168,00 | 62.112.655.168,00 | 1.818.879.000,00 | 97,15 | 22.290.889.000,00 |
| 1 | - KANKEMENAG KOTA CILEGON | 22.189.200.000,00 | 22.156.750.000,00 | 32.450.000,00 | 99,85 | 15.876.000.000,00 |
| 2 | - KPU KOTA CILEGON | 30.844.287.700,00 | 30.844.287.700,00 | 0,00 | 100,00 | 4.628.460.000,00 |
| 3 | - BAWASLU KOTA CILEGON | 10.498.046.468,00 | 8.711.617.468,00 | 1.786.429.000,00 | 82,98 | 1.786.429.000,00 |
| 4 | - BNN KOTA CILEGON | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan | 3.883.976.500,00 | 3.364.596.000,00 | 519.380.500,00 | 86,63 | 1.121.525.000,00 |
| 1 | - CCSR KOTA CILEGON | 1.279.330.000,00 | 760.050.000,00 | 519.280.000,00 | 59,41 | 0,00 |
| 2 | - FORUM KOTA SEHAT KOTA CILEGON | 930.000.000,00 | 930.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 285.000.000,00 |
| 3 | - PMI KOTA CILEGON | 1.599.646.500,00 | 1.599.546.000,00 | 100.500,00 | 99,99 | 425.000.000,00 |
| 4 | - PERTUNI KOTA CILEGON | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | - SENTRA KOMUNKASI MITRA POLISI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.525.000,00 |
| 6 | - DPD BAKOMUBIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 7 | - KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 |
| | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi | 173.500.000,00 | 173.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | - PWI KOTA CILEGON | 173.500.000,00 | 173.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan | 8.170.300.000,00 | 7.375.600.000,00 | 794.700.000,00 | 90,27 | 6.955.200.000,00 |
| 1 | TK INSAN CERIA | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | PAUD DAKAR | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | PAUD BAROKAH 1 | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | YAYASAN HIDAYATUL IKHWAN AL-KFIYAH | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | YAYASAN AL-KHAIIRYAH BANU AL QOMAR | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Yayasan Al-Muqorrobin | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | 100,00 | 0,00 |
| 7 | MDTA AL-QOYIMAH | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | MDTA AL-Kharyyah Tegal Ratu II | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | MI AL-KHAIIRYAH PABEAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | BOP Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C | 1.267.100.000,00 | 1.262.100.000,00 | 5.000.000,00 | 99,61 | 1.521.600.000,00 |
| 11 | BOP PAUD | 6.463.200.000,00 | 5.758.500.000,00 | 704.700.000,00 | 89,10 | 5.433.600.000,00 |
| | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemuda dan Olahraga | 16.678.000.000,00 | 9.621.700.000,00 | 7.056.300.000,00 | 57,69 | 18.680.000.000,00 |
| 1 | - KNPI KOTA CILEGON | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 |
| 2 | - NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE (NPC) KOTA CILEGON | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 300.000.000,00 |
| 3 | - Pramuka Kota Cilegon | 400.000.000,00 | 208.200.000,00 | 191.800.000,00 | 52,05 | 250.000.000,00 |
| 4 | - FORMI Kota Cilegon | 400.000.000,00 | 0,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 280.000.000,00 |
| 5 | - KONI Kota Cilegon | 13.878.000.000,00 | 8.913.500.000,00 | 4.964.500.000,00 | 64,23 | 17.500.000.000,00 |
| | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan | 5.761.683.000,00 | 3.817.477.140,00 | 1.944.205.860,00 | 66,26 | 3.441.380.040,00 |
| 1 | - BAZNAS Kota Cilegon | 620.000.000,00 | 110.000.000,00 | 510.000.000,00 | 17,74 | 500.000.000,00 |
| 2 | - MUI Kota Cilegon | 500.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 50,00 | 500.000.000,00 |
| 3 | - ICMI ORDA CILEGON | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4 | - PD.BKPAKSI KOTA CILEGON | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | - DKM MASJID AGUNG NURUL IKHLAS KOTA CILEGON | 200.000.000,00 | 188.705.000,00 | 11.295.000,00 | 94,35 | 0,00 |
| 6 | - DKM NURUL FALAH | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | - DKM MUSHOLA AL-HIDAYAH | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | - YAYASAN AL-INSAN | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | - MASJID AL-MANAN KAROTEK | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | - Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) KOTA CILEGON | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | - LPTQ Kota Cilegon | 3.616.200.000,00 | 2.543.289.140,00 | 1.072.910.860,00 | 70,33 | 1.823.156.040,00 |
| 12 | - MUSHOLA AL-MUHAJIRIN | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | - Pondok Pesantren Darul Falah | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | - FKUB Kota Cilegon | 260.483.000,00 | 260.483.000,00 | 0,00 | 100,00 | 288.224.000,00 |
| 15 | - PD MUHAMMADYAH CILEGON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| 16 | - DKM BANY SYBLI CIBERKO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 17 | - DKM IRSYADUL ANAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 18 | - YAYASAN MDTA BANY JAHAR AL-JAUHAROTUUNAQIYAH KOTA CILEGON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 5.519.446.000,00 | 4.071.757.500,00 | 1.447.688.500,00 | 73,77 | 2.232.360.000,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok | 5.519.446.000,00 | 4.071.757.500,00 | 1.447.688.500,00 | 73,77 | 1.692.360.000,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga | 2.876.446.000,00 | 2.343.257.500,00 | 533.188.500,00 | 81,46 | 849.360.000,00 |
| 1 | Bantuan Sosial Beasiswa Bagi Anak Miskin | 1.744.456.000,00 | 1.239.900.000,00 | 504.556.000,00 | 71,08 | 849.360.000,00 |
| 2 | Bantuan Sosial RTLH ; | 1.131.990.000,00 | 1.103.357.500,00 | 28.632.500,00 | 97,47 | 0,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 2.643.000.000,00 | 1.728.500.000,00 | 914.500.000,00 | 65,40 | 843.000.000,00 |
| 1 | - Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM) | 2.643.000.000,00 | 1.728.500.000,00 | 914.500.000,00 | 65,40 | 843.000.000,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000.000,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000.000,00 |
| 1 | - Santunan Kematian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000.000,00 |
| | JUMLAH (HIBAH + BANSOS) | 104.118.439.668,00 | 90.537.285.808,00 | 13.581.153.860 | 86,96 | 54.721.354.040,00 |

Informasi:

- Pada tahun 2020, belanja hibah berupa uang sebesar Rp86.465.528.308,00 dianggarkan di BPKAD. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Permendari nomor 99 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.
- SK Walikota Nomor : 466/Kep.09-BPKAD/2020 Keputusan Walikota Cilegon Tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Keagamaan dan Hibah Barang kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Anggota/Kelompok Masyarakat SE-Kota Cilegon yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Pemkot Cilegon dalam proses menyusun Perwal turunan dari Permendari nomor 99 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.


5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.071.757.500,00 atau 73,77% dari anggaran sebesar Rp5.519.446.000,00. Realisasi belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar Rp1.839.397.500,00 atau 82,40 % dari realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp681.225.108.290,00.

Tabel V-29 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|---|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | Belanja Bantuan Sosial | 5.519.446.000,00 | 4.071.757.500,00 | 73,77 | 2.232.360.000,00 | 1.839.397.500,00 |
| I | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat yang Direncanakan | 5.519.446.000,00 | 4.071.757.500,00 | 73,77 | 1.692.360.000,00 | 2.379.397.500,00 |
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga | 2.876.446.000,00 | 2.343.257.500,00 | 81,46 | 849.360.000,00 | 1.493.897.500,00 |
| | - Bantuan Sosial Beasiswa Bagi Anak Miskin | 1.744.456.000,00 | 1.239.900.000,00 | 71,08 | 849.360.000,00 | 390.540.000,00 |
| | - Bantuan Sosial RTLH ; | 1.131.990.000,00 | 1.103.357.500,00 | 97,47 | - | 1.103.357.500,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 2.643.000.000,00 | 1.728.500.000,00 | 65,40 | 843.000.000,00 | 885.500.000,00 |
| | - Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM) | 2.643.000.000,00 | 1.728.500.000,00 | 65,40 | 843.000.000,00 | 885.500.000,00 |
| II | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat yang tidak Direncanakan | - | - | 0,00 | 540.000.000,00 | (540.000.000,00) |
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat Yang Tidak Direncanakan | - | - | 0,00 | 540.000.000,00 | (540.000.000,00) |
| | - Santunan Kematian | - | - | 0,00 | 540.000.000,00 | (540.000.000,00) |
| | TOTAL | 5.519.446.000,00 | 4.071.757.500,00 | Rp73,77 | 2.232.360.000,00 | 1.839.397.500,00 |

Gambar V.20 22 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial



5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp201.312.400.403,00 atau 86,48% dari anggaran sebesar Rp232.789.374.582,00. Realisasi belanja modal menurun sebesar minus (Rp211.912.516.042,00) atau (51,28)% dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp413.224.916.445,00.


Tabel V-30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | BELANJA MODAL | 232.789.374.582,00 | 201.312.400.403,00 | 86,48 | 413.224.916.445,00 | (211.912.516.042,00) |
| 1 | Belanja Modal Tanah | 14.973.040.113,00 | 5.956.312.103,00 | 39,78 | 117.515.997.654,00 | (111.559.685.551,00) |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60.368.226.541,00 | 54.660.770.000,00 | 90,55 | 89.775.337.181,00 | (35.114.567.181,00) |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 88.693.601.243,00 | 83.653.415.079,00 | 94,32 | 117.471.215.752,00 | (33.817.800.673,00) |
| 4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 62.074.673.819,00 | 51.044.497.255,00 | 82,23 | 72.802.132.456,00 | (21.757.635.201,00) |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.320.706.278,00 | 4.677.937.466,00 | 87,92 | 10.630.570.252,00 | (5.952.632.786,00) |
| 6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.359.126.588,00 | 1.319.468.500,00 | 97,08 | 5.029.663.150,00 | (3.710.194.650,00) |
| | TOTAL | 232.789.374.582,00 | 201.312.400.403,00 | 86,48 | 413.224.916.445,00 | (211.912.516.042,00) |

Gambar V.21 Komparasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal



Gambar V.22 Proporsi Realisasi Belanja Modal



Dari Tabel dan Grafik diatas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan total Belanja Modal, kontribusi terbesar dari seluruh realisasi belanja Modal pada tahun anggaran 2020 adalah belanja modal gedung dan bangunan yakni sebesar Rp83.653.415.079,00 atau 41,55 %.

5.1.2.2.1 Belanja Modal – Tanah

Belanja Modal Tanah Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-31 Realisasi belanja modal tanah TA 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|---|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| I | Belanja Modal Tanah | 14.973.040.113,00 | 5.956.312.103,00 | 39,78 | 117.515.997.654,00 | (111.559.685.551,00) |
| | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.074.726.200,00 | (9.074.726.200,00) |
| | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain | 1.890.000.000,00 | 1.562.674.103,00 | 82,68 | 0,00 | 1.562.674.103,00 |
| | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.827.520,00 | (237.827.520,00) |
| | Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung | 13.083.040.113,00 | 4.393.638.000,00 | 33,58 | 108.203.443.934,00 | (103.809.805.934,00) |

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp5.956.312.103,00 atau 39,78 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp14.973.040.113,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus

(Rp111.559.685.551,00) atau sebesar (94,93)% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp117.515.997.654,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal – Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-32 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|-----------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| II | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60.368.226.541,00 | 54.660.770.000,00 | 90,55 | 89.775.337.181,00 | (35.114.567.181,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246.600.000,00 | (1.246.600.000,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu | 160.970.000,00 | 144.380.920,00 | 89,69 | 686.015.000,00 | (541.634.080,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor | 3.911.200.000,00 | 3.727.150.008,00 | 95,29 | 17.687.264.899,00 | (13.960.114.891,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | (16.000.000,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 92.900.000,00 | 66.715.000,00 | 71,81 | 0,00 | 66.715.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.770.000,00 | (21.770.000,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin | 126.610.000,00 | 63.360.000,00 | 50,04 | 4.000.000,00 | 59.360.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin | 20.000.000,00 | 19.500.000,00 | 97,50 | 0,00 | 19.500.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur | 236.500.000,00 | 202.650.000,00 | 85,69 | 142.644.600,00 | 60.005.400,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan | 103.450.000,00 | 17.795.000,00 | 17,20 | 148.041.000,00 | (130.246.000,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 85.740.000,00 | (84.540.000,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor | 3.574.885.979,00 | 3.031.216.828,00 | 84,79 | 6.725.019.825,00 | (3.693.802.997,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 5.128.824.684,00 | 4.398.048.112,00 | 85,75 | 12.779.233.492,00 | (8.381.185.380,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer | 8.103.398.396,00 | 7.331.764.226,00 | 90,48 | 15.009.142.497,00 | (7.677.378.271,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 735.049.071,00 | 698.614.500,00 | 95,04 | 1.338.255.560,00 | (639.641.060,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 933.023.843,00 | 872.001.000,00 | 93,46 | 5.304.243.920,00 | (4.432.242.920,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi | 702.836.800,00 | 673.105.000,00 | 95,77 | 448.785.800,00 | 224.319.200,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.585.200,00 | (148.585.200,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 16.114.898.558,00 | 14.744.650.177,00 | 91,50 | 17.767.214.200,00 | (3.022.564.023,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan | 6.884.312.646,00 | 6.826.856.046,00 | 99,17 | 1.722.676.624,00 | 5.104.179.422,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 130.331.503,00 | 127.154.100,00 | 97,56 | 3.282.411.850,00 | (3.155.257.750,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah | 308.070.000,00 | Rp0,00 | 0,00 | 804.482.000,00 | (804.482.000,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.028.988.600,00 | (2.028.988.600,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Non Senjata Api | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.807.000,00 | (196.807.000,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan | 60.225.000,00 | 60.225.000,00 | 100,00 | 739.592.500,00 | (679.367.500,00) |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rambu-Rambu | 275.050.000,00 | 271.621.000,00 | 98,75 | 0,00 | 271.621.000,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya | 83.500.000,00 | 82.229.600,00 | 98,48 | 0,00 | 82.229.600,00 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD/BOS | 12.680.990.061,00 | 11.300.533.483,00 | 89,11 | 1.441.822.614,00 | 9.858.710.869,00 |

Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp54.660.770.000,00 atau 90,55 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp60.368.226.541,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus (Rp35.114.567.181,00) atau sebesar (39,11)% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp89.775.337.181,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal – Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-33 Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| III | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 88.693.601.243,00 | 83.653.415.079,00 | 94,32 | 117.471.215.752,00 | (33.817.800.673,00) |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 87.226.589.411,00 | 82.449.647.948,00 | 94,52 | 112.946.413.857,00 | (30.496.765.909,00) |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara | 171.525.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.996.839,00 | (260.996.839,00) |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti | 1.295.486.215,00 | 1.203.767.131,00 | 92,92 | 3.074.216.960,00 | (1.870.449.829,00) |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.830.096,00 | (1.163.830.096,00) |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.758.000,00 | (25.758.000,00) |

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp83.653.415.079,00 atau 94,32 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp88.693.601.243,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus (Rp33.817.800.673,00) atau sebesar (28,79)% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp117.471.215.752,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-34 Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|-----------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| IV | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 62.074.673.819,00 | 51.044.497.255,00 | 82,23 | 72.802.132.456,00 | (21.757.635.201,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan | 49.379.623.912,00 | 40.729.039.649,00 | 82,48 | 47.052.479.643,00 | (6.323.439.994,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.865.000,00 | (5.865.000,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi | 11.010.852.632,00 | 9.518.399.231,00 | 86,45 | 15.458.918.401,00 | (5.940.519.170,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.580.500,00 | (159.580.500,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 487.300.000,00 | 440.023.000,00 | 90,30 | 0,00 | 440.023.000,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku | 124.200.000,00 | 120.849.500,00 | 97,30 | 182.479.750,00 | (61.630.250,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor | 373.825.275,00 | 104.591.875,00 | 27,98 | 49.289.450,00 | 55.302.425,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih | 9.927.000,00 | 9.927.000,00 | 100,00 | 7.648.804.412,00 | (7.638.877.412,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor | 405.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1,23 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah | 138.945.000,00 | 42.500.000,00 | 30,59 | 505.882.000,00 | (463.382.000,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.347.800,00 | (251.347.800,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.487.485.500,00 | (1.487.485.500,00) |
| | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon | 145.000.000,00 | 74.167.000,00 | 51,15 | 0,00 | 74.167.000,00 |

Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp51.004.497.255,00 atau 82,23 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp62.074.673.819,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus (Rp21.757.635.201,00) atau sebesar (29,89)% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp72.802.132.456,00.

5.1.2.2.5 Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-35 Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----------|--|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| V | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.320.706.278,00 | 4.677.937.466,00 | 87,92 | 10.630.570.252,00 | (5.952.632.786,00) |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku | 76.412.000,00 | 75.582.200,00 | 98,91 | 276.644.000,00 | (201.061.800,00) |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan | 817.875.000,00 | 549.320.000,00 | 67,16 | 194.170.000,00 | 355.150.000,00 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.938.000,00 | (136.938.000,00) |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman | 51.000.000,00 | 50.124.500,00 | 98,28 | 178.060.000,00 | (127.935.500,00) |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi | 403.562.500,00 | 398.612.000,00 | 98,77 | 7.236.995.000,00 | (6.838.383.000,00) |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD/BOS | 3.971.856.778,00 | 3.604.298.766,00 | 90,75 | 2.607.763.252,00 | 996.535.514,00 |

Realisasi Belanja Modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp4.677.937.466,00 atau 87,92% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.320.706.278,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus

(Rp5.952.632.786,00) atau sebesar (56,00)% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.630.570.252,00.

5.1.2.2.6 Belanja Modal – Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-36 Realisasi belanja modal aset lainnya TA 2020 dan 2019

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| VI | Belanja Modal Aset Lainnya | 1.359.126.588,00 | 1.319.468.500,00 | 97,08 | 5.029.663.150,00 | (3.710.194.650,00) |
| | Belanja Modal Pengadaan Software | 1.359.126.588,00 | 1.319.468.500,00 | 97,08 | 5.029.663.150,00 | (3.710.194.650,00) |

Realisasi Belanja Modal aset lainnya Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.319.468.500,00 atau 97,08% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.359.126.588,00. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar minus (Rp3.710.194.650,00) atau sebesar (73,77)% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.029.663.150,00.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp38.394.730.752,00 atau sebesar 49,82% dari anggaran sebesar Rp77.072.002.534,00. Realisasi Belanja Tak Terduga meningkat sebesar Rp38.394.730.752,00 atau 100 % dari realisasi belanja tak terduga tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 0,00.

Tabel V-37 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | BELANJA TAK TERDUGA | 77.072.002.534,00 | 38.394.730.752,00 | 49,82 | 0,00 | 38.394.730.752,00 |
| 1 | Belanja Tak Terduga | 77.072.002.534,00 | 38.394.730.752,00 | 49,82 | 0,00 | 38.394.730.752,00 |
| | TOTAL | 77.072.002.534,00 | 38.394.730.752,00 | 49,82 | 0,00 | 38.394.730.752,00 |

Penanganan Pandemi Covid-19 dan dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) total sebesar Rp74.572.002.734,00 dengan realisasi sebesar

Rp38.394.730.752,00 atau mencapai 51,45% dan sisa anggaran sebesar Rp36.227.271.982,00.

Adapun realisasi berdasarkan fokus prioritas secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. **Penanganan Kesehatan** sebesar Rp26.144.652.200,00 dengan realisasi sebesar Rp15.493.247.298,00 atau mencapai 59,26% dengan sisa anggaran sebesar Rp10.651.404.902,00
2. **Penanganan Dampak Ekonomi** sebesar Rp12.061.753.995,00 dengan realisasi sebesar Rp7.569.033.600,00 atau mencapai 62,75% dengan sisa anggaran sebesar Rp4.492.720.395,00
3. **Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial** sebesar Rp29.535.596.539,00 dengan realisasi sebesar Rp9.260.774.854,00 atau mencapai 31,96% dengan sisa anggaran sebesar Rp20.094.781.500,00
4. **Kesekretariatan Gugus Tugas Daerah Dan Pelaksanaan Fasilitas Penanganan Covid-19** sebesar Rp6.830.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.071.675.000,00 atau mencapai 88,25% dengan sisa anggaran sebesar Rp808.325.000,00

Realisasi pada fokus prioritas **Penanganan Kesehatan** terdiri dari:

1. Pada **Dinas Kesehatan** dianggarkan sebesar Rp13.584.520.000,00 realisasi sebesar Rp4.626.861.128,00 atau mencapai 34,06% dengan sisa anggaran Rp8.957.658.872,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengadaan Larutan Desinfektan dianggarkan sebesar Rp2.488.000.000,00 realisasi sebesar Rp71.385.850,00 atau mencapai 2,87% dengan sisa anggaran sebesar Rp2.416.614.150,00
 - b) Alat Kesehatan Penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 tidak terealisasi.
 - c) Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam penanggulangan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp2449.720.000,00 realisasi sebesar Rp1.987.707.550,00 atau mencapai 81,14% sisa anggaran sebesar Rp426.012.450,00
 - d) Pengadaan Thermogun dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00 realisasi sebesar Rp396.000.000,00 atau mencapai 88% sisa anggaran sebesar Rp54.000.000,00

- e) Biaya Operasional Skrining Covid-19 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp45.900.000,00 atau mencapai 45,90% sisa anggaran sebesar Rp54.100.000,00
 - f) Operasional Penunjang Labkesda dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 realisasi sebesar Rp59.050.000,00 atau mencapai 59,05% sisa anggaran sebesar Rp40.950.000,00
 - g) Biaya Operasional Pemeriksaan Pelaksanaan Protokol Kesehatan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 realisasi sebesar Rp80.176.300,00 atau mencapai 40,09% sisa anggaran sebesar Rp119.823.700,00
 - h) Biaya Operasional Petugas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp397.500.000,00 realisasi sebesar Rp392.770.000,00 atau mencapai 98,81% sisa anggaran sebesar Rp4.730.000,00
 - i) Penyelenggara Pelayanan Penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp1.716.800.000,00 realisasi sebesar Rp1.299.871.428,00 atau mencapai 73,78% sisa anggaran sebesar Rp461.928.572,00
 - j) Penanggulangan Covid-19 bersumber dari Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp2.987.500.000,00 tidak terealisasi.
 - k) Biaya Pemeriksaan PCR yang bersumber dari Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp2.400.000.000,00 realisasi sebesar Rp294.000.000,00 atau mencapai 12,25% sisa anggaran sebesar Rp2.106.000.000,00.
2. **Pada Dinas Lingkungan Hidup** dianggarkan Rp200.000.000,00 untuk Penanganan Covid-19 untuk petugas kebersihan tidak terealisasi.
3. Pada **Rumah Sakit Umum Daerah** dianggarkan sebesar Rp8.865.223.200,00 yang bersumber dari Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp8.331.911.570,00 atau mencapai 93,98% sisa anggaran sebesar Rp533.311.630,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi Covid-19 bersumber dari bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp2.975.205.621,00 terealisasi sebesar Rp2.876.627.491,00 atau mencapai 96,69% sisa anggaran sebesar Rp98.578.330,00
 - b) Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19 bersumber dari Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp4.004.181.304,00 terealisasi sebesar

Rp3.807.831.304,00 atau mencapai 88,43% sisa anggaran sebesar Rp196.350.000,00

- c) Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai Rumah Sakit Penanganan Pandemi Covid-19 bersumber dari Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp1.693.336.075,00 terealisasi sebesar Rp1.549.102.775,00 atau mencapai 84,41% sisa anggaran sebesar Rp144.233.300,00.
 - d) Pemulasaran Jenazah Penganganan Pandemi Covid-19 bersumber dari Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp192.500.000,00 terealisasi sebesar Rp98.350.000,00 atau mencapai 51,09% sisa anggaran sebesar Rp94.150.000,00
4. Pada **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman** dianggarkan sebesar Rp249.980.000,00 untuk pembangunan akses jalan untuk pemakaman khusus Covid-19 di TPU Covid-19 terealisasi sebesar Rp248.960.000,00 atau mencapai 99,59%
5. Pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dianggarkan sebesar Rp3.244.929.000,00 terealisasi sebesar Rp2.285.514.600,00 atau mencapai 70,43% sisa anggaran sebesar Rp959.414.400,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a) Penyediaan Rumah Isolasi Mandiri dianggarkan sebesar Rp2.926.929.000 terealisasi sebesar Rp2.247.499.000,00 atau mencapai 82,32% sisa anggaran sebesar Rp517.420.000,00
 - b) Operasional Gugus Tugas (Posko Penanganan Covid-19) dianggarkan sebesar Rp318.000.000,00 terealisasi sebesar Rp38.015.600,00 atau mencapai 17,16% sisa anggaran sebesar Rp263.418.000,00

Realisasi pada fokus prioritas **Penanganan Dampak Ekonomi** dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada **Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian** dianggarkan sebesar Rp5.160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.335.303.600,00 atau mencapai 64,64% sisa anggaran sebesar Rp1.824.696.400,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp560.000.000 terealisasi sebesar Rp77.803.600,00 atau mencapai 14,32% sisa anggaran sebesar Rp482.196.400,00
-

- b) Bantuan untuk Petani Dan Nelayan dianggarkan bersumber dari Bantuan Keuangan sebesar Rp4.600.000.000 terealisasi sebesar Rp3.257.500.000,00 atau mencapai 71,92% sisa anggaran sebesar Rp1.342.500.000,00
2. Pada **Dinas Perhubungan** dianggarkan sebesar Rp3.565.991.995,00 terealisasi sebesar Rp2.272.500.000,00 atau mencapai 63,73% sisa anggaran sebesar Rp1.293.491.995,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a) Bantuan Langsung Tunai Ojek Pangkalan (Covid-19) dianggarkan sebesar Rp406.991.995,00 terealisasi sebesar Rp401.000.000,00 atau mencapai 99,88% sisa anggaran sebesar Rp5.991.995,00
- b) Bantuan Langsung Tunai (Covid-19) dianggarkan yang bersumber dari Bantuan Keuangan sebesar Rp3.159.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.871.500.000,00 atau mencapai 70,31% sisa anggaran sebesar Rp1.287.500.000,00
3. Pada **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** dianggarkan dari Bantuan Keuangan sebesar Rp840.594.000,00 realisasi sebesar Rp749.730.000,00 atau mencapai 89,19% sisa anggaran sebesar Rp90.864.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a) Stimulus Berupa Penguatan Modal Usaha kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dianggarkan sebesar Rp135.000.000,00 terealisasi sebesar Rp134.500.000,00 atau mencapai 99,63% sisa anggaran sebesar Rp500.000,00
- b) Bantuan Stimulus untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggarkan sebesar Rp489.000.000,00 terealisasi sebesar Rp440.500.000,00 atau mencapai 90,08 % sisa anggaran sebesar Rp48.500.000,00
- c) Dukungan Sarana Dan Prasarana Kebersihan Pendukung Aktifitas Pedagang Pasar Rakyat dianggarkan sebesar Rp216.594.000,00 terealisasi sebesar Rp174.730.000,00 atau mencapai 80,67% sisa anggaran sebesar Rp41.864.000,00
4. Pada **Dinas Tenaga Kerja** dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 yang bersumber dari Bantuan Keuangan untuk kegiatan Bantuan Tenaga Kerja Sektor Formal terdampak PHK/dirumahkan tidak terealisasi .

Realisasi pada fokus prioritas **Penyedia Jaringan Pengamanan Sosial** diuraikan sebagai berikut:

1. Pada **Dinas Sosial** dianggarkan sebesar Rp29.535.596.539,00 terealisasi sebesar Rp9.260.774.854,00 atau mencapai 31,35% sisa anggaran sebesar Rp20.274.821.685,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Paket Sembako dianggarkan sebesar Rp3.042.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau mencapai 0,20% sisa anggaran sebesar Rp3.036.000.000,00
 - b) Bantuan Sembako dan Uang Tunai dianggarkan sebesar Rp3.572.071.000,00 terealisasi sebesar Rp3.516.420.055,00 atau mencapai 98,44% sisa anggaran sebesar Rp55.650.945,00
 - c) Operasional Distribusi Beras Kedaruratan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp66.400.000,00 atau mencapai 66,40% sisa anggaran sebesar Rp33.600.000,00
 - d) Bantuan Operasioanal Tagana/Relawan dianggarkan sebesar Rp25.010.539,00 terealisasi sebesar Rp21.530.539,00 atau mencapai 86,09% sisa anggaran sebesar Rp3.480.000,00
 - e) Bantuan Masyarakat Terdampak dianggarkan sebesar Rp3.144.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.084.724.760,00 atau mencapai 66,31% sisa anggaran sebesar Rp1.059.275.240,00
 - f) Penambahan KSJSCM Kondisi Covid-19 dianggarkan sebesar Rp16.016.400.000 yang bersumber dari Bantuan Keuangan tidak terealisasi.
 - g) Penyedia Paket Sembako dianggarkan sebesar Rp3.636.115.000 yang bersumber dari Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp3.565.699.500,00 atau mencapai 98,06% sisa anggaran sebesar Rp70.415.500,00

Realisasi pada fokus prioritas **Kesekretariatan Gugus Tugas Daerah Dan Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Covid-19** diuraikan sebagai berikut:

1. Pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dianggarkan sebesar Rp6.080.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.342.302.000,00 atau mencapai 87,87% sisa anggaran sebesar Rp737.698.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Jaring pengaman sosial Dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 tidak terealisasi.
 - b) Badan Intelijen Daerah dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau mencapai 100%
 - c) Operasional Gugus Tugas (Posko Penanganan COVID-19 dianggarkan sebesar Rp1.595.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.171.972.000,00 atau mencapai 73,48% sisa anggaran sebesar Rp423.028.000,00
 - d) Bantuan Operasional (Kodim, Koramil dan Babinsa) dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp750.000.000,00 atau mencapai 100%
 - e) Bantuan Operasional (Polres, Polsek, Babin Kantibmas dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau mencapai 100%
 - f) Supervisi dan Monitoring (Tim LANAL) dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp150.000.000,00 atau mencapai 100%
 - g) 8 (Delapan) Kecamatan dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp400.000.000,00 atau mencapai 100%
 - h) 43 (Empat Puluh Tiga) Kelurahan dianggarkan sebesar Rp1.075.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.061.000.000,00 atau mencapai 98,70% sisa anggaran sebesar Rp14.000.000,00
 - i) Satuan Polisi Pamong Praja dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau mencapai 100%
 - j) Biaya operasional Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp219.330.000,00 atau mencapai 99,70 % sisa anggaran sebesar Rp670.000,00
 - k) Biaya operasional Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00 terealisasi sebesar Rp219.330.000,00 atau mencapai 99,70 % sisa anggaran sebesar Rp670.000,00
 - l) Biaya operasional Dinas Perhubungan (tambahan) dianggarkan sebesar Rp190.000.000,00 terealisasi sebesar Rp190.000.000,00 atau mencapai 100%
2. Pada **Dinas Komunikasi Sandi dan Statistik** dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp729.373.000,00 atau mencapai 97,25% sisa anggaran sebesar Rp20.627.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
-

- a) Sosialisasi dan Publikasi Penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp248.780.000,00 atau mencapai 99,51% sisa anggaran sebesar Rp1.220.000,00.
- b) Sosialisasi dan Publikasi Penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau mencapai 100%
- c) Pembuatan Situs WEB Covid-19 pengembalian sebesar Rp50.000.000,00.
- d) Sewa Aplikasi Isolasi Mandiri COVID-19 dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 terealisasi sebesar Rp52.426.000,00 atau mencapai 74,89 % sisa anggaran sebesar Rp17.574.000,00
- e) Penyediaan Peralatan Pendukung COVID-19 dianggarkan sebesar Rp48.000.000,00 terealisasi sebesar Rp46.167.000,00 atau mencapai 96,18 % sisa anggaran sebesar Rp1.833.000,00
- f) Sosialisasi dan Publikasi Penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp182.000.000,00 terealisasi sebesar Rp182.000.000,00 atau mencapai 100%

Belanja Tidak Terduga menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU) persediaan, pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban belanja disahkan oleh BUD, yaitu pada saat terbitnya SP2D TU Nihil.

Jumlah SP2D TU untuk menangani Pandemi Covid-19 yang telah diterbitkan selama periode Mei sampai dengan Desember adalah sebesar Rp41.716.618.389,00. Per 31 Desember 2020 terdapat pengembalian SP2D TU sebesar Rp3.321.887.637,00 sehingga nilai realisasi pertanggungjawaban belanja SP2D TU Nihil adalah sebesar Rp38.394.730.752,00. Secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel V-38 Ringkasan Belanja Tidak Terduga

| NO | SUMBER DANA | ANGGARAN | SP2D TU | PENGEMBALIAN TUP | SP2D TU NIHIL | % | LEBIH/ (KURANG) |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | PENANGANAN KESEHATAN | | | | | | |
| 1 | DINAS KESEHATAN | 13.584.520.000,00 | 5.592.983.850,00 | 966.122.722,00 | 4.626.861.128,00 | 34,06 | (8.957.658.872,00) |
| | APBD | 8.197.020.000,00 | 5.092.983.850,00 | 760.122.722,00 | 4.332.861.128,00 | 52,86 | (3.864.158.872,00) |
| | Bantuan Keuangan | 5.387.500.000,00 | 500.000.000,00 | 206.000.000,00 | 294.000.000,00 | 5,46 | (5.093.500.000,00) |
| APE | 1 Pengadaan Larutan Desinfektan | Rp2.488.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | Rp28.614.150,00 | Rp71.385.850,00 | 2,87 | (2.416.614.150,00) |
| APE | 2 Alat Kesehatan Penanganan covid 19 | Rp250.000.000,00 | Rp250.000.000,00 | Rp250.000.000,00 | Rp0,00 | 0,00 | (250.000.000,00) |
| APE | 3 Pengadaan BMHP dalam Penanggulangan Covid 19 | Rp2.449.720.000,00 | Rp1.987.707.550,00 | | Rp1.987.707.550,00 | 81,14 | (462.012.450,00) |
| | | | Rp983.000.000,00 | | Rp983.000.000,00 | | |
| | | | Rp1.004.707.550,00 | | Rp1.004.707.550,00 | | |
| APE | 4 Pengadaan Thermogun | Rp450.000.000,00 | Rp396.000.000,00 | | Rp396.000.000,00 | 88,00 | (54.000.000,00) |
| APE | 5 Biaya operasional skrining Covid- 19 | Rp100.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp14.100.000,00 | Rp45.900.000,00 | 45,90 | (54.100.000,00) |
| APE | 6 Operasional Penunjang labkesda | Rp100.000.000,00 | Rp59.050.000,00 | | Rp59.050.000,00 | 59,05 | (40.950.000,00) |
| APE | 7 Biaya operasional Pemeriksaan Pelaksanaan protokol kesehatan | Rp200.000.000,00 | Rp80.926.300,00 | Rp750.000,00 | Rp80.176.300,00 | 40,09 | (119.823.700,00) |
| APE | 8 Biaya Operasional petugas kesehatan | Rp397.500.000,00 | Rp397.500.000,00 | Rp4.730.000,00 | Rp392.770.000,00 | 98,81 | (4.730.000,00) |
| APE | 9 Penyelenggara Pelayanan penanganan Covid -19 | Rp1.761.800.000,00 | Rp1.761.800.000,00 | Rp461.928.572,00 | Rp1.299.871.428,00 | 73,78 | (461.928.572,00) |
| BAN | 10 Penanggulangan Covid 19 | Rp2.987.500.000,00 | | | Rp0,00 | | |
| BAN | 11 Biaya pemeriksaan PCR | Rp2.400.000.000,00 | Rp500.000.000,00 | Rp206.000.000,00 | Rp294.000.000,00 | 12,25 | (2.106.000.000,00) |
| 2 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000,00 | | - | 0,00 | - | (200.000.000,00) |
| | APBD | 200.000.000,00 | | | 0,00 | | (200.000.000,00) |
| 3 | RSUD | 8.865.223.200,00 | 9.236.039.300,00 | 904.127.730,00 | 8.331.911.570,00 | 93,98 | (533.311.630,00) |
| | Bantuan Keuangan | 8.865.223.200,00 | 9.236.039.300,00 | 904.127.730,00 | 8.331.911.570,00 | 93,98 | (533.311.630,00) |
| 4 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 249.980.000,00 | 248.960.000,00 | | 248.960.000,00 | 99,59 | (1.020.000,00) |
| | APBD | 249.980.000,00 | 248.960.000,00 | - | 248.960.000,00 | 99,59 | (1.020.000,00) |
| 5 | BPBD | 3.244.929.000,00 | 2.464.091.000,00 | 178.576.400,00 | 2.285.514.600,00 | 70,43 | (959.414.400,00) |
| | APBD | 3.244.929.000,00 | 2.464.091.000,00 | 178.576.400,00 | 2.285.514.600,00 | 70,43 | (959.414.400,00) |
| | SUB TOTAL PENANGANAN KESEHATAN | 26.144.652.200,00 | 17.542.074.150,00 | 2.048.826.852,00 | 15.493.247.298,00 | 59,26 | (10.651.404.902,00) |
| II | PENANGANAN DAMPAK EKONOMI | | | | | | |
| 1 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 5.160.000.000,00 | 3.388.700.000,00 | 53.396.400,00 | 3.335.303.600,00 | 64,64 | (1.824.696.400,00) |
| | APBD | 560.000.000,00 | 80.200.000,00 | 2.396.400,00 | 77.803.600,00 | 13,89 | (482.196.400,00) |
| | Bantuan Keuangan | 4.600.000.000,00 | 3.308.500.000,00 | 51.000.000,00 | 3.257.500.000,00 | 70,82 | (1.342.500.000,00) |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | 3.565.991.995,00 | 2.627.500.000,00 | 355.000.000,00 | 2.272.500.000,00 | 63,73 | (1.293.491.995,00) |
| | APBD | 406.991.995,00 | 406.500.000,00 | 5.500.000,00 | 401.000.000,00 | 98,53 | (5.991.995,00) |
| | Bantuan Keuangan | 3.159.000.000,00 | 2.221.000.000,00 | 349.500.000,00 | 1.871.500.000,00 | 59,24 | (1.287.500.000,00) |
| 3 | DINAS KOPRASI | 1.995.168.000,00 | 1.228.500.000,00 | 17.000.000,00 | 1.211.500.000,00 | 60,72 | (783.668.000,00) |
| | Bantuan Keuangan | 1.995.168.000,00 | 1.228.500.000,00 | 17.000.000,00 | 1.211.500.000,00 | 60,72 | (783.668.000,00) |
| 4 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 840.594.000,00 | 784.730.000,00 | 35.000.000,00 | 749.730.000,00 | 89,19 | (90.864.000,00) |
| | Bantuan Keuangan | 840.594.000,00 | 784.730.000,00 | 35.000.000,00 | 749.730.000,00 | 89,19 | (90.864.000,00) |
| 5 | DINAS TENAGA KERJA | 500.000.000,00 | | | 0,00 | - | (500.000.000,00) |
| | Bantuan Keuangan | 500.000.000,00 | | | 0,00 | | (500.000.000,00) |
| | SUB TOTAL PENANGANAN EKONOMI | 12.061.753.995,00 | 8.029.430.000,00 | 460.396.400,00 | 7.569.033.600,00 | 62,75 | (4.492.720.395,00) |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| III PENYEDIA JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL | | | | | | | |
| 1 | DINAS SOSIAL | 29.535.596.539,00 | 9.440.815.039,00 | 180.040.185,00 | 9.260.774.854,00 | 31,35 | (20.274.821.685,00) |
| | APBD | 9.883.081.539,00 | 5.804.700.039,00 | 109.624.685,00 | 5.695.075.354,00 | 57,62 | (4.188.006.185,00) |
| | Bantuan Keuangan | 19.652.515.000,00 | 3.636.115.000,00 | 70.415.500,00 | 3.565.699.500,00 | 18,14 | (16.086.815.500,00) |
| | SUB TOTAL PENANGANAN JPS | 29.535.596.539,00 | 9.440.815.039,00 | 180.040.185,00 | 9.260.774.854,00 | 31,96 | (20.094.781.500,00) |
| IV Kesekretariatan Gugus Tugas Daerah dan Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Covid 19 oleh Instansi Vertikal | | | | | | | |
| 1 | BPBD | 6.080.000.000,00 | 5.904.299.200,00 | 561.997.200,00 | 5.342.302.000,00 | 87,87 | (737.698.000,00) |
| | APBD | 6.080.000.000,00 | 5.904.299.200,00 | 561.997.200,00 | 5.342.302.000,00 | 87,87 | (737.698.000,00) |
| 2 | DINAS KOMUNIKASI SANDI DAN STATISTIK | 750.000.000,00 | 800.000.000,00 | 70.627.000,00 | 729.373.000,00 | 97,25 | (20.627.000,00) |
| | APBD | 750.000.000,00 | 800.000.000,00 | 70.627.000,00 | 729.373.000,00 | 97,25 | (20.627.000,00) |
| | SUB TOTAL PENANGANAN GUGUS TUGAS DAERAH | 6.830.000.000,00 | 6.704.299.200,00 | 632.624.200,00 | 6.071.675.000,00 | 88,90 | (758.325.000,00) |
| TOTAL (I,II,III,IV) | | 74.572.002.734,00 | 41.716.618.389,00 | 3.321.887.637,00 | 38.394.730.752,00 | 51,49 | (36.177.271.982,00) |

Informasi :

- Dalam rangka penanganan Covid-19) di Kota Cilegon diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) melalui optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Kota Cilegon.
- Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 900/Kep.201-BPKAD/2020 tentang Persetujuan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 Tanggal 4 Mei 2020.
- Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 900/Kep.280-BPKAD/2020 tentang Persetujuan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 Tanggal 16 September 2020.
- Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 900/Kep.291-BPKAD/2020 tentang Persetujuan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 Tanggal 9 Oktober 2020.
- Terdapat selisih alokasi anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp2.499.999.800,00 merupakan alokasi untuk pos belanja tidak terduga diluar alokasi penanganan Covid-19, pos alokasi dana belanja tidak terduga penanganan Covid-19 sebesar Rp74.572.002.734,00.

- Terdapat koreksi penambahan nilai pertanggungjawaban SP2D TU Nihil sebesar Rp200,00 di sebabkan kesalahan perhitungan belanja pada SP2D TU Nihil pada belanja BTT RSUD Nomor 931/20318/IV/2020 sebesar Rp3.004.181.104,00 yang nilai seharusnya adalah sebesar Rp3.004.181.304,00. Atas hal ini sudah dilakukan memo penyesuaian atas belanja tersebut.


5.1.3 Transfer

Realisasi Transfer bantuan keuangan Pemerintah Kota Cilegon pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp1.103.397.376,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp1.103.397.376,00 Realisasi Transfer bantuan keuangan meningkat sebesar Rp126.666.777,00 atau 12,97 % dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp976.730.599,00.

Tabel V-39 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik

| NO | URAIAN | ANGGARAN TA 2020 (Rp) | REALISASI TA 2020 (Rp) | % | REALISASI TA 2019 (Rp) | KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp) |
|----------|--|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| I | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik | 1.103.397.376,00 | 1.103.397.376,00 | 100,00 | 976.730.599,00 | 126.666.777,00 |
| 1 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik GOLKAR | 271.803.344,00 | 271.803.344,00 | 100,00 | 292.586.683,00 | (20.783.339,00) |
| 2 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PDIP | 73.752.800,00 | 73.752.800,00 | 100,00 | 88.472.533,00 | (14.719.733,00) |
| 3 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik DEMOKRAT | 54.933.120,00 | 54.933.120,00 | 100,00 | 41.853.365,00 | 13.079.755,00 |
| 4 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PAN | 117.130.544,00 | 117.130.544,00 | 100,00 | 84.925.924,00 | 32.204.620,00 |
| 5 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PKB | 56.010.512,00 | 56.010.512,00 | 100,00 | 53.550.543,00 | 2.459.969,00 |
| 6 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PPP | 53.365.584,00 | 53.365.584,00 | 100,00 | 93.905.733,00 | (40.540.149,00) |
| 7 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik GERINDRA | 159.528.000,00 | 159.528.000,00 | 100,00 | 118.916.949,00 | 40.611.051,00 |
| 8 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik NASDEM | 80.841.392,00 | 80.841.392,00 | 100,00 | 82.407.386,00 | (1.565.994,00) |
| 9 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik PKS | 120.838.992,00 | 120.838.992,00 | 100,00 | 81.713.787,00 | 39.125.205,00 |
| 10 | Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik BERKARYA | 115.193.088,00 | 115.193.088,00 | 100,00 | 38.397.696,00 | 76.795.392,00 |
| | TOTAL | 1.103.397.376,00 | 1.103.397.376,00 | 100,00 | 976.730.599,00 | 126.666.777,00 |

Gambar V.23 Komparasi Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan



Belanja bantuan keuangan tidak disajikan sebagai sebagai Belanja Operasi, namun disajikan sebagai Transfer. Hal ini berpedoman pada kode rekening Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

5.1.4 Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan sebesar Rp1.761.192.008.114,00 dan Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.557.540.059.911,00 dikarenakan Pendapatan lebih kecil daripada Belanja ditambah dengan Transfer maka terjadi surplus pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp203.651.948.203,00.

Tabel V-40 Surplus/(Defisit) Realisasi Anggaran

| Uraian | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Pendapatan | 1.644.437.995.416,00 | 1.761.192.008.114,00 | 107,10 | 1.766.980.559.475,00 |
| Belanja dan Transfer | 1.781.012.558.591,00 | 1.557.540.059.911,00 | 87,45 | 1.823.308.111.142,00 |
| Surplus (Defisit) | (136.574.563.175,00) | 203.651.948.203,00 | (149,11) | (56.327.551.667,00) |

5.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020, Realisasi Pembiayaan adalah sebesar Rp136.574.563.175,00 dan Realisasi Pengeluaran sebesar Rp0,00 sehingga jumlah Realisasi Pembiayaan (Netto) tahun 2020 sebesar Rp136.574.563.175,00 dari jumlah anggaran Pembiayaan (Netto) sebesar Rp136.574.563.175,00 atau mencapai 100,00%.

Tabel V-41 Pembiayaan Netto

| Uraian | Anggaran 2020 | Realisasi 2020 | % | Realisasi 2019 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Penerimaan Pembiayaan | 136.574.563.175,00 | 136.574.563.175,00 | 100,00% | 192.902.114.842,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Jumlah | 136.574.563.175,00 | 136.574.563.175,00 | 100,00% | 192.902.114.842,00 |

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah Selisih Lebih/Kurang antara Realisasi Pendapatan dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp340.226.511.378,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi SiLPA tahun anggaran 2019 sebesar Rp136.574.563.175,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp203.651.948.203,00 atau 149,11 %.

SILPA LRA tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp340.226.511.378,00 terdiri dari Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp331.415.731.392,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp160.000,00, Kas di BLUD PDB sebesar Rp1.268.503.234,00, Kas di BLUD RSUD sebesar Rp6.022.731.637,00, Kas Lainnya FKTP JKN sebesar Rp373.017.544,00 dan Kas Lainnya Dana BOS sebesar Rp1.146.367.571,00.

Terdapat perbedaan antara SILPA Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp5.208.600,00 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel V-42 Komposisi SILPA LRA dan Neraca

| Rincian | Kas (Rp) | Utang PFK (Rp) | SILPA (Rp) |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2-3 |
| Kas di Kas Umum Daerah | 331.415.731.392,00 | 0,00 | 331.415.731.392,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di BLUD-PDB | 1.268.503.234,00 | 0,00 | 1.268.503.234,00 |
| Kas di BLUD-RSUD | 6.022.731.637,00 | 0,00 | 6.022.731.637,00 |
| Kas Lainnya - FKTP JKN | 373.017.544,00 | 0,00 | 373.017.544,00 |
| Kas Lainnya - BOS | 1.146.367.571,00 | 0,00 | 1.146.367.571,00 |
| Kas Lainnya | 5.208.600,00 | 5.208.600,00 | 0,00 |
| Jumlah | 340.231.719.978,00 | 5.208.600,00 | 340.226.511.378,00 |

Informasi:

- Saldo kas di bendahara Penerimaan sebesar Rp160.000,00 merupakan penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan pada tanggal 31 desember 2020 pada OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Cilegon. Hal ini sudah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 19 Januari 2021 dengan nomor register penyetoran 01/I/STS-RPH/DKPP/2021.

- Saldo Kas Lainnya sebesar Rp5.208.600,00 merupakan utang perhitungan fiyah ketiga (PFK) pada BLUD RSUD yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke kas negara. Namun atas kewajiban tersebut sudah disetorkan pada tanggal 4 Januari 2021.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL yang berakhir 31 Desember 2020 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2020.

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp136.574.563.175,00.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp136.574.563.175,00.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Cilegon pada Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp340.226.511.378,00.

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp340.226.511.378,00.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

5.3.1 Aset Lancar

Aset lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya kurang dari satu tahun. Aset Lancar dapat berupa Kas dan Setara Kas, Piutang, Persediaan, dan Belanja Dibayar Dimuka. Aset Lancar Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp555.124.413.218,43 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel V-43 Aset Lancar tahun 2020 dan 2019

| Uraian | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Kas dan Setara Kas | 340.231.719.978,00 | 136.574.564.175,00 |
| Piutang | 309.341.648.541,00 | 217.386.601.228,00 |
| Penyisihan Piutang | (116.253.311.343,57) | (111.378.690.356,29) |
| Belanja dibayar dimuka | 1.878.759.117,00 | 2.466.447.868,00 |
| Persediaan | 19.925.596.926,00 | 17.406.170.699,00 |
| JUMLAH | 555.124.413.218,43 | 262.455.093.613,71 |

5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp340.231.719.978,00 terdiri dari saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Lainnya, dan Setara Kas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V-44 Komposisi Kas Tahun 2020 dan 2019

| KAS | | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 11101 | Kas di Kas Daerah | 331.415.731.392,00 | 131.065.822.742,00 |
| 11102 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 1.000,00 |
| 11103 | Kas di Bendahara Penerimaan | 160.000,00 | 16.059.430,00 |
| 11104 | Kas di BLUD | 7.291.234.871,00 | 2.337.760.775,00 |
| | Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD | 6.022.731.637,00 | 863.040.650,00 |
| | Kas di Badan Layanan Umum Daerah PDB | 1.268.503.234,00 | 1.474.720.125,00 |
| 11105 | Kas Lainnya | 1.524.593.715,00 | 3.154.920.228,00 |
| | Kas Lainnya- FKTP JKN | 373.017.544,00 | 1.416.230.346,00 |
| | Kas Lainnya-Dana Bos | 1.146.367.571,00 | 1.738.689.882,00 |
| | Kas Lainnya - Utang PFK (BLUD RSUD) | 5.208.600,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 340.231.719.978,00 | 136.574.564.175,00 |

Adapun penjelasan masing masing rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp331.415.731.392,00 terdapat pada rekening giro kas umum daerah di Bank BJB dengan nomor rekening 0000630748001.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp160.000,00 merupakan penerimaan dari retribusi rumah potong hewan tanggal 31 desember 2020 yang telah diterima bendahara penerimaan namun belum disetorkan ke kas daerah dan sudah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 19 Januari 2021.
- c. Kas di BLUD RSUD Kota Cilegon merupakan saldo kas per 31 desember 2020 yang terdapat pada rekening giro BLUD RSUD Kota Cilegon di Bank BJB dengan nomor rekening 0280030064153. Selain itu, BLUD RSUD memiliki kas lainnya berupa utang PFK yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp5.208.600,00.
- d. Kas di BLUD Pengelola Dana Bergulir (PDB) Kota Cilegon merupakan saldo kas per 31 desember 2020 sebesar Rp1.268.503.234,00 yang terdapat pada rekening giro BLUD PDB Kota Cilegon di Bank BPRS Cilegon Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-45 komposisi Kas BLUD PDB tahun 2020 dan 2019

| NO | SALDO BANK | NOMOR REKENING | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (Rp) | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp) |
|--|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | BPRS PERDAGANGAN | 1100101498 | 398.292.980 | 507.990.156,00 |
| 2 | BPRS JASA KOTA | 1100101455 | 594.171.896 | 695.781.555,00 |
| 3 | BPRS PASAR MERAK | 1100100249 | 273.514.985 | 269.079.730,00 |
| Jumlah Saldo Bank | | | 1.265.979.861,00 | 1.472.851.441,00 |
| Pendapatan Jasa Bunga Bank dari Rekening Pokok Dana Bergulir yang belum dioverbooking ke rekening Jasa | | | 2.523.373,00 | 1.868.684,00 |
| Jumlah Kas di BLUD PDB | | | 1.268.503.234,00 | 1.474.720.125,00 |

- e. Kas Lainnya – FKTP JKN merupakan saldo kas lainnya pada Puskesmas (Dinas Kesehatan) se-kota cilegon sebesar Rp373.017.544,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-46 komposisi Kas FKTP tahun 2020 dan 2019

| NAMA FKTP | NOMOR REKENING | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (Rp) | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp) |
|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PKM CILEGON | 0075630557002 | 80.218.040 | 170.530.961,00 |
| PKM CIWANDAN | 0075554893002 | 73.657.579 | 241.169.484,00 |
| PKM CIBEBER | 0075572735002 | 138.175.277 | 190.370.579,00 |
| PKM GROGOL | 0075551584002 | 40.972.851 | 54.013.564,00 |
| PKM PULOMERAK | 0075554575002 | 39.859.787 | 292.364.892,00 |
| PKM PURWAKARTA | 0075565739002 | 49.480 | 56.675.150,00 |
| PKM JOMBANG | 0075553536002 | 81.153 | 238.811.032,00 |
| PKM CITANGKIL | 0075572931002 | 3.377 | 172.294.684,00 |
| JUMLAH | | 373.017.544,00 | 1.416.230.346,00 |

- f. Kas Lainnya – Dana BOS merupakan saldo kas lainnya pada dinas Pendidikan sebesar Rp1.146.367.571,00 terdapat 161 sekolah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-47 komposisi Kas Dana BOS tahun 2020 dan 2019

| NO | NAMA SEKOLAH | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (Rp) | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 | | | |
|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | | SALDO BANK (Rp,-) | | | SALDO TUNAI (Rp,-) |
| | | | NO. REK | NAMA BANK | NILAI (Rp) | |
| A | <u>SD NEGERI</u> | 146.991.681,00 | | | 68.499.965,00 | 78.491.716,00 |
| 1 | SDN BULAKAN I | 449.238,00 | 0012813147001 | BJB | 10.617,00 | 438.621,00 |
| 2 | SDN BULAKAN II | 11.176,00 | 0012817703001 | BJB | 0,00 | 11.176,00 |
| 3 | SDN BULAKAN III | 20.938,00 | 0012821328001 | BJB | 10.038,00 | 10.900,00 |
| 4 | SDN CIBEBER I | 1.683.274,00 | 0012813554001 | BJB | 1.011,00 | 1.682.263,00 |
| 5 | SDN CIBEBER II | 191.498,00 | 0012812981001 | BJB | 27.498,00 | 164.000,00 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 6 | SDN CIBEBER III | 685.759,00 | 0012819064001 | BJB | 128.577,00 | 557.182,00 |
| 7 | SDN CIKERAI I | 937.109,00 | 0012828241001 | BJB | 210.709,00 | 726.400,00 |
| 8 | SDN CIKERAI II | 131.986,00 | 0012818009001 | BJB | 11.852,00 | 120.134,00 |
| 9 | SDN CIKERUT | 5.062,00 | 0012825374001 | BJB | 4.754,00 | 308,00 |
| 10 | SDN JERANG BARAT | 84.706,00 | 0012818440001 | BJB | 74.965,00 | 9.741,00 |
| 11 | SDN JERANG ILIR | 1.271.420,00 | 0012809557001 | BJB | 730.000,00 | 541.420,00 |
| 12 | SDN KALITIMBANG I | 442.903,00 | 0012817193001 | BJB | 303,00 | 442.600,00 |
| 13 | SDN KALITIMBANG II | 526.266,00 | 0012809972001 | BJB | 0,00 | 526.266,00 |
| 14 | SDN KEDALEMAN I | 3.133.163,00 | 0012813201001 | BJB | 1.308.527,00 | 1.824.636,00 |
| 15 | SDN KEDALEMAN II | 1.454.200,00 | 0012814801001 | BJB | 723.548,00 | 730.652,00 |
| 16 | SDN KEDALEMAN III | 783.053,00 | 0012814542001 | BJB | 0,00 | 783.053,00 |
| 17 | SDN KEDALEMAN IV | 778.395,00 | 0012812841001 | BJB | 160.545,00 | 617.850,00 |
| 18 | SDN KROTEK | 1.160.420,00 | 0012814887001 | BJB | 0,00 | 1.160.420,00 |
| UPTD | CIBEBER | 13.750.566,00 | | | 3.402.944,00 | 10.347.622,00 |
| 19 | SDN BENDUNGAN I | 0,00 | 0012824556001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 20 | SDN BENDUNGAN II | 1.246.000,00 | 0012824769001 | BJB | 0,00 | 1.246.000,00 |
| 21 | SDN BLOK I | 340,00 | 0012817282001 | BJB | 340,00 | 0,00 |
| 22 | SDN CILEGON VI | 8.110,00 | 0012848171001 | BJB | 0,00 | 8.110,00 |
| 23 | SDN CIPAOT CILEGON | 12.512.007,00 | 0012812531001 | BJB | 12.511.872,00 | 135,00 |
| 24 | SDN CIWADUK | 534,00 | 0012818157001 | BJB | 534,00 | 0,00 |
| 25 | SDN CIWEDUS I | 0,00 | 0012810385001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 26 | SDN CIWEDUS II | 0,00 | 0012817411001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 27 | SDN KETILENG I | 202,00 | 0012813759001 | BJB | 0,00 | 202,00 |
| 28 | SDN KETILENG II | 0,00 | 0012810202001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 29 | SDN KETILENG III | 25,00 | 0012822731001 | BJB | 25,00 | 0,00 |
| 30 | SDN LEBAK GEBANG | 227,00 | 0012810261001 | BJB | 227,00 | 0,00 |
| UPTD | CILEGON | 13.767.445,00 | | | 12.512.998,00 | 1.254.447,00 |
| 31 | SDN CIRIU CITANGKIL | 620.030,00 | 0012819366001 | BJB | 620.000,00 | 30,00 |
| 32 | SDN CITANGKIL BARU | 250.000,00 | 0012812191001 | BJB | 250.000,00 | 0,00 |
| 33 | SDN DELINGSENG | 344.078,00 | 0012812167001 | BJB | 200.000,00 | 144.078,00 |
| 34 | SDN DERINGO | 250.000,00 | 0012819196001 | BJB | 250.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----|---------------------|-------------------|
| 35 | SDN KEBONSARI I | 0,00 | 0012807295001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 36 | SDN KEBONSARI II | 250.000,00 | 0012814348001 | BJB | 250.000,00 | 0,00 |
| 37 | SDN KELELET | 14.600,00 | 0012818084001 | BJB | 0,00 | 14.600,00 |
| 38 | SDN KEPUH DENOK | 450.000,00 | 0012820518001 | BJB | 450.000,00 | 0,00 |
| 39 | SDN KRENCENG I | 0,00 | 0012809281001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 40 | SDN KRENCENG II | 250.042,00 | 0012815123001 | BJB | 250.042,00 | 0,00 |
| 41 | SDN KUBANG LESUNG | 265.000,00 | 0012820682001 | BJB | 265.000,00 | 0,00 |
| 42 | SDN KUBANG LESUNG KULON | 250.000,00 | 0012819870001 | BJB | 250.000,00 | 0,00 |
| 43 | SDN KUBANG SEPAT I | 1.035.175,00 | 0012810733001 | BJB | 852.782,00 | 182.393,00 |
| 44 | SDN KUBANG SEPAT II | 136.578,00 | 0012817789001 | BJB | 0,00 | 136.578,00 |
| 45 | SDN PEKALONGAN I | 86,00 | 0012808240001 | BJB | 0,00 | 86,00 |
| 46 | SDN PEKALONGAN II | 540.000,00 | 0012816693001 | BJB | 540.000,00 | 0,00 |
| 47 | SDN SAMANGRAYA I | 0,00 | 0012806531001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 48 | SDN SAMANGRAYA II | 87,00 | 0012817959001 | BJB | 0,00 | 87,00 |
| 49 | SDN TAMAN BARU I | 0,00 | 0012817835001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 50 | SDN TAMAN BARU II | 0,00 | 0012816790001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 51 | SDN TEGAL CABE | 8.367,00 | 0012807392001 | BJB | 0,00 | 8.367,00 |
| 52 | SDN TEMIANG | 250.000,00 | 0012813368001 | BJB | 250.000,00 | 0,00 |
| 53 | SDN WALIKUKUN | 0,00 | 0012816626001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 54 | SDN WARNASARI | 20.000,00 | 0012811845001 | BJB | 0,00 | 20.000,00 |
| UPTD | CITANGKIL | 4.934.043,00 | | | 4.427.824,00 | 506.219,00 |
| 55 | SDN BANJAR NEGARA | 119.276,00 | 0012806698001 | BJB | 119.276,00 | 0,00 |
| 56 | SDN BELUNGBANG | 299.121,00 | 0012825838001 | BJB | 299.121,00 | 0,00 |
| 57 | SDN BOJONG BARU | 80.554,00 | 0012840225001 | BJB | 79.031,00 | 1.523,00 |
| 58 | SDN CIGEBLAG | 121.387,00 | 0012813449001 | BJB | 120.119,00 | 1.268,00 |
| 59 | SDN CILODAN | 460,00 | 0012827547001 | BJB | 0,00 | 460,00 |
| 60 | SDN CIPAOT CIWANDAN | 97.698,00 | 0012843615001 | BJB | 967,00 | 96.731,00 |
| 61 | SDN CIWANDAN | 202.000,00 | 0012835231001 | BJB | 200.000,00 | 2.000,00 |
| 62 | SDN GUNUNG SUGIH | 173.519,00 | 0012822383001 | BJB | 110.000,00 | 63.519,00 |
| 63 | SDN JANGKAR | 9.733,00 | 0012827792001 | BJB | 0,00 | 9.733,00 |
| 64 | SDN | 7.806.416,00 | 0012818394001 | BJB | 7.806.416,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| | KARANGSETRA | | | | | |
| 65 | SDN KEPUH | 6.828,00 | 0012817908001 | BJB | 898,00 | 5.930,00 |
| 66 | SDN KUBANGSARI I | 0,00 | 0012815832001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 67 | SDN KUBANG SARI II | 280.587,00 | 0012832311001 | BJB | 280.587,00 | 0,00 |
| 68 | SDN PANGABUAN | 0,00 | 0012832559001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 69 | SDN PEMATANG KEPUH | 250.440,00 | 0012823282001 | BJB | 250.340,00 | 100,00 |
| 70 | SDN SERANG ILIR | 390.798,00 | 0012838638001 | BJB | 390.479,00 | 319,00 |
| 71 | SDN TEGAL KIDONGDONG | 1.941,00 | 0012827156001 | BJB | 1.941,00 | 0,00 |
| 72 | SDN TEGAL RATU | 1.504,00 | 0012816138001 | BJB | 1.504,00 | 0,00 |
| 73 | SDN TEMUGIRING | 123.800,00 | 0012839065001 | BJB | 0,00 | 123.800,00 |
| UPTD | CIWANDAN | 9.966.062,00 | | | 9.660.679,00 | 305.383,00 |
| 74 | SDN BUJANG GADUNG | 8.159.554,00 | 0084113557002 | BJB | 0,00 | 8.159.554,00 |
| 75 | SDN CIKUASA I | 123.032,00 | 0084113689002 | BJB | 0,00 | 123.032,00 |
| 76 | SDN CIKUASA II | 1.620.753,00 | 0012861605001 | BJB | 0,00 | 1.620.753,00 |
| 77 | SDN CIORA | 40.140,00 | 0084113964001 | BJB | 40.140,00 | 0,00 |
| 78 | SDN GEREM I | 1.452.878,00 | 0012861184001 | BJB | 0,00 | 1.452.878,00 |
| 79 | SDN GEREM II | 1.117,00 | 0084114048002 | BJB | 0,00 | 1.117,00 |
| 80 | SDN GEREM III | 572.395,00 | 0012862148001 | BJB | 0,00 | 572.395,00 |
| 81 | SDN GROGOL I | 7.439.958,00 | 0012819919001 | BJB | 55.800,00 | 7.384.158,00 |
| 82 | SDN GROGOL II | 1.475.437,00 | 0084114170002 | BJB | 0,00 | 1.475.437,00 |
| 83 | SDN KAMPUNG BARU | 132.658,00 | 0084114261002 | BJB | 0,00 | 132.658,00 |
| 84 | SDN KOTASARI | 12.250.754,00 | 0084114332002 | BJB | 12.248.174,00 | 2.580,00 |
| 85 | SDN PABUARAN | 1.702.457,00 | 0084114448002 | BJB | 0,00 | 1.702.457,00 |
| 86 | SDN SUMUR WULUH | 713.292,00 | 0084114502001 | BJB | 4.300,00 | 708.992,00 |
| 87 | SDN TEGAL WANGI | 566.692,00 | 0084114571002 | BJB | 0,00 | 566.692,00 |
| UPTD | GROGOL | 36.251.117,00 | | | 12.348.414,00 | 23.902.703,00 |
| 88 | SDN BLOK C | 735.507,00 | 0012808089001 | BJB | 3.128,00 | 732.379,00 |
| 89 | SDN CILEGON I | 12.422,00 | 0012817800001 | BJB | 631,00 | 11.791,00 |
| 90 | SDN CILEGON II | 2.139.906,00 | 0012807058001 | BJB | 1.137.644,00 | 1.002.262,00 |
| 91 | SDN CILEGON III | 294.521,00 | 0012809700001 | BJB | 294.506,00 | 15,00 |
| 92 | SDN CILEGON IV | 5.406.099,00 | 0012808471001 | BJB | 306.040,00 | 5.100.059,00 |
| 93 | SDN CILEGON IX | 320.390,00 | 0012809484001 | BJB | 320.000,00 | 390,00 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 94 | SDN CILEGON V | 7.465.438,00 | 0012807783001 | BJB | 7.368.483,00 | 96.955,00 |
| 95 | SDN CILEGON VII | 340.072,00 | 0012845995001 | BJB | 340.000,00 | 72,00 |
| 96 | SDN CILEGON VIII | 1.420.216,00 | 0012819013001 | BJB | 105.324,00 | 1.314.892,00 |
| 97 | SDN CILEGON X | 2.596,00 | 0012821603001 | BJB | 826,00 | 1.770,00 |
| 98 | SDN CILEGON XI | 64.126,00 | 0012848501001 | BJB | 64.126,00 | 0,00 |
| 99 | SDN CILEGON XII | 264.600,00 | 0012809085001 | BJB | 250.000,00 | 14.600,00 |
| 100 | SDN GEDONG DALEM I | 42.916,00 | 0012808755001 | BJB | 19.100,00 | 23.816,00 |
| 101 | SDN GEDONG DALEM II | 1.932.853,00 | 0012812701001 | BJB | 250.024,00 | 1.682.829,00 |
| 102 | SDN GEDONG DALEM III | 1.944.366,00 | 0012816881001 | BJB | 262.194,00 | 1.682.172,00 |
| 103 | SDN KEPENDILAN | 5.747.344,00 | 0012818841001 | BJB | 151.923,00 | 5.595.421,00 |
| 104 | SDN KERANGGOT | 440.001,00 | 0012818076001 | BJB | 371.001,00 | 69.000,00 |
| 105 | SDN KUBANG LABAN | 61.750,00 | 0012807619001 | BJB | 0,00 | 61.750,00 |
| 106 | SDN MASIGIT I | 82.419,00 | 0012807740001 | BJB | 75.630,00 | 6.789,00 |
| 107 | SDN MASIGIT II | 268.834,00 | 0012808488001 | BJB | 259.800,00 | 9.034,00 |
| 108 | SDN MASIGIT III | 465.000,00 | 0012811357001 | BJB | 420.000,00 | 45.000,00 |
| 109 | SDN PANGGUNG RAWI | 80.550,00 | 0012811799001 | BJB | 80.000,00 | 550,00 |
| 110 | SDN SUKMAJAYA I | 219.788,00 | 0012821247001 | BJB | 16.768,00 | 203.020,00 |
| 111 | SDN SUKMAJAYA II | 234.915,00 | 0012818130001 | BJB | 234.880,00 | 35,00 |
| UPTD | JOMBANG | 29.986.629,00 | | | 12.332.028,00 | 17.654.601,00 |
| 112 | SDN BABAKAN TURI | 43.724,00 | 0084114723001 | BJB | 0,00 | 43.724,00 |
| 113 | SDN BUMI WARAS | 1.767.424,00 | 0084114790001 | BJB | 0,00 | 1.767.424,00 |
| 114 | SDN CIPALA | 0,00 | 0084114855001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 115 | SDN FLORIDA | 7.451.552,00 | 0084115142001 | BJB | 14.133,00 | 7.437.419,00 |
| 116 | SDN GUNUNG BATUR | 225.700,00 | 0084115177001 | BJB | 0,00 | 225.700,00 |
| 117 | SDN KAHAL | 5.398,00 | 0084115355001 | BJB | 0,00 | 5.398,00 |
| 118 | SDN LANGON | 2.741.589,00 | 0084115495001 | BJB | 0,00 | 2.741.589,00 |
| 119 | SDN LEBAK GEDE | 4.529.455,00 | 0084115576001 | BJB | 0,00 | 4.529.455,00 |
| 120 | SDN MEKARSARI | 566.511,00 | 0084115691001 | BJB | 51.938,00 | 514.573,00 |
| 121 | SDN MERAK | 35,00 | 0084115746001 | BJB | 0,00 | 35,00 |
| 122 | SDN PRINGORI | 0,00 | 0084115762001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 123 | SDN SUKAJADI | 0,00 | 0084115851001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 124 | SDN SURALAYA | 1.057.536,00 | 0084116033001 | BJB | 0,00 | 1.057.536,00 |
| 125 | SDN TAMANSARI | 3.014,00 | 0084116122001 | BJB | 0,00 | 3.014,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| | I | | | | | |
| 126 | SDN TAMANSARI II | 12.881,00 | 0007869101001 | BJB | 12.267,00 | 614,00 |
| 127 | SDN TAMANSARI III | 0,00 | 0084116191001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 128 | SDN TAMANSARI IV | 0,00 | 0084116246001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 129 | SDN TAMANSARI V | 0,00 | 0084116262001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 130 | SDN TANJUNG SEKONG | 28633,00 | 0084116300001 | BJB | 0,00 | 28.633,00 |
| 131 | SDN TEMBULUN | 0,00 | 0084116424001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 132 | SDN WIDIYATAMA | 803.000,00 | 0084116440001 | BJB | 0,00 | 803.000,00 |
| 133 | SDN WILULANG | 0,00 | 0084116491001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 134 | SDN TEMBULUN II | 13.032.196,00 | 0084118540001 | BJB | 13.032.196,00 | 0,00 |
| UPTD | PULOMERAK | 32.268.648,00 | | | 13.110.534,00 | 19.158.114,00 |
| 135 | SDN PABEAN | 389.473,00 | 0012819684001 | BJB | 0,00 | 389.473,00 |
| 136 | SDN BLACU | 0,00 | 0012806701001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 137 | SDN KEBON DALEM | 0,00 | 0012818335001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 138 | SDN KENANGA | 630.218,00 | 0012821816001 | BJB | 0,00 | 630.218,00 |
| 139 | SDN KOTA BUMI | 3.650.975,00 | 0012847084001 | BJB | 0,00 | 3.650.975,00 |
| 140 | SDN KUBANG KALAK | 11.433,00 | 0012814038001 | BJB | 11.433,00 | 0,00 |
| 141 | SDN KUBANG KUTU I | 670.280,00 | 0012841736001 | BJB | 0,00 | 670.280,00 |
| 142 | SDN KUBANG KUTU II | 213,00 | 0012824416001 | BJB | 0,00 | 213,00 |
| 143 | SDN PASAR BUNDER | 50.939,00 | 0012808951001 | BJB | 50.939,00 | 0,00 |
| 144 | SDN PECINAN | 0,00 | 0012820240001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 145 | SDN PURWAKARTA | 230,00 | 0012815336001 | BJB | 0,00 | 230,00 |
| 146 | SDN PURWAKARTA I | 20.098,00 | 0012845103001 | BJB | 0,00 | 20.098,00 |
| 147 | SDN PURWAKARTA II | 0,00 | 0007934939001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 148 | SDN RAMANUJU | 0,00 | 0012817592001 | BJB | 0,00 | 0,00 |
| 149 | SDN SIMPANG TIGA | 580.541,00 | 0012813244001 | BJB | 580.541,00 | 0,00 |
| 150 | SDN SUMAMPIR | 62.771,00 | 0012806620001 | BJB | 61.631,00 | 1.140,00 |
| UPTD | PURWAKARTA | 6.067.171,00 | | | 704.544,00 | 5.362.627,00 |
| SD | JUMLAH A | 146.991.681,00 | | | 68.499.965,00 | 78.491.716,00 |

| NO | NAMA SEKOLAH | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 (Rp) | SALDO PER 31 DESEMBER 2020 | | | |
|------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | SALDO BANK (Rp,-) | | | SALDO TUNAI (Rp,-) |
| | | | NO. REK | NAMA BANK | NILAI (Rp) | |
| B | SMP NEGERI | 999.375.890,00 | | | 926.313.899 | 73.061.991 |
| 1 | SMPN 1 | 394.640.359,00 | 0012825927001 | BJB | 390.651.680,00 | 3.988.679,00 |
| 2 | SMPN 2 | 89.118.893,00 | 0012841078001 | BJB | 86.944.287,00 | 2.174.606,00 |
| 3 | SMPN 3 | 103.521.348,00 | 0012834314001 | BJB | 89.232.729,00 | 14.288.619,00 |
| 4 | SMPN 4 | 15.172.112,00 | 0012878613001 | BJB | 84.757,00 | 15.087.355,00 |
| 5 | SMPN 5 | 1.114.912,00 | 0012833296001 | BJB | 310.630,00 | 804.282,00 |
| 6 | SMPN 6 | 110.760.392,00 | 0012852924001 | BJB | 110.636.879,00 | 123.513,00 |
| 7 | SMPN 7 | 186.394.940,00 | 0012837895001 | BJB | 174.505.474,00 | 11.889.466,00 |
| 8 | SMPN 8 | 67.845.486,00 | 0012823754001 | BJB | 67.705.828,00 | 139.658,00 |
| 9 | SMPN 9 | 17.708.058,00 | 0084118648001 | BJB | 153.511,00 | 17.554.547,00 |
| 10 | SMPN 10 | 8.661.836,00 | 0012834810001 | BJB | 5.223.545,00 | 3.438.291,00 |
| 11 | SMPN 11 | 4.437.554,00 | 0012839405001 | BJB | 864.579,00 | 3.572.975,00 |
| SMP | JUMLAH B | 999.375.890,00 | | | 926.313.899,00 | 73.061.991,00 |
| | JUMLAH BOS (A+B) | 1.146.367.571,00 | | | 994.813.864,00 | 151.553.707,00 |

Informasi :

- Terdapat alokasi Bos Kinerja dropping tahun 2019, realisasi penggunaan dana pada tahun 2020, rincian sebagai berikut:

Tabel V-48 Realisasi BOS Kinerja

| NO | SEKOLAH | PAGU ALOKASI | REALISASI 2020 | | | SELISIH LEBIH/ KURANG |
|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | BELANJA BARANG JASA | BELANJA MODAL | JUMLAH | |
| I | SDN: | 380.000.000,00 | 3.500.000,00 | 337.486.800,00 | 340.986.800,00 | (39.013.200,00) |
| 1 | SDN CIPAOT CILEGON | 127.000.000,00 | 0,00 | 116.882.600,00 | 116.882.600,00 | (10.117.400,00) |
| 2 | SDN KARANG SETRA | 79.000.000,00 | 3.500.000,00 | 68.885.000,00 | 72.385.000,00 | (6.615.000,00) |
| 3 | SDN KOTA SARI | 113.000.000,00 | 0,00 | 102.883.300,00 | 102.883.300,00 | (10.116.700,00) |
| 4 | SDN TEMBULUN II | 61.000.000,00 | 0,00 | 48.835.900,00 | 48.835.900,00 | (12.164.100,00) |
| | | | | | | |
| II | SMPN : | 663.000.000,00 | 19.000.000,00 | 643.967.800,00 | 662.967.800,00 | (32.200,00) |
| 1 | SMPN 2 CILEGON | 663.000.000,00 | 19.000.000,00 | 643.967.800,00 | 662.967.800,00 | (32.200,00) |
| | | | | | | |
| | JUMLAH I + II | 1.043.000.000,00 | 22.500.000,00 | 981.454.600,00 | 1.003.954.600,00 | (39.045.400,00) |

5.3.1.2 Piutang

Piutang adalah hak Pemerintah untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Saldo piutang bersih Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2020 sebesar Rp193.088.338.197,44 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel V-49 Komposisi Piutang dan NRV tahun 2020

| Piutang Daerah | Piutang Bruto | Penyisihan Piutang | NRV Piutang |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Piutang Pajak | 185.064.246.677,00 | 89.794.105.892,15 | 95.270.140.784,86 |
| Piutang Retribusi | 4.013.809.975,00 | 1.092.410.069,38 | 2.921.399.905,63 |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 69.331.472.016,00 | 0,00 | 69.331.472.016,00 |
| Bagian Lancar TGR | 1.350.000,00 | 6.750,00 | 1.343.250,00 |
| Piutang Lainnya | 50.930.769.873,00 | 25.366.787.632,04 | 25.563.982.240,96 |
| Jumlah | 309.341.648.541,00 | 116.253.310.343,56 | 193.088.338.197,44 |

Penjelasan masing-masing piutang diuraikan sebagai berikut:

a. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan hak Pemerintah Kota Cilegon yang belum diterima dalam bentuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, BPHTB dan PBB. Jumlah piutang merupakan saldo piutang pajak yang sudah ada ketetapannya, namun belum dibayar oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2020, disajikan sebagai berikut:

Tabel V-50 komposisi Piutang Pajak Daerah Tahun 2020 dan 2019

| Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 | Kenaikan/ Penurunan | % |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Pajak Hotel | 934.512.126,00 | 160.090.780,00 | 774.421.346,00 | 82,87 |
| Pajak Restoran | 6.447.143.851,00 | 3.948.909.048,00 | 2.498.234.803,00 | 38,75 |
| Pajak Hiburan | 55.332.855,00 | 47.978.942,00 | 7.353.913,00 | 13,29 |
| Pajak Penerangan Jalan | 79.876.794,00 | 219.518.331,00 | (139.641.537,00) | (174,82) |
| Pajak Reklame | 346.498.044,00 | 239.321.780,00 | 107.176.264,00 | 30,93 |
| Pajak Air Tanah | 51.914.267,00 | 45.344.705,00 | 6.569.562,00 | 12,65 |
| Pajak Mineral Bukan Logam | 1.058.575.100,00 | 1.080.938.900,00 | (22.363.800,00) | (2,11) |
| Pajak Parkir | 575.643.369,00 | 551.040.649,00 | 24.602.720,00 | 4,27 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 125.886.582.501,00 | 111.204.619.828,00 | 14.681.962.673,00 | 11,66 |
| Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan | 49.628.167.770,00 | 49.500.000.000,00 | 128.167.770,00 | 0,26 |
| Jumlah Piutang | 185.064.246.677,00 | 166.997.762.963,00 | 18.066.483.714,00 | 9,76 |

Adapun mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel V-51 Mutasi Piutang Pajak Daerah

| No. | Uraian Rincian Piutang | Saldo Awal Piutang | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir Piutang |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5-6 |
| | Piutang Pajak | 166.997.762.963,00 | 582.161.420.227,00 | 564.094.936.513,00 | 185.064.246.677,00 |
| 1 | Pajak Hotel | 160.090.780,00 | 7.384.749.704,00 | 6.610.328.358,00 | 934.512.126,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 3.948.909.048,00 | 24.223.790.547,00 | 21.725.555.744,00 | 6.447.143.851,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 47.978.942,00 | 1.958.847.738,00 | 1.951.493.825,00 | 55.332.855,00 |
| 4 | Pajak Penerangan Jalan | 219.518.331,00 | 211.172.322.901,00 | 211.311.964.438,00 | 79.876.794,00 |
| 5 | Pajak Reklame | 239.321.780,00 | 1.817.922.517,00 | 1.710.746.253,00 | 346.498.044,00 |
| 6 | Pajak Air Tanah | 45.344.705,00 | 1.514.150.431,00 | 1.507.580.869,00 | 51.914.267,00 |
| 7 | Pajak Mineral Bukan Logam | 1.080.938.900,00 | 4.935.948.000,00 | 4.958.311.800,00 | 1.058.575.100,00 |
| 8 | Pajak Parkir | 551.040.649,00 | 1.533.427.487,00 | 1.508.824.767,00 | 575.643.369,00 |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan | 111.204.619.828,00 | 110.482.580.837,00 | 95.800.618.164,00 | 125.886.582.501,00 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan | 49.500.000.000,00 | 217.137.680.065,00 | 217.009.512.295,00 | 49.628.167.770,00 |

Informasi :

- Penambahan piutang pajak berdasarkan penerbitan SKPD untuk jenis pajak official assessment dan SPTPD untuk jenis pajak self assessment.
- Penambahan piutang BPHTB sebesar Rp128.167.770,00 berdasarkan penetapan SKPD Kurang Bayar Nomor 7299 pada tanggal 13 Agustus 2020.

b. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Kota Cilegon yang berasal dari retribusi daerah, berupa tunggakan yang belum dibayar per 31 Desember 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel V-52 Komposisi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2020 dan 2019

| Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 | Kenaikan/Penurunan | % | OPD |
|---|------------------|------------------|--------------------|----------|-----------|
| Retribusi Kesehatan | 10.205.000,00 | 67.760.000,00 | (57.555.000,00) | (563,99) | DINKES |
| Retribusi Kebersihan | 114.967.400,00 | 61.742.400,00 | 53.225.000,00 | 46,30 | DLH |
| Retribusi Alat Pemadam Kebakaran | 1.092.500,00 | 1.092.500,00 | 0,00 | 0,00 | DAMKAR |
| Retribusi IMTA | 118.477.800,00 | 116.768.400,00 | 1.709.400,00 | 1,44 | DISNAKER |
| Retribusi IMB | 99.354.420,00 | 85.059.000,00 | 14.295.420,00 | 14,39 | DPUPT |
| Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.878.000.000,00 | 0,00 | 1.878.000.000,00 | 100,00 | BPKAD |
| Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.044.019.725,00 | 0,00 | 1.044.019.725,00 | 100,00 | DISDAGRIN |
| Retribusi Izin Gangguan (HO) | 747.396.650,00 | 747.396.650,00 | 0,00 | 0,00 | DISDAGRIN |

Adapun mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel V-53 Mutasi Piutang Retribusi Daerah

| No. | Uraian Rincian Piutang | Saldo Awal Piutang | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir Piutang |
|-----|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5-6 |
| | Piutang Retribusi | 1.079.818.950,00 | 20.081.120.431,00 | 17.147.129.406,00 | 4.013.809.975,00 |
| 1 | Retribusi Kesehatan | 67.760.000,00 | 885.252.150,00 | 942.807.150,00 | 10.205.000,00 |
| 2 | Retribusi Kebersihan | 61.742.400,00 | 601.184.000,00 | 547.959.000,00 | 114.967.400,00 |
| 3 | Retribusi Alat Pemadam Kebakaran | 1.092.500,00 | 73.558.000,00 | 73.558.000,00 | 1.092.500,00 |
| 4 | Retribusi IMTA | 116.768.400,00 | 7.751.798.876,00 | 7.750.089.476,00 | 118.477.800,00 |
| 5 | Retribusi IMB | 85.059.000,00 | 4.627.273.480,00 | 4.612.681.580,00 | 99.650.900,00 |
| 6 | Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 5.098.034.200,00 | 3.220.034.200,00 | 1.878.000.000,00 |
| 7 | Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 0,00 | 1.044.019.725,00 | 0,00 | 1.044.019.725,00 |
| 8 | Retribusi Izin Gangguan (HO) | 747.396.650,00 | 0,00 | 0,00 | 747.396.650,00 |

Informasi:

- Pengurangan Piutang Retribusi Kesehatan sebesar Rp67.760.000,00 berdasarkan setoran penerimaan retribusi kesehatan pada tanggal 9 Januari Tahun 2020. Dan penambahan piutang sebesar Rp10.205.000,00 merupakan piutang klaim bulan november tahun 2020 yang belum diterima sampai dengan 31 desember 2020 atas 4 puskesmas masing-masing Puskesmas Cibeber sebesar Rp2.350.000,00 Puskesmas Ciwandan sebesar Rp4.450.000,00 Puskesmas Pulomerak sebesar Rp2.350.000,00 dan Puskesmas Purwakarta sebesar Rp1.055.000,00.
- Nilai Piutang Retribusi Kebersihan sebesar Rp114.967.400,00 merupakan piutang yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup yang belum diterima sampai dengan 31 desember 2020. Terdapat potensi piutang retribusi kebersihan yang berpotensi tidak tertagih yaitu a.n. PT Purna Sentana Baja (tahun 2015) sebesar Rp422.400,00, dan a.n. PT Paiz Putra dan CV Yulijaya pada tahun 2018 sebesar Rp2.880.000,00 dikarenakan perusahaan tutup operasional.
- Nilai Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.092.500,00 merupakan piutang atas nama wajib retribusi PT Petrojaya Boral Plaster Board atas SKRD tahun 2015 yang pembayarannya belum diterima sampai dengan 31 desember 2020.
- Piutang Retribusi IMTA terdiri dari piutang dalam bentuk US Dollar dan Rupiah masing-masing sebesar \$8.400 dan Rp116.768.400,00. Tidak terdapat pembayaran atas piutang ini, namun dengan Kurs Tengah BI

Dollar per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105,00 terdapat keuntungan akibat selisih surplus kurs sebesar Rp1.709.400,00.

- Nilai piutang pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp747.396.650,- merupakan piutang retribusi izin gangguan (HO) PT. Krakatau Bandar Samudera dengan nomor SKRD 0048/SKRD/2016. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, PT. Krakatau Bandar Samudera beralasan bahwa surat tagihan Retribusi HO (SKRD 0048/SKRD/2016) tidak berlaku lagi sehingga pihak perusahaan tidak mau membayar tagihan tersebut. Hal ini terkendala dalam hal regulasi.
- Penambahan Piutang Retribusi Kekayaan Daerah sebesar Rp7.512.000.000,00 merupakan piutang retribusi kekayaan daerah yang dikelola pada OPD BPKAD atas perjanjian antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Indonesia Ferry dengan nomor perjanjian 032/SP-55/Aset-BPKAD/2019 dan nomor Sperj.1059/HK.107/ASDP/2019 tentang Sewa Tanah atau lahan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak (Areal TTM Kota Cilegon) pada tanggal 25 November 2019 pasal 3 dengan objek perjanjian luas tanah 20.486M² dengan jangka waktu perjanjian 5 tahun sebesar Rp1.878.000.000,00 per tahun. Realisasi pembayaran Tahap pertama pada tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp1.878.000.000,00 untuk masa periode November 2019 s/d Oktober 2020. Piutang atas sisa perjanjian 4 Tahun sebesar Rp7.512.000.000,00 dicatat sebagai aset lancar – piutang 1 tahun sebesar Rp1.878.000.000,00 dan dicatat sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Pihak Ketiga (Sewa) sebesar Rp5.634.000.000,00. Di tahun 2020 Pihak perusahaan juga telah mengajukan permohonan keringanan pembayaran atas sewa/sanksi administratif kepada Pemerintah Kota Cilegon namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada keputusan, Pemerintah Kota Cilegon masih mengkaji atas permohonan tersebut.
- Penambahan piutang retribusi selain retribusi kesehatan berdasarkan penerbitan SKRD .

c. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer merupakan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Provinsi yang belum diterima Pemerintah Kota Cilegon berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/366-BPKAD.03/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota terhadap Kurang Salur atau kewajiban Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten kepada Kota Cilegon Tahun 2020 adalah sebesar Rp69.331.472.016,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel V-54 Komposisi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Banten

| Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 | Kenaikan/Penurunan | % |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| PKB | 19.756.365.210,00 | 3.371.546.573,00 | 16.384.818.637,00 | 82,93 |
| BBNKB | 10.287.614.550,00 | 2.924.756.174,00 | 7.362.858.376,00 | 71,57 |
| PBBKB | 32.261.274.359,00 | 4.968.814.937,00 | 27.292.459.422,00 | 84,60 |
| PAJAK ROKOK | 7.026.217.897,00 | 3.468.343.109,00 | 3.557.874.788,00 | 50,64 |
| Jumlah Piutang | 69.331.472.016,00 | 14.733.460.793,00 | 54.598.011.223,00 | 78,75 |

Adapun mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel V-55 Mutasi Piutang Transfer Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi

| No. | Uraian Rincian Piutang | Saldo Awal Piutang | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir Piutang |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5-6 |
| | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 14.733.460.793,00 | 74.446.975.370,00 | 19.848.964.147,00 | 69.331.472.016,00 |
| 1 | PKB | 3.371.546.573,00 | 22.967.833.590,00 | 6.583.014.953,00 | 19.756.365.210,00 |
| 2 | BBNKB | 2.924.756.174,00 | 11.520.689.550,00 | 4.157.831.174,00 | 10.287.614.550,00 |
| 3 | PBBKB | 4.968.814.937,00 | 32.932.234.333,00 | 5.639.774.911,00 | 32.261.274.359,00 |
| 4 | PAJAK ROKOK | 3.468.343.109,00 | 7.026.217.897,00 | 3.468.343.109,00 | 7.026.217.897,00 |

Informasi :

- Penambahan piutang bagi hasil pajak sebesar Rp69.331.472.016,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten nomor 973/Kep.62-Huk/2021 tentang penetapan alokasi definitif bagi hasil pajak periode bulan Januari sampai dengan November, periode bulan Desember, dan Pelampauan atas bahi hasil pajak tahun anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2021.
- Pengurangan piutang BHPP Periode Desember 2019 sebesar Rp11.339.881.031,00 realisasi pembayaran pada tanggal 18 Februari 2020. dan BHPP Pelampauan sebesar Rp3.393.579.762,00 berdasarkan

realisasi pembayaran pada tanggal 27 Oktober 2020. Total realisasi pembayaran piutang BPHPP tahun 2019 sebesar Rp14.733.460.793,00.

d. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan saldo tagihan TGR Daerah kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020.

Tabel V-56 Bagian Lancar TGR

| No. | Uraian Rincian Piutang | Saldo Awal Piutang | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir Piutang |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5-6 |
| | Bagian Lancar TGR | 0,00 | 18.709.714,00 | 17.359.714,00 | 1.350.000,00 |
| 1 | FL, Inventaris A 2037 R | 0,00 | 9.709.714,00 | 9.709.714,00 | 0,00 |
| 2 | CS, Inventaris A 2073 R | 0,00 | 9.000.000,00 | 7.650.000,00 | 1.350.000,00 |

Informasi:

- Penambahan piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan penerbitan SKTJM

e. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan hak Pemerintah Kota Cilegon di luar Piutang Pajak dan Retribusi yang terdiri dari berikut ini:

Tabel V-57 Komposisi Piutang Lainnya Tahun 2020 dan 2019

| Uraian | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 | Kenaikan/Penurunan | % |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Piutang Angsuran Kios Kranggot | 10.404.364.661,00 | 11.075.147.584,00 | (670.782.923,00) | (6,45) |
| Piutang BLUD RSUD | 1.445.630.194,00 | 8.404.352.192,00 | (6.958.721.998,00) | (481,36) |
| Piutang Hasil Lelang Kendaraan | 40.985.000,00 | 40.985.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Angsuran Kios Merak | 3.144.900.753,00 | 3.181.654.114,00 | (36.753.361,00) | (1,17) |
| Piutang BLUD PDB | 578.035.322,00 | 434.458.072,00 | 143.577.250,00 | 24,84 |
| Piutang Kepelabuhan - Pajak | 7.594.809.587,00 | 7.587.927.365,00 | 6.882.222,00 | 0,09 |
| Piutang Kepelabuhan - Retribusi | 3.537.131.306,00 | 3.487.641.675,00 | 49.489.631,00 | 1,40 |
| Piutang Denda Retribusi Kekayaan Daerah | 118.310.520,00 | 118.310.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lain-lain aset tanah | 245.082.000,00 | 245.082.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Denda BPHTB (PT PCM) | 23.821.520.530,00 | 0,00 | 23.821.520.530,00 | 100,00 |
| Jumlah Piutang Lainnya | 50.930.769.873,00 | 34.575.558.522,00 | 16.355.211.351,00 | 32,11 |

Informasi:

- Piutang Angsuran Kios Kranggot tahun 2020 sebesar Rp 10.404.364.661,00. Nilai ini berasal dari pengurangan berdasarkan setoran angsuran kios pasar tahun 2020.
- Piutang BLUD RSUD sebesar Rp1.445.630.194,00 merupakan piutang yang dikelola oleh RSUD selaku BLUD per 31 Desember 2020.
- Piutang Hasil Lelang Kendaraan sebesar Rp40.985.000,00 merupakan penerimaan hasil lelang kendaraan roda empat A 215 U yang belum diterima di Kas Daerah per 31 Desember 2020.

- Piutang Angsuran Kios Merak tahun 2020 sebesar Rp3.144.900.753,00. Nilai ini berasal dari pengurangan berdasarkan setoran angsuran kios pasar tahun 2020.
- Piutang BLUD PDB sebesar Rp578.035.322,00 merupakan piutang yang dikelola oleh PDB selaku BLUD per 31 Desember 2020.
- Piutang Lainnya Pajak Kepelabuhan terdiri dari piutang dalam bentuk US Dollar dan Rupiah masing-masing sebesar \$33.736,38 dan Rp7.118.957.947,00. Tidak terdapat pembayaran atas piutang ini, namun dengan Kurs Tengah BI Dollar per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105,00 terdapat keuntungan akibat selisih surplus kurs sebesar Rp6.882.221,00
- Piutang Lainnya Retribusi Kepelabuhan terdiri dari piutang dalam bentuk US Dollar dan Rupiah masing-masing sebesar \$ 242.596,23 dan Rp115.311.482,00. Tidak terdapat pembayaran atas piutang ini, namun dengan Kurs Tengah BI Dollar per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105,00 terdapat keuntungan akibat selisih surplus kurs sebesar Rp49.489.630,00.
- Piutang Denda Retribusi Pemakaian Daerah sebesar Rp118.310.520,00 yang dikelola BPKAD yang belum diterima di Kas Daerah per 31 Desember 2020.
- Nilai piutang lainnya DPUTR sebesar Rp245.082.000,00 merupakan kelebihan pembayaran ganti kerugian tanah kegiatan pembangunan Jalan Lingkar Utara tahun 2019 a.n MUIS yang sampai 31 Desember 2020 belum diterima pengembalian ke kas daerah.
- Nilai piutang denda BPHTB an PT PCM sebesar Rp23.821.520.530,00 merupakan Penetapan SKPD Kurang Bayar Nomor 7299 pada tanggal 13 Agustus 2020.

5.3.1.3 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang merupakan estimasi atas jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode penghitungan penyisihan menurut umur piutang (*aging schedule*).

| Piutang Daerah | Piutang Bruto | Penyisihan Piutang | NRV Piutang |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Piutang Pajak | 185.064.246.677,00 | 89.794.105.892,15 | 95.270.140.784,86 |
| Piutang Retribusi | 4.013.809.975,00 | 1.092.410.069,38 | 2.921.399.905,63 |
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 69.331.472.016,00 | 0,00 | 69.331.472.016,00 |
| Bagian Lancar TGR | 1.350.000,00 | 6.750,00 | 1.343.250,00 |
| Piutang Lainnya | 50.930.769.873,00 | 25.366.787.632,04 | 25.563.982.240,96 |
| Jumlah | 309.341.648.541,00 | 116.253.310.343,56 | 193.088.338.197,44 |

Perhitungan penyisihan per masing-masing jenis piutang berdasarkan umur piutang disajikan sebagai berikut.

a. Penyisihan Piutang Pajak

Tabel V-58 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

| NO | URAIAN | SALDO AKHIR PIUTANG | UMUR SALDO PIUTANG | | | | JUMLAH |
|----|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | < 1 TAHUN | 1 s/d < 3 TAHUN | 3 s/d < 5 TAHUN | ≥ 5 TAHUN | |
| 1 | Pajak Hotel | 934.512.126,00 | 802.680.135,00 | 126.488.602,00 | 2.643.389,00 | 2.700.000,00 | 934.512.126,00 |
| 2 | Pajak Restoran | 6.447.143.851,00 | 2.691.853.789,00 | 1.429.969.250,00 | 2.268.287.815,00 | 57.032.997,00 | 6.447.143.851,00 |
| 3 | Pajak Hiburan | 55.332.855,00 | 7.353.913,00 | 47.933.942,00 | 45.000,00 | 0,00 | 55.332.855,00 |
| 4 | Pajak Penerangan Jalan | 79.876.794,00 | 4.376.616,00 | 59.558,00 | 40.620,00 | 75.400.000,00 | 79.876.794,00 |
| 5 | Pajak Reklame | 346.498.044,00 | 195.478.296,00 | 62.085.460,00 | 32.644.136,00 | 56.290.152,00 | 346.498.044,00 |
| 6 | Pajak Air Tanah | 51.914.267,00 | 14.137.497,00 | 26.797.323,00 | 6.145.815,00 | 4.833.632,00 | 51.914.267,00 |
| 7 | Pajak Mineral Bukan Logam | 1.058.575.100,00 | 16.145.600,00 | 207.680.800,00 | 1.316.000,00 | 833.432.700,00 | 1.058.575.100,00 |
| 8 | Pajak Parkir | 575.643.369,00 | 32.680.720,00 | 187.254.600,00 | 173.394.549,00 | 182.313.500,00 | 575.643.369,00 |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan | 125.886.582.501,00 | 18.955.602.703,00 | 20.371.102.813,00 | 13.084.776.588,00 | 73.475.100.397,00 | 125.886.582.501,00 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan | 49.628.167.770,00 | 0,00 | 49.628.167.770,00 | 0,00 | 0,00 | 49.628.167.770,00 |
| | Total Piutang | 185.064.246.677,00 | 22.720.309.269,00 | 72.087.540.118,00 | 15.569.293.912,00 | 74.687.103.378,00 | 185.064.246.677,00 |
| | % Penyisihan Piutang | | 0,5% | 10% | 50% | 100% | |
| | Penyisihan Putang Tak Tertagih | | 113.601.546,35 | 7.208.754.011,80 | 7.784.646.956,00 | 74.687.103.378,00 | 89.794.105.892,15 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | | 95.270.140.784,86 |

b. Penyisihan Piutang Retribusi

Tabel V-59 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

| NO | URAIAN | SALDO AKHIR PIUTANG | UMUR SALDO PIUTANG | | | | JUMLAH |
|----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | < 1 TAHUN | 1 s/d < 2 TAHUN | 2 s/d < 3 TAHUN | ≥ 3 TAHUN | |
| 1 | Retribusi Kesehatan | 10.205.000,00 | 10.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.205.000,00 |
| 2 | Retribusi Kebersihan | 114.967.400,00 | 97.040.000,00 | 14.625.000,00 | 2.880.000,00 | 422.400,00 | 114.967.400,00 |
| 3 | Retribusi Alat Pemadam Kebakaran | 1.092.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092.500,00 | 1.092.500,00 |
| 4 | Retribusi IMTA | 118.477.800,00 | 0,00 | 0,00 | 118.477.800,00 | 0,00 | 118.477.800,00 |
| 5 | Retribusi IMB | 99.650.900,00 | 17.556.900,00 | 3.758.000,00 | 10.173.000,00 | 68.163.000,00 | 99.650.900,00 |
| 6 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.878.000.000,00 | 1.878.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.878.000.000,00 |
| 7 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.044.019.725,00 | 460.157.975,00 | 323.620.075,00 | 194.373.325,00 | 65.868.350,00 | 1.044.019.725,00 |
| 8 | Retribusi Izin Gangguan (HO) | 747.396.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747.396.650,00 | 747.396.650,00 |
| | Total Piutang | 4.013.809.975,00 | 2.462.959.875,00 | 342.003.075,00 | 325.904.125,00 | 882.942.900,00 | 4.013.809.975,00 |
| | % Penyisihan Piutang | | 0,5% | 10% | 50% | 100% | |
| | Penyisihan Putang Tak Tertagih | | 12.314.799,38 | 34.200.307,50 | 162.952.062,50 | 882.942.900,00 | 1.092.410.069,38 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | | 2.921.399.905,63 |

c. Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR

Tabel V-60 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR

| NO | URAIAN | SALDO AKHIR TGR (Rp) | UMUR SALDO PIUTANG | | | | | JUMLAH |
|----|---|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | 1 s/d < 2 TAHUN | 2 s/d < 3 TAHUN | 3 s/d < 4 TAHUN | 4 s/d < 5 TAHUN | ≥ 5 TAHUN | |
| 1 | CS, Inventaris A 2073 R | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| | Jumlah | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| | % Penyisihan | | 0,5% | 10% | 50% | 80% | 100% | |
| | Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | | | 1.343.250,00 |

d. Penyisihan Piutang Lainnya

Tabel V-61 Penyisihan Piutang Lainnya

| NO | JENIS PIUTANG LAINNYA | SALDO AKHIR PIUTANG | UMUR SALDO PIUTANG | | | | | JUMLAH |
|----|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | < 1 TAHUN | 1 s/d < 2 TAHUN | 2 s/d < 3 TAHUN | 3 s/d < 4 TAHUN | 4 s/d < 5 TAHUN | |
| 1 | Piutang Angsuran Kios Kranggot | 10.404.364.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404.364.661,00 |
| 2 | Piutang BLUD RSUD | 1.445.630.194,00 | 364.257.989,00 | 171.778.154,00 | 251.073.564,00 | 146.658.682,00 | 195.130.986,00 | 1.445.630.194,00 |
| 3 | Piutang Hasil Lelang Kendaraan | 40.985.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.985.000,00 |
| 4 | Piutang Angsuran Kios Merak | 3.144.900.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.144.900.753,00 |
| 5 | Piutang BLUD PDB | 578.035.322,00 | 452.870.918,00 | 64.091.454 | 0,00 | 1.280.000,00 | 1.947.500 | 578.035.322,00 |
| 6 | Piutang Kepelabuhan - Pajak | 7.594.809.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.594.809.587,00 |
| 7 | Piutang Kepelabuhan - Retribusi | 3.537.131.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537.131.306,00 |
| 8 | Piutang Denda Retribusi Kekayaan Daerah | 118.310.520,00 | 0,00 | 10.055.160,00 | 108.255.360,00 | 0,00 | 0,00 | 118.310.520,00 |
| 10 | Piutang Lain-lain aset tanah | 245.082.000,00 | 0,00 | 245.082.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.082.000,00 |
| 10 | Piutang Denda BPHTB | 23.821.520.530,00 | 23.821.520.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.821.520.530,00 |
| | Total Piutang | 50.930.769.873,00 | 24.638.649.437,00 | 491.006.768,00 | 359.328.924,00 | 147.938.682,00 | 197.078.486,00 | 50.930.769.873,00 |
| | % Penyisihan Piutang | | 0,5% | 10% | 50% | 80% | 100% | |
| | Penyisihan Putang Tak Tertagih | | 0,00 | 2.455.033,84 | 35.932.892,40 | 73.969.341,00 | 157.662.788,80 | 25.096.767.576,00 |
| | Net Realizable Value (NRV) | | | | | | | 25.366.787.632,04 |

5.3.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.878.759.117,00. Belanja dibayar dimuka merupakan beban yang telah dibayar tahun 2020 namun kontraknya berakhir di tahun 2021. Belanja dibayar dimuka Kota Cilegon per 31 Desember 2020 dirinci pada tabel berikut:

Tabel V-62 Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka

| No. | PERUNTUKAN | SALDO PER 31 DESEMBER 2019 (Rp) | PENAMBAHAN (Rp) | PENGURANGAN (Rp) | SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020 (Rp) |
|----------|--|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | SEWA GEDUNG | 1.212.520.744,00 | 1.884.600.000,00 | 2.197.279.797,00 | 899.840.947,00 |
| - | Kelurahan Citangkil | 12.114.441,00 | 0,00 | 12.114.441,00 | 0,00 |
| | - Sewa Ruko - 2019 | 12.114.441,00 | 0,00 | 12.114.441,00 | 0,00 |
| - | DINKES | 69.809.264,00 | 0,00 | 69.809.264,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung UPTD Puskesmas Jombang - 2019 | 69.809.264,00 | 0,00 | 69.809.264,00 | 0,00 |
| - | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Gudang Kantor - 2019 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 |
| - | DKUMK | 160.934.607,00 | 357.000.000,00 | 340.482.641,00 | 177.451.966,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Jombang dan Purwakarta - 2019 | 20.190.736 | 0,00 | 20.190.736,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Citangkil dan Ciwandan - 2019 | 30.179.837 | 0,00 | 30.179.837,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Cilegon dan Cibeber - 2019 | 30.179.837 | 0,00 | 30.179.837,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Grogol dan Pulomerak - 2019 | 30.179.837 | 0,00 | 30.179.837,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor PIWKU - 2019 | 50.204.360 | 0,00 | 50.204.360,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Jombang dan Purwakarta - 2020 | 0,00 | 39.500.000,00 | 19.102.459,00 | 20.397.541,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Citangkil dan Ciwandan - 2020 | 0,00 | 39.500.000,00 | 8.957.650,00 | 30.542.350,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Cilegon dan Cibeber - 2020 | 0,00 | 39.500.000,00 | 8.957.650,00 | 30.542.350,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT PDB Wilayah Grogol dan Pulomerak - 2020 | 0,00 | 39.500.000,00 | 8.957.650,00 | 30.542.350,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor PIWKU - 2020 | 0,00 | 15.000.000,00 | 10.403.226,00 | 4.596.774,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor DINKOP UMK - 2020 | 0,00 | 184.000.000,00 | 123.169.399,00 | 60.830.601,00 |
| - | BPKAD | 152.889.422,00 | 596.000.000,00 | 578.923.062,00 | 169.966.360,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT I - 2019 | 11.311.475,00 | 0,00 | 11.311.475,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT II - 2019 | 24.566.757,00 | 0,00 | 24.566.757,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT III - 2019 | 12.677.596,00 | 0,00 | 12.677.596,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT IV - 2019 | 46.403.270,00 | 0,00 | 46.403.270,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gudang ASET - 2019 | 37.431.694,00 | 0,00 | 37.431.694,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gudang ASET - 2019 | 20.498.630,00 | 0,00 | 20.498.630,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT I - 2020 | 0,00 | 90.000.000,00 | 82.377.049,00 | 7.622.951,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT II - 2020 | 0,00 | 105.000.000,00 | 79.109.589,00 | 25.890.411,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT III - 2020 | 0,00 | 150.000.000,00 | 137.295.082,00 | 12.704.918,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT IV - 2020 | 0,00 | 135.000.000,00 | 87.049.180,00 | 47.950.820,00 |
| | - Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2020 | 0,00 | 58.000.000,00 | 14.619.178,00 | 43.380.822,00 |
| | - Sewa Gedung Gudang Kantor (Aset) - 2020 | 0,00 | 58.000.000,00 | 25.583.562,00 | 32.416.438,00 |
| - | DP3AKB | 181.166.765,00 | 297.100.000,00 | 368.227.935,00 | 110.038.830,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT KCM I - 2019 | 8.244.142,00 | 0,00 | 8.244.142,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT KCM II - 2019 | 8.919.891,00 | 0,00 | 8.919.891,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor DP3AKB - 2019 | 164.002.732,00 | 0,00 | 164.002.732,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPTD PPA - 2020 | 0,00 | 69.300.000,00 | 67.411.717,00 | 1.888.283,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPTD KB - 2020 | 0,00 | 64.300.000,00 | 52.880.601,00 | 11.419.399,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor PUSPAGA - 2020 | 0,00 | 64.300.000,00 | 53.759.016,00 | 10.540.984,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor DP3AKB - 2020 | 0,00 | 99.200.000,00 | 13.009.836,00 | 86.190.164,00 |
| - | DINAS LINGKUNGAN HUDUP | 166.120.220,00 | 205.000.000,00 | 199.818.850,00 | 171.301.370,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah I - 2019 | 41.530.055,00 | 0,00 | 41.530.055,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah II - 2019 | 41.530.055,00 | 0,00 | 41.530.055,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah III - 2019 | 41.530.055,00 | 0,00 | 41.530.055,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah IV - 2019 | 41.530.055,00 | 0,00 | 41.530.055,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah I - 2020 | 0,00 | 50.000.000 | 8.219.178,00 | 41.780.822,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah II - 2020 | 0,00 | 55.000.000 | 9.041.096,00 | 45.958.904,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah III - 2020 | 0,00 | 50.000.000 | 8.219.178,00 | 41.780.822,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor UPT Kebersihan Wilayah IV - 2020 | 0,00 | 50.000.000 | 8.219.178,00 | 41.780.822,00 |
| - | DISHUB | 98.705.722,00 | 105.000.000,00 | 105.017.197,00 | 98.688.525,00 |
| | - Sewa Gedung/Workshop - 2019 | 98.705.722,00 | 0,00 | 98.705.722,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung/Workshop - 2020 | 0,00 | 105.000.000,00 | 6.311.475,00 | 98.688.525,00 |
| - | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 38.747.731,00 | 79.500.000,00 | 100.179.549,00 | 18.068.182,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor (LAB.METROLOGI) - 2019 | 38.747.731,00 | 0,00 | 38.747.731,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor (LAB.METROLOGI) - 2020 | 0,00 | 79.500.000,00 | 61.431.818,00 | 18.068.182,00 |
| - | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 159.836.066,00 | 195.500.000,00 | 246.742.133,00 | 108.593.933,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor - 2019 | 17.213.115,00 | 0,00 | 17.213.115,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gudang Dinas - 2019 | 142.622.951,00 | 0,00 | 142.622.951,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor - 2020 | 0,00 | 117.500.000,00 | 79.191.781,00 | 38.308.219,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor - 2020 | 0,00 | 78.000.000,00 | 7.714.286,00 | 70.285.714,00 |
| - | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | 45.318.801,00 | 49.500.000,00 | 49.087.020,00 | 45.731.781,00 |
| | - Sewa Gedung / Rumah (Pos Ciwandan) - 2019 | 45.318.801,00 | 0,00 | 45.318.801,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung / Rumah (Pos Citangkil) - 2020 | 0,00 | 49.500.000,00 | 3.768.219,00 | 45.731.781,00 |
| - | DINAS SOSIAL | 96.877.705,00 | 0,00 | 96.877.705,00 | 0,00 |
| | - Sewa Gedung Kantor - 2019 | 96.877.705,00 | 0,00 | 96.877.705,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 2 | SEWA SERVER | 72.000.000,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | |
| | - DISKOMINFO | 72.000.000,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | |
| | - Sewa Server Simral BPPT- 2019 | 72.000.000,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | 1 November 2019 S/D 31 Oktober 2020 |
| 3 | ASURANSI BARANG MILIK DAERAH | 1.181.927.124,00 | 1.439.420.625,00 | 1.642.429.579,00 | 978.918.170,00 | |
| | - BPKAD | 1.103.003.488,00 | 1.122.277.800,00 | 1.451.377.794,00 | 773.903.494,00 | |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2019 | 442.192.371,00 | 0,00 | 442.192.371,00 | 0,00 | 27 Desember 2019 S/D 27 Desember 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2019 | 531.987.180,00 | 0,00 | 531.987.180,00 | 0,00 | 14 Agustus 2019 S/D 14 Agustus 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2019 | 128.823.937,00 | 0,00 | 128.823.937,00 | 0,00 | 26 November 2019 S/D 26 November 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2020 | 0,00 | 197.963.800,00 | 38.402.814,00 | 159.560.986,00 | 22 Oktober 2020 S/D 22 Oktober 2021 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2020 | 0,00 | 779.794.000,00 | 296.151.273,00 | 483.642.727,00 | 15 Agustus 2020 S/D 15 Agustus 2021 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2020 | 0,00 | 144.520.000,00 | 13.820.219,00 | 130.699.781,00 | 27 November 2020 S/D 27 November 2021 |
| | - RSUD | 24.486.682,00 | 217.888.125,00 | 90.383.037,00 | 151.991.770,00 | |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Dua - 2019 | 866.774,00 | 0,00 | 866.774,00 | 0,00 | 15 April 2019 S/D 15 April 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Empat- 2019 | 23.619.908,00 | 0,00 | 23.619.908,00 | 0,00 | 15 April 2019 S/D 15 April 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Dua - 2020 | 0,00 | 138.993.250,00 | 38.735.824,00 | 100.257.426,00 | 21 September 2020 S/D 21 September 2021 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi BMD Roda Empat- 2020 | 0,00 | 78.894.875,00 | 27.160.531,00 | 51.734.344,00 | 28 Agustus 2020 S/D 28 Agustus 2021 |
| | - SEKRETARIAT DPRD | 54.436.954,00 | 99.254.700,00 | 100.668.748,00 | 53.022.906,00 | |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2019 | 17.585.869,00 | 0,00 | 17.585.869,00 | 0,00 | 4 September 2019 S/D 4 September 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 4) - 2019 | 35.464.373,00 | 0,00 | 35.464.373,00 | 0,00 | 29 Mei 2019 S/D 29 Mei 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2019 | 438.433,00 | 0,00 | 438.433,00 | 0,00 | 29 Mei 2019 S/D 30 Mei 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas (Roda 2) - 2019 | 948.279,00 | 0,00 | 948.279,00 | 0,00 | 4 September 2019 S/D 4 September 2020 |
| | - Premi Asuransi BMD untuk Jasa Asuransi Kendaraan Dinas - 2020 | 0,00 | 99.254.700,00 | 46.231.794,00 | 53.022.906,00 | 08 Juli 2020 S/D 22 Juli 2021 |
| | TOTAL (1+2+3+4) | 2.466.447.868,00 | 3.324.020.625,00 | 3.911.709.376,00 | 1.878.759.117,00 | |

5.3.1.4 Persediaan

Nilai persediaan merupakan hasil *stok opname* dari persediaan bahan pakai habis, bahan/material dan bahan lainnya yang dilakukan per 31 Desember 2020, yang disajikan menggunakan metode periodik untuk seluruh jenis persediaan serta mekanisme perhitungan persediaan dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Rekapitulasi persediaan sebagai berikut dan untuk rincian persediaan SKPD per 31 Desember 2020 terlampir.

Tabel V-63 Rekap Persediaan 2020 dan 2019

| NO | PERSEDIAAN | 31 Desember 2020 (Rp) | 31 Desember 2019 (Rp) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| A | Persediaan Alat Tulis Kantor | 1.481.677.766,00 | 1.254.411.461,00 |
| B | Persediaan Alat Listrik | 1.366.112.358,00 | 1.888.253.438,00 |
| C | Persediaan Barang cetakan | 853.423.197,00 | 1.356.044.651,00 |
| D | Persediaan Benda Pos | 1.309.500,00 | 2.309.000,00 |
| E | Persediaan Material/Bahan : | 15.888.789.988,00 | 12.905.152.149,00 |
| | - Obat-Obatan dan Alat Kesehatan | 15.091.541.165,00 | 12.051.365.114,00 |
| | - Buffer Stock | 13.216.500,00 | 462.784.240,00 |
| | - Barang Hadiah/Barang untuk diserahkan | 263.225.000,00 | 0,00 |
| | - Barang Perdagangan | - | 2.975.000,00 |
| | - Bahan Alat Perlengkapan Pendidikan/Pelatihan | 28.231.000,00 | 6.744.000,00 |
| | - Bahan Makanan dan Peralatan Dapur | 79.273.370,00 | 94.365.095,00 |
| | - Material Lainnya/Bahan Bangunan | 147.597.076,00 | 176.301.550,00 |
| | - Suku Cadang | 97.800.435,00 | - |
| | - Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 167.905.442,00 | 110.617.150,00 |
| | JUMLAH (A+B+C+D+E) | 19.591.312.809,00 | 17.406.170.699,00 |

Informasi:

- Pada Dinas Perhubungan Terdapat barang persediaan yang sudah usang sebesar Rp145.125.918,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut : Travo 100 KVA senilai Rp74.925.918,00 serta Persediaan yang tidak lagi dapat digunakan seiring perkembangan teknologi yaitu Battery Solar Cell sebanyak 36 buah senilai Rp70.200.000,00. Hal ini sesuai dengan kebijakan akuntansi tidak dicatat kedalam Aset Lancar Persediaan, namun diungkap secara memadai dalam laporan keuangan.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen berupa penyertaan modal di BUMD serta Investasi Non Permanen Lainnya pada BLUD Pengelola Dana Bergulir (PDB).

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 di sebagai berikut:

- **Investasi Non Permanen Lainnya** per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.444.369.137,00 merupakan nilai investasi dana bergulir Pemerintah Kota Cilegon di BLUD UPT PDB, SKPD DKUMK yang disajikan dengan metode penilaian investasi Net Realizable Value (NRV) berdasarkan kolektibilitas dana bergulir. Dalam penghitungan Nilai NRV Dana Bergulir, BLUD UPT PDB berpedoman pada Peraturan Walikota Cilegon Nomor 103 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Cilegon.

$$\begin{aligned}
 \text{NRV} &= \text{Kas Dana Bergulir} + \text{Piutang Dana Bergulir} - \text{Penyisihan Piutang Bergulir} \\
 &= \text{Rp}1.881.148.397,00 + \text{Rp}5.779.488.974,00 - \text{Rp}3.216.268.234,00 \\
 &= \text{Rp}4.444.369.137,00
 \end{aligned}$$

Tabel V-64 Perhitungan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Tahun 2020

| INVESTASI NONPERMANEN | PER 31 DESEMBER 2020 (Rp) | PER 31 DESEMBER 2019 (Rp) |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir | 7.660.637.371,00 | 7.660.637.371,00 |
| Dana Bergulir diragukan tertagih | (3.216.268.234,00) | (2.987.980.024,00) |
| Jumlah | 4.444.369.137,00 | 4.672.657.347,00 |

Informasi:

- Kas dana bergulir yang disajikan merupakan nilai kas dana bergulir setelah dikurangi jasa bunga bank rekening kas dana bergulir sebesar Rp2.523.373,00 yang belum dioverbooking ke rekening jasa pada kas di BLUD PDB.

➤ **Investasi Permanen dalam bentuk penyertaan modal** pemerintah daerah sebesar Rp1.422.572.103.186,31 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V-65 Kenaikan/Penurunan Investasi Permanen

| NO | NILAI INVESTASI HASIL PENYERTAAN MODAL | PER 31 DESEMBER 2020 (Rp) | PER 31 DESEMBER 2019 (Rp) | KENAIKAN/ (PENURUNAN) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | PT PCM | 1.267.781.050.002,00 | 1.253.984.106.036,00 | 13.796.943.966,00 |
| 2 | PDAM | 70.867.539.795,00 | 74.307.437.903,00 | (3.439.898.108,00) |
| 3 | BPRS | 64.423.515.189,31 | 65.229.762.953,12 | (806.247.763,81) |
| 4 | BJB | 19.499.998.200,00 | 19.499.998.200,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 1.422.572.103.186,31 | 1.413.021.305.092,12 | 9.550.798.094,19 |

Informasi :

- Penyajian Investasi Dana Bergulir berdasarkan Laporan Keuangan UPT PDB OPD DISKOP UMK Tahun 2020.
- Nilai investasi permanen berupa penyertaan modal pada BUMD per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan Laporan Keuangan BUMD PT PCM tahun 2020 Audited; Laporan Keuangan BUMD PT BPRS tahun 2020 Audited dan Laporan Keuangan BUMD PT PDAM tahun 2020 Audited.
- Penyajian investasi di PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri, dan PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menggunakan metode penilaian equity method karena dimiliki oleh Pemerintah Kota Cilegon lebih dari 50%.
- Penyajian investasi di Bank Jabar Banten menggunakan Cost Method karena pemilikan Pemerintah Kota Cilegon hanya sebesar 0,60% atau kurang dari 25%.
- Laporan keuangan BPRS, Penyajian investasi di BPRS di peroleh dari nilai ekuitas sebesar Rp64.537.539.110,00 dikali 0,99823 (persentase kepemilikan

modal Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp56.500.000.000,00 dari total modal BPRS CM sebesar Rp56.600.000.000,00). Adapun selisih modal sebesar Rp100.000.000,00 merupakan kepemilikan modal dari Koperasi Pegawai Kota Cilegon tidak menjadi perhitungan nilai investasi Pemerintah Kota Cilegon kepada BUMD tersebut.

5.3.3 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.724.156.499.307,00 dengan akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.721.208.935.522,00 sehingga diperoleh nilai buku aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.002.947.563.785,00.

Mutasi aset tetap selama tahun 2020 terdiri dari (a) penambahan yang merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, perolehan lain yang sah seperti hibah, reklasifikasi karena perpindahan reklas jenis Jenis Barang dan Reklasifikasi Kode Belanja (b) pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, hibah keluar, Reklasifikasi karena perpindahan reklas antar jenis aset dan koreksi kode belanja.

1. Aset Tetap Tanah

Nilai perolehan aset tetap tanah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp810.858.569.093,00 dan Rp805.724.663.235,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar 0,64% dengan rincian sebagai berikut

a. Mutasi Penambahan

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp6.061.732.703,00 terjadi karena adanya transaksi pembelian/pengadaan dan reklasifikasi masuk yang terdapat pada Pengguna Barang sebagai berikut:

- 1) Transaksi pembelian dari belanja modal senilai Rp5.947.367.103,00 terdiri atas:
 - a. Transaksi Pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cilegon dengan nilai Rp4.384.693.000,00,00 dengan perincian sebagai berikut:

Pengadaan tanah harga Rp3.764.822.000,00, dengan biaya umum sebesar Rp619.871.000,00. Sehingga total harga perolehan sebesar Rp4.384.693.000,00;
 - b. Pengurangan Lahan Sport Center (Landscape) pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Cilegon seharga Rp1.562.674.103,00.
- 2) Hibah tambah/masuk sebesar Rp114.365.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang berupa 1 (satu) bidang tanah untuk Jalan Desa (Tanah Jalan TMMD) senilai Rp114.365.600,00

- 3) Koreksi Reklasifikasi Masuk Jenis Aset Tetap yang berasal dari Daftar Barang/KIB Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.186.434.198,00

b. Mutasi Pengurangan

1. Mutasi kurang Aset Tetap Tanah senilai Rp927.826.845,00 terdiri dari:
- ✓ Reklasifikasi kode belanja sebesar Rp8.945.000,00 merupakan biaya umum pengadaan lahan Tras Depo yang terkena rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga kegiatan tidak dilanjutkan, maka atas biaya umum tersebut harus dikeluarkan dari aset tetap.
 - ✓ Hibah kurang/keluar sebesar Rp927.826.845,00 merupakan hibah kepada:
 1. Hibah 1 (satu) bidang tanah kosong yang sudah diperuntukan dengan nilai Rp686.806.400,00 (hibah ke Kepolisian Resor Cilegon; nomor 032/56/Aset-BPKAD/2020; nomor 01/LOG.1.4/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020);
 2. Hibah 1 (satu) bidang tanah sawah dengan nilai Rp166.000.000,00 (hibah Kepolisian Resor Cilegon; nomor 032/SP-18/Aset-BPKAD/2020 tanggal 27 April 2020)
 3. Hibah tanah sawah nilai Rp42.015.417,00 (hibah ke Kejari; nomor 032/SP-28/Aset-BPKAD/2020; nomor B-1560/M6.15/Cu.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020)
 4. Hibah tanah sawah nilai Rp. 33.005.028,00 (hibah ke Kejari; nomor 032/SP-28/Aset-BPKAD/2020; nomor B-1560/M6.15/Cu.1/07/2020 tanggal 16 Juli 2020)

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp740.045.684.289,00 dan Rp663.651.054.988,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar 11,51% dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2019 | Rp663.651.054.988,00 |
| Mutasi Tambah | Rp84.396.513.294,00 |
| Mutasi Kurang | (Rp8.001.883.993,00) |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Akhir Per 31 Desember 2020 | Rp740.045.684.289,00 |
| Penyusutan | Rp545.163.440.473,00 |
| Nilai Buku Per Per 31 Desember 2020 | Rp.194.882.243.816,00 |

Adapun mutasi tambah aset tetap peralatan dan mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Realisasi Belanja Modal | Rp54.660.770.000,00 |
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp20.885.036.415,00 |
| Reklasifikasi Kode Belanja Aset | Rp6.799.380.595,00 |
| Hibah | Rp730.635.749,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp83.075.822.759,00 |

Adapun mutasi Kurang aset tetap peralatan dan mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp336.846.842,00 |
| Reklasifikasi Kode Belanja Aset | Rp9.833.751,00 |
| Hibah | Rp50.600.000,00 |
| Utang 2019 | Rp59.144.000,00 |
| Nilai Ekstrakomptabel | Rp1.658.041.569,00 |
| Penghapusan Aset | Rp225.558.554,00 |
| Reklas ke Aset Lain lain | Rp4.341.168.720,00 |
| Koreksi saldo awal lebih catat | Rp22,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp6.681.193.458,00 |

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.035.709.971.016,00 dan Rp926.572.368.016,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp109.137.603.000,00 atau 11,78% dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2019 | Rp | 926.572.368.016,00 |
| Mutasi Tambah | Rp | 136.729.692.795,00 |
| Mutasi Kurang | Rp | 27.592.089.795,00 |

| | | |
|----------------------------------|----|----------------------|
| Saldo Akhir per 31 Desember 2020 | Rp | 1.035.709.971.016,00 |
| Penyusutan | Rp | 189.077.429.966,00 |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2020 | Rp | 846.632.541.050,00 |

Adapun mutasi tambah Gedung dan Bangunan dapat dirincikan sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| Realisasi Belanja Modal | Rp | 83.653.415.079,00 |
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp | 28.273.618.366,00 |
| Reklasifikasi Kode Belanja | Rp | 62.251.000,00 |
| Reklasifikasi | Rp | 24.740.408.350,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 136.729.692.795,00 |

Adapun mutasi kurang Gedung dan Bangunan dapat dirincikan sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp | 19.945.778.171,00 |
| Reklasifikasi Ke Aset Lainnya | Rp | 828.948.650,00 |
| Reklasifikasi Kode Belanja | Rp | 13.450.000,00 |
| Utang 2019 | Rp | 28.011.000,00 |
| Nilai Ekstrakomptabel | Rp | 6.775.901.974,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 27.592.089.795,00 |

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.767.085.323.367,00 dan Rp1.784.894.257.011,00 jika dibandingkan terdapat penurunan sebesar Rp17.808.933.644,00 atau 1% dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|----|----------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2019 | Rp | 1.784.894.257.011,00 |
| Mutasi Tambah | Rp | 56.168.705.201,00 |
| Mutasi Kurang | Rp | 73.977.638.845,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2020 | Rp | 1.767.085.323.367,00 |
| Penyusutan | Rp | 936.300.334.267,00 |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2020 | Rp | 830.784.989.100,00 |

Adapun mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| Realisasi Belanja Modal | Rp | 51.044.497.255,00 |
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp | 3.353.818.076,00 |
| Reklasifikasi Kode Belanja | Rp | 1.746.904.870,00 |
| Reklasifikasi | Rp | 23.485.000,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 56.168.705.201,00 |

Adapun mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirincikan sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp | 56.756.547.432,00 |
| Reklasifikasi Ke Aset Lainnya | Rp | 1.841.223.199,00 |
| Reklasifikasi Kode Belanja | Rp | 9.927.000,00 |
| Hutang 2019 | Rp | 15.369.941.214,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 73.977.638.845,00 |

5. Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp127.567.960.459,00 dan Rp125.829.530.869,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp1.738.429.590,00 atau 1,38% dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|----|--------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2019 | Rp | 125.829.530.869,00 |
| Mutasi Tambah | Rp | 5.163.156.833,00 |
| Mutasi Kurang | Rp | 3.424.727.243,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2020 | Rp | 127.567.960.459,00 |
| Penyusutan | Rp | 50.667.730.817,00 |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2020 | Rp | 76.900.229.642,00 |

Adapun mutasi tambah Aset Tetap Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|----|------------------|
| Realisasi Belanja Modal | Rp | 4.677.937.466,00 |
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp | 485.219.367,00 |
| Reklasifikasi Kode Belanja | Rp | 1.000.000,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 5.163.156.833,00 |

Adapun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dirincikan sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------|----|------------------|
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp | 3.410.396.029,00 |
| Reklasifikasi Kode Belanja | Rp | 14.331.100,00 |
| Reklasifikasi Ke Aset Lainnya | Rp | 13,00 |
| Koreksi Saldo Awal Tahun 2020 | Rp | 101,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 3.424.727.243,00 |

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp233.702.556.885,00 dan Rp246.002.403.678,00 jika dibandingkan terdapat kenaikan sebesar Rp12.299.846.793,00 atau 5% dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------------|----|--------------------|
| Saldo Per 31 Desember 2019 | Rp | 246.002.403.678,00 |
| Mutasi Tambah | Rp | 27.039.336.478,00 |
| Mutasi Kurang | Rp | 39.339.183.271,00 |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2020 | Rp | 233.702.556.885,00 |
| Penyusutan | Rp | - |
| Nilai Buku Per 31 Desember 2020 | Rp | 233.702.556.885,00 |

Adapun mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirincikan sebagai berikut :

| | | |
|----------------------------|----|-------------------|
| Reklasifikasi Jenis Barang | Rp | 27.039.336.478,00 |
| Jumlah Mutasi Tambah | Rp | 27.039.336.478,00 |

Dengan uraian sebagai berikut:

1. **Dinas Kesehatan** sebesar Rp. 14.250.385,00 terdiri dari bangunan baru IPAL Puskesmas Purwakarta senilai Rp. 5.000.000,00 dan DED Rehabilitasi Pagar UPTD P2KT (JPKM)
2. **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang** terdiri dari:
 - a. Perencanaan Teknis (DED) Jalan Inspeksi / Jalan Akses Tandon Bulakan Rp50.740.017,00
 - b. Jalan Khusus Inspeksi Rp273.007.982,00
 - c. DED Sumur serapan di Kecamatan Cibeber Rp48.543.000,00

- d. Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 12+000 S/D 12+664 (termin II) Rp5.048.144.330,00
- e. Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 01+700 S/D 02+400 Rp7.542.809.745,00
- f. Lanjutan Pembentukan Badan Jalan Lingkar Utara STA 12+350 S/D 12+664 Rp10.959.549.000,00
- g. DED Dokumen Lingkungan Pembangunan Jalan Suralaya-Pancuran Rp106.236.000,00
- h. Pek.Lanjutan Pembangunan Tandon Cibuntu Rp1.587.368.969,00

3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. DED Fasilitas Pendukung Taman di Taman Al Hadid, Taman Simpang dan Taman Layak Anak dengan nilai Rp49.692.500,00
- b. DED Fasilitas Pendukung Taman di Taman Kota Kec. Jombang dengan nilai Rp62.755.000,00
- c. DED Fasilitas Pendukung Taman di Taman Kota Kec. Cilegon dengan nilai Rp49.516.500,00
- d. DED Fasilitas Pendukung Taman di Taman Kota Kec. Pulomerak dengan nilai Rp98.307.050,00
- e. DED Fasilitas Pendukung Taman di Taman Kota Kec. Cibeber dengan nilai Rp98.307.050,00
- f. DED Landmark Papan Nama Cilegon dengan nilai Rp85.970.000,00
- g. DED Taman Jalan Gwangyang dengan nilai Rp84.472.350,00
- h. Feasibility Study Pembangunan Taman Kota Kec. Grogol dengan nilai Rp85.865.500,00
- i. Feasibility Study Pembangunan Taman Kota Kec. Citangkil dengan nilai Rp85.865.500,00
- j. DED Taman Tematik Panggungrawi dengan nilai Rp84.326.600,00
- k. DED Jalan Lingkungan (ATR) dengan nilai Rp97.530.000,00
- l. DED Deep Well (ATR) dengan nilai Rp99.110.000,00

m. DED Drainase Lingkungan (ATR) dengan nilai Rp97.580.000,00

n. DED Tembok Penahan Tanah (ATR) dengan nilai Rp97.260.000,00

4. Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. DED - Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan Pasar Kranggot dengan nilai Rp29.700.000,00

b. DED - Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan Pasar Blok F dengan nilai Rp9.800.000,00

5. Dinas Perhubungan terdiri dari:

a. DED PJU Bonakarta Masigit dengan nilai Rp49.967.000,00

b. DED PJU Utara Selatan dengan nilai Rp24.200.000,00

6. **Dinas Pemuda dan Olah Raga** Kapitalisasi (Pembangunan Lintasan Atletik Gedung Sport Center) merupakan biaya umum sebesar Rp4.280.000,00

7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

a. DED Tutup Saluran Bantaran Kali dengan nilai Rp49.620.000,00

b. DED Auwning Luar Pasar Blok F dengan nilai Rp11.890.000,00

c. DED Tembok Penahan Tanah dengan nilai Rp15.850.000,00

d. DED Saluran Air Kotor dengan nilai Rp15.980.000,00

e. DED Tempat Parkir Terbuka dengan nilai Rp17.842.000,00

Adapun mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirincikan sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------------|----|-------------------|
| Reklasifikasi Jenis | Rp | 33.575.466.126,00 |
| Reklasifikasi ke Aset Lainnya | Rp | 5.763.717.145,00 |
| Jumlah Mutasi Kurang | Rp | 39.339.183.271,00 |

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi jenis barang kurang ke Daftar Barang Gedung dan Bangunan terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebesar

Rp24.735.769.700,00, KDP Gedung Setda 6 (Enam) Lantai yang kemudian di mutasikan ke Bagian Umum Setda.

2. Reklafikasi jenis barang kurang ke Daftar Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon sebesar Rp23.485.000,00. DED Landscape dan Parkir RPH.
3. Reklasifikasi jenis barang kurang ke Aset Lainnya-Aset Lain lain sebesar Rp5.763.717.145,00

7. Pada Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah kumpulan atau kompilasi dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Sesuai Peraturan Walikota nomor 57 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota nomor 36 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon, Adapun penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menggunakan Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (SIAP BMD), pada tahun 2020 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp1.721.208.935.522,00

Informasi Aset Tetap :

- Pada tahun 2020 dilakukan penyusutan atas aset tetap lainnya. Berdasarkan penyusutan ini terdapat koreksi atas penyajian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi dan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Cilegon. Koreksi tersebut disajikan pada Neraca Tahun 2020 dan pada akun koreksi ekuitas pada LPE.
- Terkait hilangnya kendaraan dinas pada Sekretaria KORPRI dengan nomor polisi A 4321 U, belum diproses Riksus namun Asuransi nya telah di klaim dan sudah masuk ke rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 24 Januari 2020 sebesar Rp9.560.000,00.

- Pada Tahun 2020 telah dilakukan penghapusan atas aset tetap dengan rincian SK Walikota sebagai berikut :

Tabel V-66 Penghapusan Aset Tetap tahun 2020

| No. | NOMOR SK | TENTANG | NILAI PEROLEHAN |
|---------------|------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 032/Kep.01-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2020 Akibat Pemusnahan | 24.387.936,00 |
| 2 | 032/Kep.02-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Dinas Perhubungan Tahun 2020 Akibat Pemusnahan | 30.174.183,00 |
| 3 | 032/Kep.03-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 Akibat Pemusnahan | 21.935.000,00 |
| 4 | 032/Kep.04-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2020 Akibat Kehilangan | 16.992.000,00 |
| 5 | 032/Kep.05-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2020 Akibat Pemusnahan | 24.070.946,00 |
| 6 | 032/Kep.06-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon Tahun 2020 Akibat Kehilangan | 13.846.000,00 |
| 7 | 032/Kep.08-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kelurahan Purwakarta Tahun 2020 Akibat Pemusnahan | 3.687.973,00 |
| 8 | 032/Kep.361-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang BPKAD Tahun 2020 Akibat Hibah kepada Kepolisian Negara RI Daerah Banten Resor Cilegon | 686.806.400,00 |
| 9 | 032/Kep.281-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Tahun 2020 Akibat Hibah kepada Kepolisian Negara RI Daerah Banten Resor Cilegon | 166.000.000,00 |
| 10 | 032/Kep.253-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Tahun 2020 Akibat Hibah kepada Kejaksaan Negeri Cilegon | 42.015.417,00 |
| 11 | 032/Kep.253-BPKAD/2020 | Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Aset Tetap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Tahun 2020 Akibat Hibah kepada Kejaksaan Negeri Cilegon | 33.005.028,00 |
| JUMLAH | | | 1.062.920.883,00 |

5.3.4 Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan aset dalam bentuk dana yang disimpan pada suatu bank tertentu yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, dimana kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan per 31 Desember 2019 sebesar NIHIL.

5.3.5 Aset Lainnya

5.3.5.1 Tuntutan Ganti Rugi

Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp1.139.701.495,00. Merupakan reklasifikasi dari piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Reklasifikasi Piutang lain-lain ke Aset lainnya dilakukan atas piutang yang tingkat kolektabilitasnya lebih dari 12 bulan.

Tabel V-67 Rincian Aset Lainnya - TGR

| NO | Uraian | TAHUN PENGAKUAN | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|----|---|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | ASET LAINNYA - TGR | | 1.139.701.495,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.701.495,00 |
| 1 | Dadang | 2006 | 57.062.625,00 | 0,00 | 0,00 | 57.062.625,00 |
| 2 | Hilang Bukti | 2006 | 159.695.216,00 | 0,00 | 0,00 | 159.695.216,00 |
| 3 | Reklas Bagian Lancar TGR - Hd, A 175 U | 2011 | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
| 4 | Reklas Bagian Lancar TGR - Ing, tekor kas | 2014 | 894.899.379,00 | 0,00 | 0,00 | 894.899.379,00 |
| 5 | Reklas Bagian Lancar TGR - ES, Inventaris | 2015 | 8.863.625,00 | 0,00 | 0,00 | 8.863.625,00 |
| 6 | Reklas Bagian Lancar TGR - AY, A 3209 U | 2015 | 10.980.650,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980.650,00 |

Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Kota Cilegon per 31 Desember 2020 dirinci pada tabel berikut:

| NO | URAIAN | SALDO AKHIR TGR (Rp) | UMUR SALDO PIUTANG | | | | | JUMLAH |
|----|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 1 s/d < 2 TAHUN | 2 s/d < 3 TAHUN | 3 s/d < 4 TAHUN | 4 s/d < 5 TAHUN | ≥ 5 TAHUN | |
| 1 | Dadang | 57.062.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.062.625,00 | 57.062.625,00 |
| 2 | Hilang Bukti | 159.695.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.695.216,00 | 159.695.216,00 |
| 3 | Reklas Bagian Lancar TGR - Hd, A 175 U | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 |
| 4 | Reklas Bagian Lancar TGR - Ing, tekor kas | 894.899.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.899.379,00 | 894.899.379,00 |
| 5 | Reklas Bagian Lancar TGR - ES, Inventaris | 8.863.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.863.625,00 | 8.863.625,00 |
| 6 | Reklas Bagian Lancar TGR - AY, A 3209 U | 10.980.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.980.650,00 | 10.980.650,00 |
| | Jumlah | 1.139.701.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.701.495,00 | 1.139.701.495,00 |
| | % Penyisihan | | 0,5% | 10% | 50% | 80% | 100% | |
| | Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.701.495,00 | 1.139.701.495,00 |

5.3.5.2 Kemitraan

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kota Cilegon tahun 2019 sebesar Rp5.634.000.000,00 merupakan penambahan nilai aset yang dikerjasamakan melalui kemitraan dengan pihak ketiga yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas nama Pemerintah Kota Cilegon berupa Lahan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak diKelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak (Areal TTM Kota Cilegon) yang dikerjasamakan dengan PT. Indonesia Ferry (ASDP) berdasarkan surat perjanjian Nomor 032/SP-55/Aset-BPKAD/2019 dan Nomor Sperj.1059/HK.107/ASDP/2019 tentang Sewa Tanah atau Lahan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak diKelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak (Areal TTM Kota Cilegon) pada 25 November 2019 pasal 3 dengan objek perjanjian luas tanah 20.486M² jangka waktu perjanjian 5 Tahun sebesar Rp1.878.000.000,- per tahun (periode November 2019 s/d Oktober 2020). Adapun nilai Rp5.634.000.000,00 adalah nilai yang di reklasifikasi atas piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sampai dengan selama 3 tahun kedepan dihitung sejak tanggal November 2021 sampai dengan Oktober 2024. Adapun nilai atas sewa pada periode November 2020 s/d Oktober 2021 atau tahap kedua disajikan pada aset lancar piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

5.3.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset Pemerintah Kota Cilegon yang tidak memiliki bentuk fisik. Aset ini terdiri dari Software dan Kajian.

Tabel V-68 Aset Tidak Berwujud

| No. | Uraian Rincian Piutang | Saldo Per 31 Desember 2019 | Penambahan | Pengurangan | Saldo Per 31 Desember 2020 |
|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5-6 |
| | Aset Tidak Berwujud | 24.204.600.094,00 | 1.593.785.500,00 | 0,00 | 25.798.385.594,00 |
| 1 | Software | 17.697.050.694,00 | 1.593.785.500,00 | 0,00 | 19.290.836.194,00 |
| 2 | Kajian | 6.507.549.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.507.549.400,00 |

5.3.5.3.1 Software

Penambahan software lainnya sebesar Rp1.593.785.500,00 berasal dari realisasi belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.319.468.500,00, dan berasal dari reklasifikasi kode belanja dari belanja barang dan jasa sebesar Rp231.000.000,00 serta Reklasifikasi Jenis Belanja sebesar Rp43.317.000,00. Rincian sebagai berikut:

Tabel V-69 Penambahan Aset Tidak Berwujud - Software

| NO | SKPD | KETERANGAN | LRA-BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | REKLASIFIKASI JENIS BARANG | REKLASIFIKASI KODE BELANJA | TOTAL |
|---------------|-----------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4+5+6 |
| 1 | DPUTR | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE PERENCANAAN | 98.279.500,00 | 1.000.000,00 | | 99.279.500,00 |
| | | - Sistem Informasi Jaringan Sungai dan Saluran | 98.279.500,00 | 1.000.000,00 | | 99.279.500,00 |
| 2 | BPKAD | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | 328.820.000,00 | | | 328.820.000,00 |
| | | - software keuangan 'Pengembangan E-SPPT" | 37.706.450,00 | | | 37.706.450,00 |
| | | - software keuangan 'Pemeliharaan dan Peningkatan SIMPAD" | 43.086.500,00 | | | 43.086.500,00 |
| | | - "Pengembangan Integrasi SIM BPHTB Dengan SISMIOIP" | 43.627.050,00 | | | 43.627.050,00 |
| | | - software keuangan | 204.400.000,00 | | | 204.400.000,00 |
| 3 | DKPS | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | 76.000.000,00 | | | 76.000.000,00 |
| | | - Software | 76.000.000,00 | | | 76.000.000,00 |
| 4 | DISHUB | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | 194.700.000,00 | | | 194.700.000,00 |
| | | - Software Aplikasi Pendukung Sim PKB | 194.700.000,00 | | | 194.700.000,00 |
| 5 | DKISS | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | 130.630.000,00 | | 231.000.000,00 | 361.630.000,00 |
| | | - Software Aplikasi E-Absen | 130.630.000,00 | | | 130.630.000,00 |
| | | - Software - Pengembangan SIMRAL | | | 231.000.000,00 | 231.000.000,00 |
| 6 | DISGADRIN | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | 188.457.000,00 | | | 188.457.000,00 |
| | | - Software | 188.457.000,00 | | | 188.457.000,00 |
| 7 | SETDA | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | 47.806.000,00 | | | 47.806.000,00 |
| | | - Software (Bag Hukum) | 47.806.000,00 | | | 47.806.000,00 |
| 8 | DINDIK | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | 156.801.000,00 | | | 156.801.000,00 |
| | | - Software (Aplikasi Manajemen Surat) | 48.785.000,00 | | | 48.785.000,00 |
| | | - Software (Aplikasi Cilegon Digital Class) | 48.785.000,00 | | | 48.785.000,00 |
| | | - Software (Sistem Informasi Uji Kompetensi Guru dan | 39.277.000,00 | | | 39.277.000,00 |
| | | - Pengembangan Aplikasi SIMTUN | 19.954.000,00 | | | 19.954.000,00 |
| 9 | DPMPTSP | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | 97.975.000,00 | | | 97.975.000,00 |
| | | Pemeliharaan Berkala Sistem Informasi pelayanan perizinan | 97.975.000,00 | | | 97.975.000,00 |
| 10 | RSUD | BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE | | 42.317.000,00 | | 42.317.000,00 |
| | | - SIREMAN | | 9.900.000,00 | | 9.900.000,00 |
| JUMLAH | | | Rp 1.319.468.500 | Rp 43.317.000 | Rp 231.000.000 | Rp1.593.785.500 |

5.3.5.2.2 Kajian

Hasil kajian/penelitian per 31 Desember 2020 disajikan sebesar Rp6.507.549.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-70 Kajian

| NO | OPD | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|--|--|-------------------------|
| 1 | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | | 47.850.000,00 |
| | | Detail Engineering Design (DED) Taman Kota Kecamatan Cilegon | 47.850.000,00 |
| 2 | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | 49.570.000,00 |
| | | Jasa Konsultansi Perencanaan DED Hutan Kota TA 2014 | 49.570.000,00 |
| 3 | BAPPEDA | | 980.655.000,00 |
| | | Feasibility study pasar induk agribisnis | 93.450.000,00 |
| | | feasibility study pengembangan pasar tradisional | 239.332.500,00 |
| | | Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Susun Sewa | 332.977.000,00 |
| | | Masterplan Pasar Induk Agribisnis | 170.130.000,00 |
| | | Analisa Kebutuhan Rumah IPTEK di Kota Cilegon | 144.765.500,00 |
| 4 | DINAS PERHUBUNGAN | | 107.182.800,00 |
| | | Kajian sub terminal (Kranggot) | 107.182.800,00 |
| 5 | DAMKAR | | 49.270.000,00 |
| | | Feasibility Study Kantor Damkar | 49.270.000,00 |
| 6 | DINAS PENDIDIKAN | | 175.855.000,00 |
| | | Feasibility (study kelayakan) SMPN Kecamatan Purwakarta | 48.015.000,00 |
| | | Feasibility (study kelayakan) Lahan Relokasi SDN Kalitimbang I | 29.500.000,00 |
| | | Studi Kelayakan Pengadaan Lahan SMKN 2 dan SMKN 4 | 98.340.000,00 |
| 7 | TATA KOTA | | 175.435.000,00 |
| | | DED Prasarana Utilitas Kota (BOX Cuvert) | 175.435.000,00 |
| 8 | DINAS SOSIAL | | 286.229.000,00 |
| | | Penyusunan DED Pembangunan Panti Rehabilitasi Terpadu | 200.989.000,00 |
| | | Konsultasi Perencanaan Kegiatan Penataan Lahan TPU Cikerai | 85.240.000,00 |
| 9 | KPAD | | 48.595.000,00 |
| | | Kajian Feasibility Study Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah | 48.595.000,00 |
| 10 | DISPERINDAGKOP | | 310.368.000,00 |
| | | Perencanaan Peningkatan Pasar Baru Kecamatan Merak Kota Cilegon | 137.599.000,00 |
| | | Rencana Teknik Revitalisasi Pasar Blok F | 127.785.000,00 |
| | | Feasibility Study Sentra Pedagang Kaki Lima | 44.984.000,00 |
| 11 | DISBUDPAR | | 122.362.500,00 |
| | | Kajian Siteplan Rawa Arum | 122.362.500,00 |
| 12 | SEKRETARIAT DAERAH | | 584.561.100,00 |
| | | Master Plan Dan DED Lingkungan Setda | 290.070.000,00 |
| | | Perencanaan Penataan Drainase Jalan Lingkungan Setda Kota Cilegon | 47.678.400,00 |
| | | DED Perluasan Gedung Utama Setda | 194.500.000,00 |
| | | Perencanaan Penataan Lapangan Upacara Setda Kota Cilegon | 26.655.200,00 |
| | | Perencanaan Penataan Lahan Parkir Belakang Setda Cilegon | 25.657.500,00 |
| 13 | DPUTR | | 3.569.616.000,00 |
| | | DED Bonakarta-Masigit | 141.812.000,00 |
| | | DED Jalan Lingkar Utara | 715.350.000,00 |
| | | DED Jembatan jalan sudirman | 47.000.000,00 |
| | | DED Ketileng - Temu Putih | 136.405.000,00 |
| | | DED Rehabilitasi Jembatan JLS | 264.220.000,00 |
| | | DED Deep Well | 70.048.000,00 |
| | | DED DKP | 191.862.000,00 |
| | | DED Pos Damkar | 102.950.000,00 |
| | | Siteplan DPU | 47.250.000,00 |
| | | DED Peningkatan Jalan Lingkungan | 48.780.000,00 |
| | | DED Peningkatan Drainase Lingkungan | 48.680.000,00 |
| | | DED Kawasan Kumuh | 392.760.000,00 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran dan Drainase | 559.826.000,00 |
| | | Perencanaan Teknis Lanjutan Normalisasi Saluran | 560.917.000,00 |
| | | Perencanaan Teknis Peningkatan dan Rehabilitasi Saluran dan Drainase | 241.756.000,00 |
| JUMLAH | | | 6.507.549.400 |

5.3.5.2 Aset Lain-Lain

Tabel V-71 Aset Lain-lain

| No. | Uraian Rincian Aset Lain-lain | Saldo Awal | Penambahan | Pengurangan | Saldo Akhir |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | ASET LAIN-LAIN | 31.373.086.725,00 | 12.775.057.727,20 | 2.567.790.655,00 | 41.580.353.797,20 |
| 1 | Upah Pungut Retribusi | 1.081.691.604,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.691.604,00 |
| 2 | Tanah Griya Praja Mandiri | 5.227.851.117,00 | 0,00 | 0,00 | 5.227.851.117,00 |
| 3 | Hasil Kajian Usang | 4.263.245.525,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263.245.525,00 |
| 4 | Investasi Jamkesos | 1.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000.000,00 |
| 5 | Piutang Jk Panjang Dana Talangan Pasar Merak (PDB) | 1.366.372.570,00 | 0,00 | 4.435.255,00 | 1.361.937.315,00 |
| 6 | Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Hibah | 2.037.027.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037.027.950,00 |
| 7 | Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Lahan dan KDP Warnasari | 2.563.355.400,00 | 0,00 | 2.563.355.400,00 | 0,00 |
| 8 | Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Peralatan dan Mesin (gagal lelang) | | | | |
| | - Tahun 2019 | 252.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.600.000,00 |
| | - Tahun 2020 | 0,00 | 4.341.168.720,00 | 0,00 | 4.341.168.720,00 |
| 9 | Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Gedung | | | | |
| | - Tahun 2015 (koreksi) | 6.561.106.781,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561.106.781,00 |
| | - Tahun 2020 (koreksi) | 0,00 | 828.948.650,00 | 0,00 | 828.948.650,00 |
| 10 | Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya Jalan Jaringan | | | | |
| | - Tahun 2015 (koreksi) | 93.234.850,00 | 0,00 | 0,00 | 93.234.850,00 |
| | - Tahun 2018 (koreksi) | 6.137.968.251,00 | 0,00 | 0,00 | 6.137.968.251,00 |
| | - Tahun 2020 (koreksi) | 0,00 | 1.841.223.199,20 | 0,00 | 1.841.223.199,20 |
| 11 | Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa buku gagal lelang (2019) | | | | |
| | - Tahun 2019 (gagal lelang) | 288.632.677,00 | 0,00 | 0,00 | 288.632.677,00 |
| | - Tahun 2020 (koreksi) | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 12 | Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) | 0,00 | 5.763.717.145,00 | 0,00 | 5.763.717.145,00 |

Informasi:

- Upah Pungut Retribusi Tahun 2005 yang mana pada saat itu terdapat perbedaan tafsir aturan dalam pemberiannya, sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada proses penyelesaian.
- SK Walikota Penghapusan Tanah Griya Praja Mandiri Nomor 032/Kep-494-PLK/2016 Belum seluruhnya menghapus Tanah Griya Praja. Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada tindak lanjut.
- SK Walikota Penghapusan Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada.
- SK Walikota Penghapusan Investasi Jamkesos sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada.
- Pengurangan Piutang Jangka Panjang Dana Talangan Pasar Merak (PDB) sebesar Rp4.435.225,00 berdasarkan pembayaran angsuran dana talangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan BLUD UPT PDB 2020.
- Pada tahun 2016 terdapat aset tetap hasil pengadaan tahun 2016 yang direklasifikasi ke aset Lainnya sebesar Rp2.037.027.950,00 berupa hibah aset tetap ke pihak ketiga, namun berita acara hibahnya dan penghapusan aset tetap nya baru dilaksanakan di

tahun 2016 terdiri dari : pagar ke KODIM sebesar Rp77.981.950,00 di DPU (OPD lama, saat ini DPUTR), instalasi jaringan listrik ke masyarakat sebesar Rp1.957.421.000,00 di Disperindagkop (OPD lama, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dan lemari buku sebesar Rp1.625.000,00 di KPAD (OPD lama, saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah). Atas nilai aset tetap tersebut belum dilakukan penghapusannya. (LKPD 2016)

- Berdasarkan hasil penelusuran aset tetap sampai dengan tahun 2015 terkait kapitalisasi, terdapat aset gedung senilai Rp6.561.106.780,00 dimana bangunan yang lama telah diganti dengan bangunan yang baru di tanah yang sama. Atas aset gedung tersebut direklas ke aset lainnya dan diproses penghapusannya. (LKPD 2016)
- Berdasarkan hasil penelusuran aset tetap sampai dengan tahun 2015 terkait kapitalisasi terdapat reklas aset jalan jaringan yang berdasarkan info dari SKPD terkait belum dapat dikapitalisasi sehingga atas aset tersebut direklas ke aset lainnya sebesar Rp93.234.850,00 (LKPD 2016)
- Pengurangan Aset Lain-lain Lahan dan KDP Warnasari sebesar Rp2.563.355.400,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk BMD kepada PT PCM, Kep.Walikota Cilegon Nomor 030/Kep.338-BPKAD/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Cilegon Akibat Penyertaan Modal kepada PT PCM (Pondasi batas lahan warnasari Rp2.563.355.400,00, RUPS-LB PT PCM nomor 1351/BA-RUPSLB/X/2018, dan Akta Notaris nomor AHU-0025304.AH.01.02 tahun 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT PCM tanggal 13 Mei 2019.
- Pada tahun 2020 terdapat koreksi reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya diantaranya reklasifikasi yang berasal dari gedung dan bangunan sebesar Rp828.948.650,00 merupakan aset tetap gedung dan bangunan SMA/SMK yang dihibahkan ke Provinsi namun masih tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Kemudian reklasifikasi yang berasal dari Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.841.223.199,00 berupa hibah aset tetap ke Masyarakat, namun berita acara hibahnya dan penghapusan aset tetap nya belum dilaksanakan. reklasifikasi yang berasal dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13,00 merupakan aset tetap berupa buku dalam kondisi rusak berat dengan nilai Rp1,00 sebanyak 13 item. Serta reklasifikasi yang berasal dari Aset Tetap Konstruksi

Dalam Pengerjaan yang di hentikan atau tidak dilanjutkan pekerjaannya dan untuk dihapuskan sebesar Rp5.763.717.145,00.

5.3.6 Kewajiban

Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, diantaranya adalah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.375.809.033,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-72 Kewajiban 2020 - 2019

| KEWAJIBAN | 2020 | 2019 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 26.375.809.033,00 | 31.833.519.680,00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH | 26.375.809.033,00 | 31.833.519.680,00 |

5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.375.809.033,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-73 Komposisi Kewajiban Jangka Pendek

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | KENAIKAN / (PENURUNAN) | % |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| UTANG PFK | 5.208.600,00 | 1.000,00 | 5.207.600,00 | 99,98 |
| PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA | 1.098.845.906,00 | 1.071.711.808,00 | 27.134.098,00 | 2,47 |
| UTANG BELANJA | 2.548.900.861,00 | 2.832.685.640,00 | (283.784.779,00) | (11,13) |
| UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA | 22.722.853.666,00 | 27.929.121.232,00 | (5.206.267.566,00) | (22,91) |
| JUMLAH | 26.375.809.033,00 | 31.833.519.680,00 | (5.457.710.647,00) | (20,69) |

Kewajiban Jangka Pendek secara rinci disajikan sebagai berikut :

Tabel V-74 Mutasi Kewajiban Jangka Pendek

| NO | URAIAN | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO AKHIR | KETERANGAN |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| I | UTANG PFK | 1.000,00 | 5.208.600,00 | 1.000,00 | 5.208.600,00 | |
| | - PFK | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | SMPN 1 CILEGON |
| | - PFK | 0,00 | 5.208.600,00 | 0,00 | 5.208.600,00 | BLUD RSUD |
| II | PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA | 1.071.711.808,00 | 1.098.845.906,00 | 1.071.711.808,00 | 1.098.845.906,00 | |
| | - Retribusi Pemakaian Kekayaan Aset Daerah | 431.898.782,00 | 521.781.585,00 | 431.898.782,00 | 521.781.585,00 | BPKAD |
| | - Pajak Reklame | 639.813.026,00 | 577.064.321,00 | 639.813.026,00 | 577.064.321,00 | BPKAD |
| III | UTANG BELANJA | 2.832.685.640,00 | 1.752.908.042,00 | 2.036.692.821,00 | 2.548.900.861,00 | |
| | A. JASA KANTOR | 767.885.431,00 | 1.637.569.542,00 | 767.885.431,00 | 1.637.569.542,00 | |
| | - Telepon | 29.247.937,00 | 39.116.881,00 | 29.247.937,00 | 39.116.881,00 | SKPD DILINGKUNGAN PEMKOT CILEGON |
| | - Air | 22.079.400,00 | 15.653.300,00 | 22.079.400,00 | 15.653.300,00 | |
| | - Listrik | 648.600.945,00 | 1.512.712.631,00 | 648.600.945,00 | 1.512.712.631,00 | |
| | - Internet | 67.957.149,00 | 70.086.730,00 | 67.957.149,00 | 70.086.730,00 | |
| | B. UTANG PKB | 0,00 | 115.338.500,00 | 0,00 | 115.338.500,00 | |
| | - Pajak Kendaraan Bermotor | 0,00 | 115.338.500,00 | 0,00 | 115.338.500,00 | |
| | C. JASA KONSULTANSI | 681.321.300,00 | 0,00 | 681.321.300,00 | 0,00 | |
| | - Jasa Konsultansi Perencanaan | 275.888.800,00 | 0,00 | 275.888.800,00 | 0,00 | DPUTR |
| | - Jasa Konsultansi Lainnya | 405.432.500,00 | 0,00 | 405.432.500,00 | 0,00 | DPUTR |
| | D. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 9.900.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | |
| | - Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 9.900.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | DPUTR |
| | D. UTANG BEBAN PEGAWAI | 1.373.578.909,00 | 0,00 | 577.586.090,00 | 795.992.819,00 | |
| | - Utang Gaji Pegawai | 932.230.599,00 | 0,00 | 136.237.780,00 | 795.992.819,00 | SKPD DILINGKUNGAN PEMKOT CILEGON |
| | - Utang Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD | 220.000.000,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 0,00 | |
| | - Utang Jasa Medis | 221.348.310,00 | 0,00 | 221.348.310,00 | 0,00 | DINKES |
| IV | UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA | 27.929.121.232,00 | 13.233.279.171,00 | 18.439.546.737,00 | 22.722.853.666,00 | |
| | - UTANG KEGIATAN | 27.929.121.232,00 | 1.974.365.987,00 | 18.439.546.737,00 | 11.463.940.482,00 | |
| | DPUTR | 15.405.966.214,00 | 0,00 | 15.389.041.214,00 | 16.925.000,00 | |
| | 2015 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | |
| | 2018 | 9.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.925.000,00 | |
| | 2019 | 15.389.041.214,00 | 0,00 | 15.389.041.214,00 | 0,00 | |
| | DISHUB | 13.581.000,00 | 0,00 | 8.911.000,00 | 4.670.000,00 | |
| | 2019 | 13.581.000,00 | 0,00 | 8.911.000,00 | 4.670.000,00 | |
| | DISPERIN | 8.312.250,00 | 0,00 | 8.312.250,00 | 0,00 | |
| | 2019 | 8.312.250,00 | 0,00 | 8.312.250,00 | 0,00 | |
| | RSUD - BLUD | 12.501.261.768,00 | 1.907.115.987,00 | 3.033.282.273,00 | 11.375.095.482,00 | |
| | 2020 | 12.501.261.768,00 | 1.907.115.987,00 | 3.033.282.273,00 | 11.375.095.482,00 | |
| | BPKAD - PPKD | 0,00 | 67.250.000,00 | 0,00 | 67.250.000,00 | |
| | BTT - Keg Pemeriksaan PCR - 2020 | 0,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | 43.800.000,00 | |
| | BTT - keg Isolasi mandiri - 2020 | 0,00 | 23.450.000,00 | 0,00 | 23.450.000,00 | |
| | - UTANG RESTITUSI PENDAPATAN | 0,00 | 412.871.000,00 | 0,00 | 412.871.000,00 | |
| | 2020 | 0,00 | 401.696.000,00 | 0,00 | 401.696.000,00 | RESTITUSI RETRIBUSI IMB |
| | 2020 | 0,00 | 11.175.000,00 | 0,00 | 11.175.000,00 | RESTITUSI RETRIBUSI IMTA |
| | - Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) | 0,00 | 10.846.042.184,00 | 0,00 | 10.846.042.184,00 | |
| | 2020 | 0,00 | 10.846.042.184,00 | 0,00 | 10.846.042.184,00 | |
| | JUMLAH I+II+III+IV | 31.833.519.680,00 | 16.090.241.719,00 | 21.547.952.366,00 | 26.375.809.033,00 | |

5.3.6.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tabel V-75 Komposisi Utang PFK 2020 dan 2019

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------|
| UTANG PFK | 5.208.600,00 | 1.000,00 | 5.207.600,00 | 99,98 |
| - PPh 23 | 868.100,00 | 1.000,00 | 867.100,00 | 99,88 |
| - PPN | 4.340.500,00 | 0 | 4.340.500,00 | 100,00 |

- Utang PFK Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.000,00 di Dinas Pendidikan (SMPN 1 Cilegon), kurang bayar PFK PPh 23 tersebut sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor NTPN B188867JU2Q9R3T5;
- Utang PFK Per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.208.600,00 di BLUD RSUD kewajiban PFK tersebut sudah disetorkan ke kas Negara pada tanggal 4 Januari 2021.

5.3.6.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.098.845.906,00 terdiri dari : Retribusi Sewa kekayaan Daerah di BPKAD sebesar Rp521.781.585,00, dan Pajak Reklame sebesar Rp577.064.321,00 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V-76 Pendapatan diterima dimuka tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA | 1.098.845.906,00 | 1.071.711.808,00 | 2.690.648,00 | 0,25 |
| - Retribusi Pemakaian Kekayaan Aset Daerah | 521.781.585,00 | 431.898.782,00 | 89.882.803,00 | 17,23 |
| - Pajak Reklame | 577.064.321,00 | 639.813.026,00 | (62.748.705,00) | (10,87) |

5.3.6.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.548.900.861,00. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V-77 Komposisi Utang Belanja tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| UTANG BELANJA | 2.548.900.861,00 | 2.832.685.640,00 | (482.728.155,00) | (20,54) |
| - Jasa Kantor | 1.637.569.542,00 | 767.885.431,00 | 869.684.111,00 | 53,11 |
| - Utang Pajak Kendaraan Bermotor | 115.338.500,00 | 639.813.026,00 | (524.474.526,00) | (454,73) |
| - Utang Belanja Jasa Konsultan | 0,00 | 681.321.300,00 | (681.321.300,00) | #DIV/0! |
| - Utang Belanja Barang yg diserahkan ke pihak ketiga | 0,00 | 9.900.000,00 | (9.900.000,00) | #DIV/0! |
| - Utang Gaji Pegawai | 795.992.819,00 | 1.373.578.909,00 | (577.586.090,00) | (72,56) |

a. Jasa Kantor

Utang Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Kota Cilegon per 31 Desember 2020 atas beban jasa tahun 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp1.637.569.542,00

Adapun rincian lebih lanjut atas beban jasa kantor Tahun 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021 masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel V-78 Utang beban Jasa Kantor Tahun 2020

| NO | OPD | TELEPON | AIR | LISTRIK | INTERNET | TOTAL |
|----|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | DINDIK | 272.210,00 | 830.500,00 | 32.747.867,00 | 12.302.800,00 | 46.153.377,00 |
| 2 | DINKES | 2.849.590,00 | 1.835.000,00 | 53.537.947,00 | 4.142.500,00 | 62.365.037,00 |
| 3 | RSUD | - | - | - | - | - |
| 4 | DPUTR | - | - | 20.073.240,00 | - | 20.073.240,00 |
| 5 | DPK PERMUKIMAN | 960.410,00 | 3.810.000,00 | 13.169.612,00 | 476.500,00 | 18.416.522,00 |
| 6 | DAMKAR | 132.425,00 | - | 6.791.674,00 | 1.779.115,00 | 8.703.214,00 |
| 7 | SATPOL | 60.410,00 | - | 12.358.698,00 | 635.000,00 | 13.054.108,00 |
| 8 | DINSOS | 1.440.575,00 | - | - | - | 1.440.575,00 |
| 9 | DISNAKER | 60.410,00 | 3.070.000,00 | 15.294.425,00 | 663.750,00 | 19.088.585,00 |
| 10 | DINAS PP, PA & KB | 847.713,00 | 122.600,00 | 3.067.363,00 | 1.245.500,00 | 5.283.176,00 |
| 11 | DKPP | 3.327.000,00 | 2.395.300,00 | 6.719.038,00 | 442.500,00 | 12.883.838,00 |
| 12 | DLH | - | 1.155.900,00 | - | - | 1.155.900,00 |
| 13 | DKPS | 60.910,00 | - | - | - | 60.910,00 |
| 14 | DISHUB | 1.729.924,00 | - | 1.055.573.106,00 | - | 1.057.303.030,00 |
| 15 | DKISS | - | - | - | - | - |
| 16 | DINAS KOPRASI | 966.975,00 | 260.500,00 | 4.052.742,00 | 2.320.500,00 | 7.600.717,00 |
| 17 | DPMPSTP | - | 1.529.500,00 | 10.212.629,00 | 2.684.500,00 | 14.426.629,00 |
| 18 | DISPORA | - | - | 8.516.302,00 | 805.371,00 | 9.321.673,00 |
| 19 | DPAD | 115.091,00 | - | 6.058.313,00 | 681.000,00 | 6.854.404,00 |
| 20 | DINAS PARIWISATA | - | 119.000,00 | 2.107.089,00 | 560.250,00 | 2.786.339,00 |
| 21 | DIPERINDAG | 945.500,00 | 204.500,00 | 6.226.889,00 | - | 7.376.889,00 |
| 22 | SETDA | 7.828.323,00 | - | 133.444.147,00 | 13.147.801,00 | 154.420.271,00 |
| 23 | SETWAN | 330.560,00 | 63.000,00 | 37.619.986,00 | - | 38.013.546,00 |
| 24 | KEC. CILEGON | - | - | 8.673.288,00 | 3.961.662,00 | 12.634.950,00 |
| 25 | KEC. CIWANDAN | - | - | 9.614.361,00 | 7.471.663,00 | 17.086.024,00 |
| 26 | KEC. CIBEKER | 1.034.000,00 | - | 508.488,00 | 5.527.748,00 | 7.070.236,00 |
| 27 | KEC. GROGOL | 1.792.105,00 | - | 8.951.620,00 | 1.156.720,00 | 11.900.445,00 |
| 28 | KEC. PULOMERAK | - | - | 9.657.153,00 | 4.502.500,00 | 14.159.653,00 |
| 29 | KEC. PURWAKARTA | - | - | - | - | - |
| 30 | KEC. JOMBANG | 1.811.525,00 | 197.000,00 | 13.622.230,00 | 1.691.950,00 | 17.322.705,00 |
| 31 | KEC. CITANGKIL | 4.415.354,00 | - | 8.364.582,00 | 1.828.500,00 | 14.608.436,00 |
| 32 | BADAN KESBANG | 491.250,00 | - | - | - | 491.250,00 |
| 33 | BPBD | - | - | 8.433.896,00 | 1.031.000,00 | 9.464.896,00 |
| 34 | INSPEKTORAT | 60.410,00 | - | - | - | 60.410,00 |
| 35 | BAPPEDA | 2.489.189,00 | 60.500,00 | 12.260.476,00 | - | 14.810.165,00 |
| 36 | BPKAD | 4.533.561,00 | - | 3.320.231,00 | 813.000,00 | 8.666.792,00 |
| 37 | BKPP | 561.461,00 | - | 1.735.239,00 | 214.900,00 | 2.511.600,00 |
| | JUMLAH | 39.116.881,00 | 15.653.300,00 | 1.512.712.631,00 | 70.086.730,00 | 1.637.569.542,00 |

b. Utang Pajak Kendaraan Bermotor

Utang Pajak Kendaraan Bermotor Kota Cilegon per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.338.500,00.

Adapun rincian lebih lanjut masing-masing SKPD diuraikan sebagai berikut:

Tabel V-79 Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020

| No Polisi | Uraian | kaleng | harga | Total | OPD |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| A R 1017 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 2.628.400,00 | 2.628.400,00 | BPKAD |
| A R 1840 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 918.600,00 | 918.600,00 | DP3AKB |
| A R 1895 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 1.494.400,00 | 1.494.400,00 | DISPERKIM |
| A R 2003 | KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON | - | 177.700,00 | 177.700,00 | KEC CITANGKIL |
| A R 2009 | KELURAHAN GEDONG DALEM | - | 183.000,00 | 183.000,00 | KEC JOMBANG |
| A R 2010 | KELURAHAN GEDONG DALEM | - | 183.000,00 | 183.000,00 | KEC JOMBANG |
| A R 2021 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 176.400,00 | 176.400,00 | KEC CITANGKIL |
| A R 2029 | PEMERINTAH KOTA CILEGON/KEC CIBEBER | - | 164.400,00 | 164.400,00 | KEC JOMBANG |
| A R 2061 | PEMERINTAH KOTA CILEGON/KEC GROGOL | - | 150.100,00 | 150.100,00 | KEC PURWAKARTA |
| A R 2062 | PEMERINTAH KOTA CILEGON/KEC GROGOL | - | 150.100,00 | 150.100,00 | KEC PURWAKARTA |
| A R 2069 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 205.200,00 | 205.200,00 | DISKOP UMK |
| A R 6924 | BADAN KESBANG DAN LINMAS | - | 140.800,00 | 140.800,00 | KEC CITANGKIL |
| A R 6940 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 168.500,00 | 168.500,00 | BPKAD |
| A R 6947 | D.P.U. KODYA CILEGON | 160.000,00 | 83.800,00 | 243.800,00 | DPUTR |
| A R 6968 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 177.600,00 | 337.600,00 | RSUD |
| A R 6969 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 177.600,00 | 337.600,00 | RSUD |
| A R 6970 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 177.600,00 | 337.600,00 | RSUD |
| A R 6971 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 177.600,00 | 337.600,00 | RSUD |
| A R 6972 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 177.600,00 | 337.600,00 | RSUD |
| A RZ 1007 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 3.562.400,00 | 3.562.400,00 | SETDA |
| A RZ 1824 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 938.800,00 | 938.800,00 | SETDA |
| A RZ 1887 | PEMERINTAH KOTA CILEGON RSUD | - | 959.800,00 | 959.800,00 | KEC CIWANDAN |
| A RZ 1889 | PEMERINTAH KOTA CILEGON SEKDA | - | 931.500,00 | 931.500,00 | BKPP |
| A RZ 1897 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 1.337.100,00 | 1.337.100,00 | DISKOP UMK |
| A RZ 7005 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 4.296.400,00 | 4.296.400,00 | RSUD |
| A RZ 7006 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 4.296.400,00 | 4.296.400,00 | DISPORA |
| A RZ 8021 | PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON | - | 7.592.300,00 | 7.592.300,00 | DLH |
| A RZ 8022 | PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON | - | 7.592.300,00 | 7.592.300,00 | DLH |
| A RZ 8023 | PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON | - | 7.592.300,00 | 7.592.300,00 | DLH |
| A RZ 8026 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON | - | 1.325.400,00 | 1.325.400,00 | DISPERKIM |
| A RZ 8027 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON | - | 1.325.400,00 | 1.325.400,00 | DLH |
| A RZ 8029 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CILEGON | - | 1.325.400,00 | 1.325.400,00 | DISDAGRIN |
| A RZ 8032 | DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON | - | 2.568.500,00 | 2.568.500,00 | DLH |
| A RZ 9904 | DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 1.556.600,00 | 1.556.600,00 | BPKAD |
| A RZ 9917 | RSUD KOTA CILEGON | - | 1.877.300,00 | 1.877.300,00 | RSUD |
| A RZ 9920 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMA | - | 3.160.000,00 | 3.160.000,00 | DINKES |
| A RZ 9926 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 1.481.400,00 | 1.481.400,00 | DAMKAR |
| A RZ 9945 | DINAS KESEHATAN | - | 1.127.600,00 | 1.127.600,00 | DINKES |
| A SO 6919 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 169.800,00 | 169.800,00 | KEC JOMBANG |
| A SO 6920 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 169.800,00 | 169.800,00 | KEC JOMBANG |
| A SO 6932 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 157.400,00 | 157.400,00 | KEC JOMBANG |
| A SO 6944 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 205.200,00 | 205.200,00 | BPKAD |
| A SO 6968 | KECAMATAN CILEGON KOTA CILEGON | - | 180.800,00 | 180.800,00 | RSUD |
| A SZ 6911 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 140.900,00 | 140.900,00 | KEC PULOMERAK |
| A SZ 6931 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 152.000,00 | 152.000,00 | DISKOP UMK |
| A SZ 6944 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 164.400,00 | 164.400,00 | BPKAD |
| A SZ 6956 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 122.800,00 | 122.800,00 | SETDA |
| A SZ 6963 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 87.500,00 | 87.500,00 | DISKOP UMK |
| A SZ 6996 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 154.300,00 | 154.300,00 | DISKOP UMK |
| A U 6 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 3.818.600,00 | 4.118.600,00 | DPRD |
| A U 7 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 3.818.600,00 | 4.118.600,00 | DPRD |
| A U 303 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 894.500,00 | 1.194.500,00 | DISNAKER |
| A U 430 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 1.344.200,00 | 1.644.200,00 | DISHUB |
| A U 437 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 904.700,00 | 1.204.700,00 | DINKES |
| A U 440 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 904.700,00 | 1.204.700,00 | BAPPEDA |
| A U 488 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 1.278.300,00 | 1.578.300,00 | BAPPEDA |
| A U 556 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 1.915.600,00 | 2.215.600,00 | BPKAD |
| A U 731 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 2.938.100,00 | 3.238.100,00 | DISHUB |
| A U 739 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 300.000,00 | 2.208.600,00 | 2.508.600,00 | DKPS |
| A U 756 | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | 300.000,00 | 2.050.500,00 | 2.350.500,00 | DINDIK |
| A U 2358 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 129.600,00 | 289.600,00 | BAPPEDA |
| A U 2361 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 129.600,00 | 289.600,00 | KEC CITANGKIL |
| A U 2364 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 129.600,00 | 289.600,00 | DLH |
| A U 2413 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 107.700,00 | 267.700,00 | BAPPEDA |
| A U 2432 | DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON | 160.000,00 | 134.200,00 | 294.200,00 | DINKES |
| A U 2435 | DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON | 160.000,00 | 189.400,00 | 349.400,00 | DINKES |
| A U 3020 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 83.800,00 | 243.800,00 | KEC PURWAKARTA |
| A U 3287 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 164.400,00 | 324.400,00 | BAPPEDA |
| A U 3288 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 145.000,00 | 305.000,00 | BAPPEDA |
| A U 3890 | BAGIAN KEUANGAN SETDA | 160.000,00 | 107.700,00 | 267.700,00 | BPKAD |
| A U 4117 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 320.300,00 | 480.300,00 | KEC PURWAKARTA |
| A U 4120 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 320.300,00 | 480.300,00 | KEC PURWAKARTA |
| A U 4155 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 175.000,00 | 335.000,00 | KEC GROGOL |
| A U 4156 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 175.000,00 | 335.000,00 | KEC GROGOL |
| A U 4157 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 248.100,00 | 408.100,00 | KEC GROGOL |
| A U 4159 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 184.300,00 | 344.300,00 | KEC CILEGON |
| A U 4171 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 181.000,00 | 341.000,00 | KEC CIBEBER |
| A U 4172 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 181.000,00 | 341.000,00 | KEC CIBEBER |
| A U 4176 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 181.000,00 | 341.000,00 | KEC PULOMERAK |
| A U 4193 | KELURAHAN GEDONG DALEM | 160.000,00 | 186.700,00 | 346.700,00 | KEC JOMBANG |
| A U 4194 | KELURAHAN GEDONG DALEM | 160.000,00 | 186.700,00 | 346.700,00 | KEC JOMBANG |
| A U 4214 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 169.800,00 | 169.800,00 | KEC JOMBANG |
| A U 4215 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | - | 169.800,00 | 169.800,00 | KEC JOMBANG |
| A U 4234 | PEMERINTAH KOTA CILEGON | 160.000,00 | 218.800,00 | 378.800,00 | KEC CIBEBER |
| A U 4264 | DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON | 160.000,00 | 282.000,00 | 442.000,00 | DINDIK |
| A U 4267 | RSUD KOTA CILEGON | 160.000,00 | 282.000,00 | 442.000,00 | RSUD |
| A U 4271 | RSUD KOTA CILEGON | 160.000,00 | 282.000,00 | 442.000,00 | RSUD |
| A U 7025 | SEKDA PEMKOT CILEGON | 300.000,00 | 6.338.400,00 | 6.638.400,00 | SEKDA |
| A U 8238 | DISDUKCAPIL PEMKOT CILEGO | 300.000,00 | 7.007.300,00 | 7.307.300,00 | DKPS |
| A U 9960 | RSUD KOTA CILEGON | 300.000,00 | 1.427.400,00 | 1.727.400,00 | RSUD |
| | JUMLAH | 9.160.000,00 | 106.178.500,00 | 115.338.500,00 | |

c. Utang Gaji Pegawai

Utang Gaji Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp795.992.819,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V-80 Utang Gaji Pegawai Tahun 2020

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| UTANG GAJI PEGAWAI | 795.992.819,00 | 1.373.578.909,00 | (577.586.090,00) | (72,56) |
| - Utang Gaji Pegawai | 795.992.819,00 | 932.230.599,00 | (136.237.780,00) | (17,12) |
| - Utang Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS | 0,00 | 220.000.000,00 | (220.000.000,00) | 0,00 |
| - Utang Jasa Medis | 0,00 | 221.348.310,00 | (221.348.310,00) | 0,00 |

Secara Rinci dilihat pada tabel berikut:

| NO | SKPD | 31 DESEMBER 2019 | REALISASI | 31 DESEMBER 2020 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | 670.240.913 | 223.593.100 | 446.647.813 |
| | DINAS PENDIDIKAN | 420.997.000 | 0,00 | 420.997.000 |
| | DINAS PENDIDIKAN | 220.000.000 | 220.000.000 | 0,00 |
| | SMPN1 | 11.533.113 | 0,00 | 11.533.113 |
| | SMPN2 | 3.135.000 | 3.135.000 | 0,00 |
| | SMPN3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SMPN4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SMPN5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SMPN6 | 14.117.700 | 0,00 | 14.117.700,00 |
| | SMPN7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SMPN8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SMPN9 | 458.100 | 458.100 | 0,00 |
| | SMPN10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SMPN11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DINAS KESEHATAN | 237.416.200 | 0,00 | 237.416.200 |
| | DINAS KESEHATAN | 221.348.310 | 221.348.310 | 0,00 |
| 3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | 11.788.400 | 0,00 | 11.788.400 |
| 4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 4.407.700 | 0,00 | 4.407.700 |
| 6 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 2.655.100 | 0,00 | 2.655.100 |
| 7 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 12.402.600 | 12.402.600 | 0,00 |
| 8 | DINAS SOSIAL | 1.503.700 | 1.503.700 | 0,00 |
| 9 | DINAS TENAGA KERJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DINAS PP, PA DAN KB | 8.067.000 | 0,00 | 8067000,00 |
| 11 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 29.222.000 | 26.868.903 | 2353097,00 |
| 13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | DINAS KOMINFO, SANDI DAN STATISTIK | 1.740.000 | 1.740.000 | 0,00 |
| 16 | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN KECIL | 8.022.300 | 8.022.300 | 0,00 |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 8.513.900 | 0,00 | 8.513.900 |
| 18 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 4.765.394 | 3.014.152 | 1.751.242 |
| 19 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 4.584.400 | 4.584.400 | 0,00 |
| 22 | SEKRETARIAT DAERAH | 46.031.700 | 42.681.200 | 3350500,00 |
| 23 | SEKRETARIAT DPRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | KECAMATAN CILEGON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | KECAMATAN CIWANDAN | 30.116.900 | 0,00 | 30.116.900 |
| 26 | KECAMATAN CIBEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | KECAMATAN GROGOL | 5.362.500 | 5.362.500 | 0,00 |
| 28 | KECAMATAN PULOMERAK | 8.928.748 | 0,00 | 8928748,00 |
| 29 | KECAMATAN PURWAKARTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | KECAMATAN JOMBANG | 3.377.100 | 0,00 | 3.377.100 |
| 31 | KECAMATAN CITANGKIL | 6.059.644 | 6.059.644 | 0,00 |
| 32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 9.159.800 | 0,00 | 9.159.800 |
| 34 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 3.332.300 | 0,00 | 3.332.300 |
| 35 | INSPEKTORAT DAERAH | 31.050.900 | 20.405.281 | 10.645.619 |
| 36 | B A P P E D A | 3.481.400 | 0,00 | 3.481.400 |
| 37 | BPKAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH | 1.373.578.909 | 577.586.090 | 795.992.819 |

5.3.6.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.876.811.482,00 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel V-81 Komposisi Utang Jangka Pendek Lainnya

| URAIAN | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 | KENAIKAN/(PENURUNAN) | % |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA | 22.722.853.666,00 | 27.929.121.232,00 | (5.206.267.566,00) | (22,91) |
| - Utang Kegiatan DPUKTR | 16.925.000,00 | 15.405.966.214,00 | (15.389.041.214,00) | (90.924,91) |
| - Utang Kegiatan DISHUB | 4.670.000,00 | 13.581.000,00 | (8.911.000,00) | (190,81) |
| - Utang Kegiatan DISPERIN | 0,00 | 8.312.250,00 | (8.312.250,00) | 0,00 |
| - Utang Kegiatan BLUD RSUD | 11.375.095.482,00 | 12.501.261.768,00 | (1.126.166.286,00) | (9,90) |
| - Utang Kegiatan BTT | 67.250.000,00 | 0,00 | 67.250.000,00 | 100,00 |
| - Utang Restitusi Pendapatan | 412.871.000,00 | 0,00 | 412.871.000,00 | 100,00 |
| - Utang Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) | 10.846.042.184,00 | 0,00 | 10.846.042.184,00 | 100,00 |

Mutasi utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut :

Tabel V-82 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya

| URAIAN | SALDO AWAL | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO AKHIR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| UTANG KEGIATAN | 27.929.121.232,00 | 13.233.279.171,00 | 18.439.546.737,00 | 22.722.853.666,00 |
| DPUKTR | 15.405.966.214,00 | 0,00 | 15.389.041.214,00 | 16.925.000,00 |
| 2015 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 2018 | 9.925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.925.000,00 |
| 2019 | 15.389.041.214,00 | 0,00 | 15.389.041.214,00 | 0,00 |
| DISHUB | 13.581.000,00 | 0,00 | 8.911.000,00 | 4.670.000,00 |
| 2019 | 13.581.000,00 | 0,00 | 8.911.000,00 | 4.670.000,00 |
| DISPERIN | 8.312.250,00 | 0,00 | 8.312.250,00 | 0,00 |
| 2019 | 8.312.250,00 | 0,00 | 8.312.250,00 | 0,00 |
| RSUD - BLUD | 12.501.261.768,00 | 1.907.115.987,00 | 3.033.282.273,00 | 11.375.095.482,00 |
| 2019 | 12.501.261.768,00 | 0,00 | 3.033.282.273 | 9.467.979.495,00 |
| 2020 | 0,00 | 1.907.115.987,00 | 0,00 | 1.907.115.987,00 |
| BPKAD - PPKD | 0,00 | 67.250.000,00 | 0,00 | 67.250.000,00 |
| 2020 | 0,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | 43.800.000,00 |
| 2020 | 0,00 | 23.450.000,00 | 0,00 | 23.450.000,00 |
| - UTANG RESTITUSI PENDAPATAN | 0,00 | 412.871.000,00 | 0,00 | 412.871.000,00 |
| 2020 | 0,00 | 401.696.000,00 | 0,00 | 401.696.000,00 |
| 2020 | 0,00 | 11.175.000,00 | 0,00 | 11.175.000,00 |
| - Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS) | 0,00 | 10.846.042.184,00 | 0,00 | 10.846.042.184,00 |
| 2020 | 0,00 | 10.846.042.184,00 | 0,00 | 10.846.042.184,00 |

5.3.6.2 Utang Jangka Panjang

Kewajiban Pemerintah Kota Cilegon yang akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun per 31 Desember 2020 sebesar NIHIL.

5.3.7 Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.007.345.619.156,75 atau meningkat sebesar Rp324.140.016.846,92 dari Ekuitas Pemerintah Kota Cilegon per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp4.683.205.602.309,83

7.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Laporan Operasional Pemerintah Kota Cilegon yang disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V-83 Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | KENAIKAN / PENURUNAN | % |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| PENDAPATAN - LO | 1.867.286.482.636,00 | 1.828.657.796.101,00 | 38.628.686.535,00 | 2,07 |
| BEBAN | 1.538.482.975.371,09 | 1.633.053.737.276,93 | (94.570.761.905,84) | (6,15) |
| SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL | 328.803.507.264,91 | 195.604.058.824,07 | 133.199.448.440,84 | 40,51 |
| SURPLUS / (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL | (3.466.849.278,00) | (165.144.916,00) | (3.301.704.362,00) | 95,24 |
| SURPLUS / (DEFISIT) POS LUAR BIASA | (31.494.221.157,00) | 0,00 | (31.494.221.157,00) | 100,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) LO | 293.842.436.829,91 | 195.438.913.908,07 | 98.403.522.921,84 | 33,49 |

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Pemerintah Kota Cilegon TA 2020 senilai Rp1.867.286.482.636,00 naik sebesar Rp38.628.686.535,00 atau 2,07 % dibanding tahun 2019 senilai Rp1.828.657.796.101,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan. Rincian Pendapatan-LO TA 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Tabel V-84 Pendapatan LO 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK(TURUN) | % |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|
| 8 PENDAPATAN - LO | 1.867.286.482.636,00 | 1.828.657.796.101,00 | 38.628.686.535,00 | 2,11 |
| 81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 754.255.133.548,00 | 644.496.395.684,00 | 109.758.737.864,00 | 17,03 |
| 82 PENDAPATAN TRANSFER-LO | 1.056.218.420.559,00 | 1.102.432.189.871,00 | (46.213.769.312,00) | (4,19) |
| 83 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 56.812.928.529,00 | 81.729.210.546,00 | (24.916.282.017,00) | (30,49) |

Dokumen sumber untuk pengakuan Pendapatan-LO adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Peraturan Presiden tentang Alokasi Dana Perimbangan, Dokumen sumber lainnya yang dipersamakan untuk pengakuan Pendapatan-LO.

5.4.1.1 Pendapatan-Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 di rinci sebagai berikut:

Tabel V-85 Pendapatan Asli Daerah-LO 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK(TURUN) | % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 754.255.133.548,00 | 644.496.395.684,00 | 109.758.737.864,00 | 17,03 |
| 811 Pendapatan Pajak Daerah-LO | 582.224.168.932,00 | 496.917.517.419,00 | 85.306.651.513,00 | 17,17 |
| 812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO | 22.280.702.819,00 | 18.404.304.701,00 | 3.876.398.118,00 | 21,06 |
| 813 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 17.414.087.532,00 | 17.127.057.370,00 | 287.030.162,00 | 1,68 |
| 814 Lain-lain PAD Yang Sah-LO | 132.336.174.265,00 | 112.047.516.194,00 | 20.288.658.071,00 | 18,11 |

Pendapatan Asli Daerah-LO 2020 senilai Rp754.255.133.548,00 naik senilai Rp109.758.737.864,00 atau 17,03 % dibandingkan dengan tahun 2019 senilai Rp644.496.395.684,00. Pendapatan Asli Daerah memiliki proporsi 40,39% dari keseluruhan Pendapatan Operasional-LO. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO 2020 senilai Rp582.224.168.932,00 naik sebesar Rp85.306.651.513,00 atau 17,17% dibanding dengan 2020 senilai Rp496.917.517.419,00. Pendapatan pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO tahun 2020 adalah sebesar penetapan yang diterbitkan pada tahun 2020. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V-86 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK(TURUN) | % |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 811 | Pendapatan Pajak Daerah - LO | 582.224.168.932,00 | 496.917.517.419,00 | 85.306.651.513,00 | 85,35 |
| 81106 | Pajak Hotel - LO | 7.384.749.704,00 | 11.187.319.996,00 | (3.802.570.292,00) | 151,49 |
| 8110601 | Hotel - LO | 7.308.826.411,00 | 11.082.285.168,00 | (3.773.458.757,00) | 151,63 |
| 8110603 | Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos - LO | 75.923.293,00 | 105.034.828,00 | (29.111.535,00) | 138,34 |
| 81107 | Pajak Restoran - LO | 24.223.790.547,00 | 32.899.935.816,00 | (8.676.145.269,00) | 135,82 |
| 8110701 | Restoran - LO | 16.079.788.926,00 | 20.823.387.648,00 | (4.743.598.722,00) | 129,50 |
| 8110702 | Rumah Makan - LO | 497.630.246,00 | 766.668.443,00 | (269.038.197,00) | 154,06 |
| 8110703 | Kafetaria - LO | 2.101.096.877,00 | 2.563.121.168,00 | (462.024.291,00) | 121,99 |
| 8110704 | Kantin - LO | 184.881.753,00 | 644.162.131,00 | (459.280.378,00) | 348,42 |
| 8110705 | Katering - LO | 5.360.392.745,00 | 8.102.596.426,00 | (2.742.203.681,00) | 151,16 |
| 81108 | Pajak Hiburan - LO | 1.958.847.738,00 | 6.441.858.130,00 | (4.483.010.392,00) | 328,86 |
| 8110801 | Tontonan Film/Bioskop - LO | 899.763.185,00 | 3.258.955.910,00 | (2.359.192.725,00) | 32,20 |
| 8110802 | Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO | - | 47.607.692,00 | (47.607.692,00) | #DIV/0! |
| 8110806 | Sirkus/Akrobat/Sulap - LO | - | 4.336.364,00 | (4.336.364,00) | #DIV/0! |
| 8110807 | Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO | 33.726.118,00 | 100.378.467,00 | (66.652.349,00) | 297,63 |
| 8110808 | Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO | 935.686.562,00 | 2.922.321.403,00 | (1.986.634.841,00) | 312,32 |
| 8110809 | Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO | 21.071.542,00 | 47.668.475,00 | (26.596.933,00) | 226,22 |
| 8110810 | Pertandingan Olahraga - LO | 68.600.331,00 | 60.589.819,00 | 8.010.512,00 | 88,32 |
| 81109 | Pajak Reklame - LO | 1.880.671.222,00 | 1.856.811.809,00 | 23.859.413,00 | 98,73 |
| 8110901 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO | 1.673.846.031,00 | 1.479.316.170,00 | 194.529.861,00 | 88,38 |
| 8110902 | Pajak Reklame Kain - LO | 112.000.840,00 | 155.616.940,00 | (43.616.100,00) | 138,94 |
| 8110903 | Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO | 1.095.902,00 | 5.629.098,00 | (4.533.196,00) | 513,65 |
| 8110905 | Pajak Reklame Berjalan - LO | 4.910.308,00 | 2.136.824,00 | 2.773.484,00 | 43,52 |
| 8110906 | Pajak Reklame Udara - LO | - | 704.918,00 | (704.918,00) | #DIV/0! |
| 8110909 | Pajak Reklame Film/Slide - LO | 88.818.141,00 | 213.407.859,00 | (124.589.718,00) | 240,28 |
| 81110 | Pajak Penerangan Jalan - LO | 211.172.322.901,00 | 209.206.565.337,00 | 1.965.757.564,00 | 99,07 |
| 8111001 | Pajak Penerangan Jalan PLN - LO | 138.036.767.133,00 | 134.237.148.294,00 | 3.799.618.839,00 | 97,25 |
| 8111002 | Pajak Penerangan Jalan Non PLN - LO | 73.135.555.768,00 | 74.969.417.043,00 | (1.833.861.275,00) | 102,51 |
| 81111 | Pajak Parkir - LO | 1.533.427.487,00 | 2.231.696.156,00 | (698.268.669,00) | 145,54 |
| 8111101 | Pajak Parkir - LO | 1.533.427.487,00 | 2.231.696.156,00 | (698.268.669,00) | 145,54 |
| 81112 | Pajak Air Tanah - LO | 1.514.150.431,00 | 1.587.816.172,00 | (73.665.741,00) | 104,87 |
| 8111201 | Pajak Air Tanah - LO | 1.514.150.431,00 | 1.587.816.172,00 | (73.665.741,00) | 104,87 |
| 81114 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO | 4.935.948.000,00 | 8.207.266.300,00 | (3.271.318.300,00) | 166,28 |
| 8111406 | Batu Gunung/Batu Belah/Andesit - LO | 414.901.400,00 | 719.497.000,00 | (304.595.600,00) | 173,41 |
| 8111407 | Makadam - LO | 172.460.000,00 | 385.164.000,00 | (212.704.000,00) | 223,34 |
| 8111412 | Pasir/Pasir Kuarsa/Pasir Teras - LO | 4.348.586.600,00 | 7.102.605.300,00 | (2.754.018.700,00) | 163,33 |
| 81115 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO | 110.482.580.837,00 | 93.824.529.277,00 | 16.658.051.560,00 | 84,92 |
| 8111501 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO | 110.482.580.837,00 | 93.824.529.277,00 | 16.658.051.560,00 | 84,92 |
| 81116 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO | 217.137.680.065,00 | 129.473.718.426,00 | 87.663.961.639,00 | 59,63 |
| 8111601 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO | 217.137.680.065,00 | 129.473.718.426,00 | 87.663.961.639,00 | 59,63 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-87 Mutasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 811 | 564.094.936.513,00 | 582.801.233.253,00 | 564.672.000.834,00 | 582.224.168.932,00 | 496.917.517.419,00 |
| 81106 | 6.610.328.358,00 | 7.384.749.704 | 6.610.328.358 | 7.384.749.704,00 | 11.187.319.996,00 |
| 81107 | 21.725.555.744,00 | 24.223.790.547 | 21.725.555.744 | 24.223.790.547,00 | 32.899.935.816,00 |
| 81108 | 1.951.493.825,00 | 1.958.847.738 | 1.951.493.825 | 1.958.847.738,00 | 6.441.858.130,00 |
| 81109 | 1.710.746.253,00 | 211.812.135.927 | 211.889.028.759 | 1.633.853.421,00 | 1.856.811.809,00 |
| 81110 | 211.311.964.438,00 | 1.817.922.517 | 1.710.746.253 | 211.419.140.702,00 | 209.206.565.337,00 |
| 81111 | 1.508.824.767,00 | 1.514.150.431 | 1.507.580.869 | 1.515.394.329,00 | 2.231.696.156,00 |
| 81112 | 1.507.580.869,00 | 4.935.948.000 | 4.958.311.800 | 1.485.217.069,00 | 1.587.816.172,00 |
| 81114 | 4.958.311.800,00 | 1.533.427.487 | 1.508.824.767 | 4.982.914.520,00 | 8.207.266.300,00 |
| 81115 | 95.800.618.164,00 | 110.482.580.837 | 95.800.618.164 | 110.482.580.837,00 | 93.824.529.277,00 |
| 81116 | 217.009.512.295,00 | 217.137.680.065 | 217.009.512.295 | 217.137.680.065,00 | 129.473.718.426,00 |

Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Pajak Daerah- LRA selama Tahun 2020 sebesar Rp564.094.936,513,00 ditambah dengan Penyesuaian Piutang Pajak Daerah (akhir) Tahun 2020 sebesar Rp582.161.420.227,00, Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame (awal) sebesar Rp639.813.026,00 dan

dikurangi penerimaan pembayaran Piutang Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp564.094.936.513,00, penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka pajak reklame (akhir) sebesar Rp577.064.321,00.

7.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 senilai Rp22.280.702.819,00 meningkat senilai Rp3.876.398.118,00 atau 17,40 % dibanding dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2019 senilai Rp18.404.304.701,00 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V-88 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 812 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 22.280.702.819,00 | 18.404.304.701,00 | 3.876.398.118,00 | 17,40 |
| 81201 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO | 885.255.650,00 | 1.405.396.000,00 | (520.140.350,00) | (58,76) |
| 8120101 | Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO | 885.255.650,00 | 1.405.396.000,00 | (520.140.350,00) | (58,76) |
| 81202 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO | 601.184.000,00 | 811.780.000,00 | (210.596.000,00) | (35,03) |
| 8120201 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO | 601.184.000,00 | 811.780.000,00 | (210.596.000,00) | (35,03) |
| 81205 | Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum | 187.047.000,00 | 0,00 | 187.047.000,00 | 100,00 |
| 8120501 | Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum | 187.047.000,00 | 0,00 | 187.047.000,00 | 100,00 |
| 81206 | Retribusi Pelayanan Pasar - LO | 561.359.000,00 | 696.944.000,00 | (135.585.000,00) | (24,15) |
| 8120601 | Retribusi Pelayanan Pasar - LO | 561.359.000,00 | 696.944.000,00 | (135.585.000,00) | (24,15) |
| 81207 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO | 212.543.000,00 | 453.473.000,00 | (240.930.000,00) | (113,36) |
| 8120701 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO | 212.543.000,00 | 453.473.000,00 | (240.930.000,00) | (113,36) |
| 81208 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO | 73.558.000,00 | 80.082.000,00 | (6.524.000,00) | (8,87) |
| 8120801 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO | 73.558.000,00 | 80.082.000,00 | (6.524.000,00) | (8,87) |
| 81212 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO | 796.859.046,00 | 0,00 | 796.859.046,00 | 100,00 |
| 8121201 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO | 796.859.046,00 | 0,00 | 796.859.046,00 | 100,00 |
| 81215 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO | 6.367.135.822,00 | 1.833.585.651,00 | 4.533.550.171,00 | 71,20 |
| 8121501 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO | 6.367.135.822,00 | 1.833.585.651,00 | 4.533.550.171,00 | 71,20 |
| 81218 | Retribusi Terminal - LO | 42.276.000,00 | 60.282.000,00 | (18.006.000,00) | (42,59) |
| 8121801 | Retribusi Terminal - LO | 42.276.000,00 | 60.282.000,00 | (18.006.000,00) | (42,59) |
| 81219 | Retribusi Tempat Khusus parkir | 105.157.900,00 | 0,00 | 105.157.900,00 | 100,00 |
| 8121901 | Retribusi Tempat Khusus parkir | 105.157.900,00 | 0,00 | 105.157.900,00 | 100,00 |
| 81221 | Retribusi Rumah Potong Hewan - LO | 54.760.000,00 | 75.860.000,00 | (21.100.000,00) | (38,53) |
| 8122101 | Retribusi Rumah Potong Hewan - LO | 54.760.000,00 | 75.860.000,00 | (21.100.000,00) | (38,53) |
| 81222 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO | 13.691.925,00 | 0,00 | 13.691.925,00 | 100,00 |
| 8122201 | Pelayanan Jasa Kepelabuhan - LO | 13.691.925,00 | 0,00 | 13.691.925,00 | 100,00 |
| 81226 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO | 4.626.987.000,00 | 8.015.824.450,00 | (3.388.837.450,00) | (73,24) |
| 8122601 | Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO | 4.626.987.000,00 | 8.015.824.450,00 | (3.388.837.450,00) | (73,24) |
| 81229 | Retribusi Izin Trayek - LO | 13.974.000,00 | 32.462.000,00 | (18.488.000,00) | (132,30) |
| 8122901 | Retribusi Izin Trayek - LO | 13.974.000,00 | 32.462.000,00 | (18.488.000,00) | (132,30) |
| 81232 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO | 7.738.914.476,00 | 4.938.615.600,00 | 2.800.298.876,00 | 36,18 |
| 8123201 | Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO | 7.738.914.476,00 | 4.938.615.600,00 | 2.800.298.876,00 | 36,18 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-89 Mutasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 812 Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 19.851.171.497,00 | 3.578.445.327,00 | 1.149.210.485,00 | 22.280.406.339,00 | 18.404.304.701,00 |
| 8120101 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO | 942.807.150,00 | 10.205.000,00 | 67.756.500,00 | 885.255.650,00 | 1.405.396.000,00 |
| 8120201 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO | 547.959.000,00 | 114.967.400,00 | 61.742.400,00 | 601.184.000,00 | 811.780.000,00 |
| 8120501 Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum | 187.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.047.000,00 | 0,00 |
| 8120601 Retribusi Pelayanan Pasar - LO | 578.537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 578.537.000,00 | 696.944.000,00 |
| 8120701 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO | 212.543.000,00 | 0,00 | 0,00 | 212.543.000,00 | 453.473.000,00 |
| 8120801 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO | 73.558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.558.000,00 | 80.082.000,00 |
| 8121201 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO | 796.859.046,00 | 0,00 | 0,00 | 796.859.046,00 | 0,00 |
| 8121501 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO | 3.517.820.900,00 | 3.353.918.507,00 | 521.781.585,00 | 6.349.957.822,00 | 1.833.585.651,00 |
| 8121801 Retribusi Terminal - LO | 42.276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.276.000,00 | 60.282.000,00 |
| 8121901 Retribusi Tempat Khusus parkir | 105.157.900,00 | 0,00 | 0,00 | 105.157.900,00 | 0,00 |
| 8122101 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO | 54.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.760.000,00 | 75.860.000,00 |
| 8122201 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO | 13.691.925,00 | 0,00 | 0,00 | 13.691.925,00 | 0,00 |
| 8122601 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO | 5.014.091.100,00 | 99.354.420,00 | 486.755.000,00 | 4.626.690.520,00 | 8.015.824.450,00 |
| 8122901 Retribusi Izin Trayek - LO | 13.974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.974.000,00 | 32.462.000,00 |
| 8123201 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO | 7.750.089.476,00 | 0,00 | 11.175.000,00 | 7.738.914.476,00 | 4.938.615.600,00 |

Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan Pendapatan Retribusi Daerah- LRA selama Tahun 2020 sebesar Rp19.851.171,497,00 ditambah dengan Penyesuaian Piutang Retribusi Daerah (akhir) Tahun 2020 sebesar Rp224.526.820,00, Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (awal) sebesar sebesar Rp431.898.782,00 dan dikurangi penerimaan pembayaran Piutang Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan Retribusi daerah tahun berjalan sebesar Rp214.557.900,00, penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (akhir) sebesar Rp521.781.585,00, dan penyesuaian kewajiban restitusi Retribusi IMB sebesar Rp401.696.000,00 dan Retribusi IMTA sebesar Rp11.175.000,00 serta penambahan piutang retribusi pemakaian daerah atas sewa lahan sebesar Rp1.878.000.000,00 pada Dinas BPKAD dan penambahan piutang retribusi pemakaian daerah sebesar Rp1.044.019.725,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

7.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cilegon pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD) dan Lembaga Keuangan – Bank, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun 2020 senilai Rp17.414.087.532,00 naik senilai Rp287.030.162,00 atau 1,68% dibanding dengan tahun 2019 senilai Rp17.127.057.370,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V-90 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 813 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 17.414.087.532,00 | 17.127.057.370,00 | 287.030.162,00 | 1,65 |
| 81301 | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO | 17.414.087.532,00 | 17.127.057.370,00 | 287.030.162,00 | 1,65 |
| 8130101 | Bagian Laba PDAM - LO | 3.454.966.581,00 | 3.574.069.375,00 | (119.102.794,00) | (3,45) |
| 8130102 | Bagian Laba PT PCM - LO | 8.017.641.293,00 | 7.510.781.736,00 | 506.859.557,00 | 6,32 |
| 8130103 | Bagian Laba PT BPRS - LO | 240.898.694,00 | 621.743.186,00 | (380.844.492,00) | (158,09) |
| 8130104 | Bagian Laba Bank Jabar Banten - LO | 5.700.580.964,00 | 5.420.463.073,00 | 280.117.891,00 | 4,91 |

7.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2020 senilai Rp132.386.328.682,00 naik senilai Rp20.338.812.488,00 atau 18,15% dibanding dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2019 senilai Rp112.047.516.194,00, dengan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V-91 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 814 | Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 132.336.174.265,00 | 112.047.516.194,00 | 20.288.658.071,00 | 18,11 |
| 81401 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO | 0,00 | 826.967.520,00 | (826.967.520,00) | (100,00) |
| 8140102 | Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO | 0,00 | 785.967.520,00 | (785.967.520,00) | (100,00) |
| 8140105 | Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO | 0,00 | 41.000.000,00 | (41.000.000,00) | (100,00) |
| 81403 | Penerimaan Jasa Giro - LO | 1.465.310.385,00 | 1.718.027.842,00 | (252.717.457,00) | (14,71) |
| 8140301 | Jasa Giro Kas Daerah - LO | 1.465.310.385,00 | 1.718.027.842,00 | (252.717.457,00) | (14,71) |
| 81404 | Pendapatan Bunga - LO | 14.920.314.199,00 | 13.052.573.226,00 | 1.867.740.973,00 | 14,31 |
| 8140401 | Pendapatan Bunga Deposito BJB - LO | 14.920.314.199,00 | 13.052.573.226,00 | 1.867.740.973,00 | 14,31 |
| 81405 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO | 18.709.714,00 | 14.200.000,00 | 4.509.714,00 | 31,76 |
| 8140502 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO | 18.709.714,00 | 14.200.000,00 | 4.509.714,00 | 31,76 |
| 81407 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO | 113.947.085,00 | 197.356.422,00 | (83.409.337,00) | (42,26) |
| 8140701 | Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO | 26.894.616,00 | 121.533.375,00 | (94.638.759,00) | (77,87) |
| 8140702 | Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO | 27.134.678,00 | 35.161.492,00 | (8.026.814,00) | (22,83) |
| 8140703 | Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO | 12.850.532,00 | 10.354.677,00 | 2.495.855,00 | 24,10 |
| 8140704 | Pendapatan Denda Pekerjaan Bidang Perumahan Rakyat - LO | 47.067.259,00 | 21.383.210,00 | 25.684.049,00 | 120,11 |
| 8140708 | Pendapatan Denda Bidang Lingkungan Hidup - LO | - | 8.923.668,00 | (8.923.668,00) | (100,00) |
| 81408 | Pendapatan Denda Pajak - LO | 25.327.557.769,00 | 1.781.378.336,00 | 23.546.179.433,00 | 1.321,80 |
| 8140806 | Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO | 12.639.342,00 | 56.032.805,00 | (43.393.463,00) | (77,44) |
| 8140807 | Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO | 98.065.291,00 | 89.451.406,00 | 8.613.885,00 | 9,63 |
| 8140808 | Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO | 4.114.549,00 | 2.703.337,00 | 1.411.212,00 | 52,20 |
| 8140809 | Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO | 159.824.393,00 | 108.798.930,00 | 51.025.463,00 | 46,90 |
| 8140810 | Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO | 237.267.900,00 | 4.604,00 | 237.263.296,00 | 5.153,417 |
| 8140811 | Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO | 11.226.440,00 | 6.643.129,00 | 4.583.311,00 | 68,99 |
| 8140812 | Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO | 1.750.799,00 | 909.179,00 | 841.620,00 | 92,57 |
| 8140814 | Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO | 66.051.974,00 | 48.370.724,00 | 17.681.250,00 | 36,55 |
| 8140815 | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO | 915.096.551,00 | 1.468.464.222,00 | (553.367.671,00) | (37,68) |
| 8140816 | Pendapatan Denda BPHTB - LO | 23.821.520.530,00 | 0,00 | 23.821.520.530,00 | #DIV/0! |
| 81409 | Pendapatan Denda Retribusi - LO | 36.568.504,00 | 30.055.041,00 | 6.513.463,00 | 21,67 |
| 8140915 | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO | 27.325.624,00 | 16.334.848,00 | 10.990.776,00 | 67,28 |
| 8140926 | Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO | 8.750.060,00 | 12.937.093,00 | (4.187.033,00) | (32,36) |
| 8140932 | Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Trayek - LO | 492.820,00 | 783.100,00 | (290.280,00) | (37,07) |
| 81413 | Pendapatan dari Pengembalian - LO | 1.348.257.550,00 | 1.022.944.966,00 | 325.312.584,00 | 31,80 |
| 8141306 | Pendapatan Dari Pengembalian Temuan - LO | 1.348.257.550,00 | 1.022.944.966,00 | 325.312.584,00 | 31,80 |
| 81416 | Pendapatan Sewa - LO | 22.228.538,00 | 41.104.924,00 | (18.876.386,00) | (45,92) |
| 8141601 | Cicilan Kios - LO | 0,00 | 4.956.386,00 | (4.956.386,00) | (100,00) |
| 8141602 | MCK Umum - LO | 22.228.538,00 | 36.148.538,00 | (13.920.000,00) | (38,51) |
| 81418 | Pendapatan BLUD - LO | 79.143.359.796,00 | 78.950.564.583,00 | 192.795.213,00 | 0,24 |
| 8141801 | Pendapatan BLUD - RSUD - LO | 75.922.448.575,00 | 75.647.616.128,00 | 274.832.447,00 | 0,36 |
| 8141802 | Pendapatan BLUD - PDB - LO | 3.220.911.221,00 | 3.302.948.455,00 | (82.037.234,00) | (2,48) |
| 81419 | Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO | 127.470.410,00 | 1.780.460.526,00 | (1.652.990.116,00) | (92,84) |
| 8141910 | Lain-Lain PAD yang Sah Lain-lainnya - LO | 127.470.410,00 | 1.780.460.526,00 | (1.652.990.116,00) | (92,84) |
| 81423 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO | 9.812.450.315,00 | 12.631.882.808,00 | (2.819.432.493,00) | (22,32) |
| 8142301 | Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cilegon - LO | 1.013.978.551,00 | 1.295.524.715,00 | (281.546.164,00) | (21,73) |
| 8142302 | Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Ciwandan - LO | 1.614.467.081,00 | 2.097.174.900,00 | (482.707.819,00) | (23,02) |
| 8142303 | Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Cibeer - LO | 1.412.951.261,00 | 1.796.076.883,00 | (383.125.622,00) | (21,33) |
| 8142304 | Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Grogol - LO | 721.847.465,00 | 992.506.948,00 | (270.659.483,00) | (27,27) |
| 8142305 | Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Pulomerak - LO | 1.422.017.217,00 | 1.828.655.301,00 | (406.638.084,00) | (22,24) |
| 8142306 | Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Purwakarta - LO | 849.455.343,00 | 1.119.188.906,00 | (269.733.563,00) | (24,10) |
| 8142307 | Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Jombang - LO | 1.186.969.429,00 | 1.468.224.586,00 | (281.255.157,00) | (19,16) |
| 8142308 | Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas UPT Citangkil - LO | 1.590.763.968,00 | 2.034.530.569,00 | (443.766.601,00) | (21,81) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-92 Mutasi Lain-lain PAD yang Sah-LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 814 Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 116.040.420.022,00 | 38.961.343.388,00 | 22.665.589.145,00 | 132.336.174.265,00 | 112.047.516.194,00 |
| 81401 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.967.520,00 |
| 81403 Penerimaan Jasa Giro - LO | 1.465.310.385,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.310.385,00 | 1.718.027.842,00 |
| 81404 Pendapatan Bunga - LO | 14.920.314.199,00 | 0,00 | 0,00 | 14.920.314.199,00 | 13.052.573.226,00 |
| 81405 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO | 17.359.714,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 18.709.714,00 | 14.200.000,00 |
| 81407 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO | 113.947.085,00 | 0,00 | 0,00 | 113.947.085,00 | 197356422,00 |
| 81408 Pendapatan Denda Pajak - LO | 1.506.037.239,00 | 23.821.520.530,00 | 0,00 | 25.327.557.769,00 | 1.781.378.336,00 |
| 81409 Pendapatan Denda Retribusi - LO | 36.568.504,00 | 0,00 | 0,00 | 36.568.504,00 | 30.055.041,00 |
| 81413 Pendapatan dari Pengembalian -LO | 1.348.257.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348.257.550,00 | 1.022.944.966,00 |
| 81416 Pendapatan Sewa - LO | 729.764.822,00 | 13.549.265.414,00 | 14.256.801.698,00 | 22.228.538,00 | 41.104.924,00 |
| 81418 Pendapatan BLUD - LO | 85.962.939.799,00 | 1.589.207.444,00 | 8.408.787.447,00 | 79.143.359.796,00 | 78.950.564.583,00 |
| 81419 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO | 127.470.410,00 | 0,00 | 0,00 | 127.470.410,00 | 1.780.460.526,00 |
| 81423 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO | 9.812.450.315,00 | 0,00 | 0,00 | 9.812.450.315,00 | 12.631.882.808,00 |

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LRA selama Tahun 2020 sebesar Rp116.040.420,022,00 ditambah dengan Penyesuaian Piutang Lain-lain PAD yang Sah (akhir) Tahun 2020 sebesar Rp39.011.497.805,00, dan dikurangi penerimaan pembayaran Piutang tahun-tahun sebelumnya dan penerimaan tahun berjalan sebesar Rp22.665.589.145,00.

5.4.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer-LO pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.056.218.420.559,00 Pendapatan Transfer-LO terdiri dari:

Tabel V-93 Pendapatan Transfer-LO tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK(TURUN) | % |
|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 82 PENDAPATAN TRANSFER - LO | 1.056.218.420.559,00 | 1.102.432.189.871,00 | (46.213.769.312,00) | (4,38) |
| 821 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO | 840.885.118.397,00 | 866.731.464.020,00 | (25.846.345.623,00) | (3,07) |
| 822 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | 33.584.527.000,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 | 1,24 |
| 823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | 136.748.775.162,00 | 162.533.909.851,00 | (25.785.134.689,00) | (18,86) |
| 824 Bantuan Keuangan - LO | 45.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 11,11 |

5.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO pada Tahun 2020 senilai Rp840.885.118.397,00 menurun senilai (Rp25.846.345.623,00) atau 2,98% dibanding dengan Tahun 2019 senilai Rp866.731.464.020,00 yang dapat dijelaskan dengan berikut:

Tabel V-94 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 821 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO | 840.885.118.397,00 | 866.731.464.020,00 | (25.846.345.623,00) | (2,98) |
| 82101 | Bagi Hasil Pajak - LO | 118.010.340.911,00 | 96.543.890.961,00 | 21.466.449.950,00 | 22,23 |
| 8210101 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO | 3.577.541.406,00 | 4.714.100.263,00 | (1.136.558.857,00) | (24,11) |
| 8210103 | Bagi Hasil dari Penghasilan(PPH) Psl 25 dan Psl 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Psl 21 - LO | 114.429.089.505,00 | 91.829.790.698,00 | 22.599.298.807,00 | 24,61 |
| 8210104 | Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO | 3.710.000,00 | 0,00 | 3.710.000,00 | 100,00 |
| 82102 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO | 1.592.030.901,00 | 1.582.740.490,00 | 9.290.411,00 | 0,59 |
| 8210202 | Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO | 47.446.250,00 | 85.255.299,00 | (37.809.049,00) | (44,35) |
| 8210210 | Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO | 133.961.800,00 | 137.453.515,00 | (3.491.715,00) | (2,54) |
| 8210211 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan - LO | 788.276.289,00 | 689.340.471,00 | 98.935.818,00 | 14,35 |
| 8210212 | Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum (Royalti) - LO | 622.346.562,00 | 670.691.205,00 | (48.344.643,00) | (7,21) |
| 82103 | Dana Alokasi Umum (DAU) - LO | 597.547.066.000,00 | 643.891.037.000,00 | (46.343.971.000,00) | (7,20) |
| 8210301 | Dana Alokasi Umum - LO | 597.547.066.000,00 | 643.891.037.000,00 | (46.343.971.000,00) | (7,20) |
| 82104 | Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO | 123.735.680.585,00 | 124.713.795.569,00 | (978.114.984,00) | (0,78) |
| 8210401 | Dana Alokasi Khusus Fisik - LO | 33.837.589.253,00 | 38.118.266.482,00 | (4.280.677.229,00) | (11,23) |
| 8210402 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO | 89.898.091.332,00 | 86.595.529.087,00 | 3.302.562.245,00 | 3,81 |

5.4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya –LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Kota Cilegon pada tahun 2020 Rp33.584.527.000,00,. Sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp33.166.816.000,00 naik sebesar Rp417.711.000,00 atau 1,24%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dapat dilihat dalam Tabel berikut

Tabel V-95 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 822 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | 33.584.527.000,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 | 1,24 |
| 82203 | Dana Penyesuaian - LO | 33.584.527.000,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 | 1,24 |
| 8220303 | Dana Insentif Daerah - LO | 33.584.527.000,00 | 33.166.816.000,00 | 417.711.000,00 | 1,24 |

5.4.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Kota Cilegon dirinci dalam Tabel berikut :

Tabel V-96 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 823 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | 136.748.775.162,00 | 162.533.909.851,00 | (25.785.134.689,00) | (15,86) |
| 82301 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO | 136.748.775.162,00 | 162.533.909.851,00 | (25.785.134.689,00) | (15,86) |
| 8230101 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO | 136.748.775.162,00 | 162.533.909.851,00 | (25.785.134.689,00) | (15,86) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-97 Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 823 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | 82.150.763.939,00 | 74.446.975.370,00 | 19.848.964.147,00 | 136.748.775.162,00 | 162.533.909.851,00 |
| 82301 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO | 82.150.763.939,00 | 74.446.975.370,00 | 19.848.964.147,00 | 136.748.775.162,00 | 162.533.909.851,00 |
| Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor | 20.203.591.823,00 | 22.967.833.590,00 | 6.583.014.953,00 | 36.588.410.460,00 | 40.378.007.407,00 |
| Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 11.735.695.424,00 | 11.520.689.550,00 | 4.157.831.174,00 | 19.098.553.800,00 | 33195112923,00 |
| Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 28.359.754.094,00 | 32.932.234.333,00 | 5.639.774.911,00 | 55.652.213.516,00 | 63.757.704.666,00 |
| Bagi Hasil Dari Pajak Rokok | 21.851.722.598,00 | 7.026.217.897,00 | 3.468.343.109,00 | 25.409.597.386,00 | 25.203.084.855,00 |

Informasi:

- Rincian kurang salur BHPP berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Banten nomor 973/Kep.62-Huk/2021 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari sampai dengan November, Periode Bulan Desember, dan Pelampauan Atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Adapun rincian alokasi kurang salur untuk Pemerintah Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

Tabel V-98 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020

| BULAN | PIUTANG BHPP | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | PKB | BBNKB | PBBKB | ROKOK | JUMLAH |
| FEBRUARI | 2.993.907.660,00 | 2.969.512.950,00 | 5.074.588.991,00 | 0,00 | 11.038.009.601,00 |
| JULI | 0,00 | 0,00 | 3.338.249.722,00 | 0,00 | 3.338.249.722,00 |
| AGUSTUS | 3.359.657.280,00 | 1.093.102.500,00 | 4.728.013.066,00 | 0,00 | 9.180.772.846,00 |
| SEPTEMBER | 2.970.066.720,00 | 1.451.723.400,00 | 4.770.327.134,00 | 0,00 | 9.192.117.254,00 |
| OKTOBER | 2.913.106.170,00 | 1.182.726.000,00 | 4.651.033.678,00 | 0,00 | 8.746.865.848,00 |
| NOVEMBER | 3.318.769.710,00 | 1.275.561.750,00 | 4.904.926.541,00 | 0,00 | 9.499.258.001,00 |
| DESEMBER | 1.035.987.210,00 | 2.314.987.950,00 | 45.221.711,00 | 0,00 | 3.396.196.871,00 |
| PELAMPAUAN 2020 | 3.164.870.460,00 | 0,00 | 4.748.913.516,00 | 0,00 | 7.913.783.976,00 |
| ROKOK TW3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.026.217.897,00 | 7.026.217.897,00 |
| JUMLAH | 19.756.365.210,00 | 10.287.614.550,00 | 32.261.274.359,00 | 7.026.217.897,00 | 69.331.472.016,00 |

5.4.2.4 Bantuan Keuangan-LO

Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan-LO Kota Cilegon sebesar Rp45.000.000.000,00 dirinci dalam Tabel berikut :

Tabel V-99 Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan-LO Tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 824 Bantuan Keuangan - LO | 45.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 12,50 |
| 82401 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO | 45.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 12,50 |
| 8240101 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO | 45.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 12,50 |

5.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang sah - LO tahun 2020 sebesar Rp58.450.778.700,00 dirinci dalam tabel berikut :

Tabel V-100 Lain-lain pendapatan yang sah - LO Tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 83 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | 56.812.928.529,00 | 81.729.210.546,00 | (24.916.282.017,00) | (30,49) |
| 831 Pendapatan Hibah - LO | 43.015.984.563,00 | 53.261.151.166,00 | (10.245.166.603,00) | (19,24) |
| 833 Pendapatan Lainnya - LO | 13.796.943.966,00 | 28.468.059.380,00 | (14.671.115.414,00) | (51,54) |

Informasi:

- Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp13.796.943.966,00 merupakan pendapatan selisih lebih atas kenaikan nilai investasi permanen (Ekuitas) pada PT PCM sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Cilegon.

5.4.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Kota Cilegon Sebesar Rp43.015.984.563,00 tahun 2020 dirinci dalam tabel berikut :

Tabel V-101 Pendapatan Hibah-LO

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 831 Pendapatan Hibah - LO | 43.015.984.563,00 | 53.261.151.166,00 | (10.245.166.603,00) | (19,24) |
| 83101 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO | - | 4.842.616.875,00 | (4.842.616.875,00) | (100,00) |
| 83103 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO | 730.635.749,00 | 9.552.168.878,00 | (8.821.533.129,00) | (92,35) |
| 83104 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO | 114.365.600,00 | 2.600.000,00 | 111.765.600,00 | 4.298,68 |
| 83106 Pendapatan Hibah Dana BOS - LO | 42.170.983.214,00 | 38.863.765.413,00 | 3.307.217.801,00 | 8,51 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-102 Mutasi Pendapatan Hibah-LO

| URAIAN | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 831 Pendapatan Hibah - LO | 42.170.983.214,00 | 845.001.349,00 | - | 43.015.984.563,00 | 53.261.151.166,00 |
| 83101 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4.842.616.875,00 |
| 83103 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO | 0,00 | 730.635.749,00 | 0,00 | 730.635.749,00 | 9.552.168.878,00 |
| 83104 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO | 0,00 | 114.365.600,00 | 0,00 | 114.365.600,00 | 2.600.000,00 |
| 83106 Pendapatan Hibah Dana BOS - LO | 42.170.983.214,00 | 0,00 | 0,00 | 42.170.983.214,00 | 38.863.765.413,00 |

Adapun penerimaan hibah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V-103 Penerimaan Hibah Barang Tahun 2020

| No | OPD | NILAI | KETERANGAN |
|---------------|--|-----------------------|--|
| 1 | Dinas Kesehatan | 136.984.999,00 | Hibah Peralatan dan Mesin dari KPA Kota Cilegon |
| 2 | UPTD Puskesmas DTP Kecamatan Ciwandan | 246.000.000,00 | Hibah Mobil Ambulan dari PT Indorama Polypet Indonesia |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 114.365.600,00 | Hibah dari Masyarakat - Tanah Jalan TMMD |
| 4 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 117.772.000,00 | Hibah Peralatan dan Mesin |
| 5 | Kelurahan Lebak Gede | 114.000.000,00 | Hibah Mobil Ambulan dari PT Indonesia Power |
| 6 | Kelurahan Suralaya | 114.000.000,00 | Hibah Mobil Ambulan dari PT Indonesia Power |
| 7 | BPBD | 1.878.750,00 | Hibah Peralatan dan Mesin dari Forum BUMD dan Indomart |
| JUMLAH | | 845.001.349,00 | |

5.4.3.2 Pendapatan Lain-lain-LO

Pendapatan Lainnya-LO merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penyesuaian peningkatan/penurunan penyertaan modal BUMD pada investasi jangka panjang permanen diluar penyertaan modal yang pencairannya melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pendapatan Lainnya-LO Kota Cilegon dirinci dalam Tabel berikut :

Tabel V-104 Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 833 Pendapatan Lainnya - LO | 13.796.943.966,00 | 28.468.059.380,00 | (14.671.115.414,00) | (51,54) |
| 83301 Pendapatan Lainnya - LO | 15.434.794.137,00 | 28.468.059.380,00 | (13.033.265.243,00) | (45,78) |
| 8330101 Pendapatan Lainnya - LO | 15.434.794.137,00 | 28.468.059.380,00 | (13.033.265.243,00) | (45,78) |

Rincian sebagai berikut :

Tabel V-105 Rincian Mutasi Pendapatan Lainnya-LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 833 Pendapatan Lainnya - LO | 0,00 | 13.796.943.966,00 | 0,00 | 13.796.943.966,00 | 25.882.105.219,00 |
| 83301 Pendapatan Lainnya - LO | 0,00 | 13.796.943.966,00 | 0,00 | 13.796.943.966,00 | 25.882.105.219,00 |
| Kenaikan Investasi PT PCM | 0,00 | 13.796.943.966,00 | 0,00 | 13.796.943.966,00 | 25.882.105.219,00 |

5.4.4 Beban-LO

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.538.482.975.371,09 dirinci dalam tabel berikut:

Tabel V-106 Beban - LO Tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 9 BEBAN | 1.538.482.975.371,09 | 1.633.053.737.276,93 | (94.570.761.905,84) | (5,79) |
| 91 BEBAN OPERASI | 1.537.379.577.995,09 | 1.632.077.006.677,93 | (61.245.956.873,00) | (3,75) |
| 92 BEBAN TRANSFER | 1.103.397.376,00 | 976.730.599,00 | 126.666.777,00 | 12,97 |

Dokumen sumber untuk pengakuan Beban adalah Surat Tagihan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Sock Opname Persediaan, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Aset Tetap dan dokumen sumber lainnya yang dipersamakan untuk pengakuan Beban.

5.4.4.1 Beban Operasi-LO

Beban Operasi Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.537.379.577.995,09 turun sebesar minus (94.697.428.682,84) atau 5,80% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.632.077.006.677,93

Beban Operasi dirinci dalam Tabel berikut:

Tabel V-107 Beban Operasi-LO tahun 2020 dan 2019

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 91 BEBAN OPERASI | 1.537.379.577.995,09 | 1.632.077.006.677,93 | (94.697.428.682,84) | (5,80) |
| 911 Beban Pegawai - LO | 664.990.886.762,00 | 682.377.338.889,00 | (17.386.452.127) | (2,55) |
| 912 Beban Barang dan Jasa | 568.625.687.824,00 | 669.913.656.342,00 | (101.287.968.518) | (15,12) |
| 915 Beban Hibah | 86.465.528.308,00 | 52.699.361.490,00 | 33.766.166.818,00 | 64,07 |
| 916 Beban Bantuan Sosial | 4.071.757.500,00 | 2.232.360.000,00 | 1.839.397.500,00 | 82,40 |
| 917 Beban Penyusutan dan Amortisasi | 203.655.936.837,00 | 223.413.466.810,00 | (19.757.529.973,00) | (8,84) |
| 918 Beban Penyisihan Piutang | 5.095.346.683,28 | 203.837.137,05 | 4.891.509.546,23 | 2.399,71 |
| 919 Beban Lain-lain | 4.474.434.080,81 | 1.236.986.009,88 | 3.237.448.071 | 261,72 |

5.4.4.1.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp654.144.844.578,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pegawai-LO mengalami Penurunan sebesar (Rp28.232.494.311,00) atau 4,14% dibanding Tahun 2019 sebesar Rp682.377.338.889,00. Beban Pegawai-LO merupakan Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp654.501.082.358,00 dikurang Realisasi Utang Beban Pegawai sebesar Rp356.237.780,00

Tabel V-108 1 Beban Pegawai-LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 911 Beban Pegawai - LO | 654.501.082.358,00 | 10.846.042.184,00 | 356.237.780,00 | 664.990.886.762,00 | 682.377.338.889,00 |
| 91101 Beban Gaji dan Tunjangan - LO | 406.767.365.961,00 | 10.846.042.184,00 | 356.237.780,00 | 417.257.170.365,00 | 409.410.974.202,00 |
| 91102 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO | 232.188.938.407,00 | 0,00 | 0,00 | 232.188.938.407,00 | 247.761.043.827,00 |
| 91103 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO | 8.141.070.994,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141.070.994,00 | 7.423.482.708,00 |
| 91105 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 7.187.387.572,00 | 0,00 | 0,00 | 7.187.387.572,00 | 17.043.410.070,00 |
| 91106 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 216.319.424,00 | 0,00 | 0,00 | 216.319.424,00 | 738.428.082,00 |

Rincian beban pegawai LO sebagai berikut:

Tabel V-109 Rincian Beban Pegawai-LO

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 911 Beban Pegawai - LO | 664.990.886.762,00 | 682.377.338.889,00 | (17.386.452.127,00) | (2,55) |
| 91101 Beban Gaji dan Tunjangan - LO | 417.257.170.365,00 | 409.410.974.202,00 | 7.846.196.163,00 | 1,92 |
| 9110101 Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO | 241.947.859.866,00 | 245.225.965.012,00 | (3.278.105.146,00) | (1,34) |
| 9110102 Beban Tunjangan Keluarga - LO | 24.852.443.261,00 | 25.264.486.923,00 | (412.043.662,00) | (1,63) |
| 9110103 Beban Tunjangan Jabatan - LO | 8.980.552.670,00 | 8.891.967.613,00 | 88.585.057,00 | 1,00 |
| 9110104 Beban Tunjangan Fungsional - LO | 15.252.345.000,00 | 15.151.617.000,00 | 100.728.000,00 | 0,66 |
| 9110105 Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO | 3.462.635.000,00 | 3.633.675.000,00 | (171.040.000,00) | (4,71) |
| 9110106 Beban Tunjangan Beras - LO | 12.878.303.760,00 | 13.231.290.112,00 | (352.986.352,00) | (2,67) |
| 9110107 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO | 826.376.279,00 | 434.004.227,00 | 392.372.052,00 | 90,41 |
| 9110108 Beban Pembulatan Gaji - LO | 3.550.616,00 | 3.896.940,00 | (346.324,00) | (8,89) |
| 9110109 Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO | 21.014.407.706,00 | 6.951.675.187,00 | 14.062.732.519,00 | 202,29 |
| 9110110 Beban Uang Paket - LO | 75.978.000,00 | 68.607.000,00 | 7.371.000,00 | 10,74 |
| 9110111 Beban Tunjangan Badan Musyawarah - LO | 25.669.350,00 | 22.304.625,00 | 3.364.725,00 | 15,09 |
| 9110112 Beban Tunjangan Komisi - LO | 51.521.400,00 | 40.300.575,00 | 11.220.825,00 | 27,84 |
| 9110113 Beban Tunjangan Badan Anggaran - LO | 26.765.550,00 | 22.030.575,00 | 4.734.975,00 | 21,49 |
| 9110114 Beban Tunjangan Badan Kehormatan - LO | 7.856.100,00 | 6.059.550,00 | 1.796.550,00 | 29,65 |
| 9110115 Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO | 12.789.000,00 | 17.584.875,00 | (4.795.875,00) | (27,27) |
| 9110116 Beban Tunjangan Perumahan - LO | 6.792.000.000,00 | 6.140.000.000,00 | 652.000.000,00 | 10,62 |
| 9110118 Beban Uang Jasa Pengabdian - LO | 0,00 | 309.960.000,00 | (309.960.000,00) | (100,00) |
| 9110121 Beban Tunjangan Badan Legislasi Daerah - LO | 13.337.100,00 | 12.225.675,00 | 1.111.425,00 | 9,09 |
| 9110122 Premi Asuransi JKK 1) - LO | 455.693.156,00 | 500.815.822,00 | (45.122.666,00) | (9,01) |
| 9110123 Premi Asuransi JKM 1) - LO | 1.491.363.551,00 | 1.502.441.741,00 | (11.078.190,00) | (0,74) |
| 9110124 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO | 71.529.698.000,00 | 75.944.440.750,00 | (4.414.742.750,00) | (5,81) |
| 9110125 Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah - LO | 478.725.000,00 | 219.825.000,00 | 258.900.000,00 | 117,78 |
| 9110126 Tunjangan Reses - LO | 1.749.300.000,00 | 1.087.800.000,00 | 661.500.000,00 | 60,81 |
| 9110127 Tunjangan Transportasi - LO | 5.328.000.000,00 | 4.728.000.000,00 | 600.000.000,00 | 12,69 |
| 91102 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO | 232.188.938.407,00 | 247.761.043.827,00 | (15.572.105.420,00) | (6,29) |
| 9110201 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO | 219.238.892.174,00 | 246.990.288.827,00 | (27.751.396.653,00) | (11,24) |
| 9110202 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO | 536.835.000,00 | 550.755.000,00 | (13.920.000,00) | (2,53) |
| 9110205 Beban Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah - LO | 12.413.211.233,00 | 220.000.000,00 | 12.193.211.233,00 | 5.542,37 |
| 91103 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO | 8.141.070.994,00 | 7.423.482.708,00 | 717.588.286,00 | 9,67 |
| 9110301 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO | 7.011.900.000,00 | 6.321.000.000,00 | 690.900.000,00 | 10,93 |
| 9110302 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO | 836.850.994,00 | 816.042.708,00 | 20.808.286,00 | 2,55 |
| 9110303 Beban Penunjang Pimpinan DPRD - LO | 292.320.000,00 | 286.440.000,00 | 5.880.000,00 | 2,05 |
| 91105 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 7.187.387.572,00 | 17.043.410.070,00 | (9.856.022.498,00) | (57,83) |
| 9110501 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO | 7.187.387.572,00 | 17.043.410.070,00 | (9.856.022.498,00) | (57,83) |
| 91106 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 216.319.424,00 | 738.428.082,00 | (522.108.658,00) | (70,71) |
| 9110601 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO | 216.319.424,00 | 738.428.082,00 | (522.108.658,00) | (70,71) |

5.4.4.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa-LO merupakan Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar Rp571.691.163.214,00 ditambah persediaan, utang barang dan jasa 2020, koreksi aset tetap yang menjadi beban karena reklasifikasi kode belanja, serta koreksi aset tetap dibawah nilai kapitalisasi dengan total sebesar Rp35.027.550.720,00 dan dikurangi pemakaian persediaan, pembayaran utang barang dan jasa 2019, kapitalisasi barang dan jasa menjadi aset tetap dengan total sebesar Rp38.093.026.110,00.

Beban Barang dan Jasa-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp568.625.687.824,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Barang dan Jasa-LO mengalami penurunan sebesar (Rp101.287.968.518,00) atau 17,81% dibanding tahun 2019 sebesar Rp669.913.656.342,00

Tabel V-110 Beban Barang dan Jasa-LO

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 912 Beban Barang dan Jasa | 568.625.687.824,00 | 669.913.656.342,00 | (101.287.968.518,00) | (17,81) |
| 91201 Beban Bahan Pakai Habis | 15.033.852.106,00 | 16.416.575.617,00 | (1.382.723.511,00) | (9,20) |
| 91202 Beban Persediaan Bahan/ Material | 24.320.922.012,00 | 43.093.499.320,00 | (18.772.577.308,00) | (77,19) |
| 91203 Beban Jasa Kantor | 133.051.786.026,00 | 166.883.759.088,00 | (33.831.973.062,00) | (25,43) |
| 91204 Beban Premi Asuransi | 16.363.052.722,00 | 13.163.628.220,00 | 3.199.424.502,00 | 19,55 |
| 91205 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.200.174.883,00 | 22.873.837.395,00 | (673.662.512,00) | (3,03) |
| 91206 Beban Cetak dan Penggandaan | 13.351.719.007,00 | 17.612.902.718,00 | (4.261.183.711,00) | (31,91) |
| 91207 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.792.956.755,00 | 9.120.457.893,00 | (5.327.501.138,00) | (140,46) |
| 91208 Beban Sewa Sarana Mobilitas | 190.322.000,00 | 1.320.966.000,00 | (1.130.644.000,00) | (594,07) |
| 91209 Belanja Sewa Alat Berat | 292.924.000,00 | 0,00 | 292.924.000,00 | 100,00 |
| 91210 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.437.944.928,00 | 6.879.210.410,00 | (3.441.265.482,00) | (100,10) |
| 91211 Beban Makanan dan Minuman | 25.372.745.854,00 | 47.654.256.936,00 | (22.281.511.082,00) | (87,82) |
| 91212 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya | 757.396.400,00 | 1.086.439.000,00 | (329.042.600,00) | (43,44) |
| 91213 Beban Pakaian Kerja | 2.538.453.865,00 | 3.241.230.150,00 | (702.776.285,00) | (27,69) |
| 91214 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.399.158.200,00 | 4.922.662.150,00 | (1.523.503.950,00) | (44,82) |
| 91215 Beban Perjalanan Dinas | 37.154.595.542,00 | 47.161.299.684,00 | (10.006.704.142,00) | (26,93) |
| 91216 Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 90.143.400,00 | (90.143.400,00) | (100,00) |
| 91217 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.272.310.000,00 | 5.821.763.250,00 | (2.549.453.250,00) | (77,91) |
| 91220 Beban Pemeliharaan | 4.421.352.267,00 | 6.613.152.340,00 | (2.191.800.073,00) | (49,57) |
| 91221 Beban Jasa Konsultasi | 2.833.473.400,00 | 13.247.958.109,00 | (10.414.484.709,00) | (367,55) |
| 91222 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 16.584.782.152,00 | 35.052.591.870,00 | (18.467.809.718,00) | (111,35) |
| 91226 Beban Honorarium PNS - LO | 16.112.407.950,00 | 14.086.446.500,00 | 2.025.961.450,00 | 12,57 |
| 91227 Beban Honorarium Non PNS - LO | 116.231.296.150,00 | 87.250.855.914,00 | 28.980.440.236,00 | 24,93 |
| 91228 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 238.650.000,00 | 805.200.000,00 | (566.550.000,00) | (237,40) |
| 91229 Beban Pegawai BLUD/BOS | 12.592.765.000,00 | 12.438.749.999,00 | 154.015.001,00 | 1,22 |
| 91230 Beban Barang BLUD/BOS | 95.080.646.605,00 | 93.076.070.379,00 | 2.004.576.226,00 | 2,11 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-111 Mutasi Beban Barang dan Jasa - LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 912 Beban Barang dan Jasa | 571.691.163.214,00 | 35.027.550.720,00 | 38.093.026.110,00 | 568.625.687.824,00 | 669.913.656.342,00 |
| 91201 Beban Bahan Pakai Habis | 15.006.011.758,00 | 2.997.519.931,00 | 3.114.805.501,00 | 14.888.726.188,00 | 16.416.575.617,00 |
| 91202 Beban Persediaan Bahan/ Material | 27.216.862.010,00 | 14.933.344.206,00 | 17.676.695.786,00 | 24.473.510.430,00 | 43.093.499.320,00 |
| 91203 Beban Jasa Kantor | 132.331.450.225,00 | 1.709.569.542,00 | 989.233.741,00 | 133.051.786.026,00 | 166.883.759.088,00 |
| 91204 Beban Premi Asuransi | 16.032.538.680,00 | 1.157.440.442,00 | 826.926.400,00 | 16.363.052.722,00 | 13.163.628.220,00 |
| 91205 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.084.836.383,00 | 115.338.500,00 | 0,00 | 22.200.174.883,00 | 22.873.837.395,00 |
| 91206 Beban Cetak dan Penggandaan | 12.841.690.053,00 | 1.355.989.651,00 | 853.423.197,00 | 13.344.256.507,00 | 17.612.902.718,00 |
| 91207 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.480.276.958,00 | 1.212.520.744,00 | 899.840.947,00 | 3.792.956.755,00 | 9.120.457.893,00 |
| 91208 Beban Sewa Sarana Mobilitas | 190.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.322.000,00 | 1.320.966.000,00 |
| 91209 Belanja Sewa Alat Berat | 292.924.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.924.000,00 | 0,00 |
| 91210 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.437.944.928,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437.944.928,00 | 6.879.210.410,00 |
| 91211 Beban Makanan dan Minuman | 25.364.029.514,00 | 14.383.540,00 | 5.667.200,00 | 25.372.745.854,00 | 47.654.256.936,00 |
| 91212 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya | 757.396.400,00 | 0,00 | 0,00 | 757.396.400,00 | 1.086.439.000,00 |
| 91213 Beban Pakaian Kerja | 2.538.453.865,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538.453.865,00 | 3.241.230.150,00 |
| 91214 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.399.158.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399.158.200,00 | 4.922.662.150,00 |
| 91215 Beban Perjalanan Dinas | 37.154.595.542,00 | 0,00 | 0,00 | 37.154.595.542,00 | 47.161.299.684,00 |
| 91216 Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.143.400,00 |
| 91217 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.272.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.310.000,00 | 5.821.763.250,00 |
| 91220 Beban Pemeliharaan | 4.483.603.267,00 | 0,00 | 62.251.000,00 | 4.421.352.267,00 | 6.613.152.340,00 |
| 91221 Beban Jasa Konsultansi | 3.745.794.700,00 | 0,00 | 912.321.300,00 | 2.833.473.400,00 | 13.247.958.109,00 |
| 91222 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 16.610.671.652,00 | 131.862.000,00 | 157.751.500,00 | 16.584.782.152,00 | 35.052.591.870,00 |
| 91226 Beban Honorarium PNS - LO | 16.112.407.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.112.407.950,00 | 14.086.446.500,00 |
| 91227 Beban Honorarium Non PNS - LO | 116.231.296.150,00 | 0,00 | 0,00 | 116.231.296.150,00 | 87.250.855.914,00 |
| 91228 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat | 238.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.650.000,00 | 805.200.000,00 |
| 91229 Beban Pegawai BLUD/BOS | 12.592.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.592.765.000,00 | 12.438.749.999,00 |
| 91230 Beban Barang BLUD/BOS | 96.275.173.979,00 | 11.399.582.164,00 | 12.594.109.538,00 | 95.080.646.605,00 | 93.076.070.379,00 |

5.4.4.1.2.1 Beban Bahan Habis Pakai

Beban Bahan Habis Pakai -LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp15.006.011.758,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Bahan Habis Pakai -LO mengalami penurunan sebesar (Rp1.382.723.511,00) atau 9,20% dibanding tahun 2019 sebesar Rp16.416.575.617,00.

Tabel V-112 Beban Bahan Habis Pakai -LO

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 91201 Beban Bahan Pakai Habis | 15.033.852.106,00 | 16.416.575.617,00 | (1.382.723.511,00) | (9,20) |
| 9120101 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor | 9.149.187.746,00 | 10.077.662.094,00 | (928.474.348,00) | (10,15) |
| 9120102 Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 8.100.000,00 | 2.157.000,00 | 5.943.000,00 | 73,37 |
| 9120103 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 1.390.691.775,00 | 1.646.866.209,00 | (256.174.434,00) | (18,42) |
| 9120104 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 475.428.500,00 | 491.261.000,00 | (15.832.500,00) | (3,33) |
| 9120105 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 1.884.066.298,00 | 1.759.097.315,00 | 124.968.983,00 | 6,63 |
| 9120106 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas | 140.059.250,00 | 173.549.000,00 | (33.489.750,00) | (23,91) |
| 9120107 Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 26.535.000,00 | 154.340.000,00 | (127.805.000,00) | (481,65) |
| 9120108 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas | 22.910.000,00 | 23.429.999,00 | (519.999,00) | (2,27) |
| 9120110 Beban Suku Cadang Peralatan Kantor | 580.130.900,00 | 530.946.100,00 | 49.184.800,00 | 8,48 |
| 9120111 Beban Suku Cadang Komputer | 783.573.022,00 | 806.354.300,00 | (22.781.278,00) | (2,91) |
| 9120112 Beban Suku Cadang Alat Studio | 172.831.600,00 | 40.820.000,00 | 132.011.600,00 | 76,38 |
| 9120113 Beban Suku Cadang Alat Komunikasi | 64.322.150,00 | 18.450.000,00 | 45.872.150,00 | 71,32 |
| 9120114 Beban Suku Cadang Alat Musik | 42.029.000,00 | 63.327.000,00 | (21.298.000,00) | (50,67) |
| 9120116 Beban Suku Cadang Alat Bengkel | 3.900.000,00 | 171.599.000,00 | (167.699.000,00) | (4.299,97) |
| 9120117 Beban Suku Cadang Perlengkapan Kantor | 52.580.000,00 | 250.113.000,00 | (197.533.000,00) | (375,68) |
| 9120120 Beban Suku Cadang Alat Kedokteran | 157.156.300,00 | 56.352.000,00 | 100.804.300,00 | 64,14 |
| 9120121 Beban Suku Cadang Alat Laboratorium | 29.250.000,00 | 54.175.000,00 | (24.925.000,00) | (85,21) |
| 9120124 Beban Suku Cadang Alat Rumah Tangga | 60.995.000,00 | 59.120.000,00 | 1.875.000,00 | 3,07 |
| 9120125 Beban Suku Cadang Survey | 13.761.000,00 | 4.019.300,00 | 9.741.700,00 | 70,79 |
| 9120126 Beban Suku Cadang Lainnya | (23.655.435,00) | 32.937.300,00 | (56.592.735,00) | 239,24 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-113 Mutasi Beban Bahan Habis Pakai -LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 91201 Beban Bahan Pakai Habis | 15.006.011.758,00 | 3.142.645.849,00 | 3.114.805.501,00 | 15.033.852.106,00 | 16.416.575.617,00 |
| 9120101 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor | 9.374.915.051,00 | 1.255.950.461,00 | 1.481.677.766,00 | 9.149.187.746,00 | 10.077.662.094,00 |
| 9120102 Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 2.157.000,00 |
| 9120103 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 989.224.567,00 | 1.767.579.566,00 | 1.366.112.358,00 | 1.390.691.775,00 | 1.646.866.209,00 |
| 9120104 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | 474.438.000,00 | 2.300.000,00 | 1.309.500,00 | 475.428.500,00 | 491.261.000,00 |
| 9120105 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 1.941.119.590,00 | 110.852.150,00 | 167.905.442,00 | 1.884.066.298,00 | 1.759.097.315,00 |
| 9120106 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas | 140.059.250,00 | 0,00 | 0,00 | 140.059.250,00 | 173.549.000,00 |
| 9120107 Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 26.535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.535.000,00 | 154.340.000,00 |
| 9120108 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas | 22.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.910.000,00 | 23.429.999,00 |
| 9120110 Beban Suku Cadang Peralatan Kantor | 580.130.900,00 | 0,00 | 0,00 | 580.130.900,00 | 530.946.100,00 |
| 9120111 Beban Suku Cadang Komputer | 777.609.350,00 | 5.963.672,00 | 0,00 | 783.573.022,00 | 806.354.300,00 |
| 9120112 Beban Suku Cadang Alat Studio | 172.831.600,00 | 0,00 | 0,00 | 172.831.600,00 | 40.820.000,00 |
| 9120113 Beban Suku Cadang Alat Komunikasi | 64.322.150,00 | 0,00 | 0,00 | 64.322.150,00 | 18.450.000,00 |
| 9120114 Beban Suku Cadang Alat Musik | 42.029.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.029.000,00 | 63.327.000,00 |
| 9120114 Beban Suku Cadang Alat Ukur | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 |
| 9120116 Beban Suku Cadang Alat Bengkel | 52.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.580.000,00 | 171.599.000,00 |
| 9120117 Beban Suku Cadang Perlengkapan Kantor | 157.156.300,00 | 0,00 | 0,00 | 157.156.300,00 | 250.113.000,00 |
| 9120120 Beban Suku Cadang Alat Kedokteran | 29.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.250.000,00 | 56.352.000,00 |
| 9120121 Beban Suku Cadang Alat Laboratorium | 60.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.995.000,00 | 54.175.000,00 |
| 9120124 Beban Suku Cadang Alat Rumah Tangga | 13.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.761.000,00 | 59.120.000,00 |
| 9120125 Beban Suku Cadang Survey | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.019.300,00 |
| 9120126 Beban Suku Cadang Lainnya | 74.145.000,00 | 0,00 | 97.800.435,00 | (23.655.435,00) | 32.937.300,00 |

Beban Bahan Habis Pakai-LO merupakan Belanja Bahan Habis Pakai-LRA sebesar Rp15.006.011.758,00 ditambah persediaan awal sebesar Rp2.989.861.259,00, koreksi aset tetap yang menjadi beban karena reklasifikasi kode belanja sebesar Rp7.658.672,00, koreksi persediaan usang atau tidak terpakai sebesar Rp145.125.918,00 dikurangi pemakaian persediaan akhir sebesar Rp3.114.805.501,00.

5.4.4.1.2.2 Beban Persediaan Bahan/Material

Beban Persediaan Bahan/Material -LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp24.807.794.547,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Persediaan Bahan/Material -LO mengalami penurunan sebesar (Rp18.285.704.773,00) atau 42,43% dibanding tahun 2019 sebesar Rp43.093.499.320,00.

Tabel V-114 Beban Persediaan Bahan/Material -LO

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 91202 Beban Persediaan Bahan/ Material | 24.807.794.547,00 | 43.093.499.320,00 | (18.285.704.773,00) | (42,43) |
| 9120201 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan | 1.704.838.161,00 | 8.764.584.118,00 | (7.059.745.957,00) | (80,55) |
| 9120202 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman | 540.209.500,00 | 1.895.015.185,00 | (1.354.805.685,00) | (71,49) |
| 9120203 Beban Persediaan Obat-obatan | 626.566.542,00 | 8.250.760.855,00 | (7.624.194.313,00) | (92,41) |
| 9120204 Beban Bahan Kesehatan | 79.036.500,00 | 126.335.050,00 | (47.298.550,00) | (37,44) |
| 9120205 Beban Bahan Pakaian | 102.869.250,00 | 190.483.850,00 | (87.614.600,00) | (46,00) |
| 9120206 Beban Bahan Kimia | 602.054.900,00 | 28.050.000,00 | 574.004.900,00 | 2.046,36 |
| 9120208 Beban bahan percontohan | 541.580.100,00 | 614.862.000,00 | (73.281.900,00) | (11,92) |
| 9120209 Beban ternak/bibit ternak | 0,00 | 28.715.000,00 | (28.715.000,00) | (100,00) |
| 9120210 Beban pandel, plakat dan umbul-umbul | 375.572.500,00 | 562.304.450,00 | (186.731.950,00) | (33,21) |
| 9120211 Beban bahan laboratorium/reagent | 1.964.035.387,00 | 828.661.888,00 | 1.135.373.499,00 | 137,01 |
| 9120212 Beban bahan alat habis pakai rumah sakit | 316.998.189,00 | 1.358.959.296,00 | (1.041.961.107,00) | (76,67) |
| 9120213 Beban Bahan Makanan | 1.391.465.295,00 | 1.830.628.250,00 | (439.162.955,00) | (23,99) |
| 9120214 Beban Bahan Alat perlengkapan pendidikan/pelatihan | 11.996.247.732,00 | 7.846.598.515,00 | 4.149.649.217,00 | 52,88 |
| 9120215 Beban peralatan dapur | 153.011.150,00 | 272.519.210,00 | (119.508.060,00) | (43,85) |
| 9120216 Beban Bahan/Barang Hadiah | 2.313.046.100,00 | 5.848.195.150,00 | (3.535.149.050,00) | (60,45) |
| 9120217 Beban Bahan Alat Bangunan | 419.898.922,00 | 233.142.040,00 | 186.756.882,00 | 80,10 |
| 9120218 Beban Bahan Lainnya | 1.680.364.319,00 | 4.413.684.463,00 | (2.733.320.144,00) | (61,93) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-115 Mutasi Beban Persediaan Bahan/Material -LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 91202 Beban Persediaan Bahan/ Material | 27.216.862.010,00 | 14.780.755.788,00 | 17.676.695.786,00 | 24.320.922.012,00 | 43.093.499.320,00 |
| 9120201 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan | 2.952.905.785,00 | 9.975.000,00 | 1.258.042.624,00 | 1.704.838.161,00 | 8.764.584.118,00 |
| 9120202 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman | 540.209.500,00 | 0,00 | 0,00 | 540.209.500,00 | 1.895.015.185,00 |
| 9120203 Beban Persediaan Obat-obatan | 2.654.741.185,00 | 12.531.998.217,00 | 14.383.830.890,00 | 802.908.512,00 | 8.250.760.855,00 |
| 9120204 Beban Bahan Kesehatan | 97.011.500,00 | 0,00 | 17.975.000,00 | 79.036.500,00 | 126.335.050,00 |
| 9120205 Beban Bahan Pakaian | 102.869.250,00 | 0,00 | 0,00 | 102.869.250,00 | 190.483.850,00 |
| 9120206 Beban Bahan Kimia | 602.054.900,00 | 0,00 | 0,00 | 602.054.900,00 | 28.050.000,00 |
| 9120208 Beban bahan percontohan | 541.580.100,00 | 0,00 | 0,00 | 541.580.100,00 | 614.862.000,00 |
| 9120209 Beban ternak/bibit ternak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.715.000,00 |
| 9120210 Beban pandel, plakat dan umbul-umbul | 412.737.500,00 | 91.425.000,00 | 128.590.000,00 | 375.572.500,00 | 562.304.450,00 |
| 9120211 Beban bahan laboratorium/reagent | 1.970.087.275,00 | 6.911.612,00 | 12.963.500,00 | 1.964.035.387,00 | 828.661.888,00 |
| 9120212 Beban bahan alat habis pakai rumah sakit | 1.081.299.240,00 | 0,00 | 764.301.051,00 | 316.998.189,00 | 1.358.959.296,00 |
| 9120213 Beban Bahan Makanan | 1.127.355.725,00 | 332.140.740,00 | 731.245.675,00 | 728.250.790,00 | 1.830.628.250,00 |
| 9120214 Beban Bahan Alat perlengkapan pendidikan/pelatihan | 12.017.734.732,00 | 6.744.000,00 | 28.231.000,00 | 11.996.247.732,00 | 7.846.598.515,00 |
| 9120215 Beban peralatan dapur | 117.891.050,00 | 40.695.100,00 | 5.575.000,00 | 153.011.150,00 | 272.519.210,00 |
| 9120216 Beban Bahan/Barang Hadiah | 2.310.071.100,00 | 2.975.000,00 | 0,00 | 2.313.046.100,00 | 5.848.195.150,00 |
| 9120217 Beban Bahan Alat Bangunan | 688.313.168,00 | 0,00 | 268.414.246,00 | 419.898.922,00 | 233.142.040,00 |
| 9120218 Beban Bahan Lainnya | 0,00 | 1.757.891.119,00 | 77.526.800,00 | 1.680.364.319,00 | 4.413.684.463,00 |

Beban Persediaan Bahan/Material-LO merupakan Belanja Persediaan Bahan/Material-LRA sebesar Rp27.216.862.010,00 ditambah persediaan awal sebesar Rp12.922.174.249,00, koreksi aset tetap yang menjadi beban karena reklasifikasi kode belanja sebesar Rp1.682.239.569,00 dan koreksi beban persediaan obat sebesar Rp176.341.970,00 dan dikurangi pemakaian persediaan akhir sebesar Rp15.469.565.411,00, koreksi reklasifikasi kode belanja menjadi aset tetap Rp1.543.915.870,00 dan koreksi persediaan logistik sebesar Rp663.214.505,00

5.4.4.1.2.3 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp133.051.786.026,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Jasa Kantor-LO mengalami penurunan sebesar (Rp33.831.973.062,00) atau 20,27% dibanding tahun 2019 sebesar Rp166.883.759.088,00.

Tabel V-116 Beban Jasa Kantor -LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 91203 | Beban Jasa Kantor | 133.051.786.026,00 | 166.883.759.088,00 | (33.831.973.062,00) | (20,27) |
| 9120301 | Beban Jasa telepon | 447.637.498,00 | 506.919.013,00 | (59.281.515,00) | (11,69) |
| 9120302 | Beban Jasa air | 651.133.100,00 | 651.385.426,00 | (252.326,00) | (0,04) |
| 9120303 | Beban Jasa listrik | 22.315.000.462,00 | 20.592.331.316,00 | 1.722.669.146,00 | 8,37 |
| 9120305 | Beban Jasa Surat Kabar/Majalah | 1.628.594.500,00 | 1.615.629.456,00 | 12.965.044,00 | 0,80 |
| 9120306 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 4.507.051.076,00 | 2.341.152.438,00 | 2.165.898.638,00 | 92,51 |
| 9120308 | Beban Jasa Sertifikasi | 429.250.000,00 | 412.613.196,00 | 16.636.804,00 | 4,03 |
| 9120309 | Beban Jasa Transaksi Keuangan | 1.084.000,00 | 3.604.000,00 | (2.520.000,00) | (69,92) |
| 9120312 | Beban Jasa / Upah Tenaga Kerja | 27.754.486.429,00 | 50.428.334.447,00 | (22.673.848.018,00) | (44,96) |
| 9120313 | Beban Jasa Keanggotaan | 727.575.888,00 | 918.000.000,00 | (190.424.112,00) | (20,74) |
| 9120314 | Beban Transportasi dan Akomodasi | 15.085.940.037,00 | 28.268.971.750,00 | (13.183.031.713,00) | (46,63) |
| 9120315 | Beban Dokumentasi | 296.729.340,00 | 446.062.720,00 | (149.333.380,00) | (33,48) |
| 9120316 | Beban Dekorasi | 105.470.000,00 | 978.296.849,00 | (872.826.849,00) | (89,22) |
| 9120317 | Beban Pemberitaan | 4.336.536.538,00 | 4.793.018.200,00 | (456.481.662,00) | (9,52) |
| 9120318 | Beban Promosi dan Propaganda | 2.089.952.272,00 | 2.268.014.982,00 | (178.062.710,00) | (7,85) |
| 9120319 | Beban Jasa Laboratorium | 1.678.457.000,00 | 1.200.970.900,00 | 477.486.100,00 | 39,76 |
| 9120320 | Beban Jasa Kesehatan | 9.380.454.220,00 | 10.110.970.248,00 | (730.516.028,00) | (7,22) |
| 9120321 | Beban Jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus dan pendukungnya | 7.577.417.500,00 | 14.504.076.897,00 | (6.926.659.397,00) | (47,76) |
| 9120322 | Beban Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor | 30.151.874.040,00 | 24.717.373.850,00 | 5.434.500.190,00 | 21,99 |
| 9120323 | Beban Jasa Kantor Lainnya | 3.887.142.126,00 | 2.126.033.400,00 | 1.761.108.726,00 | 82,84 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-117 Mutasi Beban Jasa Kantor -LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 91203 | Beban Jasa Kantor | 132.331.450.225,00 | 1.709.569.542,00 | 989.233.741,00 | 133.051.786.026,00 |
| 9120301 | Beban Jasa telepon | 437.715.644,00 | 39.116.881,00 | 29.195.027,00 | 447.637.498,00 |
| 9120302 | Beban Jasa air | 657.559.200,00 | 15.653.300,00 | 22.079.400,00 | 651.133.100,00 |
| 9120303 | Beban Jasa listrik | 21.450.888.776,00 | 1.512.712.631,00 | 648.600.945,00 | 22.315.000.462,00 |
| 9120305 | Beban Jasa Surat Kabar/Majalah | 1.628.594.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.594.500,00 |
| 9120306 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit | 4.432.974.405,00 | 142.086.730,00 | 68.010.059,00 | 4.507.051.076,00 |
| 9120308 | Beban Jasa Sertifikasi | 429.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 429.250.000,00 |
| 9120309 | Beban Jasa Transaksi Keuangan | 1.084.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.000,00 |
| 9120312 | Beban Jasa / Upah Tenaga Kerja | 27.754.486.429,00 | 0,00 | 0,00 | 27.754.486.429,00 |
| 9120313 | Beban Jasa Keanggotaan | 727.575.888,00 | 0,00 | 0,00 | 727.575.888,00 |
| 9120314 | Beban Transportasi dan Akomodasi | 15.085.940.037,00 | 0,00 | 0,00 | 15.085.940.037,00 |
| 9120315 | Beban Dokumentasi | 296.729.340,00 | 0,00 | 0,00 | 296.729.340,00 |
| 9120316 | Beban Dekorasi | 105.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.470.000,00 |
| 9120317 | Beban Pemberitaan | 4.336.536.538,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336.536.538,00 |
| 9120318 | Beban Promosi dan Propaganda | 2.089.952.272,00 | 0,00 | 0,00 | 2.089.952.272,00 |
| 9120319 | Beban Jasa Laboratorium | 1.678.457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.457.000,00 |
| 9120320 | Beban Jasa Kesehatan | 9.601.802.530,00 | 0,00 | 221.348.310,00 | 9.380.454.220,00 |
| 9120321 | Beban Jasa tenaga ahli/narasumber/pakar/praktisi/pembicara khusus dan pendukungnya | 7.577.417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.577.417.500,00 |
| 9120322 | Beban Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor | 30.151.874.040,00 | 0,00 | 0,00 | 30.151.874.040,00 |
| 9120323 | Beban Jasa Kantor Lainnya | 3.887.142.126,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887.142.126,00 |

Beban Jasa Kantor-LO merupakan Belanja Jasa Kantor-LRA sebesar Rp132.331.450.225,00 ditambah Utang beban jasa kantor awal tahun 2019 awal sebesar Rp989.233.741,00, dikurangi Utang beban jasa kantor akhir tahun 2020 sebesar sebesar Rp1.637.569.542,00 dan belanja dibayar dimuka awal sebesar Rp72.000.000,00.

5.4.4.1.2.4 Beban Premi Asuransi

Beban Premi Asuransi-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.363.052.722,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Premi Asuransi -LO mengalami kenaikan sebesar Rp3.199.424.502,00 atau 24,31% dibanding tahun 2019 sebesar Rp13.163.628.220,00.

Tabel V-118 Beban Premi Asuransi-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 91204 | Beban Premi Asuransi | 16.363.052.722,00 | 13.163.628.220,00 | 3.199.424.502,00 | 24,31 |
| 9120401 | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan | 14.402.823.267,00 | 11.274.346.289,00 | 3.128.476.978,00 | 27,75 |
| 9120402 | Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 1.571.806.542,00 | 1.597.092.472,00 | (25.285.930,00) | (1,58) |
| 9120404 | Beban Jasa Premi Asuransi Lainnya | 388.422.913,00 | 292.189.459,00 | 96.233.454,00 | 32,94 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-119 Mutasi Beban Premi Asuransi-LO

| URAIAN | | 2020 | | | SALDO 2019 |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | |
| 91204 | Beban Premi Asuransi | 16.032.538.680,00 | 1.157.440.442,00 | 826.926.400,00 | 16.363.052.722,00 |
| 9120401 | Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan | 14.402.823.267,00 | 0,00 | 0,00 | 11.274.346.289,00 |
| 9120402 | Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 1.241.292.500,00 | 1.157.440.442,00 | 826.926.400,00 | 1.597.092.472,00 |
| 9120404 | Beban Jasa Premi Asuransi Lainnya | 388.422.913,00 | 0,00 | 0,00 | 292.189.459,00 |

Beban Premi Asuransi-LO merupakan Belanja Premi Asuransi-LRA sebesar Rp16.032.538.680,00 ditambah Belanja dibayar dimuka beban Premi Asuransi awal tahun 2019 awal sebesar Rp1.157.440.442,00, dikurangi Belanja dibayar dimuka beban Premi Asuransi akhir tahun 2020 sebesar Rp826.926.400,00.

5.4.4.1.2.5 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp22.200.174.883,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Perawatan Kendaraan Bermotor-LO mengalami penurunan sebesar (Rp673.662.512,00) atau 2,95% dibanding tahun 2019 sebesar Rp22.873.837.395,00.

Tabel V-120 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 91205 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.200.174.883,00 | 22.873.837.395,00 | (673.662.512,00) | (2,95) |
| 9120501 | Beban Jasa Service | 1.099.124.334,00 | 1.416.063.676,00 | (316.939.342,00) | (22,38) |
| 9120502 | Beban Penggantian Suku Cadang | 2.685.720.461,00 | 4.451.747.407,00 | (1.766.026.946,00) | (39,67) |
| 9120503 | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 14.974.681.517,00 | 14.066.802.263,00 | 907.879.254,00 | 6,45 |
| 9120504 | Beban Jasa KIR | 18.469.200,00 | 13.850.000,00 | 4.619.200,00 | 33,35 |
| 9120505 | Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan | 1.392.768.700,00 | 1.267.331.600,00 | 125.437.100,00 | 9,90 |
| 9120506 | Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi | 0,00 | 286.000,00 | (286.000,00) | (100,00) |
| 9120507 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya | 2.029.410.671,00 | 1.657.756.449,00 | 371.654.222,00 | 22,42 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-121 Mutasi Beban Perawatan Kendaraan Bermotor-LO

| URAIAN | | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|--------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91205 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor | 22.084.836.383,00 | 115.338.500,00 | 0,00 | 22.200.174.883,00 | 22.873.837.395,00 |
| 9120501 | Beban Jasa Service | 1.099.124.334,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.124.334,00 | 1.416.063.676,00 |
| 9120502 | Beban Penggantian Suku Cadang | 2.685.720.461,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685.720.461,00 | 4.451.747.407,00 |
| 9120503 | Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas | 14.974.681.517,00 | 0,00 | 0,00 | 14.974.681.517,00 | 14.066.802.263,00 |
| 9120504 | Beban Jasa KIR | 18.469.200,00 | 0,00 | 0,00 | 18.469.200,00 | 13.850.000,00 |
| 9120505 | Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan | 1.277.430.200,00 | 115.338.500,00 | 0,00 | 1.392.768.700,00 | 1.267.331.600,00 |
| 9120506 | Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 |
| 9120507 | Beban Perawatan Kendaraan Bermotor lainnya | 2.029.410.671,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.410.671,00 | 1.657.756.449,00 |

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor-LO merupakan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-LRA sebesar Rp22.084.836.383,00 ditambah utang beban perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan/Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember tahun 2020 sebesar Rp115.338.500,00.

5.4.4.1.2.6 Beban Cetak dan Penggandaan

Beban Cetak dan Penggandaan-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp13.351.719.007,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Cetak dan Penggandaan-LO mengalami penurunan sebesar (Rp4.261.183.711,00) atau 24,19% dibanding tahun 2019 sebesar Rp17.612.902.718,00.

Tabel V-122 Beban Cetak dan Penggandaan -LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 91206 | Beban Cetak dan Penggandaan | 13.351.719.007,00 | 17.612.902.718,00 | (4.261.183.711,00) | (24,19) |
| 9120601 | Beban Cetak | 10.897.439.026,00 | 14.435.770.191,00 | (3.538.331.165,00) | (24,51) |
| 9120602 | Beban Penggandaan | 1.067.388.200,00 | 1.600.492.677,00 | (533.104.477,00) | (33,31) |
| 9120603 | Belanja Cetak Spanduk | 1.386.891.781,00 | 1.576.639.850,00 | (189.748.069,00) | (12,03) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-123 Mutasi Beban Cetak dan Penggandaan -LO

| URAIAN | | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91206 | Beban Cetak dan Penggandaan | 12.841.690.053,00 | 1.363.452.151,00 | 853.423.198,00 | 13.351.719.006,00 | 17.612.902.718,00 |
| 9120601 | Beban Cetak | 10.387.410.072,00 | 1.363.452.151,00 | 853.423.198,00 | 10.897.439.025,00 | 14.435.770.191,00 |
| 9120602 | Beban Penggandaan | 1.067.388.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067.388.200,00 | 1.600.492.677,00 |
| 9120603 | Belanja Cetak Spanduk | 1.386.891.781,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386.891.781,00 | 1.576.639.850,00 |

Beban Cetak dan Penggandaan-LO merupakan Cetak dan Penggandaan-LRA sebesar Rp12.841.690.053,00 ditambah Persediaan awal Cetak dan Penggandaan tahun 2020 sebesar Rp1.355.989.651,00 dan koreksi persediaan cetak sebesar

Rp7.462.500,00 serta dikurangi Persediaan akhir Cetak dan Penggandaan sebesar Rp853.423.198,00

5.4.4.1.2.7 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.792.956.755,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LO mengalami penurunan sebesar (Rp5.327.501.138,00) atau 58,41% dibanding tahun 2019 sebesar Rp9.120.457.893,00.

Tabel V-124 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 91207 | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.792.956.755,00 | 9.120.457.893,00 | (5.327.501.138,00) | (58,41) |
| 9120702 | Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat | 2.500.209.797,00 | 4.160.354.792,00 | (1.660.144.995,00) | (39,90) |
| 9120703 | Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 774.886.000,00 | 1.156.965.625,00 | (382.079.625,00) | (33,02) |
| 9120704 | Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas | 0,00 | 9.000.000,00 | (9.000.000,00) | (100,00) |
| 9120705 | Belanja Sewa lainnya | 517.860.958,00 | 3.794.137.476,00 | (3.276.276.518,00) | (86,35) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-125 Mutasi Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -LO

| URAIAN | | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|---------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 91207 | Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 3.480.276.958,00 | 1.212.520.744,00 | 899.840.947,00 | 3.792.956.755,00 | 9.120.457.893,00 |
| 9120702 | Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat | 2.187.530.000,00 | 1.212.520.744,00 | 899.840.947,00 | 2.500.209.797,00 | 4.160.354.792,00 |
| 9120703 | Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | 774.886.000,00 | 0,00 | 0,00 | 774.886.000,00 | 1.156.965.625,00 |
| 9120704 | Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 9120705 | Belanja Sewa lainnya | 517.860.958,00 | 0,00 | 0,00 | 517.860.958,00 | 3.794.137.476,00 |

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LO merupakan Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-LRA sebesar Rp3.480.276.958,00 ditambah Belanja diterima dimuka awal tahun 2020 sebesar Rp1.212.520.744,00 dikurangi Belanja diterima dimuka akhir sebesar Rp899.840.947,00

5.4.4.1.2.8 Beban Sewa Sarana Mobilitas

Beban Sewa Sarana Mobilitas-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp190.322.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Sewa Sarana Mobilitas -LO mengalami penurunan sebesar (Rp1.130.644.000,00) atau 85,59% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.320.966.000,00.

Tabel V-126 Beban Sewa Sarana Mobilitas-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 91208 | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 190.322.000,00 | 1.320.966.000,00 | (1.130.644.000,00) | (85,59) |
| 9120801 | Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat | 140.522.000,00 | 1.240.366.000,00 | (1.099.844.000,00) | (88,67) |
| 9120802 | Beban Sewa Sarana Mobilitas Air | 49.800.000,00 | 80.600.000,00 | (30.800.000,00) | (38,21) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-127 Mutasi Beban Sewa Sarana Mobilitas-LO

| URAIAN | | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 91208 | Beban Sewa Sarana Mobilitas | 190.322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.322.000,00 | 1.320.966.000,00 |
| 9120801 | Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat | 140.522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.522.000,00 | 1.240.366.000,00 |
| 9120802 | Beban Sewa Sarana Mobilitas Air | 49.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.800.000,00 | 80.600.000,00 |

5.4.4.1.2.9 Beban Sewa Alat Berat

Beban Sewa Alat Berat-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp292.924.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Alat Berat -LO mengalami kenaikan sebesar Rp292.924.000,00 atau 100% dibanding tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Tabel V-128 Beban Sewa Alat Berat-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 91209 | Beban Sewa Alat Berat | 292.924.000,00 | 0,00 | 292.924.000,00 | #DIV/0! |
| 9120901 | Beban Sewa Eskavator | 100.864.000,00 | 0,00 | 100.864.000,00 | #DIV/0! |
| 9120903 | Beban Sewa Alat Berat Lainnya | 192.060.000,00 | 0,00 | 192.060.000,00 | #DIV/0! |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-129 Mutasi Beban Sewa Alat Berat-LO

| URAIAN | | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 91209 | Beban Sewa Alat Berat | 292.924.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.924.000,00 | 0,00 |
| 9120901 | Beban Sewa Eskavator | 100.864.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.864.000,00 | 0,00 |
| 9120903 | Beban Sewa Alat Berat Lainnya | 192.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.060.000,00 | 0,00 |

5.4.4.1.2.10 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.437.944.928,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LO mengalami penurunan sebesar (Rp3.441.265.482,00) atau 50,02% dibanding tahun 2019 sebesar Rp6.879.210.410,00.

Tabel V-130 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 91210 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.437.944.928,00 | 6.879.210.410,00 | (3.441.265.482,00) | (50,02) |
| 9121001 | Beban Sewa Meja Kursi | 285.556.500,00 | 996.739.900,00 | (711.183.400,00) | (71,35) |
| 9121002 | Beban Sewa Komputer dan Printer | 275.831.000,00 | 29.865.000,00 | 245.966.000,00 | 823,59 |
| 9121004 | Beban Sewa Generator | 35.080.000,00 | 166.262.470,00 | (131.182.470,00) | (78,90) |
| 9121005 | Beban Sewa Tenda | 857.902.800,00 | 1.996.997.940,00 | (1.139.095.140,00) | (57,04) |
| 9121007 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya | 1.983.574.628,00 | 3.689.345.100,00 | (1.705.770.472,00) | (46,24) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-131 Mutasi Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 | |
|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | | |
| 91210 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 3.437.944.928,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437.944.928,00 | 6.879.210.410,00 |
| 9121001 | Beban Sewa Meja Kursi | 285.556.500,00 | 0,00 | 0,00 | 285.556.500,00 | 996.739.900,00 |
| 9121002 | Beban Sewa Komputer dan Printer | 275.831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.831.000,00 | 29.865.000,00 |
| 9121004 | Beban Sewa Generator | 35.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.080.000,00 | 166.262.470,00 |
| 9121005 | Beban Sewa Tenda | 857.902.800,00 | 0,00 | 0,00 | 857.902.800,00 | 1.996.997.940,00 |
| 9121007 | Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya | 1.983.574.628,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983.574.628,00 | 3.689.345.100,00 |

5.4.4.1.2.11 Beban Makanan dan Minuman

Beban Makanan dan Minuman-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp25.372.745.854,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Makanan dan Minuman-LO mengalami penurunan sebesar (Rp22.281.511.082,00) atau 46,76% dibanding tahun 2019 sebesar Rp47.654.256.936,00.

Tabel V-132 Beban Makanan dan Minuman-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 91211 | Beban Makanan dan Minuman | 25.372.745.854,00 | 47.654.256.936,00 | (22.281.511.082,00) | (46,76) |
| 9121101 | Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 3.363.931.074,00 | 3.462.140.750,00 | (98.209.676,00) | (2,84) |
| 9121102 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 4.969.063.825,00 | 7.983.800.296,00 | (3.014.736.471,00) | (37,76) |
| 9121103 | Beban Makanan dan Minuman Tamu | 1.794.024.800,00 | 3.618.492.500,00 | (1.824.467.700,00) | (50,42) |
| 9121104 | Beban makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan | 15.245.726.155,00 | 32.589.823.390,00 | (17.344.097.235,00) | (53,22) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-133 Mutasi Beban Makanan dan Minuman-LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 | |
|--------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | | |
| 91211 | Beban Makanan dan Minuman | 25.364.029.514,00 | 14.383.540,00 | 5.567.200,00 | 25.372.845.854,00 | 47.654.256.936,00 |
| 9121101 | Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai | 3.363.314.734,00 | 6.283.540,00 | 5.567.200,00 | 3.364.031.074,00 | 3.462.140.750,00 |
| 9121102 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 4.969.063.825,00 | 0,00 | 0,00 | 4.969.063.825,00 | 7.983.800.296,00 |
| 9121103 | Beban Makanan dan Minuman Tamu | 1.794.024.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794.024.800,00 | 3.618.492.500,00 |
| 9121104 | Beban makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan | 15.237.626.155,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 15.245.726.155,00 | 32.589.823.390,00 |

Beban Makanan dan Minuman-LO merupakan Belanja Makanan dan Minuman-LRA sebesar Rp25.364.029.514,00 ditambah Persediaan awal sebesar Rp6.283.540,00 dan

koreksi aset tetap yang menjadi beban akibat reklasifikasi kode belanja sebesar Rp8.100.000,00 dikurangi Persediaan akhir sebesar Rp5.567.200,00.

5.4.4.1.2.12 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya -LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp757.396.400,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pakaian Dinas dan Atributnya-LO mengalami penurunan sebesar (Rp329.042.600,00) atau 30,29% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.086.439.000,00.

Tabel V-134 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya -LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 91212 | Beban Pakaian Dinas dan Atributnya | 757.396.400,00 | 1.086.439.000,00 | (329.042.600,00) | (30,29) |
| 9121201 | Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH | 146.850.000,00 | 146.960.000,00 | (110.000,00) | (0,07) |
| 9121202 | Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) | 48.026.000,00 | 233.966.000,00 | (185.940.000,00) | (79,47) |
| 9121203 | Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 31.170.000,00 | 233.315.000,00 | (202.145.000,00) | (86,64) |
| 9121204 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 393.350.400,00 | 472.198.000,00 | (78.847.600,00) | (16,70) |
| 9121206 | Beban Pakaian Dinas Lainnya | 138.000.000,00 | 0,00 | 138.000.000,00 | #DIV/0! |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-135 Mutasi Beban Pakaian Dinas dan Atributnya -LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 | |
|--------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | | |
| 91212 | Beban Pakaian Dinas dan Atributnya | 757.396.400,00 | 0,00 | 0,00 | 757.396.400,00 | 1.086.439.000,00 |
| 9121201 | Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH | 146850000,00 | 0,00 | 0,00 | 146.850.000,00 | 146.960.000,00 |
| 9121202 | Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) | 48026000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.026.000,00 | 233.966.000,00 |
| 9121203 | Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 31170000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.170.000,00 | 233.315.000,00 |
| 9121204 | Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) | 393350400,00 | 0,00 | 0,00 | 393.350.400,00 | 472.198.000,00 |
| 9121206 | Beban Pakaian Dinas Lainnya | 138000000,00 | 0,00 | 0,00 | 138.000.000,00 | 0,00 |

5.4.4.1.2.9.13 Beban Pakaian Kerja

Beban Pakaian Kerja-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.538.453.865,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pakaian Kerja -LO mengalami penurunan sebesar (Rp702.776.285,00) atau 21,68% dibanding tahun 2019 sebesar Rp3.241.230.150,00.

Tabel V-136 Beban Pakaian Kerja-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 91213 | Beban Pakaian Kerja | 2.538.453.865,00 | 3.241.230.150,00 | (702.776.285,00) | (21,68) |
| 9121301 | Beban Pakaian kerja lapangan | 1.931.837.525,00 | 1.981.126.500,00 | (49.288.975,00) | (2,49) |
| 9121302 | Beban Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan | 606.616.340,00 | 1.260.103.650,00 | (653.487.310,00) | (51,86) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-137 Mutasi Beban Pakaian Kerja-LO

| URAIAN | | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|---------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91213 | Beban Pakaian Kerja | 2.538.453.865,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538.453.865,00 | 3.241.230.150,00 |
| 9121301 | Beban Pakaian kerja lapangan | 1.931.837.525,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931.837.525,00 | 1.981.126.500,00 |
| 9121302 | Beban Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan | 606.616.340,00 | 0,00 | 0,00 | 606.616.340,00 | 1.260.103.650,00 |

5.4.4.1.2.9.14 Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.399.158.200,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu-LO mengalami penurunan sebesar (Rp1.523.503.950,00) atau 30,95% dibanding tahun 2019 sebesar Rp4.922.662.150,00.

Tabel V-138 Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 91214 | Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.399.158.200,00 | 4.922.662.150,00 | (1.523.503.950,00) | (30,95) |
| 9121402 | Beban Pakaian Adat Daerah | 153.232.000,00 | 245.292.600,00 | (92.060.600,00) | (37,53) |
| 9121403 | Beban Pakaian Batik Tradisional | 1.551.156.400,00 | 1.431.003.300,00 | 120.153.100,00 | 8,40 |
| 9121404 | Beban Pakaian Olahraga | 1.451.776.300,00 | 3.074.065.250,00 | (1.622.288.950,00) | (52,77) |
| 9121405 | Beban Pakaian Korps Musik | 41.633.000,00 | 153.781.000,00 | (112.148.000,00) | (72,93) |
| 9121406 | Beban Pakaian Lainnya | 201.360.500,00 | 18.520.000,00 | 182.840.500,00 | 987,26 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-139 Mutasi Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu-LO

| URAIAN | | 2020 | | | SALDO 2019 |
|---------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | |
| 91214 | Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 3.399.158.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.922.662.150,00 |
| 9121402 | Beban Pakaian Adat Daerah | 153.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.292.600,00 |
| 9121403 | Beban Pakaian Batik Tradisional | 1.551.156.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.003.300,00 |
| 9121404 | Beban Pakaian Olahraga | 1.451.776.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.074.065.250,00 |
| 9121405 | Beban Pakaian Korps Musik | 41.633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.781.000,00 |
| 9121406 | Beban Pakaian Lainnya | 201.360.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.520.000,00 |

5.4.4.1.2.9.15 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp37.154.595.542,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Perjalanan Dinas-LO

mengalami penurunan sebesar (Rp10.006.704.142,00) atau 21,22% dibanding tahun 2019 sebesar Rp47.161.299.684,00.

Tabel V-140 Beban Perjalanan Dinas-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 91215 | Beban Perjalanan Dinas | 37.154.595.542,00 | 47.161.299.684,00 | (10.006.704.142,00) | (21,22) |
| 9121501 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 196.936.965,00 | 320.125.000,00 | (123.188.035,00) | (38,48) |
| 9121502 | Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah | 36.957.658.577,00 | 46.841.174.684,00 | (9.883.516.107,00) | (21,10) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-141 Mutasi Beban Perjalanan Dinas-LO

| URAIAN | | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91215 | Beban Perjalanan Dinas | 37.154.595.542,00 | 0,00 | 0,00 | 37.154.595.542,00 | 47.161.299.684,00 |
| 9121501 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 196.936.965,00 | 0,00 | 0,00 | 196.936.965,00 | 320.125.000,00 |
| 9121502 | Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah | 36.957.658.577,00 | 0,00 | 0,00 | 36.957.658.577,00 | 46.841.174.684,00 |

5.4.4.1.2.9.16 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS -LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Beasiswa Pendidikan PNS -LO mengalami penurunan sebesar Rp90.143.400,00 atau 100% dibanding tahun 2019 sebesar Rp90.143.400,00.

Tabel V-142 Beban Beasiswa Pendidikan PNS -LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 91216 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 90.143.400,00 | (90.143.400,00) | (100,00) |
| 9121602 | Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 | 0,00 | 11.375.000,00 | (11.375.000,00) | (100,00) |
| 9121603 | Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 | 0,00 | 78.768.400,00 | (78.768.400,00) | (100,00) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-143 Mutasi Beban Beasiswa Pendidikan PNS -LO

| URAIAN | | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91216 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.143.400,00 |
| 9121602 | Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.375.000,00 |
| 9121603 | Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.768.400,00 |

5.4.4.1.2.9.17 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.272.310.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis-LO mengalami penurunan sebesar (Rp2.549.453.250,00) atau 43,79% dibanding tahun 2019 sebesar Rp5.821.763.250,00.

Tabel V-144 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 91217 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.272.310.000,00 | 5.821.763.250,00 | (2.549.453.250,00) | (43,79) |
| 9121701 | Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan | 214.500.000,00 | 600.245.000 | (385.745.000,00) | (64,26) |
| 9121702 | Beban Sosialisasi | 0,00 | 66.577.250 | (66.577.250,00) | (100,00) |
| 9121703 | Beban Bimbingan Teknis | 1.990.850.000,00 | 1.116.800.000 | 874.050.000,00 | 78,26 |
| 9121704 | Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan/Bintek Keuangan D | 15.000.000,00 | 1.311.525.000 | (1.296.525.000,00) | (98,86) |
| 9121705 | Beban Pengiriman DIKLATPIM | 1.051.960.000,00 | 819.678.000 | 232.282.000,00 | 28,34 |
| 9121706 | Beban Pengiriman PRAJABATAN | 0,00 | 1.906.938.000 | (1.906.938.000,00) | (100,00) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-145 Mutasi Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis -LO

| URAIAN | | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 91217 | Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 3.272.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272.310.000,00 | 5.821.763.250,00 |
| 9121701 | Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan | 214.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 214.500.000,00 | 600.245.000,00 |
| 9121702 | Beban Sosialisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 66.577.250,00 |
| 9121703 | Beban Bimbingan Teknis | 1.990.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.850.000,00 | 1.116.800.000,00 |
| 9121704 | Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan/Bintek Keuangan D | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 1.311.525.000,00 |
| 9121705 | Beban Pengiriman DIKLATPIM | 1.051.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.960.000,00 | 819.678.000,00 |
| 9121706 | Beban Pengiriman PRAJABATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1.906.938.000,00 |

5.4.4.1.2.9.18 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.421.352.267,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pemeliharaan-LO mengalami penurunan sebesar (Rp2.191.800.073,00) atau 33,14% dibanding tahun 2019 sebesar Rp6.613.152.340,00.

Tabel V-146 Beban Pemeliharaan-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| 91220 | Beban Pemeliharaan | 4.421.352.267,00 | 6.613.152.340,00 | (2.191.800.073,00) | (33,14) |
| 9122001 | Beban Pemeliharaan Tanah | 0,00 | 14.910.000,00 | (14.910.000,00) | (100,00) |
| 9122002 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.187.351.500,00 | 1.544.760.358,00 | (357.408.858,00) | (23,14) |
| 9122003 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.513.673.903,00 | 3.798.867.847,00 | (2.285.193.944,00) | (60,15) |
| 9122004 | Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.284.967.364,00 | 149.182.035,00 | 1.135.785.329,00 | 761,34 |
| 9122005 | Beban Pemeliharaan Lainnya | 435.359.500,00 | 1.105.432.100,00 | (670.072.600,00) | (60,62) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-147 Mutasi Beban Pemeliharaan-LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|--|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 91220 Beban Pemeliharaan | 4.483.603.267,00 | 0,00 | 62.251.000,00 | 4.421.352.267,00 | 6.613.152.340,00 |
| 9122001 Beban Pemeliharaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 14.910.000,00 |
| 9122002 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.187.351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.351.500,00 | 1.544.760.358,00 |
| 9122003 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1.575.924.903,00 | 0,00 | 62.251.000,00 | 1.513.673.903,00 | 3.798.867.847,00 |
| 9122004 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.284.967.364,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.967.364,00 | 149.182.035,00 |
| 9122005 Beban Pemeliharaan Lainnya | 435.359.500,00 | 0,00 | 0,00 | 435.359.500,00 | 1.105.432.100,00 |

Beban Pemeliharaan-LO merupakan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp4.483.603.267,00 dikurangi koreksi reklasifikasi beban menjadi aset tetap sebesar Rp62.251.000,00.

5.4.4.1.2.9.19 Beban Jasa Konsultansi

Beban Jasa Konsultansi-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.833.473.400,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Jasa Konsultansi -LO mengalami penurunan sebesar (Rp10.414.484.709,00) atau 76,81% dibanding tahun 2019 sebesar Rp13.247.958.109,00.

Tabel V-148 Beban Jasa Konsultansi-LO

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 91221 Beban Jasa Konsultansi | 2.833.473.400,00 | 13.247.958.109,00 | (10.414.484.709,00) | (78,61) |
| 9122101 Beban Jasa Konsultansi Penelitian | 1.449.113.100,00 | 6.492.142.620,00 | (5.043.029.520,00) | (77,68) |
| 9122102 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan | 794.327.300,00 | 6.051.576.239,00 | (5.257.248.939,00) | (86,87) |
| 9122103 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan | 209.553.000,00 | 243.101.500,00 | (33.548.500,00) | (13,80) |
| 9122104 Beban Jasa Konsultansi Lainnya | 380.480.000,00 | 461.137.750,00 | (80.657.750,00) | (17,49) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-149 Mutasi Beban Jasa Konsultansi-LO

| URAIAN | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91221 Beban Jasa Konsultansi | 3.745.794.700,00 | 0,00 | 912.321.300,00 | 2.833.473.400,00 | 13.247.958.109,00 |
| 9122101 Beban Jasa Konsultansi Penelitian | 1.449.113.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.113.100,00 | 6.492.142.620,00 |
| 9122102 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan | 1.475.648.600,00 | 0,00 | 681.321.300,00 | 794.327.300,00 | 6.051.576.239,00 |
| 9122103 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan | 209.553.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.553.000,00 | 243.101.500,00 |
| 9122104 Beban Jasa Konsultansi Lainnya | 611.480.000,00 | 0,00 | 231.000.000,00 | 380.480.000,00 | 461.137.750,00 |

Beban Jasa Konsultansi-LO merupakan Belanja Jasa Konsultansi -LRA sebesar Rp3.745.794.700,00 dikurangi koreksi reklasifikasi beban menjadi aset Lainnya (ATB) sebesar Rp231.000.000,00 dan penyesuaian realisasi utang jangka pendek kegiatan sebesar Rp681.321.300,00

5.4.4.1.2.9.20 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO merupakan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LRA sebesar Rp16.610.671.652,00 ditambah persediaan awal sebesar Rp131.862.000,00 dikurangi persediaan akhir sebesar Rp147.851.500,00 dan penyesuaian realisasi utang jangka pendek kegiatan sebesar Rp9.900.000,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.584.782.152,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO mengalami penurunan sebesar (Rp18.467.809.718,00) atau 52,69% dibanding tahun 2019 sebesar Rp35.052.591.870,00.

Tabel V-150 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| 91222 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 16.584.782.152,00 | 35.052.591.870,00 | (18.467.809.718,00) | (52,69) |
| 9122201 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 15.873.003.752,00 | 34.806.079.670,00 | (18.933.075.918,00) | (54,40) |
| 9122202 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 711.778.400,00 | 246.512.200,00 | 465.266.200,00 | 188,74 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-151 Mutasi Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO

| URAIAN | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91222 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 16.610.671.652,00 | 131.862.000,00 | 157.751.500,00 | 16.584.782.152,00 | 35.052.591.870,00 |
| 9122201 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat | 15.888.993.252,00 | 131.862.000,00 | 147.851.500,00 | 15.873.003.752,00 | 34.806.079.670,00 |
| 9122202 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga | 721.678.400,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 711.778.400,00 | 246.512.200,00 |

5.4.4.1.2.9.21 Beban Honorarium PNS-LO

Beban Honorarium PNS-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp16.112.407.950,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Honorarium PNS-LO mengalami kenaikan sebesar Rp2.025.961.450,00 atau 14,38% dibanding tahun 2019 sebesar Rp14.086.446.500,00.

Tabel V-152 Beban Honorarium PNS-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 91226 | Beban Honorarium PNS - LO | 16.112.407.950,00 | 14.086.446.500,00 | 2.025.961.450,00 | 14,38 |
| 9122601 | Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO | 6.076.140.000,00 | 5.813.020.000,00 | 263.120.000,00 | 4,53 |
| 9122602 | Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO | 201.697.000,00 | 391.425.000,00 | (189.728.000,00) | (48,47) |
| 9122603 | Beban Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan - LO | 226.850.000,00 | 557.406.500,00 | (330.556.500,00) | (59,30) |
| 9122604 | Beban Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - LO | 328.473.950,00 | 638.105.000,00 | (309.631.050,00) | (48,52) |
| 9122605 | Beban Honorarium/Upah Bulanan - LO | 3.439.247.000,00 | 3.366.740.000,00 | 72.507.000,00 | 2,15 |
| 9122606 | Beban Honorarium/Upah Harian - LO | 3.717.200.000,00 | 1.235.550.000,00 | 2.481.650.000,00 | 200,85 |
| 9122607 | Beban Honorarium PNS Lainnya - LO | 2.122.800.000,00 | 2.084.200.000,00 | 38.600.000,00 | 1,85 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-153 Mutasi Beban Honorarium PNS-LO

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 | |
|--------------|---|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | | |
| 91226 | Beban Honorarium PNS - LO | 16.112.407.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.112.407.950,00 | 14.086.446.500,00 |
| 9122601 | Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO | 6.076.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076.140.000,00 | 5.813.020.000,00 |
| 9122602 | Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO | 201.697.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.697.000,00 | 391.425.000,00 |
| 9122603 | Beban Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan - LO | 226.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.850.000,00 | 557.406.500,00 |
| 9122604 | Beban Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen - LO | 328.473.950,00 | 0,00 | 0,00 | 328.473.950,00 | 638.105.000,00 |
| 9122605 | Beban Honorarium/Upah Bulanan - LO | 3.439.247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.247.000,00 | 3.366.740.000,00 |
| 9122606 | Beban Honorarium/Upah Harian - LO | 3.717.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.717.200.000,00 | 1.235.550.000,00 |
| 9122607 | Beban Honorarium PNS Lainnya - LO | 2.122.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.122.800.000,00 | 2.084.200.000,00 |

5.4.4.1.2.9.22 Beban Honorarium Non PNS-LO

Beban Honorarium Non PNS-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp116.231.296.150,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Honorarium Non PNS-LO mengalami kenaikan sebesar Rp28.980.440.236,00 atau 33,32% dibanding tahun 2019 sebesar Rp87.250.855.914,00.

Tabel V-154 Beban Honorarium Non PNS-LO

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 91227 | Beban Honorarium Non PNS - LO | 116.231.296.150,00 | 87.250.855.914,00 | 28.980.440.236,00 | 33,22 |
| 9122701 | Beban Honorarium Pegawai Honorar/TKK - LO | 21.584.942.500,00 | 20.872.277.650,00 | 712.664.850,00 | 3,41 |
| 9122702 | Beban Tenaga Harian Lepas (THL)/Tidak tetap - LO | 65.339.705.250,00 | 54.189.329.266,00 | 11.150.375.984,00 | 20,58 |
| 9122703 | Beban Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan - LO | 1.938.153.400,00 | 1.678.905.000,00 | 259.248.400,00 | 15,44 |
| 9122704 | Beban Honorarium Non PNS Upah Harian - LO | 939.975.000,00 | 697.280.000,00 | 242.695.000,00 | 34,81 |
| 9122705 | Beban Honorarium Non PNS Lainnya - LO | 26.428.520.000,00 | 9.813.063.998,00 | 16.615.456.002,00 | 169,32 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-155 Mutasi Beban Honorarium Non PNS-LO

| URAIAN | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|--|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91227 Beban Honorarium Non PNS - LO | 116.231.296.150,00 | 0,00 | 0,00 | 116.231.296.150,00 | 87.250.855.914,00 |
| 9122701 Beban Honorarium Pegawai Honoror/TKK - LO | 21.584.942.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.584.942.500,00 | 20.872.277.650,00 |
| 9122702 Beban Tenaga Harian Lepas (THL)/Tidak tetap - LO | 65.339.705.250,00 | 0,00 | 0,00 | 65.339.705.250,00 | 54.189.329.266,00 |
| 9122703 Beban Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan - LO | 1.938.153.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938.153.400,00 | 1.678.905.000,00 |
| 9122704 Beban Honorarium Non PNS Upah Harian - LO | 939.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 939.975.000,00 | 697.280.000,00 |
| 9122705 Beban Honorarium Non PNS Lainnya - LO | 26.428.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.428.520.000,00 | 9.813.063.998,00 |

5.4.4.1.2.9.23 Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp238.650.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO mengalami penurunan sebesar (Rp566.550.000,00) atau 70,36% dibanding tahun 2019 sebesar Rp805.200.000,00.

Tabel V-156 Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 91228 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak | 238.650.000,00 | 805.200.000,00 | (566.550.000,00) | (70,36) |
| 9122801 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga | 27.800.000,00 | 24.000.000,00 | 3.800.000,00 | 15,83 |
| 9122802 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat | 210.850.000,00 | 781.200.000,00 | (570.350.000,00) | (73,01) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-157 Mutasi Beban Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO

| URAIAN | 2020 | | | SALDO LO | SALDO 2019 |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 91228 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak | 238.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.650.000,00 | 805.200.000,00 |
| 9122801 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga | 27.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800.000,00 | 24.000.000,00 |
| 9122802 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat | 210.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.850.000,00 | 781.200.000,00 |

5.4.4.1.2.9.24 Beban Pegawai BLUD/BOS

Beban Pegawai BLUD/BOS sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp12.592.765.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Pegawai BLUD mengalami kenaikan sebesar Rp154.015.001,00 atau 1,24% dibanding tahun 2019 sebesar 93.076.070.379,00

Tabel V-158 Beban Pegawai BLUD/BOS

| URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| Beban Pegawai BLUD/BOS | 12.592.765.000,00 | 12.438.749.999,00 | 154.015.001,00 | 1,24 |
| Beban Pegawai BLUD | 12.592.765.000,00 | 12.438.749.999,00 | 154.015.001,00 | 1,24 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-159 Mutasi Beban Pegawai BLUD/BOS

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | | |
| 91229 | Beban Pegawai BLUD/BOS | 12.592.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.592.765.000,00 | 12.438.749.999,00 |
| 9122901 | Beban Pegawai BLUD | 12.592.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.592.765.000,00 | 12.438.749.999,00 |

5.4.4.1.2.9.25 Beban Barang BLUD/BOS

Beban Barang BLUD/BOS sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp95.080.646.605,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban barang BLUD/BOS mengalami kenaikan sebesar Rp2.004.576.226,00 atau 2,17% dibanding tahun 2019 sebesar Rp93.076.070.379,00.

Tabel V-160 Beban Barang BLUD/BOS

| URAIAN | URAIAN | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 91230 | Beban Barang BLUD/BOS | 95.080.646.605,00 | 93.076.070.379,00 | 2.004.576.226,00 | 2,15 |
| 9123001 | Beban Barang BLUD | 56.903.094.446,00 | 57.540.548.233,00 | (637.453.787,00) | (1,11) |
| 9123002 | Beban Barang BOS | 38.177.552.159,00 | 35.535.522.146,00 | 2.642.030.013,00 | 7,43 |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-161 Mutasi Beban Barang BLUD/BOS

| URAIAN | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| Beban Barang BLUD/BOS | 96.275.173.979,00 | 11.416.839.144,00 | 12.594.109.538,00 | 95.097.903.585,00 | 93.076.070.379,00 |
| Beban Barang BLUD | 58.097.621.820,00 | 11.416.839.144,00 | 12.594.109.538,00 | 56.920.351.426,00 | 57.540.548.233,00 |
| Beban Barang BOS | 38.177.552.159,00 | 0,00 | 0,00 | 38.177.552.159,00 | 35.535.522.146,00 |

Beban Barang BLUD/BOS merupakan Belanja BLUD/BOS-LRA sebesar Rp96.275.173.979,00 ditambah utang akhir BLUD RSUD sebesar Rp11.392.352.462,00 dan penyesuaian belanja dibayar dimuka awal BLUD RSUD sebesar Rp24.486.682,00 dikurangi realisasi utang BLUD RSUD sebesar Rp12.442.117.768,00 dan penyesuaian belanja dibayar dimuka akhir sebesar Rp151.991.770,00.

5.4.4.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp86.465.528.308,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp33.766.166.818,00 atau 64,07% dibanding tahun 2019 sebesar Rp52.699.361.490,00.

Tabel V-162 Beban Hibah

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 915 | Beban Hibah | 86.465.528.308,00 | 52.699.361.490,00 | 33.766.166.818,00 | 64,07 |
| 9150101 | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah | 62.112.655.168,00 | 22.501.256.450,00 | 39.611.398.718,00 | 176,04 |
| 9150501 | Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan | 3.364.596.000,00 | 81.525.000,00 | 3.283.071.000,00 | 4.027,07 |
| 9150502 | Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi | 173.500.000,00 | 0,00 | 173.500.000,00 | #DIV/0! |
| 9150503 | Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan | 7.375.600.000,00 | 6.955.200.000,00 | 420.400.000,00 | 6,04 |
| 9150504 | Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemuda dan Olahraga | 9.621.700.000,00 | 18.680.000.000,00 | (9.058.300.000,00) | (48,49) |
| 9150505 | Beban Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan | 3.817.477.140,00 | 1.330.000.000,00 | 2.487.477.140,00 | 187,03 |
| 9150601 | Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat | 0,00 | 935.656.950,00 | (935.656.950,00) | (100,00) |
| 9150602 | Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 0,00 | 2.215.723.090,00 | (2.215.723.090,00) | (100,00) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-163 Mutasi Beban Hibah

| URAIAN | | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|------------|---|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 915 | Beban Hibah | 86.465.528.308,00 | 0,00 | 0,00 | 86.465.528.308,00 | 52.699.361.490,00 |
| 9150101 | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah | 62.112.655.168,00 | 0,00 | 0,00 | 62.112.655.168,00 | 22.501.256.450,00 |
| 9150501 | Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan | 3.364.596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.364.596.000,00 | 81.525.000,00 |
| 9150502 | Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Profesi | 173.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.500.000,00 | 0,00 |
| 9150503 | Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan | 7.375.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.375.600.000,00 | 6.955.200.000,00 |
| 9150504 | Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemuda dan Olahraga | 9.621.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.621.700.000,00 | 18.680.000.000,00 |
| 9150505 | Beban Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan | 3.817.477.140,00 | 0,00 | 0,00 | 3.817.477.140,00 | 1.330.000.000,00 |
| 9150601 | Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.656.950,00 |
| 9150602 | Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215.723.090,00 |

5.4.4.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.071.757.500,00. Hal ini menunjukkan bahwa Beban Bantuan Sosial mengalami kenaikan sebesar Rp1.839.397.500,00 atau 82,04% dibanding tahun 2019 sebesar Rp2.232.360.000,00.

Tabel V-164 Beban Bantuan Sosial

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 916 | Beban Bantuan Sosial | 4.071.757.500,00 | 2.232.360.000,00 | 1.839.397.500,00 | 82,40 |
| 9160201 | Beban Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga | 2.343.257.500,00 | 849.360.000,00 | 1.493.897.500,00 | 175,89 |
| 9160202 | Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 1.728.500.000,00 | 843.000.000,00 | 885.500.000,00 | 105,04 |
| 9160301 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat Yang | 0,00 | 540.000.000,00 | (540.000.000,00) | (100,00) |

Rincian penyesuaian sebagai berikut:

Tabel V-165 Mutasi Beban Bantuan Sosial

| URAIAN | | 2020 | | | | SALDO 2019 |
|------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | SALDO LO | |
| 916 | Beban Bantuan Sosial | 4.071.757.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.071.757.500,00 | 2.232.360.000,00 |
| 9160201 | Beban Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga | 2.343.257.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343.257.500,00 | 849.360.000,00 |
| 9160202 | Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat | 1.728.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.500.000,00 | 843.000.000,00 |
| 9160301 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga/Anggota/Kelompok Masyarakat Yang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000.000,00 |

5.4.4.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp200.177.170.939,00 Hal ini menunjukkan bahwa Beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebesar (Rp23.236.295.871,00) atau 10,40% dibanding tahun 2019 sebesar Rp223.413.466.810,00. Rincian perhitungan beban amortisasi terlampir.

Tabel V-166 Beban penyusutan dan amortisasi

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 917 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 200.177.170.939,00 | 223.413.466.810,00 | (23.236.295.871,00) | (10,40) |
| 91701 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 77.728.727.687,00 | 96.046.345.849,00 | (18.317.618.162,00) | (19,07) |
| 91702 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 19.694.123.261,00 | 17.280.040.370,00 | 2.414.082.891,00 | 13,97 |
| 91703 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan | 95.989.883.915,00 | 100.558.760.713,00 | (4.568.876.798,00) | (4,54) |
| 91704 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 4.241.247.548,00 | 7.093.422.498,00 | (2.852.174.950,00) | (40,21) |
| 91705 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 172.600.000,00 | (172.600.000,00) | (100,00) |
| 91706 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 2.523.188.528,00 | 2.262.297.380,00 | 260.891.148,00 | 11,53% |

5.4.4.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.095.346.683,28. Hal ini menunjukkan bahwa Beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar Rp4.891.509.546,23 atau 24% dibanding tahun 2019 sebesar Rp203.837.137,05.

Tabel V-167 Beban Penyisihan Piutang

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 918 | Beban Penyisihan Piutang | 5.095.346.683,28 | 203.837.137,05 | 4.891.509.546,23 | 24,00 |
| 91801 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan | 4.874.613.237,28 | 10.251.821,75 | 4.864.361.415,53 | 474,49 |
| 9180101 | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 5.034.950.251,16 | 68.205.495,75 | 4.966.744.755,41 | 72,82 |
| 9180102 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi | 267.451.014,38 | 438.757.203,00 | (171.306.188,62) | (0,39) |
| 9180110 | Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya | (427.788.028,26) | (496.710.877,00) | 68.922.848,74 | (13,88) |
| 91802 | Beban Penyisihan Piutang Lainnya | 220.733.446,00 | 193.585.315,30 | 27.148.130,70 | 14,02 |
| 9180204 | Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi | 220.733.446,00 | 184.933.158,00 | 35.800.288,00 | 19,36 |
| 9180206 | Dst..... | 0,00 | 8.652.157,30 | (8.652.157,30) | (100,00) |

5.4.4.1.7 Beban Lain-lain

Beban lain lain sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.474.434.080,81. Hal ini menunjukkan bahwa Beban lain lain mengalami peningkatan sebesar Rp3.237.448.070,93 atau 261,72% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1.236.986.009,88.

Tabel V-168 Beban lain lain

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 919 | Beban Lain-lain | 4.474.434.080,81 | 1.236.986.009,88 | 3.237.448.070,93 | 261,72 |
| 91901 | Beban Penurunan Nilai Investasi | 4.246.145.870,81 | 1.234.088.139,88 | 3.012.057.730,93 | 244,07 |
| 9190101 | Beban Penurunan Nilai Investasi | 4.246.145.870,81 | 1.234.088.139,88 | 3.012.057.730,93 | 244,07 |
| 91902 | Beban Penyisihan Dana Bergulir | 228.288.210,00 | 2.897.870,00 | 225.390.340,00 | 7.777,79 |
| 9190201 | Beban Penyisihan Dana Bergulir | 228.288.210,00 | 2.897.870,00 | 225.390.340,00 | 7.777,79 |

5.4.4.2 Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer Pemerintah Kota Cilegon tahun 2020 seluruhnya merupakan beban transfer bantuan partai politik sebesar Rp1.103.397.376,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp976.730.599,00. Beban Transfer Kota Cilegon Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel V-169 Beban Transfer

| URAIAN | | SALDO 2020 | SALDO 2019 | NAIK (TURUN) | % |
|--------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 92 | BEBAN TRANSFER | 1.103.397.376,00 | 976.730.599,00 | 126.666.777,00 | 12,97% |
| 925 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | 1.103.397.376,00 | 976.730.599,00 | 126.666.777,00 | 12,97% |
| 92501 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik | 1.103.397.376,00 | 976.730.599,00 | 126.666.777,00 | 12,97% |
| 9250101 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik GOLKAR | 271.803.344,00 | 292.586.683,00 | (20.783.339,00) | -7,10% |
| 9250102 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PDIP | 73.752.800,00 | 88.472.533,00 | (14.719.733,00) | -16,64% |
| 9250103 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik DEMOKRAT | 54.933.120,00 | 41.853.365,00 | 13.079.755,00 | 31,25% |
| 9250104 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PAN | 117.130.544,00 | 84.925.924,00 | 32.204.620,00 | 37,92% |
| 9250105 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PKB | 56.010.512,00 | 53.550.543,00 | 2.459.969,00 | 4,59% |
| 9250106 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PPP | 53.365.584,00 | 93.905.733,00 | (40.540.149,00) | -43,17% |
| 9250107 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik GERINDRA | 159.528.000,00 | 118.916.949,00 | 40.611.051,00 | 34,15% |
| 9250108 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik NASDEM | 80.841.392,00 | 82.407.386,00 | (1.565.994,00) | -1,90% |
| 9250109 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik PKS | 120.838.992,00 | 81.713.787,00 | 39.125.205,00 | 47,88% |
| 9250110 | Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik Berkarya | 115.193.088,00 | 38.397.696,00 | 76.795.392,00 | 200,00% |

5.4.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi Surplus Non Operasional Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp328.803.507.264,91

5.4.6 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus Non Operasional Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2020 seluruhnya berasal dari Surplus Non Operasional Lainnya sebesar Rp58.081.253,00 merupakan Keuntungan selisih kurs piutang pendapatan Kepelabuhanan di Dinas Perhubungan sebesar Rp56.371.853,00 dan selisih kurs retribusi IMTA sebesar Rp1.709.400,00

Defisit Non Operasional Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3,524.930.531,00 terdiri dari : penghapusan aset lainnya sebesar Rp2.563.355.400,00 ; defisit nilai buku penghapusan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp33.748.286,00 ; penghapusan aset tetap hibah tanah tahun 2020 sebesar Rp927.826.845,00

5.4.7 Pos Luar Biasa

Pendapatan/Beban Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali.

Beban Luar Biasa Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.494.221.157,00

Tabel V-170 Beban Luar Biasa

| URAIAN | | 2020 | | | SALDO LO 2020 | SALDO 2019 |
|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | | LRA | MUTASI (+) | MUTASI (-) | | |
| 941 | Beban Luar Biasa | 38.394.730.752,00 | 67.250.000,00 | 6.967.759.595,00 | 31.494.221.157,00 | 0,00 |
| | Beban Luar Biasa | 38.394.730.752,00 | 67.250.000,00 | 6.967.759.595,00 | 31.494.221.157,00 | 0,00 |

Informasi:

- Mutasi tambah sebesar Rp67.250.000,00 merupakan kewajiban yang timbul dari kegiatan BTT yang sampai dengan 31 Desember 2020 tagihan belum terbayarkan diantaranya yaitu kegiatan pemeriksaan PCR oleh Dinas Kesehatan ditagihkan sebesar Rp43.800.000,00 dan kegiatan Isolasi Mandiri oleh BPBD ditagihkan sebesar Rp23.450.000,00
- Mutasi kurang sebesar Rp6.967.759.595,00 merupakan reklasifikasi beban menjadi Aset Tetap dikarenakan belanja termasuk kedalam kriteria belanja modal aset tetap, diantaranya yaitu : pada Dinas Kesehatan belanja pengadaan alat kedokteran umum

(Thermogun) sebesar Rp396.000.000,00 dan pengadaan alat sterilisasi sebesar Rp39.526.300,00 ; pada RSUD Cilegon belanja pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp6.283.273.295,00; dan pada Dinas Perumahan dan Permukiman belanja kegiatan pengadaan jalan khusus (paving blok) area pemakaman cikerai sebesar Rp248.960.000,00

5.4.7 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Surplus LO Pemerintah Kota Cilegon pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp293.842.436.829,91 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp195.438.913.908,07

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas tahun anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.


Komponen utama dari Laporan Arus Kas yaitu Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar yang terdiri dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Komponen Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar tahun anggaran 2020 dan komparasinya dengan Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel V-171 Komponen Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar tahun anggaran 2020

| LAPORAN ARUS KAS | MASUK | KELUAR | ARUS KAS BERSIH |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 1.761.192.008.114,00 | 1.356.227.659.508,00 | 404.964.348.606,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 0,00 | 201.312.400.403,00 | (201.312.400.403,00) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 84.044.121.352,00 | 84.038.912.752,00 | 5.208.600,00 |
| JUMLAH | 1.845.236.129.466,00 | 1.641.578.972.663,00 | 203.657.156.803,00 |

Gambar V.24 Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar tahun anggaran 2020



Komponen Arus Kas Masuk tahun anggaran 2020 dan komparasinya dengan Arus Kas Masuk Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel V-172 Komponen Arus Kas Masuk tahun anggaran 2020

| LAPORAN ARUS KAS MASUK | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 1.761.192.008.114,00 | 1.766.153.591.955,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | - | 826.967.520,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | - | 0,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 84.044.121.352,00 | 106.270.264.470,00 |
| JUMLAH | 1.845.236.129.466,00 | 1.873.250.823.945,00 |

Gambar V.25 Arus Kas Masuk tahun anggaran 2020




Komponen Arus Kas Keluar TA 2020 dan komparasinya dengan Arus Kas Keluar TA 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel V-173 Komponen Arus Kas Keluar TA 2020

| LAPORAN ARUS KAS KELUAR | 31 DESEMBER 2020 | 31 DESEMBER 2019 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 1.356.243.479.308,00 | 1.410.083.194.697,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 201.312.400.403,00 | 413.224.916.445,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | - | 0,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 84.038.912.752,00 | 106.270.263.470,00 |
| JUMLAH | 1.641.594.792.463,00 | 1.929.578.374.612,00 |

Gambar V.26 Arus Kas Keluar TA 2020



5.5.1 Arus Kas Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari kegiatan operasional merupakan penerimaan dan pengeluaran yang diakui sebagai pendapatan dan belanja LRA ditambah dengan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja Non APBD. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2020 sebesar Rp404.964.348.606,00 adalah merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp1.761.192.008.114,00 dengan Arus Kas Keluar sebesar Rp1.356.227.659.508,00. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel V-174 Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2020

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| 11 | Arus Masuk Kas | | |
| 1101 | Penerimaan Pajak Daerah | 564.094.936.513,00 | 488.733.692.539,00 |
| 1102 | Penerimaan Retribusi Daerah | 19.851.171.497,00 | 18.727.531.650,00 |
| 1103 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 17.414.087.532,00 | 17.127.057.370,00 |
| 1104 | Penerimaan Lain-lain PAD yang sah | 116.040.420.022,00 | 109.382.807.083,00 |
| 1105 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | 118.010.340.911,00 | 96.543.890.961,00 |
| 1106 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 1.592.030.901,00 | 1.582.740.490,00 |
| 1107 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | 597.547.066.000,00 | 643.891.037.000,00 |
| 1108 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | 123.735.680.585,00 | 124.713.795.569,00 |
| 1109 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | Penerimaan Dana Penyesuaian | 33.584.527.000,00 | 33.166.816.000,00 |
| 1111 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 82.150.763.939,00 | 153.420.457.880,00 |
| 1112 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 1113 | Penerimaan Hibah | 42.170.983.214,00 | 38.863.765.413,00 |
| 1114 | Penerimaan Dana Darurat | 0,00 | 0,00 |
| 1115 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 45.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 |
| 1116 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | 1.761.192.008.114,00 | 1.766.153.591.955,00 |
| 12 | Arus Keluar Kas | | |
| 1201 | Pembayaran Pegawai | 654.501.082.358,00 | 681.225.108.290,00 |
| 1202 | Pembayaran Barang dan Jasa | 571.691.163.214,00 | 673.160.001.768,00 |
| 1203 | Pembayaran Bunga | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | Pembayaran Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | Pembayaran Hibah | 86.465.528.308,00 | 52.488.994.040,00 |
| 1206 | Pembayaran Bantuan Sosial | 4.071.757.500,00 | 2.232.360.000,00 |
| 1207 | Pembayaran Tak Terduga | 38.394.730.752,00 | 0,00 |
| 1208 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 0,00 |
| 1209 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.103.397.376,00 | 976.730.599,00 |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | 1.356.227.659.508,00 | 1.410.083.194.697,00 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | 404.964.348.606,00 | 356.070.397.258,00 |

5.5.2 Arus Kas Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp201.312.400.403,00 merupakan selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp201.312.400.403,00. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel V-175 Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| 21 | Arus Masuk Kas | | |
| 2101 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | Penjualan atas Tanah | 0,00 | 0,00 |
| 2103 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | 0,00 | 785.967.520,00 |
| 2104 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 |
| 2106 | Penjualan Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| 2107 | Penjualan Aset Lainnya | 0,00 | 41.000.000,00 |
| 2108 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| 2109 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | 0,00 | 826.967.520,00 |
| 22 | Arus Keluar Kas | | |
| 2201 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |
| 2202 | Perolehan Tanah | 5.956.312.103,00 | 117.515.997.654,00 |
| 2203 | Perolehan Peralatan dan Mesin | 54.660.770.000,00 | 89.775.337.181,00 |
| 2204 | Perolehan Gedung dan Bangunan | 83.653.415.079,00 | 117.471.215.752,00 |
| 2205 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 51.044.497.255,00 | 72.802.132.456,00 |
| 2206 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 4.677.937.466,00 | 10.630.570.252,00 |
| 2207 | Perolehan Aset Lainnya | 1.319.468.500,00 | 5.029.663.150,00 |
| 2208 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 2209 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | 201.312.400.403,00 | 413.224.916.445,00 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | (201.312.400.403,00) | (413.397.948.925,00) |

5.5.3 Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan/atau utang per akhir tahun laporan. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan minus sebesar Rp0,00 adalah selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp0,00. Rincian aliran Kas dari aktivitas pendanaan tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel V-176 Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| 31 | Arus Masuk Kas | | |
| 3101 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| 3102 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 3103 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | 0,00 | 0,00 |
| 3104 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 |
| 3105 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| 3106 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 3107 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 |
| 3108 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 3109 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Arus Keluar Kas | | |
| 3201 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| 3202 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 3203 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan | 0,00 | 0,00 |
| 3204 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan | 0,00 | 0,00 |
| 3205 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | 0,00 | 0,00 |
| 3206 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 3207 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | 0,00 | 0,00 |
| 3208 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| 3209 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | 0,00 | 0,00 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | 0,00 | 0,00 |

5.5.4 Arus Kas Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipotong atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp5.208,600,00 adalah selisih antara Arus Kas Masuk sebesar Rp84.044.121.352 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp84.038.912.752. Rincian aliran Kas dari Aktivitas transitoris tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel V-177 Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris

| No | Uraian | 2020 | 2019 |
|------|---|--------------------------|---------------------------|
| 4 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| 41 | Arus Masuk Kas | | |
| 4101 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | 84.044.121.352,00 | 106.270.264.470,00 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | 84.044.121.352,00 | 106.270.264.470,00 |
| 42 | Arus Keluar Kas | | |
| 4201 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 84.038.912.752,00 | 106.270.263.470,00 |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | 84.038.912.752,00 | 106.270.263.470,00 |
| | ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | 5.208.600,00 | 1.000,00 |

Perhitungan fihak ketiga (PFK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V-178 Rincian Perhitungan Pihak Ketiga

| No | JENIS PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) | PENERIMAAN (Rp) | PENGELUARAN (Rp) | SELISIH |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Iuran Wajib Pegawai (IWP) | 18.242.255.415,00 | 18.242.255.415,00 | 0,00 |
| 2 | Taperum | 362.613.000,00 | 362.613.000,00 | 0,00 |
| 3 | Iuran Jaminan Kesehatan | 4.464.029.875,00 | 4.464.029.875,00 | 0,00 |
| 4 | PPH 21 | 32.359.130.307,00 | 32.359.130.307,00 | 0,00 |
| 5 | PPH 22 | 1.250.268.462,00 | 1.250.268.462,00 | 0,00 |
| 6 | PPH 23 | 666.474.932,00 | 665.606.832,00 | 868.100,00 |
| 7 | PPH Pasal 4(2) | 3.872.728.517,00 | 3.872.728.517,00 | 0,00 |
| 8 | PPN | 22.826.620.844,00 | 22.822.280.344,00 | 4.340.500,00 |
| | Jumlah | 84.044.121.352,00 | 84.038.912.752,00 | 5.208.600,00 |

Informasi :

- Saldo sebesar Rp5.208.600,00 merupakan utang perhitungan fihak ketiga (PFK) pada BLUD RSUD yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke kas negara. Namun atas kewajiban tersebut sudah disetorkan pada tanggal 4 Januari 2021.

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

kas bersih selama periode Tahun 2020 sebesar Rp203.657.156.803,00 menunjukkan adanya surplus penerimaan kas di Tahun 2020. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel V-179 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

| LAPORAN ARUS KAS | PER 31 DESEMBER 2020 | PER 31 DESEMBER 2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi | 404.964.348.606,00 | 356.070.397.258,00 |
| Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi | (201.312.400.403,00) | (412.397.948.925,00) |
| Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris | 5.208.600,00 | 1.000,00 |
| JUMLAH | 203.657.156.803,00 | (56.327.550.667,00) |

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas sebesar Rp136.574.564.175,00 merupakan saldo awal Kas seluruh Bendahara Entitas di lingkup Pemerintahan Kota Cilegon per awal Januari 2020, terinci sebagai berikut:

Tabel V-180 Saldo Awal Kas LAK

| NO | URAIAN | NILAI | KETERANGAN |
|----|--|---------------------------|------------|
| 1 | Saldo Kas BUD / Kas Daerah | 131.065.822.742,00 | |
| 2 | Saldo Kas di Bend Pengeluaran | 1.000,00 | utang PFK |
| 3 | Saldo Kas di Bend Penerimaan | 16.059.430,00 | |
| 4 | Saldo Akhir Kas Lainnya Dana BOS | 1.738.689.882,00 | |
| 5 | Saldo Akhir Kas Lainnya Dana Kapitasi FKTP JKN | 1.416.230.346,00 | |
| 6 | Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD | 863.040.650,00 | |
| 7 | Saldo Akhir Kas di BLUD PDB | 1.474.720.125,00 | |
| 8 | Saldo Akhir Kas Lainnya | 0,00 | |
| | JUMLAH | 136.574.564.175,00 | |

5.5.7 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas sebesar Rp340.231.719.978,00 merupakan saldo akhir Kas seluruh Bendahara Entitas di lingkup Pemerintahan Kota Cilegon per 31 Desember 2020, terinci sebagai berikut:

Tabel V-181 Saldo Akhir Kas - LAK

| NO | URAIAN | NILAI | KETERANGAN |
|----|--|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Saldo Kas BUD / Kas Daerah | 331.415.731.392,00 | |
| 2 | Saldo Kas di Bend Pengeluaran | 0,00 | |
| 3 | Saldo Kas di Bend Penerimaan | 160.000,00 | |
| 4 | Saldo Akhir Kas Lainnya Dana BOS | 1.146.367.571,00 | |
| 5 | Saldo Akhir Kas Lainnya Dana Kapitasi FKTP JKN | 373.017.544,00 | |
| 6 | Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD | 6.022.731.637,00 | |
| 7 | Saldo Akhir Kas di BLUD PDB | 1.268.503.234,00 | |
| 8 | Saldo Akhir Kas Lainnya | 5.208.600,00 | Utang PFK (BLUD RSUD) |
| | JUMLAH | 340.231.719.978,00 | |

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan Dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas akibat ditemukannya koreksi ataupun kesalahan pada tahun pelaporan.

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.683.205.602.309,83. Ekuitas tersebut merupakan Ekuitas Akhir Neraca tahun 2019.

Surplus/(Defisit) LO pada periode Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp293.842.436.829,91 yang dihasilkan dari Laporan Operasional 2020.

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang langsung merubah ekuitas pada tahun 2020. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar tahun 2020 sebesar Rp30.297.580.017,00 dengan rincian:

- a. Perhitungan koreksi nilai persediaan tahun 2020 sebesar Rp0,00
- b. nilai selisih revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap daerah di tahun 2020 sebesar Rp0,00 yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan Daerah yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.
- c. Koreksi Ekuitas Lainnya senilai Rp30.297.580.017,00 terjadi karena penyesuaian akumulasi aset yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2020 dilakukan penyesuaian.

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 adalah sebesar Rp5.007.345.619.156,74

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Domisili Kota Cilegon

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon pada Akhirnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 Kota Cilegon menjadi kotamadya atau wilayah pemerintahan otonomi yang secara yuridis ditetapkan melalui Undang-Undang No.15 Tahun 1999. Sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti dengan kota sejak tahun 2001), Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel.

Kota Cilegon dilintasi jalan negara dan jalan tol lintas Jakarta-Merak, dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak, serta merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital nasional antara lain Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan PLTU Suralaya dan Industri Strategis Nasional Krakatau Steel.

A.1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Cilegon berada pada posisi paling barat pulau Jawa dan juga Provinsi Banten, yaitu terletak antara 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur dan 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan yang dibatasi oleh :

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Barat | : Selat Sunda |
| Sebelah Utara | : Kec. Pulo Ampel (Kabupaten Serang) |
| Sebelah Timur | : Kec. Bojonegara dan Kec. Kramatwatu (Kabupaten Serang) |
| Sebelah Selatan | : Kec. Waringin Kurung, Kec. Mancak dan Kec. Anyer (Kabupaten Serang) |

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada di bagian ujung sebelah barat dari Pulau Jawa yang terletak pada posisi 5° 52' 24" – 6° 04' 07" Lintang Selatan (LS) dan 105° 54' 05" – 106° 05' 11" Bujur Timur (BT). Batasan ruang lingkup wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 luas wilayah administrasi 17.550,0 Ha dengan 4 kecamatan yang telah dimekarkan menjadi 8 kecamatan (Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, Grogol, Purwakarta, Cilegon, Jombang, dan Cibeber) yang terdiri atas 43 kelurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan daerah kota terhadap laut adalah 1/3 dari wilayah laut Propinsi (yaitu 12 mil laut), atau kurang 4 mil laut (1 mil laut = 1.852 m, sehingga 4 mil laut = 7.408 m). Panjang pantai Kota Cilegon yang menghadap ke Selat Sunda bila diukur secara "lurus" adalah sekitar 25 Km. Sehingga secara tentatif luas laut yang menjadi kewenangan Kota Cilegon sekitar 185 Km², atau sedikit lebih luas dari wilayah daratan.

Kota Cilegon memiliki 5 (lima) pulau, yaitu: P. Merak Besar, P. Merak Kecil, P. Rida, P. Ular dan P. Tempurung. Pulau-pulau yang berada di perairan Kota Cilegon ini merupakan bagian ekosistem pantai yang keberadaannya secara ekologi berfungsi sebagai pengatur iklim, pengatur siklus hidrologi, penyerap limbah, penahan gelombang dan angin, sumber plasma nutfah dan penunjang kehidupan lainnya. Ditinjau dari aspek geostrategis, Kota Cilegon memiliki peran dan posisi yang sangat menentukan dalam mendukung arah dan pola pembangunan serta pengembangan perkotaan baik dalam konstelasi regional, nasional, dan bahkan internasional. Selain aspek geostrategis, karakteristik geografis Kota Cilegon masuk ke dalam kategori kota pesisir. Hal ini diindikasikan dengan membentangnya kawasan pesisir laut dari bagian utara hingga selatan wilayah kota serta hasil perhitungan Peta Topografi Kota Cilegon di mana panjang garis pantai Kota Cilegon adalah 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total perimeter wilayah Kota Cilegon.

A.2. Luas Wilayah

Kota Cilegon merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Sebagai kota yang berada di ujung Barat Pulau Jawa, Kota Cilegon merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera. Secara administratif, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon, Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,51 km² yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) Kelurahan. Pembagian wilayah serta jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan

| No. | Kecamatan | Pusat Kecamatan | Luas | | Jumlah Kelurahan |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| | | | Km ² | % | |
| 1 | Ciwandan | Tegal Ratu | 51,81 | 29,52 | 6 |
| 2 | Citangkil | Kebonsari | 22,98 | 13,09 | 7 |
| 3 | Pulomerak | Tamansari | 19,86 | 11,32 | 4 |
| 4 | Purwakarta | Purwakarta | 15,29 | 8,71 | 6 |
| 5 | Grogol | Grogol | 23,38 | 13,32 | 4 |
| 6 | Cilegon | Ciwaduk | 9,15 | 5,21 | 5 |
| 7 | Jombang | Jombang Wetan | 11,55 | 6,58 | 5 |
| 8 | Cibeber | Kalitimbang | 21,49 | 12,24 | 6 |
| Kota Cilegon | | | 175,51 | 100 | 43 |

A.4.1. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan karakteristik wilayah geostrategis, beberapa potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunannya holistik diberbagai sektor strategis diantaranya adalah :

Pengembangan industri dan pelabuhan

Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri diinisiasi oleh kondisi pesisir pantai Selat Sunda yang sangat ideal bagi pengembangan kepelabuhanan terutama ditinjau dari topografi (kedalaman) pantai yang ideal bagi penambatan kapal besar dan karakteristik perairan yang relatif tenang (selat). Posisi pelabuhan sendiri dalam perkembangan industri memegang peranan yang sangat sentral sebagai fasilitas utama dalam menunjang pergerakan barang dan produksi baik itu lalu lintas bahan baku

maupun produk industri. Kondisi topografis pantai ini pun ditunjang oleh peran Selat Sunda sebagai jalur pelayaran internasional sehingga aksesibilitas perairan Kota Cilegon sangat tinggi. Dengan panjang pantai yang membentang dari utara hingga selatan wilayah Kota Cilegon (sekitar 40,88 km atau sekitar 43,6% dari total keliling wilayah Kota Cilegon), industri dan pelabuhan merupakan aktivitas yang intensitasnya paling tinggi di mana sekitar 52,3% dari panjang garis pantai telah terisi oleh kegiatan tersebut.

Pengembangan Perumahan. Sebagai efek berganda dari pertumbuhan aktivitas perkotaan yang disertai dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk maka kebutuhan akan hunian pun semakin meningkat. Banyaknya commuter luar kota yang bekerja di Kota Cilegon harus dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan mendorong pertumbuhan perumahan- perumahan yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen pekerja di perusahaan industri maupun jasa untuk ‘mendekatkan’ tempat kerja dengan rumah tinggal.

Pengembangan Perdagangan dan Jasa

Potensi pengembangan perdagangan dan jasa akan semakin meningkat seiring dengan perubahan atas tiga hal yaitu meningkatnya status pelayanan perkotaan Kota Cilegon sebagai service-city bagi daerah sekitarnya (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Pandeglang), pembangunan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas kawasan, dan peningkatan pembangunan perumahan. Keberadaan Jalan Lingkar Selatan sebagai pusat pertumbuhan baru yang diproyeksikan memiliki peran strategis dalam menunjang pelayanan perkotaan. Di sisi lain, adanya pembangunan jalan lingkar utara yang diharapkan selesai pada akhir 2021 diharapkan dapat menambah dan memperluas pusat aktivitas perekonomian penduduk, disamping meningkatkan kualitas tata kelola perhubungan di Kota Cilegon

Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Keberadaan RTH di Kota Cilegon akan sangat bermanfaat sebagai penyeimbang tingginya intensitas kegiatan terutama industri dan kawasan terbangun dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam konteks pengembangan RTH pada prinsipnya

terdapat tiga fungsi yaitu sebagai konservasi, pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu, dan penunjang estetika kota.

RTH yang berfungsi sebagai pelindung kelestarian objek/lingkungan tertentu direalisasikan dalam alokasi RTH penyangga (buffer) antara kawasan industri dan perumahan, RTH di sekitar ruang sempadan sungai, jalur kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi (SUTT/SUTET), jalan tol, sempadan pantai, areal sekitar waduk, dan sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sedangkan untuk pengembangan RTH yang berfungsi penunjang estetika kota dialokasikan pada pengembangan dan pembangunan taman RTH publik di setiap kecamatan hingga tahun 2021.

Potensi Pengembangan Pariwisata

Secara topologi lahan dan iklim, potensi pengembangan pariwisata di Kota Cilegon memang cukup terbatas. Salah satu opsi adalah pengembangan wisata edukasi dengan konsep peternakan yang kini sedang menjadi tren. Di Kota Cilegon, keberadaan jalan lingkar selatan juga telah mendorong “akses-akses” baru bagi lokasi-lokasi tempat wisata berkonsep serupa di daerah kecamatan Cikerei dan sekitarnya. Adapun wisata pantai di Kota Cilegon masih memerlukan upaya ekstra untuk “membuka” wilayah pesisir (di luar kawasan industri) yang representatif untuk aktivitas rekreasi masyarakat. Beberapa kawasan yang mungkin potensial untuk dikembangkan sebagai pusat “leisure” di Kota Cilegon adalah di kawasan grogol, yaitu di sekitar Batu Lawang, di kawasan Waduk Krenceng, dan beberapa kawasan di sisi selatan dari jalan lingkar selatan Kota Cilegon.

B. Gambaran Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

B.1 Visi dan Misi (Periode RPJMD 2016-2021)

B.1.1. Visi Kota Cilegon

Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD 2016-2021 merupakan perwujudan dari tahapan ke 3 RPJPD kota Cilegon. Merujuk kepada dokumen RPJPD kota Cilegon tahun 2005-2025 pada Periode ketiga (2016-2020), arah kebijakan pencapaian visi jangka panjang diletakan pada upaya penguatan kapasitas keunggulan daerah melalui optimalisasi fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah, peningkatan kompetensi SDM, dan akselerasi potensi ekonomi daerah berbasis industri,

perdagangan, dan jasa, disertai penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka Visi kota Cilegon untuk RPJMD 2016-2021 adalah “TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA”.

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 yaitu: ”CILEGON PUSAT INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU JAWA”, serta juga merupakan kelanjutan perwujudan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015).

Adapun indikasi wujud pencapaian sasaran strategis visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; Menurunnya kemiskinan; Menurunnya pengangguran; Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian; serta Meningkatnya pelayanan publik.

B.1.2. Misi Kota Cilegon Tahun 2016-2021

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya dan tahapan-tahapan yang harus dilalui yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021 maka dirumuskan “misi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2016-2021” adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah;
2. Memantapkan Lingkungan Kota Yang Asri dan Lestari;
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
4. Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota;
5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan;

B.2. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

B.2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Kemandirian Perekonomian Daerah RPJMD Kota Cilegon 2016-2021

Rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-1 Melalui misi ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengembangkan dan memperkuat perekonomiannya agar memiliki daya saing secara nasional maupun global dengan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada yang berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis pada industri, perdagangan dan jasa. Misi ke-1 ini selanjutnya dituangkan dalam Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu Agenda Cilegon Mandiri yang berfokus pada pengembangan dan penguatan kemandirian perekonomian daerah sehingga mampu bertahan di perekonomian nasional maupun global dengan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada yang berorientasi kepada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis pada industri, perdagangan dan jasa

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-1, yaitu memantapkan kemandirian perekonomian daerah maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Tabel2.2 Strategi dan arah kebijakan misi ke-1 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

| No. | Strategi Misi I | Arah Kebijakan Misi I | Program Misi I |
|-----|--|---|--|
| 1 | Peningkatan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan | Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan | Program Peningkatan Hubungan Industrial |
| 2 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Pelayanan dan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan | Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja melalui Optimalisasi Fungsi BLK dan meningkatkan Aksesibilitas Informasi Ketenagakerjaan dan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan | Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, serta Kompetensi Tenaga Kerja |
| 3 | Peningkatan pembinaan, fasilitasi peningkatan kualitas SDM, kapasitas kelembagaan dan manajemen, akses permodalan, | Memberdayakan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi yang dimanifestasikan dalam konsep science and technopark dengan memberdayakan interaksi pemerintah, masyarakat, civitas | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil |

| No. | Strategi Misi I | Arah Kebijakan Misi I | Program Misi I |
|-----|--|--|---|
| | pemasaran produk dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. bagi UMKM dan koperasi | perguruan tinggi, dan pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta menjalin konektivitas hasil produksi UMKM dengan rantai produksi industri menengah di Kota Cilegon | |
| | | Memberdayakan usaha Koperasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. | Program Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan |
| 4 | Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui aspek pemanfaatan teknologi dan kelembagaan/komunitas | Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) yang dimanifestasikan dalam wadah interaksi antar kelompok usaha bersama/kelembagaan swadaya masyarakat, civitas perguruan tinggi, dan pelaku industri di Kota Cilegon | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan |
| 5 | Peningkatan daya saing SDM dan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan | Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan berbasis komunitas. | Program Pengembangan Pertanian |
| | | Meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor peternakan | Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| | | Meningkatkan produktivitas perikanan dan perikanan melalui peningkatan SDM, pemanfaatan ilmu pengetahuan & teknologi, serta pemberdayaan masyarakat atau komunitas pelaku usaha sektor perikanan | Program Pengembangan Perikanan |
| 6 | Peningkatan tata kelola ketahanan pangan | Meningkatkan upaya-upaya diversifikasi dan keamanan pangan | Program Konsumsi, Diversifikasi dan Keamanan Pangan |
| | | Meningkatkan tata kelola distribusi pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga | Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan |
| 7 | Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah | Mendorong industri kecil dan menengah dalam pemenuhan standar/regulasi dan meningkatkan konektivitas rantai produksi industri kecil dan menengah (IKM) terhadap rantai produksi industri besar | Program Pengembangan Kemitraan Industri |
| 8 | Peningkatan tata kelola dan pengembangan sarana & prasarana perdagangan perkotaan | Mengembangkan fungsi dan pengelolaan pasar | Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar |
| | | Meningkatkan pengawasan aktivitas perdagangan dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga barang pokok dan barang penting | Program Pengendalian dan Pengembangan Perdagangan |
| 9 | Pengembangan sektor pariwisata | Pengembangan destinasi wisata daerah serta pembinaan, fasilitasi usaha kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif | Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |

| No. | Strategi Misi I | Arah Kebijakan Misi I | Program Misi I |
|-----|--|---|--|
| 10 | Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan kualitas pelayanan penanaman modal | Meningkatkan upaya promotif Kota Cilegon sebagai tujuan investasi pada skala nasional dan internasional | Program Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal |
| | | Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |

Berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mendukung Kemandirian Daerah diantaranya kebijakan investasi padat karya, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, peningkatan peran industri mikro, kecil, menengah dan koperasi, peningkatan produktifitas pertanian, serta pembangunan pelabuhan daerah dan optimalisasi wilayah pesisir guna mencapai Ketahanan ekonomi masyarakat.

B.2.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Pada Misi Memantapkan Lingkungan Kota yang Asri dan Lestari

Melalui misi kedua ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan, serta menjaga rasio keseimbangan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-2, dituangkan lebih lanjut dalam Agenda Pembangunan yang kedua, yaitu **Agenda Cilegon Bersih dan Asri**. Dalam Agenda ini diharapkan, Kota Cilegon **mampu mengelola** sumber daya daerah dan **kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**, menjaga daya dukung dan fungsi lingkungan, serta **menjaga rasio keseimbangan ruang** yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-2, yaitu Memantapkan Lingkungan Kota yang Asri dan Lestari maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut

Tabel 2.3

Strategi dan arah kebijakan misi ke-2 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

| No. | Strategi Misi II | Arah Kebijakan Misi II | Program Misi II |
|-----|---|---|---|
| 1 | Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang dan bangunan | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang | Program Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang |
| | | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang | Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah |

| No. | Strategi Misi II | Arah Kebijakan Misi II | Program Misi II |
|-----|---|--|--|
| | | Meningkatkan pengendalian tata bangunan, reklame, dan pengembangan gedung negara | Program Pembangunan Gedung Negara, Pengelolaan Bangunan dan Pengendalian Reklame |
| | | Mewujudkan kualitas Data Perencanaan Tata Ruang dan Pekerjaan Umum | Program Pengelolaan Data Teknis Pekerjaan Umum dan Pembinaan Jasa Konstruksi |
| 2 | Peningkatan pelayanan persampahan | Meningkatkan pelayanan persampahan melalui pengembangan sarana dan prasarana persampahan serta pengelolaan sampah berbasis komunitas | Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 |
| 3 | Peningkatan ketersediaan taman publik untuk menunjang keberadaan ruang terbuka hijau | Mewujudkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan taman sebagai ruang publik yang terpadu | Program Peningkatan Sarana dan Arsitektur Kota |
| | | Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana arsitektur perkotaan | |
| 4 | Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman secara terpadu | Mewujudkan penanganan kawasan kumuh secara terpadu serta meningkatkan kualitas penataan, pengembangan dan pengendalian kawasan pemukiman dan perumahan | Program Penataan Perumahan dan Permukiman |
| | | Mewujudkan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman melalui pembangunan kewilayahan di setiap kelurahan | Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan |
| 5 | Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dan air | Meningkatkan pengawasan pencemaran sungai dan udara serta mengendalikan limbah industri sesuai dengan regulasi lingkungan | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup |
| | | Mewujudkan perencanaan tata kelola lingkungan dan upaya-upaya promotif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas | Program Penataan Lingkungan |
| 6 | Peningkatan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan, serta melestarikan vegetasi | Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan dan lingkungan, serta meningkatkan daya dukung lingkungan melalui pelestarian vegetasi | Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup |

Agenda Cilegon Bersih dan Asri juga mensyaratkan kondisi penataan perkotaan yang berkualitas, terjaganya ketertiban dan keindahan kota, terciptanya

kondisi kebersihan kota yang memadai, serta terpenuhinya ruang publik bagi seluruh warga masyarakat.

B.2.3. Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Melalui misi ketiga ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran misi ke-3, yaitu Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut :

Tabel 2.4
Strategi dan arah kebijakan misi ke-3 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

| No | Strategi Misi III | Arah Kebijakan Misi III | Program Misi III |
|----|---|--|---|
| 1 | Memperluas cakupan dan meningkatkan pelayanan pendidikan dasar yang merata, terjangkau dan bermutu serta memperluas cakupan pelayanan dan pembinaan pendidikan kesetaraan, anak usia dini, kemasyarakatan, dan informal | Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Dasar | Program Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar |
| | | Penyediaan sarana dan fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung, serta bantuan biaya pendidikan bagi Sekolah Menengah Pertama | Program Peningkatan Kualitas Sekolah Menengah Pertama |
| | | Pembinaan dan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, pembinaan serta sosialisasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dan Lembaga Kursus | Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal |
| | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan | Program Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan |
| 2 | Mewujudkan kelestarian seni dan budaya untuk mendukung pendidikan karakter bagi usia sekolah serta menjaga kearifan lokal | Meningkatkan pembinaan seni tradisional, kelestarian nilai budaya, pembinaan sejarah, pengelolaan museum dan cagar budaya | Program Pembinaan dan Pelestarian Seni, Budaya dan Sejarah Daerah |
| 3 | Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, kualitas gizi | Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat melalui upaya-upaya promotif terkait kesehatan pada keluarga, pemenuhan gizi, dan kebiasaan berolahraga | Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat |

| No | Strategi Misi III | Arah Kebijakan Misi III | Program Misi III |
|----|---|---|---|
| | masyarakat dan perluasan cakupan pelayanan kesehatan khusus dan rujukan | Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang kesehatan melalui mekanisme pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan), penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, mengembangkan sumber-sumber daya kesehatan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas penyedia jasa kesehatan serta peredaran obat dan makanan | Program Peningkatan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan |
| | | Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular | Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| | | Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan pada RSUD | Program Peningkatan Pelayanan RSUD |
| 4 | Peningkatan prestasi olahraga, dan pembudayaan olahraga melalui pembinaan | Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pemuda dan olahraga | Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga |
| | | Meningkatkan upaya promosi dalam rangka membudayakan olahraga dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan atlet | Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga |
| | | Meningkatkan Pembinaan terhadap organisasi Kepemudaan dalam rangka menyelaraskan program kerja kepemudaan | Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda |
| 5 | Peningkatan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat | Meningkatkan cakupan layanan perlindungan sosial dan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin | Program Perlindungan Jaminan Sosial |
| | | Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial yang terkait kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas & Tuna Sosial serta Peningkatan Kapasitas PMKS dan Pengelolaan Rumah Singgah | Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial |
| 6 | Peningkatan pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan perorangan dan keluarga, kelembagaan, serta penanganan fakir miskin | Program Pemberdayaan Sosial |
| 7 | Peningkatan upaya pengendalian penduduk | Melaksanakan Pembinaan Masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Keluarga | Program Bina Keluarga Sejahtera |
| | | Melaksanakan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dalam upaya mengendalikan penduduk | Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk |
| 8 | Mewujudkan pembangunan berbasis gender dan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak | meningkatkan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi, bidang sosial, hukum dan politik, serta upaya peningkatan kualitas keluarga | Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak |
| | | meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menciptakan kondisi kota yang layak anak | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan |

Agenda Pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung misi ke-3 yaitu **Agenda Cilegon Sehat dan Cerdas** yang berfokus kepada **pembangunan sumberdaya manusia** yang cerdas, sehat dari segi jasmani dan rohani, berkualitas dan produktif serta memiliki kompetensi yang tinggi sehingga memiliki daya saing baik lokal ataupun global, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan kearifan budaya, **serta memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat** yang berkualitas, terpadu, adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi prioritas penuh Pemerintah Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan dikeluarkannya SMA/SMK dari kewenangan Pemerintah Kota maka substitusi anggaran sebesar 20% dari APBD akan dimaksimalkan seluruhnya untuk pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru negeri dan swasta. Selain itu pengembangan fisik gedung serta sarana prasarana pembelajaran di sekolah akan menjadi prioritas.

Selain bidang Pendidikan, **infrastruktur kesehatan** juga terus dikembangkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, penyediaan sarana kesehatan yang mampu menjangkau seluruh masyarakat serta mudah diakses secara cepat adalah suatu keharusan. Selain itu, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pembangunan bidang kesehatan dengan prosentase sebesar 10% dari total belanja langsung sesuai amanat undang-undang kesehatan, menjadi rujukan utama prioritas perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan APBD setiap tahunnya. Agenda ini diarahkan pada peningkatan kecerdasan, kesehatan masyarakat, serta kualitas dan ketrampilan SDM, dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

B.2.4. Strategi Dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota

Melalui misi ke-4 ini diharapkan, Kota Cilegon mampu mewujudkan pelayanan sarana dan prasarana kota yang merata dan berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kota. Berpijak pada upaya untuk mencapai **sasaran misi Memantapkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Kota** maka ditetapkan **strategi dan arah kebijakan** sebagai berikut:

Tabel 2.5
Strategi dan arah kebijakan misi ke-4 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

| No | Strategi Misi IV | Arah Kebijakan Misi IV | Program Misi IV |
|----|---|---|--|
| 1 | Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi | Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi | Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan |
| 2 | Peningkatan pengawasan dan pengendalian angkutan/transportasi umum serta manajemen lalu lintas | Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat | Program Pengelolaan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |
| | | Mengoptimalkan penerapan peraturan lalu lintas angkutan jalan serta melaksanakan upaya-upaya promotif terkait keselamatan dan ketertiban berkendara bagi masyarakat | Program Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas |
| | | Meningkatkan pengawasan dan tata kelola kepelabuhanan | Program Dukungan Pelayanan Perhubungan Laut |
| 3 | Mewujudkan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perhubungan | Meningkatkan kualitas dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perhubungan (kelayakan angkutan jalan, halte penerangan jalan umum, dsb) | Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan |
| 4 | Mengoptimalkan sumber-sumber daya air beserta saluran/jaringannya serta meningkatkan cakupan layanan dan distribusi air bersih bagi masyarakat melalui jaringan air perpipaan dan non-perpipaan | Mewujudkan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan sumber-sumber daya air beserta jaringannya dalam rangka mendukung penurunan titik banjir | Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran/Drainase dan Pengelolaan Sumber Daya Air |

Guna mengarahkan rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi ke-4, dituangkan lebih lanjut dalam Agenda Pembangunan yang pertama, yaitu Agenda Cilegon Nyaman.

Agenda Cilegon Nyaman, dicerminkan dengan kondisi infrastruktur kota yang memadai serta mampu memenuhi kebutuhan aktifitas ekonomi segenap warga masyarakatnya. agenda ini berfokus kepada pelayanan sarana dan prasarana kota yang merata dan berkualitas yang berorientasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga dapat menunjang akselerasi pertumbuhan dan pembangunan kota.

B.2.5. Strategi dan Arah kebijakan Pada Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

Melalui misi ke-5 ini diharapkan, Kota Cilegon mampu membangun pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sadar akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi, membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran misi ke-5, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program sebagai berikut:

Tabel 2.6 Strategi dan arah kebijakan misi ke-5 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021

| No. | Strategi Misi V | Arah Kebijakan | Program |
|-----|--|--|---|
| 1 | Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur | Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi standar (SOP) | Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan |
| | | Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional maupun jabatan | Program Diklat dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara |
| | | Mewujudkan tata kelola administrasi sumber daya aparatur sipil negara secara terpadu | Program Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan dan Administrasi Umum (P3KA) |
| | | Peningkatan etos kerja, kedisiplinan dan motivasi aparatur sipil negara melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai, penjaminan kesejahteraan, dan fasilitasi mutasi/kepangkatan serta promosi/ pengembangan karir pegawai | Program Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara Program Penunjang Kemandirian dan Profesionalitas ASN |
| 2 | Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi | Optimalisasi fungsi organisasi perangkat daerah melalui penyesuaian formasi jabatan dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah |
| | | Meningkatkan koordinasi kerjasama daerah, | Program Peningkatan |

| No. | Strategi Misi V | Arah Kebijakan | Program |
|-----|--|---|--|
| | | meningkatkan kualitas perangkat kecamatan & kelurahan, serta peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang pemerintahan umum, ketentraman & ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat | Pelayanan Pemerintahan |
| | | Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, pemuda, olahraga, teknologi informasi, statistik, persandian, serta bina keagamaan dan pembinaan mental | Program Peningkatan Kualitas Mental dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan |
| | | Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, arsip serta perpustakaan daerah | Program Peningkatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu atap, ketenagakerjaan, koperasi & UMKM, industri, perdagangan, perhubungan serta badan usaha milik daerah (BUMD) | Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| | | Peningkatan fungsi koordinasi sektoral di bidang perencanaan, litbang, keuangan, pangan, pertanian, pekerjaan umum, tata ruang, pertanahan dan permukiman | Program Peningkatan Infrastruktur dan Kewilayahan |
| | | Meningkatkan fungsi pengawasan pada tata laksana pembangunan daerah | Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah |
| | | 3 | Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan di seluruh unit pemerintahan |
| 4 | Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu | Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan dan administrasi penganggaran | Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan |
| | | Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan neraca keuangan daerah | Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah |
| | | Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen pemanfaatan | Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah |

| No. | Strategi Misi V | Arah Kebijakan | Program |
|-----|--|---|--|
| | | aset, serta penatausahaan aset daerah | |
| | | Meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola aliran keuangan daerah | Program Perbendaharaan Keuangan Daerah |
| | | Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset di setiap unit satuan kerja perangkat daerah | Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan |
| | | | Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan |
| 5 | Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah | Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara terpadu | Program Peningkatan Pajak Daerah |
| 6 | Optimalisasi belanja program/kegiatan melalui peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa | Optimalisasi dan peningkatan kualitas sistem layanan pengadaan barang dan jasa | Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |
| | | Peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa | Program Layanan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa |
| 7 | Mewujudkan ketersediaan data dan informasi daerah dalam rangka mendukung kualitas perencanaan sektoral dan makro daerah | Penyediaan data statistik sektoral dan data statistik makro daerah melalui sistem manajemen data dan informasi sektoral secara terpadu | Program Pengembangan Data dan Statistik Daerah |
| | | Melaksanakan pengamanan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah | Program Penyelenggaraan Persandian |
| | | Meningkatkan inovasi daerah melalui penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau instansi lainnya | Program Penelitian Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah |
| 8 | Memadukan dan meningkatkan kualitas seluruh tahapan/proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektor pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang ekonomi dan infrastruktur | Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA Infrastruktur, dan Kewilayahan |
| | | Meningkatkan kualitas koordinasi antar sektoral pada seluruh tahapan perencanaan dan evaluasi di bidang pembangunan sosial dan budaya | Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan |
| | | Mengoptimalkan keterlaksanaan dan integrasi program pembangunan melalui mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan, | Program Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi |

| No. | Strategi Misi V | Arah Kebijakan | Program |
|-----|---|---|--|
| | | Meningkatkan kinerja penyediaan data-data dan perencanaan sektoral | Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Program Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan |
| 9 | Meningkatkan fasilitasi produk hukum antara eksekutif dan legislatif | Peningkatan fasilitasi produk hukum, bantuan hukum dan konsultasi, dokumentasi, evaluasi, dan penyuluhan hukum Pengembangan produk hukum dan regulasi melalui instrumen legislatif daerah | Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah |
| 10 | Pengembangan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, perangkat keras serta sumber daya lainnya dalam rangka penerapan e-government | Mengembangkan interkoneksi jaringan teknologi informasi, membangun & mengintegrasikan sistem informasi manajemen tata kelola pemerintahan secara terpadu, serta mendorong pertumbuhan pemanfaatan teknologi dan informasi bagi masyarakat. | Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Informasi |
| 11 | Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada instansi daerah | Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Catatan Sipil Meningkatkan pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan Meningkatkan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan Meningkatkan pelayanan pengaduan perizinan dan penyediaan data dan informasi perizinan | Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan |
| 12 | Mewujudkan tata kelola dan diseminasi informasi publik | Meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik dan tata kelola informasi pemerintah daerah | Program Pengembangan Komunikasi dan Pengelolaan Informasi Daerah |
| 13 | Mewujudkan perpustakaan sebagai ruang publik | Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah sebagai pusat referensi kepastakaan, | Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan |

| No. | Strategi Misi V | Arah Kebijakan | Program |
|-----|---|--|--|
| | fungsional serta memenuhi kebutuhan informasi & kepustakaan bagi masyarakat | aktivitas akademis, serta sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat | Daerah |
| 14 | Peningkatan pengawasan, pembinaan dan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum | Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | Meningkatkan pengawasan, pembinaan dalam rangka melaksanakan perlindungan masyarakat | Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah |
| | | Mewujudkan penegakkan Perda dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat | Program Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah |
| 15 | Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah | Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran masyarakat dalam konstelasi pembangunan daerah | Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan |
| | | | Program Peningkatan LSM dan ORMAS |
| 16 | Peningkatan upaya pencegahan dan pengurangan dampak bencana alam dan bahaya kebakaran | Meningkatkan upaya pencegahan dan menyediakan sarana prasarana penanganan kebakaran | Program Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kebakaran |
| | | Meningkatkan pelayanan pengaduan dan optimalisasi waktu kecepatan tanggap penanganan kebakaran | Program Pengendalian, Operasi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Memetakan potensi bencana serta meningkatkan upaya mitigasi bencana dalam rangka meminimalisir dampak bencana | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana |
| | | Meningkatkan utilitas dan koordinasi penanganan bencana | Program Kedaruratan dan Logistik |
| | | Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi |

Agenda Pembangunan yang diterapkan pada misi ini yaitu Agenda Cilegon Berwibawa, yang bermakna pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel, bertanggung jawab, serta sadar akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi dari birokrasi, membangun kemitraan yang serasi antara eksekutif dan legislatif, dan penciptaan kondisi politik yang stabil dan konsisten dalam penegakan hukum.

Reformasi birokrasi yang sekarang berjalan, perlu ditingkatkan akselerasinya, untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tanggap, dan cepat. Oleh

karena itu, sudah sangat mendesak untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat *front office* pelayanan publik. Di samping itu, *reward* dan *punishment* di dalam birokrasi harus ditata ulang agar lebih adil dan proporsional. Gebrakan-gebrakan dalam reformasi birokrasi ini adalah suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan dinamika demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi. Agenda ini diarahkan pada peningkatan tatakelola pemerintahan dalam koridor pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

BABVII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Cilegon dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih baik.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2020 ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kota Cilegon di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan, khususnya untuk Pemerintah Kota Cilegon yang lebih baik.

WALI KOTA CILEGON

HELLDY AGUSTIAN